TUNTUNAN LENGKAP MENGURUS JENAZAH

M. NASHIRUDDIN AL-ALBANI

TUNTUNAN LENGKAP MENGURUS JENAZAH

M. NASHIRUDDIN AL-ALBANI

YOGA'S COLLECTION

GEMA INSANI
penerbit buku andalan
Jakarta 1999

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

AL-ALBANI, Muhammad Nashiruddin
Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah /penulis, Muhammad Nashiruddin al-Albani; penerjemah, Abbas Muhammad Basalamah; penyunting, Subhan -- Cet. 1. -- Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
262 hlm. : 24 cm.

Judul asli: Ahkaamul-Janaa'iz wa Bid'ihaa
ISBN 979- 561-570-X

1. Islam Pengurusan Jenazah. I. Judul. II. Basalamah, Abbas Muhammad.
III. Subhan

297.87

Judul asli
Ahkaamul-Janaa'iz wa Bid'ihaa
Penulis
Muhammad Nashiruddin al-Albani
Penerbit
Al-Maktab al-Islami - Beirut & Damaskus
Cet. IV Th. 1406 H - 1986 M.
Penerjemah
A.M. Basalamah
Penyunting
Subhan
Perwajahan isi & penata letak
S. Riyanto
Jatmiko
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Rabiul Akhir 1420 H - Agustus 1999 M.

Pengantar Penerbit

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada kami untuk dapat menerbitkan buku ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada kita.

Risalah Islam yang Nabi Muhammad saw. bawa adalah risalah yang universal. Ia mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari a sampai z, mulai dari kehidupan pribadi sampai kepada kehidupan bernegara. Salah satu aturan yang Islam tetapkan adalah masalah pengurusan jenazah. Islam sangat menaruh perhatian dalam masalah ini karena merupakan hak si mayat untuk mendapatkan pengurusan yang terbaik ketika ia harus menghadap Sang Pencipta dan meninggalkan sanak kerabatnya.

Akan tetapi, fenomena yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah masih banyak di antara umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah. Kalaupun tahu, tidak jarang dalam pelaksanaannya masih banyak mengandung perbuatan bid'ah. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, perbuatan bid'ah itu dianggapnya sebagai suatu ibadah yang harus ditunaikan dan dipertahankan sehingga menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itulah buku ini kami hadirkan kepada pembaca. Apa saja hal-hal yang diwajibkan atas orang yang sedang sakit, hal-hal yang harus

dilakukan setelah seseorang meninggal, hal-hal yang diperbolehkan ketika meninggalnya seseorang, dan hal-hal yang wajib dilakukan oleh kerabat sang mayat adalah sebagian dari isi buku ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengurusan jenazah seperti yang dicontohkan Rasulullah saw.. Semoga buku *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah* ini bermanfaat bagi Anda. Amin.

Wallahu a'lam bish-shawab.
Billahit-taufiq wal-hidayah.

Jakarta, Rabiul Akhir 1420 H
Agustus 1999 M

http://kampungsunnah.wordpress.com

Isi Buku

Mukadimah

Segala puji hanyalah bagi Allah. Kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami juga berlindung kepada-Nya dari segala kejelekan nafsu dan amalan diri. Siapa saja yang dianugerahi-Nya petunjuk, maka tidak ada kesesatan baginya, dan barang-siapa disesatkan-Nya, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, tuhan yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." **(Ali Imran: 102)**

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." **(an-Nisa`: 1)**

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur'an) dan sebaik-sebaik bimbingan adalah petunjuk Muhammad (Sunnah Rasulullah saw.). Dan ketahuilah bahwa seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah menyesatkan, dan setiap yang menyesatkan pasti menjerumuskan ke neraka.

Allah SWT telah berfirman,

"Mahasuci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun." (al-Mulk: 1-2)

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (al-Anbiya`: 35)

Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

﴿ مَالِي وَلِلدُّنْيَا ، مَاأَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ﴾

"Apakah artinya dunia ini bagiku, tidaklah aku di dunia ini kecuali bagaikan orang yang tengah berkendaraan dan bernaung di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya."[1]

[1] Hadits sahih. Telah saya teliti penjelasannya dalam kitab *Fiqhus-Sirah*, karya al-Ghazali (hlm. 478), cetakan keempat. Juga dalam *Silsilah Hadits Shahih* (nomor 438). Oleh karena itu, penulis utarakan juga dalam *Shahihul-Jami' ash-Shaghir.*

Kita ketahui bahwa petunjuk Rasulullah saw. dalam masalah penanganan jenazah adalah petunjuk dan bimbingan yang terbaik dan berbeda dengan petunjuk umat-umat lainya, meliputi perlakuan atau aturan yang dianut umat kebanyakan. Bimbingan beliau, dalam hal mengurus jenazah, di dalamnya mencakup aturan yang memperhatikan sang mayat, yang kelak bermanfaat baginya baik ketika berada di dalam kubur maupun saat tiba hari kiamat. Termasuk memberi tuntunan, yaitu bagaimana sebaiknya keluarga dan kerabatnya memperlakukan mayat.

Dengan demikian, petunjuk dan bimbingan Rasulullah saw. dalam mengurus jenazah ini merupakan potret aturan yang paling sempurna bagi sang mayat, baik dalam muamalahnya secara vertikal maupun horizontal. Aturan yang sangat sempurna dalam mempersiapkan seseorang yang telah meninggal untuk bertemu dengan Rabb-nya dengan kondisi yang paling baik lagi afdhal. Bukan hanya itu, keluarga dan orang-orang terdekat sang mayat pun disiapkan sebagai barisan orang-orang yang memuji Allah dan memintakan ampunan serta rahmat-Nya bagi yang meninggal.

Di dalamnya juga mengatur bagaimana tata cara yang terbaik dalam mengiring jenazah hingga mengantarkannya ke dalam kubur sebagai penghormatan terakhir baginya. Kemudian, para pengantar--yang terdiri atas keluarga dan orang-orang terdekat--ketika berada di atas kuburnya bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar menganugerahkan bagi yang meninggal apa yang paling dibutuhkannya, yaitu keteguhan dalam kehidupan di alam barzakh. Mereka juga diajarkan untuk menziarahi kuburnya, memberinya salam, dan mendoakannya. Ini sama halnya dengan aturan yang menuntun orang yang masih hidup mengikrarkan tekad untuk berlaku demikian terhadap sesamanya--yang masih hidup di dunia.

Tuntunan Rasulullah saw. yang paling awal sekali yang mesti dilakukan seseorang adalah ketika saudaranya sesama muslim ditimpa sakit keras hendaknya ia mengingatkan akan "kampung akhirat". Di samping itu, memerintahkan kepada orang-orang yang hadir saat itu untuk *menalkin*[2] --mengucapkan berulang-ulang dua kalimat syahadat--sehingga menjadi akhir ucapannya dalam melepas kehidupannya di dunia nan fana ini.

---

[2] Membisikkan/membimbing orang yang hendak meninggal agar mengucapkan syahadat.

Aturan lain yang tidak kalah esensialnya adalah larangan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang melakukan kebiasaan bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Misalnya, menangis meraung-raung seraya memukuli anggota badan, merobek-robek pakaian, mencukur habis rambut di kepala sebagai rasa berduka cita yang dalam, dan sebagainya. Ini juga merupakan perilaku yang lazim dilakukan oleh umat lain--umat yang tidak mengimani kehidupan akhirat dan adanya kebangkitan setelah kematian.

Rasulullah saw. mengajarkan kepada umatnya agar bersikap khusyu (tenang) dalam menghadapi kematian. Kalaulah harus menangisinya maka hendaknya tanpa diikuti dengan suara ratapan. Kejadian seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah saw. ketika putra tercintanya, Ibrahim, meninggal dunia. Beliau hanya bersedih hati dan menangis seraya bersabda, "Mata ini meneteskan air matanya, dan hati menjadi sedih, oleh karena itu kita hendaknya tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai Tuhan."

Beliau juga mensunnahkan kepada umatnya agar senantiasa memuji dan memasrahkan diri, bersikap ridha, akan segala yang telah menjadi keputusan Allah. Sikap demikian, tentu saja, tidak bertentangan atau menghalangi munculnya rasa sedih disebabkan orang yang dicintainya meninggal dunia. Kendati demikian, beliau saw. adalah sosok makhluk Allah yang paling ridha dan paling tinggi nilai kepasrahannya terhadap segala keputusan Allah SWT, selain sebagai sosok yang paling tinggi levelnya dalam memuji Allah. Tangisan beliau ketika Ibrahim wafat lebih merupakan ungkapan kesedihan dan kasih sayang terhadap anak[3].

---

[3] Dari ucapan Ibnul Qayyim yang penulis nukil dari kitabnya, *Zaadul-Ma'aad* (I/197) yang lengkapnya seperti berikut, "Ketika pemandangan yang demikian itu sangat menyempitkan dada dalam usaha menyatukan kedua masalah antara kesedihan dan ketertawaan yang dilakukan Rasulullah ketika kematian putranya, Ibrahim. Maka ketika beliau ditanya, "Bagaimana engkau tertawa pada suasana seperti ini?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan dengan qadha-Nya, maka aku pun berusaha untuk selalu merasa rela dengan apa yang menjadi qadha-Nya."

Hal itu membuat bingung para pakar ilmu sehingga mereka bertanya-tanya: bagaimana Rasulullah saw. menangis ketika Ibrahim meninggal, padahal beliau adalah makhluk Allah yang paling ridha akan segala qadha-Nya? Dalam hal ini aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Adalah tuntunan Rasulullah saw. jauh lebih sempurna daripada tuntunan orang alim mana pun. Beliau telah menempatkan dan menunaikan hak ubudiyah kepada-Nya dengan semestinya sehingga lapanglah dadanya dalam menerima segala qadha-Nya dan menaruh belas kasih kepada putranya. Oleh karena itu, beliau kemudian memuji dan bertahmid

Kecenderungan kebanyakan manusia dewasa ini menjauh dari tuntunan Rasulullah saw. dalam banyak bentuk peribadahan. Salah satunya dalam persoalan jenazah. Hal itu disebabkan mereka meninggalkan pengkajian berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu sunnah. Sementara di sisi lain mereka lebih banyak mencurahkan hidupnya demi menekuni ilmu keduniaan yang bersifat materi. Akhirnya, mereka hanya sibuk mengumpulkan harta.

Kondisi seperti itu, telah memotivasi seorang yang mulia untuk meminta kepada saya (penulis) agar membuat sebuah tulisan singkat mengenai adab / tuntunan dalam mengurus jenazah sesuai syariat Islam. (Maksud ini ia kemukakan ketika salah seorang kerabatnya meninggal pada Jumat, 11 Rabiul Akhir 1373 H). Ia menginginkan tulisan itu dapat dicetak dan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang datang berta'ziah (berbelasungkawa). Ia berharap, suasana berkumpulnya banyak orang itu dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan kembali sunnah Nabi Muhammad saw.. Dengan begitu, mereka bisa tergerak untuk mengikuti sunnah beliau dan menjadikannya sebagai petunjuk serta penerang jalan.

Saat itu, sebetulnya saya tengah menyiapkan beberapa artikel penting untuk dibukukan juga. Namun, saya berjanji akan memenuhi permintaannya mengingat hal ini merupakan usaha untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah saw. dan sekaligus mengubur bid'ah-bid'ah yang selama ini menjadi tradisi dalam masyarakat.

Akan tetapi, dalam kenyataannya usaha memenuhi permintaan tersebut--agar artikel itu tersajikan dengan cepat--tidaklah semudah membalik telapak tangan. Persoalannya, belum lagi saya memulai mengumpulkan berbagai bahan yang ada kaitannya dengan masalah jenazah, ternyata keberadaannya di luar dugaan. Dengan demikian, sangat mustahil dapat disajikan dalam bentuk pamflet (buku saku) untuk dibagi-bagikan dalam setiap kesempatan berta'ziah. Hal ini dikarenakan ajaran Rasulullah saw. yang berkenaan dengan adab jenazah dan hukum-hukumnya sangat-

---

kepada Allah akan qadha-Nya dan menangis bersedih hati karena kasih sayang kepada putranya. Adapun sebagian orang alim tadi terasa sempit dadanya dalam usaha menyatukan kedua perkara, dan batinnya tak mampu menyaksikan keduanya dan menunaikan hak ubudiyah keduanya. Karena itu mereka menyibukkan diri dengan ubudiyah ridha-Nya dan mengabaikan ubudiyah kasih sayang dan belas kasih."

lah banyak. Bahkan, pada bagian-bagian tertentu terdapat banyak perbedaan pendapat para ulama. Di antara mereka ada yang mengharamkan sesuatu, sementara yang lain membolehkannya. Sebagian mereka ada yang mewajibkan sesuatu, sedangkan yang lain tidak demikian. Satu kelompok menyatakannya sebagai sunnah, dan yang lain melihatnya sebagai bid'ah. Demikian seterusnya, sebagaimana banyak dijumpai pula dalam persoalan-persoalan lainnya, yang memang telah disinggung dalam firman-Nya,

> *"...tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu....* **(Hud: 118-119)**

Tentu saja, kenyataan seperti itu mengharuskan saya untuk memulainya dengan mengumpulkan semua permasalahan yang ada kaitannya dengan jenazah. Kemudian mengkaji dan menelaahnya dengan penuh ketelitian dan kejelian. Tidak berhenti di situ, saya pun merujuki setiap dalilnya dan menelitinya sesuai dengan disiplin ilmu *musthalahul-hadits*, *ushul fiqih*, serta memilah dan memilih mana yang *rajih* 'kuat' dan mana yang *marjuh* (tersisih karena terungguli), tanpa dibarengi adanya unsur kecenderungan terhadap mazhab tertentu ataupun bersandar pada adat istiadat yang berlaku atau yang banyak diikuti orang kebanyakan--yang seolah-olah sebagai ajaran dogmatis.

Satu hal yang memang bukan rahasia lagi bagi kalangan ulama bahwa untuk mewujudkan pekerjaan semacam ini membutuhkan kerja keras dan kesabaran luar biasa serta waktu yang tidak sedikit. Setelah semua terpenuhi, barulah dapat mewujudkan satu bentuk risalah ringkas seperti yang dimaksudkan saudara kita tadi. Ini saya lakukan agar dapat menenangkan dan menenteramkan jiwa serta menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, saya utarakan kepadanya sambil memohon maaf dan ia pun menerima alasan saya. Meski demikian, ia tetap saja menuntut saya untuk mewujudkan permintaannya dan bahkan terus memberikan dorongan yang luar biasa.

Saya mulai menyusun dengan memunajatkan doa memohon pertolongan-Nya, kemudian mengkaji buku-buku rujukan hingga memakan waktu tidak kurang dari tiga bulan. Siang malam saya bekerja ekstra keras dan bergumul secara intens dengan buku-buku sehingga terwujudlah sebuah buku yang insya Allah baik, seperti yang kini di hadapan para pembaca.

Sebenarnya untuk mewujudkan buku yang selengkap ini mem-

butuhkan waktu yang jauh lebih lama dari yang semula diperkirakan. Hanya saja, sebagian besar permasalahan yang ada dalam kandungan buku ini--terutama dalil-dalilnya, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits--pernah saya kemukakan dalam banyak karya tulis saya. Maka saya hanya tinggal mengutip dan menukilnya ke dalam sebagian besar isi buku ini.

Perlu diketahui pula, dalam menyusun buku ini saya berusaha untuk lebih detail ketika membahas permasalahan yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, saya sering mengabaikan persoalan-persoalan yang hanya bersandar pada pendapat seseorang (ijtihad atau qiyas). Saya berprinsip, permasalahan pengurusan jenazah merupakan bentuk peribadahan yang murni, yang tidak memberikan kesempatan untuk menggunakan pengqiyasan (ijtihad), kecuali dalam masalah-masalah yang memang mengharuskan kita untuk berijtihad dengan menggunakan pengqiyasan yang kuat.

Selain itu, pada permulaan penyusunan buku ini saya kemukakan banyak permasalahan yang umumnya tidak dikemukakan dalam kitab-kitab fikih, seperti masalah wasiat, tanda-tanda *husnul-khatimah* (kematian yang baik) dan lainnya. Semuanya ditujukan mengingat demikian pentingnya dan begitu banyaknya manusia yang tertimpa fitnah dalam persoalan ini, termasuk karena kemutawatiran hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini.

Adapun urutan penyusunan buku ini secara lengkap adalah seperti berikut.

1. Hal-hal yang wajib bagi orang yang sedang sakit, berupa merasa ridha dan bersabar atas takdir, menghilangkan perasaan ingin cepat-cepat mati, dan menunaikan hak serta kewajiban, berwasiat, dan menyediakan kesaksian.
2. Mengajarkan talkin bagi orang yang tengah menghadapi sakaratul maut, dan apa-apa yang merupakan keharusan bagi orang yang tengah berada di dekatnya seperti membimbingnya mengucap syahadat.
3. Hal-hal yang wajib bagi orang yang hadir setelah kematiannya, berupa memejamkan kedua matanya, mendoakannya, menyegerakan penguburannya, dan secepatnya melunasi segala utangnya (yakni utang sang mayat).
4. Hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir, berupa membuka kafan

untuk melihat mukanya, mencium, atau menangisinya.

5. Hal-hal yang diharuskan atas kerabat sang mayat, yakni bersabar, ridha atas segala takdir-Nya, berserah diri ke hadirat-Nya, dan *ihdad* (sikap yang harus dilakukan saat berkabung) wanita kepada suaminya.
6. Hal-hal yang diharamkan kepada keluarga dan orang-orang dekatnya, misalnya meratap, memukul-mukul pipi, merobek baju, dan menyebarluaskan kematian lewat menara.
7. Penyebaran berita kematian.
8. Tanda-tanda *husnul-khatimah*.
9. Pujian-pujian orang yang masih hidup terhadap sang mayat.
10. Memandikan mayat, menshalatkan, hingga menguburkan dan menziarahi kuburnya.

Pada beberapa bagian akhir buku ini, saya menjelaskan ihwal bid'ah yang biasa dilakukan orang berkenaan dengan pengurusan jenazah. Penjelasan ini, saya rangkum dari buku-buku yang pernah disusun oleh para ulama baik terdahulu maupun yang terkini. Dalam hal ini, saya menisbatkan setiap bid'ah pada tempat semestinya yang ada dalam karya mereka, atau yang tidak dinyatakan oleh mereka, akan tetapi merupakan bagian dari bid'ah berdasarkan apa yang saya vonis melalui metode ilmiah dalam pokok-pokok perbid'ahan. Meskipun saya tidak mendapatkan pendapat mereka bahwa hal yang dimaksud merupakan bid'ah--dan hal seperti ini tampaknya banyak kita jumpai pada masa sekarang.

Akhirnya, saya bermunajat memohon kepada Allah SWT agar kiranya buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan Allah jadikan buku ini sebagai jerih payah amal saleh saya yang menghasilkan pahala. Saya juga berdoa agar siapa pun yang membantu mewujudkan penyusunan dan penerbitan buku ini diberi-Nya pahala yang setimpal. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Menerima doa.

Muhammad Nashiruddin al-Albani

1 Hal-Hal yang Diwajibkan atas Orang yang sedang Sakit

1. Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya ia rela dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Ia juga harus berlaku sabar atas apa yang telah ditakdirkan-Nya, dan hendaknya berbaik sangka terhadap Rabb-nya. Rasulullah saw. bersabda,

﴿عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، وَإِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ﴾

"Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin karena semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki seorang pun kecuali hanya orang mukmin. Jika ia ditimpa kebaikan kemudian bersyukur, maka itu kebaikan untuknya. Dan bila ia ditimpa keburukan kemudian bersabar, maka itu pun kebaikan baginya."

﴿لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى﴾

"Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali berbaik sangka terhadap Allah Ta'ala."

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad.

2. Orang yang tengah sakit hendaknya selalu dalam kondisi antara takut dan penuh pengharapan (harap-harap cemas). Merasa takut akan azab Allah akibat dosa yang dilakukannya, dan mengharap akan rahmat-Nya. Sikap seperti ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diberitakan oleh Anas r.a.,

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُكَ، قَالَ : وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَرْجُوَا اللهَ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوْبِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ : لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ ﴾

"Suatu ketika Rasulullah saw. datang menengok seorang pemuda yang tengah menghadapi kematian, maka beliau bertanya, 'Bagaimana engkau dapati dirimu?' Pemuda itu menjawab, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, saya ini dalam keadaan yang sangat mengharap rahmat Allah, dan merasa sangat takut akan (beban) dosa-dosaku. Rasulullah saw. kemudian bersabda, 'Tidaklah kedua perasaan yang demikian itu menyatu dalam hati seorang hamba dalam keadaan yang demikian kecuali pastilah Allah akan menganugerahinya apa yang dimintanya dan menenteramkannya dari rasa takutnya.'" **(HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Ahmad, dan Ibnu Abid Dunia)**

3. Bagaimanapun parah sakitnya, seseorang dilarang untuk mengharapkan kematian. Ummu Fadhl r.a. berkata, "Suatu ketika Rasulullah saw. datang menjenguk, lalu mendapatkan Abbas, paman beliau saw., tengah mengeluh sehingga mengharap kematian, maka Rasul pun berkata kepadanya,

﴿ يَا عَمِّ، لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَأَنْ تُؤَخَّرَ تَزْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيْئًا

فَأَنْ تُؤَخَّرَ فَتَسْتَعْتِبُ مِنْ إِسَاءَ تِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ ﴾

'Wahai Paman, janganlah engkau (sekali-kali) menginginkan kematian. Karena bila engkau seorang yang banyak berbuat kebaikan, lalu diundurkan kematianmu, engkau akan semakin menambah kebaikan, dan itu lebih baik bagimu. Dan bila engkau banyak berbuat keburukan lalu diundurkan ajalmu, dan kemudian engkau bertobat dari dosa-dosamu, maka yang demikian adalah lebih baik bagimu. Oleh karena itu, janganlah engkau menginginkan kematian.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan dikatakan, "Hadits ini sahih sesuai persyaratan Syaikhain (Bukhari dan Muslim) dan telah disepakati oleh adz-Dzahabi." Padahal, sesungguhnya hanyalah sesuai dengan persyaratan Bukhari. Terbukti telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim serta al-Baihaqi dan lainnya dari hadits Anas bin Malik r.a. secara marfu' sanadnya. Di dalam riwayat tersebut disebutkan sebagai berikut, "Dan apabila harus engkau lakukan (yakni mengharap mati), maka hendaknya ia berucap, 'Ya Allah, hidupkanlah hamba bila hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah hamba bila mati itu lebih baik untukku.'"

4. Apabila ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan hendaklah ia segera tunaikan kepada pemilik-pemiliknya bila hal itu mudah dilakukan. Namun bila tidak, hendaknya ia berwasiat mengenai hal itu. Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لاَ يُقْبَلُ فِيْهِ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ وَأُعْطِيَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَتْ عَلَيْهِ ﴾

"Barangsiapa yang terdapat padanya kezaliman terhadap saudaranya berupa kehormatan[4] *atau hartanya, maka hendaknya ia mengembalikannya sebelum tiba hari kiamat, di mana tidak berlaku lagi dinar atau dirham. Bila ia memiliki amal kebaikan (amal saleh) maka akan diambil darinya dan diberikan kepada yang berhak, namun bila tak memiliki amal saleh, maka akan diambil keburukan si pemilik hak dan dibebankan tanggung jawabnya kepadanya."* **(HR Bukhari dan al-Baihaqi)**

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ، قَالُوْا : اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دَرَاهِمَ
لَهُ وَلاَ مَتَاعٌ. فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ
مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ
حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ
مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي
النَّارِ﴾

"Tahukah kalian, siapakah orang yang pailit (bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang pailit adalah yang tidak memiliki uang ataupun benda di antara kita.' Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya orang yang pailit dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalatnya, puasanya, dan zakatnya. Namun ia telah mencaci, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan telah memukul (menyakiti) orang lain, maka ia diberi kebaikan-kebaikannya. Dan bila kebaikannya telah habis

---

[4] Kata *al-'urdhu (kehormatan)* dapat dijadikan sarana untuk memuji atau mengecam sesuatu yang ada pada manusia. Baik ada pada dirinya sendiri maupun keturunannya, atau siapa saja yang dapat menanggung perkaranya (*an-Nihayah*).

sebelum melunasi kewajibannya, maka diambillah keburukan-keburukan mereka lalu dibebankan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka.'" **(HR Muslim)**

Dalam hadits yang diriwayatkan al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ahmad, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang meninggal sedang dia masih berutang, maka di sana tidak lagi berlaku dinar ataupun dirham akan tetapi yang ada adalah kebaikan dan keburukan."

Diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* sebagai berikut. "Utang itu ada dua macam. Barangsiapa yang mati sedang ia berniat membayarnya, maka akulah sebagai walinya. Sedangkan siapa yang mati namun ia tidak berniat membayarnya, maka yang akan diambil dari semua kebaikannya, di mana pada saat itu tak ada dinar ataupun dirham."

Jabir bin Abdillah berkata, "Pada suatu malam menjelang terjadinya Perang Uhud, ayah memanggilku seraya berkata, 'Tidaklah aku melihat diriku kecuali sebagai orang yang pertama mati terbunuh dari para sahabat Rasulullah saw., dan aku tidak meninggalkan sesudahku yang lebih mulia daripada kaubagiku kecuali Rasulullah saw.. Aku meninggalkan utang maka bayarkanlah, dan saling berpesanlah dengan kebaikan bersama saudaramu.' Maka keesokan harinya, ternyata dialah orang pertama yang mati terbunuh...." **(HR Imam Bukhari)**

5. Hendaklah menyegerakan untuk berwasiat sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

﴿ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصَى فِيْهِ إِلاَّ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَامَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِيْ ﴾

"Tidaklah bagi seseorang itu hak untuk menunda lebih dari dua malam sedang ia mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya, kecuali wasiat tertulis (terletak) di samping kepalanya." Ibnu Umar berkata, "Tidaklah setiap malam berlalu sejak aku mendengar sabda

Rasulullah saw. tersebut kecuali aku telah siapkan wasiatku." **(HR Bukhari, Muslim, dan Ashabus-Sunan)**

6. Wajib baginya berwasiat untuk para kerabat yang tidak mewarisinya, berdasarkan firman Allah SWT,

   "Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." **(al-Baqarah: 180)**

7. Ia berhak berwasiat dengan sepertiga hartanya dan tidak boleh lebih dari itu. Bahkan lebih afdal kurang dari sepertiga berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., "Aku bersama Rasulullah saw. ketika melakukan haji wada' dan aku menderita sakit yang nyaris mengantarkanku pada kematian. Rasulullah menjengukku, dan aku katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, aku ini dianugerahi Allah harta dan tak ada pewaris kecuali seorang anak putri. Apakah aku boleh berwasiat dua per tiga dari hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana dengan setengahnya?' Beliau menjawab, 'Juga tidak.' 'Dan bagaimana bila sepertiga hartaku?' Beliau menjawab, 'Ya sepertiga saja, dan sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya wahai Sa'ad, bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang-orang.' Kemudian beliau bersabda dengan menunjuk tangannya, 'Sesungguhnya engkau Sa'ad, engkau tidak menafkahkan sesuatu dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala kecuali engkau diganjar pahalanya meskipun makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu.' Sa'ad berkata, 'Lebih dari sepertiga diperbolehkan.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

   Ibnu Abbas berkata, "Aku berharap kalau saja manusia dapat mengekang dari bersedekah sepertiga menjadi seperempat ketika berwasiat. Sebab Nabi saw. telah menyatakan bahwa sepertiga adalah banyak."

8. Hendaklah seseorang ketika berwasiat disaksikan oleh dua orang muslim yang adil (dapat dipercaya). Bila tidak ada maka dua orang dari nonmuslim yang tepercaya, seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah atas nama Allah jika kamu ragu-ragu. (Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walaupun dia karib kerabat dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa, maka dua orang lain di antara ahli waris yang lebih berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah atas nama Allah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak akan melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian, tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Itu lebih dekat (untuk menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya) Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." **(al-Maa`idah: 106-108)**

9. Adapun memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang menjadi ahli waris tidaklah diperbolehkan. Sebab hal ini telah di-*mansukh*-kan oleh ayat-ayat waris, dan telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. dengan rinci, seperti yang dikemukakan beliau saw. ketika dalam khutbah Wada', "Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada (hak) bagi ahli waris mendapatkan wasiat." [5] **(HR Abu Daud, Tirmidzi, dan al-Baihaqi)**

---

[5] Dalam hal ini yang me-*mansukh* adalah Al-Qur'an, sedangkan, hadits Nabi hanyalah sebagai penjelas seperti yang tampak pada Khutbah Wada', kebalikan dari apa yang diduga kebanyakan orang bahwa yang me-*mansukh* adalah hadits. Selain itu, di kalangan orang sekarang ada yang

10. Diharamkan bagi seseorang mewasiatkan sesuatu yang berdampak negatif atau membuat mudarat, seperti mewasiatkan untuk tidak memberikan hak waris kepada salah seorang ahli waris, atau mewasiatkan untuk mengutamakan salah seorang ahli waris dari yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang ditegaskan-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 7-12.

    Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

    ﴿ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّهُ اللهُ ﴾

    "Janganlah di antara kalian menimpakan mudarat kepada yang lain. Barangsiapa menimpakan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan mudarat kepadanya, dan barangsiapa yang memusuhi (seseorang) maka Allah akan memusuhinya." (HR ad-Daruquthni. Al-Hakim mengatakan, "Riwayat ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Kemudian disetujui oleh adz-Dzahabi. Dinilai hasan sanadnya oleh Imam Nawawi dalam hadits *Arba'in*-nya. Demikian juga Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa*, mengingat banyaknya saksi penguat dan sanadnya yang beraneka ragam. Ibnu Rajab pun telah menyebutkannya demikian dalam mensyarah hadits Arba'in. Saya sendiri telah mengeluarkannya dalam *Irwaa'ul-Ghalil*.)

11. Wasiat yang ada unsur kezalimannya adalah batil dan tertolak, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

    ﴿ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ﴾

    "Siapa saja yang mengada-ada dalam perkara (ajaran)-ku, yang tidak termasuk darinya, maka itu tertolak." (HR asy-Syaikhan dalam *Shahih*-nya, dan Imam Ahmad, dll.)

---

mencoba menabur keraguan seraya mendebat bahwa hadits itu adalah riwayat *ahad* yang tidak ada kekuatan untuk me-*mansukh* Al-Qur'an. Dakwaan tersebut memang batil sebab yang sebenarnya adalah bahwa hadits *ahad* dapat pula me-*mansukh* Al-Qur'an dengan ketentuan bahwa hadits tersebut mutawatir. Inilah pemahaman yang diterima jumhur ulama. Namun dalam masalah ini yang me-*mansukh* adalah Al-Qur'an bukan As-Sunnah. Lihat, *Irwa'ul-Ghalil* (hadits nomor 16).

Hal ini juga berdasarkan hadits yang dikisahkan oleh Imran bin Husain bahwa seseorang telah memerdekakan enam orang budak laki-lakinya di saat ia mendekati kematiannya. Kemudian ahli warisnya dari pedalaman mendatangi Rasulullah saw. memberitahukan kepada beliau apa yang telah dilakukan orang itu. Rasulullah bertanya, "Apakah ia melakukan yang demikian? Kalau aku mengetahui--sejak awalnya--maka aku tidak akan menshalatinya." Imran berkata, "Kemudian Rasulullah saw. mengundi di antara keenam budak itu dan memilih dua orang untuk dimerdekakan dan mengembalikan empat budak yang lain untuk dimiliki ahli warisnya." **(HR Imam Ahmad, Imam Muslim, ath-Thahawi, dan al-Baihaqi)**

12. Mengingat kebanyakan orang, khususnya pada masa sekarang, melakukan berbagai bid'ah dalam ajaran agama, terlebih dalam masalah jenazah, maka sudah merupakan keharusan seorang muslim untuk mewasiatkan kelak mayatnya diurus dan dikebumikan sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., sesuai firman Allah SWT,

    "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar; yang keras; yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. **(at-Tahrim: 6)**

    Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah saw. pada saat menghadapi kematian mewasiatkan kepada keluarganya agar dikebumikan dan diurus jenazahnya sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw.. Contoh konkret tentang ini banyak kita jumpai dalam riwayat-riwayat seperti berikut.

    a. Abu Burdah berkata, "Abu Musa r.a. telah berwasiat menjelang wafatnya, 'Bila kalian membawa jenazahku nanti maka percepatlah jalan kalian, dan janganlah ada yang mengiringi jenazahku dengan membawa setanggi. Jangan pula kalian membuat batas di dalam liang lahatku nanti antara jasadku dengan tanah, dan jangan ada yang membangun di atas kuburku nanti. Dan aku bersaksi bahwa aku bebas dari ratapan yang berupa mencukur rambutnya atau yang memukul-mukul pipinya, atau yang merobek-robek pakaiannya.' Dikatakan kepadanya, 'Apakah engkau pernah mendengar sesuatu?' Abu Musa menjawab, 'Ya

benar, aku telah mendengarnya dari Rasulullah saw.'" **(HR Imam Ahmad, al-Baihaqi, dan Ibnu Majah)**

b. Dari Hudzaifah r.a. berkata, "Apabila aku mati nanti, janganlah ada seorang di antara kalian yang melakukan sesuatu terhadapku, karena aku takut kalau itu ratapan dan aku mendengar Rasulullah saw. melarang meratapi mayat." **(HR Imam Tirmidzi. Telah diriwayatkan juga oleh perawi sanad lain, yang akan dikemukakan nanti dalam masalah ke-47)**.

Imam an-Nawawi dalam karyanya *al-Adzkaar* berkata, "Adalah disukai secara *muakkad* (pasti) seseorang sebelum wafatnya mewasiatkan supaya meninggalkan kebiasaan yang termasuk bid'ah dalam pengurusan jenazah, dan hendaknya ia menegaskan wasiat itu."

Menalkini Orang yang sedang Menghadapi Sakaratul Maut

13. Apabila seseorang tengah menghadapi sakaratul maut, hendaknya orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan hal-hal sebagai berikut.

   A. Menalkin dengan *syahadat*, sesuai sabda Rasulullah saw., "Talkinilah orang yang akan wafat di antara kalian dengan, '*Laa illaaha illallaah.*' Barangsiapa yang pada akhir ucapannya, ketika hendak wafat, '*Laa illaaha illallaah*', maka ia akan masuk surga suatu masa kelak, kendatipun akan mengalami sebelum itu musibah yang mungkin menimpanya."

   Rasulullah saw. dalam hadits yang lain bersabda,

   ﴿ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ الاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾

   "Siapa saja yang wafat sedang ia menyakini bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah, maka ia masuk surga."

   ﴿ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾

   "Barangsiapa yang meninggal sedangkan ia tidak menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apa pun, maka ia masuk surga." **(HR Imam Muslim)**

B. Hendaklah mendoakannya dan janganlah mengucapkan di hadapannya kecuali kata-kata yang baik-baik, berdasarkan hadits yang diberitakan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda,

﴿ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ ﴾

"Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau orang yang hampir mati, maka hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang baik-baik karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan." **(HR Imam Muslim, al-Baihaqi, dan lainnya)**

14. Menalkin yang dimaksud bukanlah melafalkan syahadat dan memperdengarkannya di hadapan orang yang sudah mati, akan tetapi yang diperintahkan adalah untuk membimbing orang yang sedang sekarat untuk mengucapkannya. Bukan seperti yang banyak dilakukan orang di masa sekarang, mereka berkumpul membaca tahmid dan takbir serta *Laa ilaaha illallaah*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang dikisahkan oleh Anas bin Malik r.a., ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah saw. menengok salah seorang yang sedang sakit keras dari kalangan Anshar, lalu berkatalah Rasulullah saw. kepada orang tersebut, 'Wahai Paman, ucapkanlah tidak ada tuhan selain Allah.' Orang itu bertanya, 'Kerabat ibumu ataukah saudara ayahmu?' Beliau saw. menjawab, 'Bahkan kerabat ibuku.' Orang sakit itu bertanya lagi, 'Apakah lebih baik untukku mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*?' Nabi menjawab, 'Benar.'" **(HR Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai persyaratan Muslim)**
15. Adapun membacakan surat Yasin di hadapan orang yang sudah meninggal sambil menghadapkannya ke arah kiblat, tidak ada satu pun hadits sahih yang dapat dijadikan panutan. Bahkan Sa'id ibnul Musayyab (imam para tabi'in, *penj.*) menyatakan makruh menghadapkannya ke arah kiblat. Sa'id pernah berkata sambil mengingkari, "Bukankah ia (sang mayat) seorang muslim?"

    Kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannif* (IV/76) mengisahkan dari Zar'ah bin Abdurrahman bahwa ia telah menyaksikan

Sa'id ibnul Musayyab yang tengah sakit dan di sisinya Abu Salamah bin Abdurrahman. Sa'id ibnul Musayyab pingsan sehingga Abu Salamah memerintahkan untuk mengalihkan tempat tidur Sa'id ibnul Musayyab menghadap ke arah kiblat. Ketika Sa'id siuman ia berkata, "Kalian telah mengalihkan tempat tidurku?" Mereka menjawab, "Benar." Sambil melihat ke arah Abu Salamah, Sa'id ibnul Musayyab berkata, "Aku lihat ini karena pengetahuanmu." Abu Salamah menjawab, "Akulah memang yang memerintahkan mereka untuk mengalihkannya." Sa'id ibnul Musayyab kemudian menyuruh mengembalikan tempat tidurnya ke arah semula.

16. Tidaklah dilarang bagi seorang muslim mendatangi orang kafir yang tengah menghadapi kematian dengan tujuan untuk menawarkan keislaman kepadanya, dengan harapan ia akan memeluk Islam. Hal ini berdasarkan pada hadits Anas r.a., ia berkata, "Ada seorang anak Yahudi yang dahulu pernah menjadi pelayan Rasulullah saw.. Ketika ia sakit, beliau saw. menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepala anak itu berkata kepadanya, 'Masuklah ke dalam agama Islam,' sambil melihat ke arah ayahnya yang berada di dekatnya. Sang ayah berkata kepada putranya yang sedang sakit itu, 'Patuhilah Rasulullah.' Maka anak itu memeluk agama Islam. Ketika keluar Rasulullah saw. bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka.' Dan, ketika mendengar ia wafat, beliau memerintahkan para sahabat, 'Shalatilah sahabat kalian itu.'" **(HR Bukhari, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

3 *Hal-Hal yang Harus Dilakukan Setelah Seseorang Meninggal*

17. Apabila menjumpai seseorang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka diharuskan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.
    A. Segera memejamkan mata sang mayat dan mendoakannya. Tindakan seperti ini berdasarkan hadits yang dikisahkan Ummu Salamah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan kedua mata terbelalak, lalu beliau memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, 'Sesungguhnya apabila roh telah direnggut (hendaknya) diikuti dengan pemejaman mata.' Pada saat keluarga sang mayat gaduh, beliau pun bersabda, 'Janganlah kalian mengatakan kecuali yang baik-baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan.' Rasulullah saw. berkata seraya mendoakan Abu Salamah, 'Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, dan janganlah keturunan sesudahnya termasuk orang-orang yang binasa. Ampunilah kami dan dia, dan lapangkanlah kuburnya serta berilah cahaya di dalamnya.'" **(HR Imam Muslim, Ahmad, dan al-Baihaqi)**
    B. Menutup seluruh badan sang mayat dengan pakaian (kain), selain pakaian yang dikenakannya. Yang demikian berdasarkan hadits

Aisyah r.a., "Ketika Rasulullah saw. wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain *lurik* (nama jenis kain buatan Yaman)." **(HR Bukhari, Muslim, dan al-Baihaqi)**

C. Berbeda halnya bila seseorang yang meninggal sedang mengenakan kain ihram (sedang menunaikan haji atau umrah). Untuk kasus ini hendaknya seluruh jasadnya ditutupi kecuali bagian kepala dan wajahnya berdasarkan hadits yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Pernah seseorang yang tengah wuquf di Arafah lalu terjatuh dari tunggangannya hingga tulang lehernya patah dan meninggal dunia. Kemudian Rasul bersabda seraya memerintahkan, 'Mandikanlah mayatnya dengan air *sidrin* (nama daun sebuah pohon) dan kafanilah ia dengan dua helai kain ihramnya dan janganlah diberi wangi-wangian (parfum); dan jangan pula ditutupi kepala dan wajahnya karena kelak ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan bertalbiyah.'" **(HR Bukhari, Muslim, Abu Na'im, dan al-Baihaqi)**

D. Hendaklah menyegerakan pengurusan pemakamannya bila telah nyata kematiannya. Hal demikian berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang dikisahkan Abu Hurairah r.a., "Segerakanlah pemakaman jenazah…."

E. Hendaklah memakamkan sang mayat di kota tempat ia wafat dan tidak dipindahkan ke kota atau negeri lain. Hal ini disebabkan pemindahan berarti bertentangan atau menyalahi perintah untuk menyegerakan pengurusan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah tadi. Juga berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah r.a. ketika ia mengatakan,

﴿ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ حُمِلَ الْقَتْلَى لِيُدْفَنُوْا بِالْبَقِيْعِ ، فَنَادَى مُنَادِىْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوْا الْقَتْلَى فِى مَضَاجِعِهِمْ – بَعْدَ أَنْ حَمِلَتْ أُمِّىْ وَأَبِي وخَالِىْ عَدِيْلَيْنِ (وَفِى رِوَايَةٍ : عَادَلَتْهُمَا) (عَلَى نَاضِحٍ) لِتُدْفِنَهُمْ فِى الْبَقِيْعِ فَرُدُّوا (وَفِى رِوَايَةٍ فَرَجَعْنَا هُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتْ) ﴾

"Ketika usai Perang Uhud, seluruh korban yang mati dalam peperangan hendak dibawa untuk dikebumikan di Baqi', tiba-tiba terdengar seruan yang dilantunkan oleh pesuruh Rasulullah saw., 'Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memerintahkan kalian untuk mengebumikan seluruh korban perang di tempat mereka mati (Uhud).' Setelah ibuku membawa dua mayat, ayahku dan pamanku, untuk dikebumikan di kuburan Baqi', kemudian diperintahkan untuk dikembalikan." Dalam riwayat lain, "Kami pun kemudian mengembalikan kedua mayat itu untuk dikebumikan di tempat keduanya terbunuh." **(HR Ashabus-Sunan, Ibnu Hibban, Ahmad, dan al-Baihaqi. Tirmidzi menyatakan, "Riwayat ini hasan dan sahih." Sedangkan tambahannya ada dalam riwayat Imam Ahmad yang akan saya kemukakan nanti pada nomor 80.)**

Selain itu, ketika Aisyah r.a. mendengar bahwa saudaranya telah wafat di Wadi al-Habasyah yang dipindahkan dari tempat kematiannya, ia pun berkata, "Tidaklah ada yang merisaukan dan menyedihkanku, kecuali saya ingin agar ia dikebumikan di tempat ia wafat."[6] **(HR al-Baihaqi).**

F. Hendaklah sebagian dari mereka menyegerakan untuk melunasi utang-utang si mayat dari harta yang dimilikinya. Apabila si mayat tidak meninggalkan harta atau tidak mampu, hendaklah negara yang menanggungnya bila terbukti sang mayat semasa hidupnya telah berusaha untuk melunasi seluruh utangnya. Kalau pemerintah atau negara tidak juga memperhatikan hal ini, maka diperbolehkan dari sebagian kaum muslimin untuk melunasinya dengan sukarela. Hal ini berdasarkan beberapa hadits sahih berikut.

Pertama, hadits yang dikisahkan dari Sa'ad ibnul Athwal r.a., "Saudaraku telah wafat. Ia meninggalkan tiga ratus dirham dan beberapa anak dan aku hendak memberikan harta peninggalan itu kepada anak-anaknya. Rasulullah saw. memberitahuku,

---

[6] Imam an-Nawawi dalam *al-Adzkaar* mengatakan, "Apabila sang mayat mewasiatkan untuk dikebumikan di kota selain tempat ia wafat, maka janganlah wasiatnya ditunaikan. Sebab memindahkan adalah haram menurut mazhab yang benar yang dinyatakan para penyidik dan kebanyakan ulama."

'Saudaramu terpenjara oleh utang-utangnya, karena itu pergilah engkau untuk melunasinya.' Aku pun pergi melunasi utang saudaraku, dan kembali menemui Rasulullah seraya kukatakan kepada baliau, 'Wahai Rasulullah, aku telah tunaikan seluruh utang saudaraku dan tak tersisa kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang wanita namun ia tidak mempunyai bukti yang cukup.' Rasulullah saw. menjawab, 'Bayarkanlah pada wanita itu karena sesungguhnya ia benar.'" Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya ia jujur." **(HR Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Baihaqi)**

Kedua, hadits dari Samurah bin Jundub mengatakan bahwa Nabi saw. telah menshalati jenazah (dalam riwayat lain melakukan shalat subuh). Ketika hendak beranjak pergi, beliau bertanya, "Apakah di sini ada salah seorang dari keluarga si Fulan?" (Saat itu, tak satu pun dari orang-orang yang hadir menjawab pertanyaan Rasulullah saw. kendati beliau mengulang-ulang pertanyaan sampai tiga kali). Tiba-tiba berdirilah seorang di antara mereka dan berkata, "Ini dia orangnya...", lalu berdiri seseorang dengan menyeret sarungnya dari belakang jamaah. Nabi saw. bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu diam ketika saya mengulang-ulang pertanyaanku tadi? Sungguh aku tidak menyebut-nyebutkan namamu kecuali untuk kebaikan. Sesungguhnya si Fulan (seorang dari kaumnya) tertawan karena utangnya untuk masuk surga, maka bila kalian menghendaki, biarkan dia untuk disiksa). Aku berharap keluarganya atau orang-orang yang mengurusinya agar bangkit dan membayar utang-utangnya (sehingga tidak ada lagi orang yang menagihnya)." **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

Ketiga, Jabir bin Abdullah r.a., berkata, "Seseorang telah meninggal, lalu kami segera memandikannya, mengkafaninya, dan memberinya wewangian, kemudian kami hadirkan jenazah ke tempat Maqam Jibril. Rasulullah mengizinkan kami untuk menshalatinya, lalu beliau mendatanginya bersama kami dengan beberapa langkah dan bersabda, "Barangkali kawan kalian ini masih mempunyai utang?" Orang-orang yang hadir menjawab, "Ya memang ada, dua dinar." Beliau pun kemudian enggan

menshalatinya dan bersabda, "Shalatilah oleh kalian teman kalian ini." Lalu berkatalah salah seorang dari kami bernama Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, utangnya menjadi tanggunganku." Beliau bersabda, "Dua dinar utangnya itu menjadi tanggunganmu dan murni dibayar dari hartamu, sedangkan si mayat terbebas dari utang itu?" Orang itu menjawab, "Ya, benar." Rasulullah pun kemudian menshalatinya. Dan setiap kali Rasul bertemu Abu Qatadah, beliau menanyakan. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Rasulullah saw. menjumpainya di kemudian hari seraya menanyakannya, "Apa yang telah kauperbuat dengan dua dinar utangnya?" Dijawab, "Telah aku lunasi, wahai Rasulullah." Beliau kemudian bersabda, "Kini barulah kulitnya merasa dingin karena bebas dari siksaan." **(HR al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

Catatan

A. Hadits ini memberi pengertian kepada kita bahwa pembayaran utang yang ditanggung Abu Qatadah adalah setelah Rasul menshalati sang mayat. Ini adalah muskil. Sebab, ada diriwayatkan lewat periwayatan sahih dari Abu Qatadah sendiri yang memberi tekanan bahwa ia melunasi utang sang mayat --yang menjadi tanggungannya--sebelum shalat, seperti yang akan dijelaskan nanti. Bila periwayatan tersebut tidak terulang kejadiannya, maka periwayatan Abu Qatadah lebih sahih. Dalam riwayat Jabir terdapat seorang perawi bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang dipermasalahkan kalangan *muhaditsin* sehingga dinyatakan hasan periwayatannya oleh mereka, bila terbukti tidak adanya perselisihan. *Wallahu a'lam*.

B. Hadits-hadits tersebut memberi pengertian bahwa seseorang yang telah meninggal dunia akan mendapat faedah dengan terlunasi utang-utangnya sekalipun bukan dari anaknya. Selain itu, dilunasinya utang tersebut menyebabkan terhentinya siksaan yang menimpanya. Hal ini merupakan pengkhususan bagi makna umum redaksi firman Allah SWT berikut.

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." **(an-Najm: 39)**

Juga terhadap sabda Rasulullah saw. yang sangat masyhur diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, serta Imam Ahmad, "Apabila anak cucu Adam meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya...."

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini bahwa ada perbedaan antara menanggung pelunasan utang sang mayat dengan bersedekah untuk sang mayat. Melunasi utang sang mayat lebih khusus ketimbang bersedekah untuknya. Sebagian ulama mencatat adanya ijma tersebut maka itulah kebenaran. Namun bila tidak, maka hadits-hadits sahih yang diriwayatkan berkenaan dengan sedekah itu maksudnya adalah dari anak kepada kedua orang tuanya. Hal demikian dikarenakan anak adalah bagian dari jerih payah kedua orang tuanya, seperti yang ditegaskan dalam nash. Jadi, mengqiyaskan perbuatan orang lain yang dinisbatkan kepada sang mayat tidaklah tepat. Itu adalah *qiyasun ma'al fariqi* (pengqiyasan yang berbeda atau berlawanan) seperti tampak dengan jelas. Begitu juga tidak dibenarkan bila mengqiyaskan sedekah dengan pelunasan utang, dikarenakan sedekah adalah umum sedangkan pelunasan utang adalah khusus. Barangkali masalah ini perlu penjelasan lebih detail dan lebih rinci pada kesempatan lain.

Keempat, Jabir bin Abdillah r.a. berkata bahwa ayahnya gugur dalam Perang Uhud dan meninggalkan enam orang putri serta utang 30 gantang atau 1500 kilo kurma dan para pemberi utang menuntut hak-hak mereka. "Maka ketika tiba panen kurma aku mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, 'Ya Rasulullah, engkau telah mengetahui bahwa ayahku telah wafat pada Perang Uhud dan meninggalkan banyak utang dan aku berharap engkau dapat bertemu dengan para pemberi utang itu.' Beliau bersabda, 'Pergilah dan isilah tiap-tiap bejana dengan kurma sesuai kualitasnya.' Aku pun melakukan apa yang diperintahkan beliau. Kemudian

aku memanggil beliau (dan mendatangi kami keesokan harinya). Ketika mereka memandang kepadanya mereka memujiku saat itu. Dan ketika beliau saw. melihat apa yang telah mereka kumpulkan, aku menjaga ketiga bejana besar (lalu beliau mendoakan kurma-kurmanya agar diberkahi) seraya beliau saw. duduk di dekatnya dan berkata kepadaku, 'Panggillah mereka (para penagih utang).'"

"Mereka tak henti-hentinya menimbang guna pembayaran utang itu hingga akhirnya Allah SWT memenuhi apa yang diamanatkan ayahku. Aku sendiri benar-benar merasa rela dengan apa yang telah Allah penuhi berupa pelaksanaan amanat tersebut sehingga aku tak membawa sisa kurma untuk saudara-saudara perempuanku. Bahkan, demi Allah, aku serahkan semua bejana tersebut sampai terakhir aku lihat bejana yang ada di dekat Rasulullah saw. tak tersisa sebuah pun. (Aku pun terus bersama Rasulullah saw. hingga tiba waktu magrib, seraya kuberitakan dan beliau tertawa). Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Pergi dan datangilah Abu Bakar dan Umar lalu ceritakan kepada keduanya tentang hal ini.' Kemudian keduanya berkata, 'Sungguh kami telah mengetahui apa yang diperbuat Rasulullah saw. dan itu bakal terjadi.'" **(HR Imam Bukhari, Abu Daud, ad-Darimi, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

Kelima, hadits dari Jabir bin Abdillah r.a.. Suatu ketika Rasulullah saw. berdiri seraya berkhutbah, memuji-Nya, dan memuji siapa yang memang berhak untuk dipuji dan bersabda, "Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tak ada kesesatan baginya, dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tak ada yang dapat memberi-Nya petunjuk. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah petunjuk Muhammad (saw.). Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah (dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan berkesudahan di neraka)." Apabila Rasulullah saw. mengingatkan tentang hari kiamat, merahlah kedua matanya, meninggikan suaranya, dan tampak marahnya seolah-olah bagaikan komandan pasukan. Beliau bersabda, "Baik pagi maupun sore, barangsiapa me-

ninggalkan harta maka itu adalah bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan anak-anak atau utang maka menjadi tanggunganku, dan aku (lebih utama) daripada orang-orang mukmin." **(HR Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Na'im, an-Nasa'i, dan al-Baihaqi)**

Keenam, Aisyah r.a., berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa dari umatku berutang, dan berusaha untuk membayar utang tersebut, namun ia meninggal terlebih dahulu sebelum membayar hutangnya itu, maka akulah walinya.'" **(HR Imam Ahmad dan Abu Ya'la)**

http://kampungsunnah.wordpress.com

Hal-Hal yang Diperbolehkan Ketika Meninggalnya Seseorang

18. Bagi siapa saja yang melayat, diperbolehkan membuka tutup wajah si mayat dan menciumnya, bahkan boleh menangisinya selama tiga hari. Hal ini berdasarkan hadits-hadits berikut.

    A. Jabir bin Abdillah r.a., berkata, "Ketika ayahku gugur dalam perang Uhud, aku membuka penutup wajahnya lalu aku menangis. Para sahabat melarangku, akan tetapi Rasulullah saw. membiarkanku. (Kemudian Nabi menyuruh untuk mengangkatnya). Hal itu telah membuat bibiku Fatimah menangis, lalu bersabdalah Rasulullah saw., 'Engkau menangis atau tidak menangis, sesungguhnya malaikat terus saja menaunginya dengan kedua sayapnya hingga kalian mengangkatnya.'" **(HR asy-Syaikhan, an-Nasa'i, al-Baihaqi, serta Imam Ahmad sedangkan tambahannya dari periwayatan Muslim dan an-Nasa'i)**

    B. Aisyah r.a., berkata, "Abu Bakar r.a. tiba dengan menunggang kudanya dari tempat tinggalnya hingga turun dan memasuki masjid. (Dan Umar bin Khaththab sedang sibuk berbicara dengan umat). Abu Bakar tidak ikut menasihati umat, tetapi ia masuk menjumpai Aisyah r.a.. Kemudian ia mengusap paras muka Nabi saw. yang sedang sekujur tubuhnya ditutupi dengan kain lurik, lalu dibuka tutup wajahnya menciumnya (di antara kedua mata beliau saw.) dan menangis, seraya berkata, 'Ayah dan ibuku

kukorbankan untukmu, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menyatukan atas engkau dua kematian. Adapun kematian yang kini engkau alami, maka telah engkau lakukan.'" Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya engkau telah mati dengan kematian yang tidak ada kematian sesudahnya." **(HR Imam Bukhari, an-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi)**

C. Aisyah r.a. berkata, "Suatu ketika Rasulullah saw. datang menjenguk Utsman bin Mazh'un yang telah wafat. Lalu beliau saw. membuka penutup wajahnya dan menciumnya lalu mengangis hingga aku lihat air mata beliau membasahi kedua pipinya." **(HR at-Tirmidzi dan al-Baihaqi)**

D. Anas r.a. berkata, "Kami datang menengok Abu Saif bersama Rasulullah saw.--Abu Saif adalah suami dari wanita yang menyusui Ibrahim, putra Rasulullah saw.. Beliau mengangkat Ibrahim dan menciuminya. Kemudian kami masuk melihat Ibrahim dan kedua mata Rasulullah saw. mencucurkan air mata. Abdurrahman bin Auf berkata kepada beliau, 'Engkau wahai Rasulullah (menangis)?' Beliau saw. menjawab, 'Wahai putra Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat (kasih sayang) yang kemudian diikuti dengan yang lain, sesungguhnya mata mencucurkan air mata dan hati ini bersedih, dan kita tidak mengucapkan kecuali pada yang diridhai Allah, Rabb kita. Sesungguhnya kita, wahai Ibrahim, berpisah denganmu adalah sangat sedih.'" **(HR Imam Bukhari, Imam Muslim, dan al-Baihaqi)**

E. Abdullah bin Ja'far r.a. berkata, "Rasulullah saw. telah menunda melayat keluarga Ja'far selama tiga hari kemudian beliau mendatangi mereka. Beliau saw. bersabda, 'Janganlah kalian menangisi lagi saudaraku ini sesudah hari ini....'" **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ahmad)**

Hal-Hal yang Wajib Dilakukan Kerabat Sang Mayat

19. Diharuskan pada kerabat sang mayat, ketika mendengar berita kematian, melakukan dua perkara.

    Pertama, bersabar dan rela dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

    "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un.' Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (al-Baqarah: 155-157)

    Juga berdasarkan hadits dari Anas r.a., ia berkata,

    ﴿ مَرَّ رَسُــــوْلُ اللهِ ﷺ بامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِيْ ، فَقَالَ لَهَا : اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِىْ. فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَــإِنَّكَ لَــمْ تُصِبْ بِمُصِيْبَتِيْ قَالَ : وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيْلَ لَهَا: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخَذَهَا مِثْلَ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ تَجِــــدْ

عِنْدَهُ بَوَّابِيْنِ، فَقَالَتْ : يَارَسُــوْلَ اللهِ إِنِّى لَمْ اَعْرِفْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ ﴾

"Suatu ketika Rasulullah saw. menjumpai seorang wanita tengah berada di kuburan sambil menangis, lalu beliau berkata kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau.' Wanita itu menjawab, 'Diam, dan biarkanlah aku begini, karena engkau tidak terkena musibah seperti musibah yang menimpaku.'" Anas berkata, "Wanita tersebut tidak mengetahui siapa yang menegurnya. Lalu diberitakan kepada wanita itu bahwa yang menegurnya tadi adalah Rasulullah saw.. Kemudian ia katakan kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, sesunguhnya aku tidak mengetahui yang menegurku tadi adalah engkau.' Rasulullah saw. menjawab dengan sabdanya, 'Sesungguhnya sabar itu ada pada benturan pertama.'" **(HR Imam Bukhari, Muslim, dan al-Baihaqi)**

Selain itu, bersabar ketika mendapat ujian karena kematian anak adalah berpahala besar, seperti dijelaskan dalam banyak hadits.

1. Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa kematian tiga orang anaknya akan terjilat api neraka sedikit atau banyak, kecuali sebatas pembayaran dengan sumpah." **(HR Syaikhain, al-Baihaqi, dan Abu Hurairah)**
2. Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah dua orang muslim (suami-istri) yang ditimpa kematian tiga orang anaknya yang belum balig (dewasa) kecuali Allah memasukkan keduanya ke dalam surga-Nya dengan keutamaan dan rahmat-Nya." Lebih lanjut beliau bersabda, "Dan mereka berada di depan pintu dari pintu-pintu surga, kemudian dikatakan kepada mereka, 'Masuklah kalian ke dalam surga.' Mereka menjawab, 'Kami akan masuk hingga kedua orang tua kami datang.' Lalu dikatakan kepada mereka, 'Masuklah kalian semua ke dalam surga bersama bapak dan ibu kalian dengan keutamaan Allah dan rahmat-Nya.'" **(HR an-Nasa'i dan al-Baihaqi)**
3. Rasulullah saw. bersabda, "Wanita mana saja yang ditimpa kematian tiga anaknya menjadikannya sebagai tabir penghalang baginya masuk ke dalam neraka. Seorang wanita bertanya, 'Bagai-

mana bila dua anak?' Beliau menjawab, 'Juga dua orang anak.'" **(HR Bukhari, Muslim, al-Baihaqi, dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.)**

4. Rasulullah saw. bersabda, "Allah SWT tidak rela seorang mukmin yang ditinggal dua anak kekasih pilihannya dan bersabar dan berharap akan pahala, kecuali Allah akan berikan balasan surga." **(HR an-Nasa'i dari Abdullah bin Amr)**

Kedua, diharuskan bagi kerabat sang mayat mengucapkan *istirja'* (melafalkan ucapan *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*) seperti dijelaskan dalam firman Allah di atas dan menambahkannya dengan doa, "Ya Allah anugerahkanlah pahala atas kesabaranku dalam menghadapi musibah dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik darinya." Seperti hadits dari Ummu Salamah r.a. ketika ia berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian ia mengucapkan seperti yang diperintahkan Allah SWT (*Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*), 'Ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku dan berilah aku pengganti yang lebih baik', kecuali Allah akan mengganti baginya yang lebih baik.'" Ummu Salamah berkata, "Ketika Abu Salamah meninggal (yakni suaminya) aku berkata kepada diriku, 'Siapakah dari kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah?' Dialah keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah saw. dan aku pun telah mengucapkannya, kemudian Allah SWT memberiku ganti (seorang suami) yaitu Rasulullah saw." Lebih jauh Ummu Salamah berkata, "Rasulullah saw. menyuruh Hathib bin Abi Balta'ah meminangku untuk beliau saw., lalu aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan, dan aku seorang yang pencemburu.' Rasulullah bersabda, 'Mengenai anak perempuannya, kami akan berdoa semoga dapat mencukupinya, dan aku akan berdoa semoga Allah menghilangkan sifat kecemburuannya.'" **(HR Imam Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

20. Tidaklah bertentangan dengan sikap sabar apabila seorang wanita menolak berhias (berdandan) sama sekali karena belasungkawa atas kematian putranya atau siapa saja, bila tidak melebihi tiga hari lamanya, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berbelasungkawa dengan tidak berhias diri selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan hadits dari Zainab binti Abi Salamah r.a., "Suatu

ketika aku datang menemui Ummu Habibah, istri Nabi saw., ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Tidaklah dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan belasungkawa dengan tidak berhias lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari.''' (HR Imam Bukhari)

6 *Hal-Hal yang Haram Dilakukan Para Kerabat*

21. Sesungguhnya, Rasulullah saw. telah mengharamkan banyak sikap dalam menghadapi kematian atau dalam berbelasungkawa, namun masih saja sering dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini perlu diketahui untuk dihindari.

    A. Meratapi mayat. Dalam hal ini banyak sekali hadits Rasulullah saw. yang sahih yang menjelaskannya.

    1. "Empat macam kebiasaan jahiliah yang masih dilakukan umatku, dan tidak juga ditinggalkannya, yaitu berbangga-bangga dengan keturunan, mengingkari keturunan, minta turun hujan dengan ramalan bintang, dan meratap." Lebih jauh Rasulullah saw. bersabda, "Dan bagi perempuan yang meratap, apabila tidak bertobat sebelum wafat maka di hari kiamat kelak ia akan memakai gamis dari pelangkin dan baju besi." **(HR Imam Muslim, al-Baihaqi, dan Abu Malik al-Asy'ari)**
    2. Rasulullah saw. bersabda, "Dua hal yang ada pada manusia, yang keduanya menyebabkan mereka kafir: mengingkari keturunan dan meratapi kematian." **(HR Muslim, al-Baihaqi, dan lainnya dari Abu Hurairah r.a.)**
    3. Ketika Ibrahim putra Rasulullah saw. wafat, berteriaklah Usamah bin Zaid, maka Rasulullah saw. menegurnya, "Yang

demikian bukan dari ajaranku. Tidaklah orang yang berteriak dibenarkan dalam agama. Hati ini memang sedih dan kedua mata menangis, namun tidak menjadikan Allah murka." **(HR Ibnu Hibban, al-Hakim dari Abu Hurairah r.a.)**

4. Ummu Athiyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. membai'at kami (kaum wanita) untuk tidak meratap. Namun di antara kami (yang dibai'at) tidak ada yang menepati janjinya kecuali lima orang, yaitu Ummu Sulaim, Ummu Alaa', putri Abi Sabrah, istri Mu'adz atau putri Abi Sabrah, dan istri Mu'adz r.a." **(HR Bukhari, Muslim, dan al-Baihaqi)**

5. Anas bin Malik r.a. berkata, "Ketika Umar bin Khaththab r.a. tertikam, Hafshah (putrinya) menangisinya dengan suara keras. Berkatalah Umar kepadanya, 'Wahai Hafshah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah saw. telah bersabda, 'Orang yang diratapi itu disiksa!' Dan Suhaib pun meratapi pula sambil berkata, 'Wahai saudaraku, wahai sahabatku.' Umar pun kemudian berkata kepadanya, 'Wahai Suhaib, tidakkah engkau mendengar Rasulullah saw. telah bersabda, 'Sesungguhnya yang diratapi akan disiksa!''" (Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya sang mayat disiksa dengan sebagian ratapan keluarganya"), (dan dalam riwayat lain, "Disiksa di dalam kuburnya karena ratapan kepadanya.") **(HR Bukhari, Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**
6. Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya sang mayat disiksa karena ratapan keluarganya kepadanya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sang mayat disiksa di dalam kuburnya dikarenakan ratapan keluarganya." **(HR Syaikhan, dan Ahmad dari Ibnu Umar)**
7. Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja yang diratapi akan disiksa dengan ratapan itu (pada hari kiamat nanti)."[7] **(HR**

---

[7] Dalam hadits Umar kedua, yang disebutkan dengan lafal "sebagian ratapan".

Kemudian zahir hadits ini menampakkan kemuskilan karena secara lahiriah berbenturan dengan kaidah syar'iyah yang telah baku dan menjadi ketetapan. Di antaranya dengan firman-Nya, "*walaa taziruu waaziratuw wizra ukhraa*" (al-An'am: 164; al-Isra': 15; Fathir: 18; dan az-Zumar: 7). Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat hingga terbagi menjadi delapan kelompok.

Imam Bukhari, Imam Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad)

8. Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Suatu ketika Abdullah bin Rawahah tidak sadarkan diri sehingga menjadikan saudari perempuannya, Umrah, menangisinya, 'Alangkah agungnya engkau ... begini dan begitu (berulang-ulang).' Ketika siuman, Abdullah berkata, 'Engkau tidak mengatakan sesuatu kecuali disampaikan kepadaku, 'Engkau demikian juga." Dan ketika Abdullah bin Rawahah wafat, ia tidak lagi menangisinya." **(HR Imam Bukhari dan al-Baihaqi)**

Namun, ada dua yang dekat dengan kebenaran.

Pertama, yang dipahami jumhur ulama yang dalam hal ini mereka mengatakan bahwa apa yang dimaksud hadits-hadits tersebut adalah terhadap mereka yang mewasiatkan untuk diratapi bila ia mati nanti. Atau tidak mewasiatkan untuk tidak diratapi, sedangkan ia mengetahui kebanyakan manusia mengamalkannya seperti adatnya. Oleh karenanya, Abdullah al-Mubarak mengatakan, "Apabila ia pernah melarang semasa hidupnya, kemudian mereka tetap saja melakukannya maka ia tidak terancam hukuman apa pun. (Lihat *Umdatul-Qari'* IV/79)

Kedua, makna azab dalam hadits-hadits tersebut adalah merasakan kepedihan dan kesakitan dikarenakan sedih mendengar ratapan kepiluan dan kesedihan hati mereka (kerabatnya) yang menangisi. Dan hal itu hanya terjadi di alam barzah, bukan di akhirat nanti. Ath-Thabari cenderung pada pendapat ini, yang juga diikuti Ibnu Taimiyah dan muridnya, yaitu Ibnul Qayyim dan lainnya. Mereka mengatakan, "Yang dimaksudkan di dalam hadits-hadits itu bukanlah Allah SWT akan mengazab sang mayat disebabkan ratapan keluarganya kepadanya. Dalam hal ini kata azab lebih umum daripada kata *'iqaab*, seperti dimaksudkan dalam sabda beliau yang lain "*as-safaru qith'atun minal-'adzaab*" (bepergian adalah sebagian dari kesengsaraan). Jadi, yang dimaksudkan di sini bukanlah *'iqaab* atau hukuman akibat dari suatu dosa yang dilakukan. Akan tetapi maknanya adalah azab atau kesengsaraan atau ketidaknyamanan. (Lihat *Majmu'atur-Rasaa'ilil-Muniriyyah*, II/209 dan Ibnul Qayyim di dalam *at-Tahdzib* IV/290-293).

Adapun yang menguatkan pendapat kedua ini adalah hadits-hadits yang tercantum dalam nomor 5 dan 6 yang dalam redaksinya disebutkan dengan jelas bahwa azab tersebut di dalam kubur. Saya sendiri beberapa waktu lamanya pernah berpendapat demikian, tetapi setelah saya jumpai dalil yang bertentangan dengannya saya cenderung mengatakan bahwa pendapat kedua adalah dha'if disebabkan bertentangan dengan hadits sahih yang saya cantumkan dalam nomor urut ke-7 yang dengan tegas menyatakan bahwa azab tersebut kelak di hari kiamat. Kenyataan demikian menegaskan pula ketidakmungkinan menakwilkannya dengan penakwilan seperti yang dikemukakan oleh kelompok kedua (ath-Thabari dkk.).

Oleh karena itu, menurut saya, pendapat yang *rajih* adalah pendapat jumhur. Kemudian, tidaklah bertentangan apa yang dipahami oleh jumhur dengan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa azab tersebut di alam akhirat nanti. Dari penyatuan tersebut menjadilah maknanya bahwa sang mayit akan tersiksa di alam kuburnya dan kelak pula di hari kiamat. Dengan demikian, tidak lagi ada kemusykilan, insya Allah.

Cukup banyak hadits yang berkaitan dengan persoalan ini, dan insya Allah akan saya sebutkan pada kesempatan lain.

B. Memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw., "Bukanlah dari golongan kami siapa-siapa yang memukul-mukul pipi (ketika ditimpa kematian), orang-orang yang suka merobek-robek pakaiannya, dan yang mengeluh serta meratapi seperti kebiasaan jahiliah." **(HR Bukhari, Muslim, Ibnul Jarud, al-Baihaqi dan lainnya dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a.)**

C. Mencukur rambut kepala. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Burdah bin Abi Musa. Ia berkata, "Abu Musa al-Asy'ari r.a. jatuh sakit hingga tak sadarkan diri sementara kepalanya berada di pangkuan istrinya. Lalu berteriaklah istrinya hingga tak dapat mengendalikan dirinya. Ketika Abu Musa siuman, ia berkata, 'Sungguh aku terbebas dari orang yang Rasulullah telah terbebas darinya. Sesungguhnya Rasulullah saw. terbebas dari kebiasaan wanita yang berteriak-teriak ketika tertimpa musibah dan wanita yang biasa mencukur rambutnya serta merobek-robek bajunya.'" **(HR Imam Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dan al-Baihaqi)**

D. Menguraikan rambut. Hadits ini dari seorang wanita yang pernah ikut berbai'at kepada Rasulullah saw. dia berkata, "Apa yang dibai'atkan Rasulullah saw. kepada kami dalam berbuat kebaikan di antaranya agar kami tidak melanggar larangan beliau dan tidak menato wajah, tidak menjerit-jerit dengan berucap celaka... celaka... serta tidak pula merobek-robek baju dan tidak menggunduli rambut." **(HR Abu Daud dan al-Baihaqi)**

E. Membiarkan rambut lebat (brewok), hal ini biasa dilakukan sebagian laki-laki selama masa berkabung dan sesudah itu barulah ia kembali mencukurnya.

   Boleh jadi dalam hal ini ada kesamaan dengan kebiasaan yang dilakukan wanita di zaman jahiliah berupa menguraikan rambutnya pada masa berkabung. Padahal amalan seperti ini merupakan perbuatan bid'ah. Rasulullah saw. telah bersabda, "Setiap yang diada-adakan adalah sesat dan setiap yang sesat neraka kesudahannya." **(HR an-Nasa'i dan al-Baihaqi)**

F. Menyiarkan berita kematian melalui pengeras suara dan semisal-

nya. Sebab, cara menyiarkan seperti ini termasuk menyebar-luaskan berita. Hudzaifah Ibnul Yaman r.a. berkata, "Apabila mengetahui ada berita kematian ia mengatakan, 'Janganlah berazan (mengumandangkan) berita itu karena sesungguhnya aku khawatir yang demikian termasuk dari menyerukan berita kematian. Aku mendengar beliau saw. telah melarangnya.'" **(HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Baihaqi)**

Sementara itu, makna *an-na'yu* secara bahasa bermakna 'penyiaran berita kematian'. Dengan demikian berarti mencakup pemberitaan kematian secara umum. Meskipun begitu, telah terbukti kesahihan beberapa hadits yang membolehkan salah satu cara pemberitaan. Dalam hal ini para ulama telah membatasi kemutlakan larangan tersebut dengan hadits itu, seperti pendapat berikut, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan *an-na'yu* adalah penyebaran berita yang menyerupai kebiasaan yang pernah ada di zaman jahiliah, yakni berupa teriakan di depan pintu rumah penduduk dan di pasar-pasar, seperti akan dijelaskan nanti."

http://kampungsunnah.wordpress.com

7 Pemberitaan Kematian yang Diperbolehkan

22. Diperbolehkan mengumumkan kematian bila tidak diikuti dengan cara-cara yang mirip dengan penyebaran berita yang pernah dilakukan di zaman jahiliah. Pemberitahuan ada kalanya menjadi suatu keharusan bila ternyata tidak ada orang yang melakukan pengurusan jenazah, seperti memandikan, mengafani, dan menshalati mayit. Dalam hal ini banyak hadits Rasulullah saw. yang dapat dijadikan sandaran, di antaranya,

    A. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. mengumumkan kematian an-Najasyi di hari wafatnya seraya keluar ke masjid dan membentuk shaf, kemudian mentakbiri (menshalatinya) dengan empat takbir." **(HR Syaikhain dan lainnya. Rinciannya akan saya sebutkan nanti dengan berbagai tambahannya dan jalur sanadnya, insya Allah.)**
    B. Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Zaid bin Haritsah mengemban panji, lalu ia gugur. Maka diembanlah oleh Ja'far, ia pun gugur. Kemudian diemban oleh Abdullah bin Rawahah, ia gugur pula. Maka sesungguhnya kedua mata Rasulullah saw. meneteskan air mata--kemudian diembanlah panji itu oleh Khalid ibnul Walid tanpa ada pengangkatan komandan maka terbukalah pintu keselamatan baginya." **(HR Imam Bukhari)**

Mengenai hal ini al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Dijadikannya bab itu, antara lain mengisyaratkan bahwa pemberitaan kematian sesungguhnya tidaklah dilarang secara keseluruhan (mutlak). Penyebaran berita kematian yang dilarang adalah yang biasa dilakukan di zaman jahiliah, berupa menyuruh utusan tertentu untuk menyiarkannya dari pintu ke pintu rumah penduduk termasuk di pasar-pasar...."

Saya (penulis) berpendapat, apabila cara-cara seperti disinggung Ibnu Hajar kita asumsikan sebagai cara-cara jahiliah, maka penyiaran berita lewat mikrofon di atas menara-menara masjid adalah juga bentuk *na'yun* yang disamakan dengan cara-cara jahiliah. Oleh karena itu, saya cantumkan dalam lembaran sebelum ini. Bahkan ada kalanya perbuatan seperti itu diikuti pula dengan perbuatan yang secara esensial termasuk diharamkan, seperti memungut upah dari pekerjaan menyebarkan berita kematian. Atau ada pula yang memuji-muji sang mayat, padahal ia ketahui sebenarnya tidaklah demikian, atau sebaliknya. Seperti imbauan, "Marilah kita shalati si Fulan yang menjadi kebanggaan kita sebagai anu dan anu serta banyak berbuat ini dan itu", dan sebagainya.

23. Lebih disukai, bagi penyiar berita kematian, untuk meminta orang-orang yang diberitahukannya agar memohonkan ampunan (beristighfar) bagi si mayat. Ini berdasarkan hadits Abu Qatadah r.a., Rasulullah saw. mengutus para komandan pasukannya dengan berwasiat kepada mereka, "Hendaknya kalian serahkan panji kepemimpinan pasukan kepada Zaid bin Haritsah. Bila Zaid gugur, hendaklah Ja'far bin Abi Thalib yang mengembannya. Dan bila Ja'far gugur pula, maka Abdullah bin Rawahah al-Anshari yang menggantikannya." Kemudian Ja'far berdiri dan berkata, "Kukorbankan ayah dan ibuku untuk membelamu, wahai Rasulullah, tidaklah aku merasa khawatir ataupun takut engkau angkat Zaid menjadi pemimpin pasukan kami." Beliau menjawab, "Kalau begitu segeralah berangkat, sesungguhnya engkau tidaklah mengetahui yang manakah yang akan berakibat lebih baik." Maka mereka pun segera berangkat.

Kemudian, suatu hari Rasulullah saw. menaiki mimbar dan menyeru orang-orang untuk shalat berjamaah, beliau bersabda, "Telah

kembali kebaikan atau telah jelas kebaikan --Abdurrahman bin Mahdi merasa ragu --maukah kalian aku beri kabar tentang pasukan tentara kalian yang tengah melakukan penyerangan? Mereka telah berangkat dan berhadapan dengan musuh mereka, dan Zaid telah gugur sebagai syahid, maka mohonkanlah ampunan (istigfar) baginya dan saksikan ia sebagai syahid. Kemudian panji itu diemban oleh Abdulullah bin Rawahah dan ia pun gugur sebagai syahid, maka mohonkanlah ampunan baginya. Selanjutnya panji itu diemban oleh Khalid bin Walid, padahal ia bukan termasuk pemimpin pasukan namun ia berinisiatif sendiri." Kemudian Rasulullah saw. mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, dialah pedang dari sekian banyak pedang-pedang-Mu, maka tolonglah (menangkanlah) dia." Sejak saat itulah, Khalid bin Walid dinamakan *Saifullah* (pedang Allah). Lebih jauh beliau bersabda, "Segeralah berangkat dan bantulah saudara-saudara kalian itu dan janganlah ada seorang pun yang tertinggal." Maka seketika itu serentak orang-orang pergi untuk membantu pasukan muslimin dengan berjalan kaki dan menunggang kendaraan. **(HR Ahmad)**

Dalam persoalan ini diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dan lainnya mengenai sabda beliau saw., "Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian...." Ini akan saya jelaskan pada pembahasan tersendiri.[8] ❒

[8] Berdasarkan penjelasan hadits-hadits tersebut dapat diketahui bahwa ucapan sebagian orang, "Al-Fatihah bagi rohnya si Fulan...", jelas menyalahi As-Sunnah dan tidak pelak merupakan bid'ah. Terlebih bacaan-bacaan Al-Qur'an tidak sampai pahalanya kepada mayat berdasarkan pendapat yang paling sahih tentang hal ini, seperti akan saya jelaskan dengan rinci pada bagian mendatang, insya Allah.

Tanda-Tanda Husnul Khatimah

24. Sesungguhnya Pembuat Syariat Yang Mahabijaksana telah menetapkan tanda-tanda yang dapat diketahui bahwa seseorang memperoleh husnul khatimah--telah Allah tetapkan yang demikian bagi kita sebagai keutamaan dan anugerah-Nya. Oleh karenanya, seorang mukmin yang pada saat meninggalnya menyandang salah satu dari tanda-tanda tersebut berarti telah dianugerahi satu kabar gembira.
Pertama, mengucapkan kalimat syahadat ketika wafat.

Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan 'La ilaha illallah' maka ia dimasukkan ke dalam surga." **(HR Hakim)**

Kedua, ketika wafat dahinya berkeringat. Ini berdasarkan hadits dari Buraidah ibnul Khasib r.a.. Adalah Buraidah, dahulu ketika di Khurasan, menengok saudaranya yang tengah sakit, namun didapatinya ia telah wafat, dan terlihat pada jidatnya berkeringat, kemudian ia berkata, "Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasululah bersabda, 'Matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya.'" **(HR Ahmad, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan ath-Thayalusi dari Abdullah bin Mas'ud)**

Ketiga, wafat pada malam Jumat atau hari Jumat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur." **(HR Imam Ahmad)**

Keempat, mati syahid dalam medan perang. Mengenai hal ini Allah berfirman,

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 169-171)**

Adapun hadits-hadits Rasulullah saw. yang berkenaan dengan masalah ini sangat banyak dijumpai, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Rasulullah saw. bersabda, "Bagi orang yang mati syahid ada enam keistimewaan yaitu, diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, melihat tempatnya di dalam surga, dilindungi dari azab kubur dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan diperkenankan memberikan syafa'at bagi tujuh puluh orang kerabatnya." **(HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)**
2. Seorang sahabat Rasulullah saw. berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa orang mukmin mengalami fitnah di kuburan mereka kecuali yang mati syahid?' Beliau menjawab, 'Cukuplah ia menghadapi gemerlapnya pedang di atas kepalanya sebagai fitnah.'" **(HR an-Nasa'i)**

Catatan

Dapatlah memperoleh mati syahid asalkan permintaannya benar-benar muncul dari lubuk hati dan dengan penuh keikhlasan, kendatipun ia tidak mendapat kesempatan mati syahid dalam peperangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Barangsiapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikannya derajat para syuhada sekalipun ia mati

di atas ranjangnya." **(HR Imam Muslim dan al-Baihaqi)**

Kelima, mati dalam peperangan fi sabilillah. Ada dua hadits Rasulullah saw.,

1. Rasulullah saw. bersabda, "Apa yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, yang kami anggap sebagai orang yang mati syahid adalah siapa saja yang mati terbunuh di jalan Allah." Beliau saw. bersabda, "Kalau begitu umatku yang mati syahid sangatlah sedikit." Para sahabat kembali bertanya, "Kalau begitu siapa sajakah dari mereka yang mati syahid, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barangsiapa yang terbunuh di jalan Allah, yang mati sedang berjuang di jalan Allah, dan yang mati karena penyakit kolera, yang mati karena penyakit perut[9] maka dialah syahid, dan orang yang mati tenggelam dialah syahid." **(HR Muslim, Ahmad, dan al-Baihaqi)**
2. Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja yang keluar di jalan Allah lalu mati atau terbunuh, maka ia adalah mati syahid. Atau yang dibanting oleh kuda atau untanya lalu mati atau digigit binatang beracun atau mati di atas ranjangnya dengan kematian apa pun yang dikehendaki Allah, maka ia pun syahid dan baginya surga." **(HR Abu Daud, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**

Keenam, mati disebabkan penyakit kolera. Tentang ini banyak hadits Rasulullah saw. meriwayatkannya, di antaranya sebagai berikut.

1. Dari Hafshah binti Sirin bahwa Anas bin Malik berkata, "Bagaimana Yahya bin Abi Umrah mati?" Aku jawab, "Karena terserang penyakit kolera." Ia berkata, "Rasulullah saw. telah bersabda, 'Penyakit kolera adalah penyebab mati syahid bagi setiap muslim.'" **(HR Imam Bukhari, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**
2. Aisyah r.a. bertanya kepada Rasulullah saw. tentang penyakit kolera. Lalu beliau menjawab, "Adalah dahulunya penyakit kolera merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, kemudian Dia jadikan sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda

---

[9] Yakni disebabkan penyakit yang menyerang perut, seperti busung lapar, diare, atau sejenisnya.

wabah kolera lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran, dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan baginya pahala orang yang mati syahid. **(HR Imam Bukhari, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

Ketujuh, mati karena keracunan (sakit perut).

Abdullah bin Yasar berkata, Aku duduk-duduk bersama Sulaiman bin Shard dan Khalid bin Arfadhah. Keduanya menceritakan tentang seseorang yang wafat karena sakit perut. Keduanya pun kemudian berharap dapat memperoleh mati syahid. Berkatalah yang satu kepada yang lain, "Bukankah Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Siapa saja yang wafat karena penyakit perut maka tak akan mendapat azab kubur.' Yang lain menjawab, 'Memang benar.'" **(HR an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**.

Kedelapan dan kesembilan, mati karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan (tanah longsor).

Rasulullah saw. bersabda, "Para syuhada itu ada lima; orang yang mati karena wabah kolera, karena sakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan bangunan, dan syahid berperang di jalan Allah." **(HR Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Ahmad)**

Kesepuluh, perempuan yang meninggal karena melahirkan. Ini berdasarkan hadits yang diberitakan dari Ubadah ibnush-Shamit r.a. bahwa Rasulullah saw. menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya, kemudian beliau bertanya, "Tahukah kalian, siapakah syuhada dari umatku?" Orang-orang yang ada menjawab, "Muslim yang mati terbunuh." Beliau bersabda, "Kalau hanya itu para syuhada dari umatku sangat sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid, begitu pula perempuan yang mati ketika bersalin adalah syahid (anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke dalam surga)." **(HR Ahmad, ad-Darimi, dan ath-Thayalusi)**

Menurut Imam Ahmad ada periwayatan seperti itu melalui jalur sanad lain di dalam *Musnad*-nya.

Kesebelas dan kedua belas, mati terbakar dan penyakit busung perut. Tentang ini banyak sekali riwayat, dan yang paling masyhur adalah dari Jabir bin Atik secara marfu', "Para syuhada ada tujuh; mati terbunuh di jalan Allah, karena penyakit kolera adalah syahid,

mati tenggelam adalah syahid, karena penyakit busung lapar adalah syahid, karena penyakit perut keracunan adalah syahid, karena terbakar adalah syahid, dan yang mati karena tertimpa reruntuhan (bangunan atau tanah longsor) adalah syahid, serta wanita yang mati pada saat mengandung adalah syahid." **(HR Imam Malik, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad)**

Ketiga belas, mati karena penyakit tuberkulosis (TBC). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Mati di jalan Allah adalah syahid, dan perempuan yang mati ketika tengah melahirkan adalah syahid, mati karena terbakar adalah syahid, mati karena tenggelam adalah syahid, mati karena penyakit TBC adalah syahid, dan mati karena penyakit perut adalah syahid." **(HR ath-Thabrani)**

Keempat belas, mati karena mempertahankan harta dari perampok. Dalam hal ini banyak sekali haditsnya, di antaranya sebagai berikut.

1. "Barangsiapa yang mati karena mempertahankan hartanya (dalam riwayat lain, 'Barangsiapa menuntut hartanya yang dirampas lalu ia terbunuh') maka dia adalah syahid." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)**
2. Abu Hurairah r.a. berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. seraya bertanya, 'Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku bagaimana bila ada seseorang yang datang dan akan merampas hartaku.' Beliau menjawab, 'Jangan engkau berikan.' Ia bertanya, 'Bagaimana bila ia membunuhku?' Beliau menjawab, 'Engkau mati syahid.' Orang itu bertanya kembali, 'Bagaimana bila aku yang membunuhnya?' Beliau saw. menjawab, 'Ia masuk neraka.'" **(HR Imam Muslim, an-Nasa'i, dan Ahmad)**
3. Mukhariq r.a. berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata, 'Ada seorang laki-laki hendak merampas hartaku.' Beliau bersabda, 'Ingatkan dia akan Allah.' Orang itu bertanya, 'Bila tetap saja tak mau berzikir?' Beliau menjawab, 'Mintalah tolong orang di sekitarmu dalam mengatasinya.' Orang itu bertanya lagi, 'Bila tidak saya dapati di sekitarku seorang pun?' Beliau menjawab, 'Serahkan dan minta tolonglah kepada penguasa.' Ia bertanya, 'Bila penguasa itu jauh tempatnya dariku?' Beliau bersabda, 'Berkelahilah dalam membela hartamu hingga kau mati dan menjadi syahid, atau untuk mencegah hartamu

dirampas.'" **(HR an-Nasa'i dan Ahmad)**

Kelima belas dan keenam belas, mati dalam membela agama dan jiwa. Dalam hal ini ada dua riwayat hadits, sebagai berikut.

1. "Barangsiapa mati terbunuh dalam membela hartanya maka ia mati syahid, dan siapa saja yang mati dalam membela keluarganya maka ia mati syahid, dan barangsiapa yang mati dalam rangka membela agama (keyakinannya) maka ia mati syahid, dan siapa saja yang mati mempertahankan darah (jiwanya) maka ia syahid." **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ahmad)**
2. "Barangsiapa mati dalam rangka menuntut haknya maka ia mati syahid." **(HR an-Nasa'i)**

Ketujuh belas, mati dalam berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah. Dalam hal ini ada dua hadits dari Rasulullah saw..

1. "Berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa selama sebulan dengan mendirikan (shalat) pada malam harinya. Apabila ia mati, maka mengalirkan pahala amalannya yang dahulu dilakukannya dan juga rezekinya serta aman dari siksa kubur (fitnah kubur)." **(HR Imam Muslim, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ahmad)**.
2. "Setiap orang yang meninggal akan disudahi amalannya kecuali orang yang mati dalam berjaga-jaga di jalan Allah; maka amalannya dikembangkan hingga tiba hari kiamat nanti serta terjaga dari fitnah kubur." **(HR Abu Daud, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ahmad)**

Kedelapan belas, orang yang meninggal pada saat mengerjakan amal saleh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Barangsiapa mengucapkan 'La ilaha illallah' dengan berharap akan keridhaan Allah dan di akhir hidupnya mengucapkannya, maka ia akan masuk surga. Dan barangsiapa yang berpuasa sehari mengharapkan keridhaan Allah kemudian mengakhiri hidupnya dengannya (puasa), maka masuk surga. Dan barangsiapa bersedekah mencari ridha Allah dan menyudahi hidupnya dengannya (sedekah), maka ia akan masuk surga." **(HR Ahmad)**

9 *Pujian Manusia terhadap Sang Mayat*

25. Pujian kaum muslimin tentang hal-hal yang baik terhadap sang mayat --minimal dua orang--dari tetangganya yang tergolong sebagai orang-orang arif dan berilmu akan memberikan harapan masuk surga.
    1. Anas bin Malik r.a. berkata, "Di hadapan Nabi saw. pernah lewat usungan jenazah dan beliau memujinya dengan kebaikan (orang-orang pun kemudian mengikutinya memuji sang mayat). Mereka berkata, 'Sepengetahuan kami, dia sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya.' Nabi saw. bersabda, 'Wajib, wajib, wajib.' Kemudian lewat kembali di hadapan beliau jenazah dan beliau mengecam dengan keburukan (orang-orang pun kemudian mengikuti seraya mengecam dengan keburukan dan mengatakan, 'Seburuk-buruk orang adalah terhadap agama Allah'). Rasulullah saw. kemudian berucap, 'Wajib, wajib, wajib.' Maka Umar bin Khaththab r.a. berkata, 'Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ketika jenazah lewat di hadapanmu, engkau memujinya dengan kebaikan dan mengatakan, wajib, wajib, wajib. Kemudian lewat kembali usungan jenazah, lalu engkau mengecamnya dengan keburukan, dan engkau katakan, wajib, wajib, wajib.' Rasulullah saw. bersabda menjelaskan, 'Siapa saja yang kalian puji kebaikannya maka dapat dipastikan ia masuk surga, dan siapa saja yang kalian kecam dengan keburukan maka dapat dipastikan ia masuk neraka. (Para

malaikat adalah saksi-saksi Allah di langit) sedangkan kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian saksi Allah di muka bumi, kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. (Allah mempunyai malaikat yang dapat berbicara dengan bahasa anak-cucu Adam dalam menilai seseorang yang baik dan buruk).'" Dalam riwayat lain, "Orang-orang mukmin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." **(HR Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

2. Abul-Aswad ad-Daili, berkata, "Aku datang ke Madinah sedang dijangkiti wabah penyakit yang mengakibatkan banyak orang mati. Aku pun menghampiri Umar bin Khaththab r.a.. Ketika kami tengah duduk, lewatlah jenazah di hadapan kami dan Umar memujinya dengan kebaikan seraya berkata, 'Wajib, wajib, wajib.' Aku tanyakan kepadanya, 'Apa yang wajib, wahai Amirul Mukminin?' Ia menjawab, 'Yang aku maksudkan memasukkannya ke dalam surga.' Kami pun bertanya, 'Bagaimana bila tiga orang?' Ia menjawab, 'Dan juga tiga orang saksi.' Kami bertanya lagi, 'Bagaimana kalau dua orang?' Ia menjawab, 'Juga dua orang.' Kemudian kami tidak menanyakan bila hanya seorang saksi." **(HR Bukhari, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

Kematian di Saat Gerhana

26. Apabila kematian yang menimpa seseorang bertepatan dengan terjadinya gerhana (bulan ataupun matahari), maka yang demikian tidaklah menunjukkan sesuatu apa pun. Keyakinan atau kepercayaan bahwa hal itu menunjukkan keagungan sang mayat adalah *khurafat* (dongeng) jahiliah dibatalkan oleh Islam melalui Rasulullah saw.. Ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal dan bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari, beliau berkhutbah, "*Amma ba'du*, wahai segenap manusia, orang-orang di zaman jahiliah dahulu berkeyakinan bahwa matahari dan rembulan tidak akan tertutup cahayanya (gerhana) kecuali karena kematian seorang yang agung. Ketahuilah, sesungguhnya gerhana itu (matahari dan rembulan) adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seorang yang agung, dan tidak pula karena hidupnya. Akan tetapi, terjadinya gerhana tersebut berarti Allah SWT memberikan

peringatan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, bila kalian menyaksikan gerhana segeralah kalian berzikir, berdoa, dan beristigfar kepada-Nya, dan perbanyaklah sedekah, bebaskan budak-budak, dan lakukan shalat (gerhana) di masjid-masjid hingga gerhana berakhir."

Khutbah tersebut adalah kutipan dari sejumlah hadits yang saya utarakan di dalam karya saya *Shalatul-Kusuf* (Shalat Gerhana), yang saya jelaskan seluruh jalur sanadnya termasuk berbagai redaksinya. Dalam nukilan tersebut saya ringkas dalam bentuk satu redaksi--dan yang di sini hanya sebagiannya saja. Secara lengkap ada dalam periwayatan Syaikhan dan As-Sunan.

http://www.kampungsunnah.wordpress.com

10 Memandikan Mayat

27. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi sekelompok muslim untuk segera memandikannya. Mengenai dalil-dalilnya telah saya sebutkan pada Bagian Ketiga. Sedangkan mengenai kewajiban memandikannya berdasarkan hadits berikut.
    A. Sabda beliau saw. tentang orang yang sedang berihram mati karena terlempar dari untanya, "Mandikanlah dengan air dan *sidrin* (daun bidara)...."
    B. Sabda beliau dalam pelaksanaan memandikan putrinya, Zainab r.a., "Cucilah tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih dari itu...."
28. Kemudian, dalam memandikan mayat hendaknya menjaga hal-hal sebagai berikut.
    A. Memandikan tiga kali lebih, sesuai yang dibutuhkan atau yang dilihat perlu oleh orang-orang yang memandikannya.
    B. Hendaklah memandikan dengan hitungan ganjil (3 kali, 5 kali, atau 7 kali, dan seterusnya).
    C. Hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan *sidrin* (daun bidara) atau yang serupa, seperti sabun, dan lainnya.
    D. Pada akhir memandikannya hendaknya mencampuri airnya dengan parfum, kapur barus, dan sejenisnya.
    E. Melepaskan gelungan dan kepangan rambut dan mencucinya dengan baik.
    F. Menguraikan rambutnya.

G. Bagi wanita dibuat tiga kepang rambutnya, kemudian diletakkan ke belakang.
H. Memulai memandikannya dari sebelah kanan, dan anggota badan yang biasa dibasuh ketika berwudhu.
I. Hendaklah yang memandikan mayat laki-laki adalah orang laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah orang-orang perempuan. Ada pengecualian seperti yang akan kami jelaskan nanti.

   Dalil dari persoalan-persoalan tersebut adalah hadits Ummu Athiyah r.a., ketika ia berkata, "Rasulullah saw. datang menghampiri kami yang tengah memandikan putrinya (Zainab), kemudian beliau bersabda, 'Mandikanlah tiga atau lima kali atau tujuh kali atau lebih dari itu bila menurut kalian diperlukan.' Saya katakan, 'Dengan hitungan ganjil?' Beliau menjawab, 'Ya, dan jadikanlah akhir pencucian dengan dicampur sedikit kapur barus. Apabila telah usai beritahukanlah kepadaku.' Setelah kami selesai, kami beritahukan beliau. Beliau melemparkan kain kepada kami dan bersabda, 'Jadikan-lah ini sebagai kain pembungkusnya.' Lalu kami sisiri rambutnya dengan membaginya menjadi tiga kepangan. Maka kami pun mengepang rambutnya menjadi tiga bagian lalu kami kebelakangkan. Rasulullah saw. bersabda, "Mulailah dengan bagian-bagian sebelah kanannya dan anggota-anggota badan yang biasa dibasuh apabila berwudhu.'" **(HR Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tir-midzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, dan Ahmad)**

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan sahih, dan para ulama menjadikannya sebagai landasan pengamalan dalam masalah memandikan mayat."

J. Membersihkannya (memandikannya) dengan menggunakan kain pembersih atau yang semisalnya. Lalu digosok-gosokkan di bawah kain penutup, setelah pakaiannya dilepaskan. Demikianlah yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw.. Aisyah r.a., berkata, "Ketika para sahabat hendak memandikan Rasulullah saw., kami semua tidak mengetahui bagaimana seharusnya. Apakah kami harus membuka seluruh pakaian beliau sebagaimana biasa kami lakukan terhadap mayat-mayat ataukah kami memandikan dengan pakaian tetap melekat di jasad beliau. Dan

ketika para sahabat berselisih paham dalam masalah ini, Allah SWT menidurkan mereka semuanya sehingga tak seorang pun kecuali janggutnya menempel pada dadanya. Kemudian terdengarlah suara yang datang dari arah rumah, dan mereka tidak mengetahui siapakah yang mengucapkannya, 'Mandikanlah jasad Nabi saw. dengan pakaiannya tetap melekat pada tubuhnya.' Mendengar suara tersebut para sahabat segera menuju ke arah jasad Rasulullah saw. dibaringkan kemudian memandikannya, menyiramkan air di atas pakaiannya, menggosok-gosok dengan tangan mereka." Aisyah r.a. berkata, "Kalau aku telah berniat mengerjakan sesuatu pastilah tak akan mundur, dan tidak ada yang berhak memandikan mayat beliau kecuali istri-istrinya." **(HR Abu Daud, Ibnul Jarud, al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

K. Hal ini merupakan pengecualian dari masalah poin D, yakni berkaitan dengan orang yang meninggal dalam keadaan mengenakan pakaian ihram. Dengan redaksi lain, apabila orang yang berihram meninggal maka ketika dimandikan tidak boleh airnya dicampur dengan aroma apa pun.

L. Ini juga merupakan pengecualian dari poin I, yakni suami dan istri. Dalam hal ini masing-masing (suami atau istri) diperbolehkan memandikan yang lain. Misalnya, jika istri meninggal maka sang suami boleh memandikannya, begitu pula sebaliknya. Karena tidak ada dalil yang melarang demikian dan sesuai dengan kaidah ushul fikih yang baku bahwa asal segala sesuatu adalah boleh (halal), terlebih dalam masalah ini. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya dua dalil berikut.

   1. Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Kalau aku berniat mengerjakan sesuatu pastilah tidak akan mundur, dan tidak ada yang berhak memandikan beliau kecuali istri-istrinya." **(HR Ibnu Majah dan lainnya)** [10]

---

[10] Al-Baihaqi berkata, "Adalah Aisyah sangat mendambakan untuk dapat memandikan Rasulullah saw.. Dan sangat jelas bahwa ia tidak mendambakan sesuatu kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat." Menurut saya, pembolehan itu ada dalam *Masa'il Imam Ahmad* (hlm. 149), dan merupakan pendapatnya seperti diriwayatkan oleh Abu Daud.

2. Aisyah r.a., berkata, "Suatu hari Rasulullah saw. datang kepadaku seusai mengantar jenazah ke kuburan Baqi'. Ketika itu aku menderita sakit kepala dan aku katakan kepada beliau sambil mengeluh, 'Kepalaku pusing.' Beliau berkata, 'Bahkan aku pun demikian pula, kepalaku pusing. Apa rugimu bila engkau mendahuluiku meninggal dunia, lalu aku mandikan engkau, mengafanimu, lalu aku shalatkan dan aku kuburkan engkau?'" **(HR Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Hisyam, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi)**.

M. Orang yang mengurusi proses memandikan mayat hendaklah orang-orang yang paling mengetahui sunnahnya, khususnya dari kalangan kerabat. Hal ini seperti yang dilakukan orang-orang dahulu ketika memandikan Nabi saw.. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, "Aku telah memandikan Rasulullah saw., lalu aku perhatikan mayat itu seolah aku tidak dapati sesuatu. Adalah beliau saw. sangat baik (jasadnya) ketika hidupnya juga saat matinya." **(HR Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi)**

Menurut saya, dalam hal ini pernyataan adz-Dzahabi tidak benar. Sebab hadits ini dari periwayatan Mu'ammar dari az-Zuhri dari Sa'id ibnul Musayyab dari Ali. Persanadan ini adalah menyambung (*mutasil*) lagi sangat masyhur. Sedangkan riwayat Sa'id ibnul Musayyab dari Ali adalah *maushul* (tersambung), juga seperti diisyaratkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Tahdzib*-nya. Bahkan ia mendakwa bahwa Sa'id ibnul Musayyab telah mendengar dari Umar. [11]

Selain itu, karena *mursal* (riwayatnya terputus), asy-Syi'bi menyebutkan bahwa yang memandikan mayat Rasulullah saw. bersama Ali bin Abi Thalib adalah al-Fadhl bin Abbas dan Usamah bin Zaid r.a. **(HR Abu Daud)**

29. Bagi orang yang memandikan mayat disediakan pahala yang besar, namun dengan dua syarat yang perlu diperhatikan.

---

[11] Menurut saya, mengenai ucapan telah mendengar dari Umar, perlu disidik ulang. Sayang di sini bukan tempatnya. Sedangkan mendengar dari Ali adalah sahih. Sebab Ali wafat tahun 40 H, dan ketika itu Said berusia dua puluh delapan tahun. Jadi, sanad ini tak mungkin terputus.

Pertama, hendaklah merahasiakan apa yang telah dilihatnya dari sang mayat hal-hal yang mungkin kurang disenangi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ لَهُ اللهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً وَمَنْ حَفَرَلَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَنَهُ كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ﴾

"Barangsiapa memandikan (mayat) muslim dan merahasiakan keburukannya, maka Allah mengampuninya empat puluh kali. Dan barangsiapa menggali (untuk) kuburnya maka baginya pahala bagaikan pahala memberikan tempat baginya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa mengafaninya, maka Allah akan memberikan pakaian baginya dari sutra murni surga." **(HR al-Hakim)**

Kedua, hendaknya seseorang dalam melakukannya (memandikan mayat) hanya semata-mata mencari ridha Allah, tidak mengharapkan balasan apa pun dari segala urusan dunia. Hal ini mengingat ketetapan Allah yang disyariatkan-Nya, bahwa Dia tidak mau menerima segala peribadahan kecuali yang benar-benar murni ditujukan bagi-Nya.

Dalil tentang hal ini sangat banyak baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antaranya seperti berikut.

A. Firman Allah SWT,

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanyalah seseorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa.' Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan-nya.'" **(al-Kahfi: 110)**

B. Firman Allah SWT,

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus...." (al-Bayyinah: 5)

C. Sabda Rasulullah saw. dari Umar bin Khaththab r.a.,

﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾

"Sesungguhnya amal-amal perbuatan bergantung niatnya, dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan keduniaan atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi." (HR Bukhari, Muslim, dan Ashabus-Sunan)

D. Sabda Rasulullah saw.,

﴿ بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّيْنِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ ﴾

"Berita gembira bagi umat ini (Islam) dengan dianugerahi kemuliaan dan kemantapan dalam negara, kemenangan serta ketinggian dalam agama. Barangsiapa di antara mereka mengamalkan amalan akhirat untuk mendapatkan kesenangan keduniaan, maka baginya tak ada keberuntungan di akhirat nanti." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Hakim)

E. Abu Umamah r.a. berkata,

"Ada seseorang datang kepada Nabi saw. dan bertanya, 'Beritahukanlah kepadaku tentang seorang yang berperang demi mencari

pahala dan kesohoran namanya, apakah pahala yang diperolehnya?' Beliau menjawabnya, 'Tidak ada pahala baginya sedikit pun'--sambil mengulangnya tiga kali. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya, Allah SWT tidak akan menerima amalan (apa pun) kecuali yang murni dilakukan hanya mencari ridha-Nya.'" **(HR an-Nasa'i)**

F. Sabda Rasulullah saw., sesungguhnya Allah berfirman,

﴿ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ ﴾

"Aku tidak membutuhkan persekutuan. Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang mempersekutukan-Ku dengan selain-Ku maka Aku terbebas darinya dan amalannya bagi yang dipersekutukan (dengan-Ku)." **(HR Ibnu Majah dan Muslim)**

30. Bagi orang yang telah memandikan mayat lebih disukai untuk mandi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Barangsiapa yang selesai memandikan mayat maka hendaklah ia berwudhu." **(HR Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, ath-Thayalusi, dan Ahmad lewat beberapa jalur sanad yang semuanya dari Abu Hurairah r.a.)**

    Berdasarkan pemahaman lahiriahnya, perintah dalam hadits tersebut menunjukkan sesuatu yang wajib, namun saya tidak menyatakannya demikian. Hal ini karena melihat dua hadits berikut.

    Pertama, Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah ada keharusan bagi kalian yang memandikan mayat untuk mandi. Sesungguhnya mayat di antara kalian bukanlah najis, namun cukuplah bagi kalian mencuci tangan-tangan kalian." **(HR al-Hakim, al-Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a.)**

    Kedua, Ibnu Umar berkata, "Dahulu, ketika kami memandikan mayat, di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak mandi." **(HR ad-Daraquthni dan al-Khathib)**

31. Tidaklah disyariatkan memandikan orang yang mati syahid korban perang, sekalipun ada kesepakatan bahwa orang tersebut dalam keadaan junub.

    1. Jabir r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Kuburkanlah mereka dengan kondisi berdarah' (para syuhada Perang Uhud) dan mereka pun tidak memandikannya." Dalam riwayat lain beliau

bersabda, "Aku adalah saksi bagi mereka, kafanilah mereka dalam kondisi berdarah. Sesungguhnya, tidaklah seorang yang luka berdarah (di jalan Allah) kecuali kelak datang di hari kiamat dengan luka darahnya berbau *misk* (parfum)." **(HR Imam Bukhari, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi dari Ibnu Jabir r.a.)**

2. Anas bin Malik r.a. berkata, "Sesungguhnya, para syuhada dalam Perang Uhud tidak ada yang dimandikan, dan mereka dikubur dengan lumuran darahnya serta tidak ada yang dishalati (kecuali Hamzah)." **(HR Abu Daud, al-Hakim, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

   Menurut saya, riwayat ini sesuai penyelidikan saya adalah hasan karena sesuai dengan persyaratan Imam Muslim.

3. Abdullah bin az-Zubair r.a. mengisahkan para syuhada dalam Perang Uhud dan kematian Hanzhalah bin Abi Amir r.a. yang mati syahid, "Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya sahabat kalian ini telah dimandikan malaikat maka tanyakanlah kepada istrinya.' Istrinya berkata, 'Ia keluar rumah untuk berjihad dalam kondisi junub ketika mendengar suara yang mengerikan.' Beliau saw. kemudian bersabda, 'Oleh karena itu, ia dimandikan oleh malaikat.'" **(HR Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**
4. Ibnu Abbas r.a. berkata, "Hamzah bin Abdul Muthalib dan Hanzhalah ibnur Rahim terbunuh dalam peperangan, sedang keduanya masih dalam kondisi junub. Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Aku telah melihat malaikat memandikan keduanya.'" **(HR ath-Thabrani dan al-Hakim)**

11 Mengafani Mayat

32. Setelah usai memandikan mayat, maka diwajibkan mengafaninya. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah saw. dalam haditsnya yang mengisahkan orang yang memakai ihram terjatuh dari untanya, seperti yang telah saya bahas sebelumnya.
33. Kafan yang digunakan untuk mayat hendaklah dibeli dari hartanya, sekalipun ia tidak mewariskan kecuali harta yang digunakan untuk membeli kain kafan itu. Hal ini berdasarkan hadits Khabbab ibnul Art, ia berkata, "Kami berhijrah (berjihad) fi sabilillah bersama Rasulullah saw. dan kami hanya mengharap ridha-Nya, maka wajib bagi Allah mengganjar kami. Dan kami ada yang belum mendapatkan hasil kemenangan (maksudnya pampasan [ganti rugi] perang), di antara mereka adalah Mush'ab bin Umair yang mati syahid terbunuh dalam Perang Uhud, dan tidak didapati padanya sesuatu pun (dalam riwayat lain: tidak meninggalkan sesuatu) kecuali sepotong kain. Dan ketika kami menutupi bagian kepalanya maka tampak bagian kakinya. Dan ketika kami menutupi bagian kakinya, maka tampaklah bagian kepalanya. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan kami dengan sabdanya, 'Tutuplah bagian kepalanya' (dalam riwayat lain: tutupilah dengan kain tersebut bagian kepalanya) dan tutupilah bagian kakinya dengan *idzkhir* (rumput-rumputan berbau sedap, *penj.*). Dan di antara kami ada yang mendapatkan hasil dari

penaklukan." **(HR Bukhari, Muslim, Ibnul Jarud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

34. Hendaklah kain kafan yang digunakan membungkus mayat mencukupi untuk menutup seluruh tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa Nabi saw. suatu hari berkhutbah dan menyebutkan bahwa salah seorang dari sahabatnya meninggal dan dikafani dengan kafan yang tidak cukup menutupi seluruh jasadnya dan dikebumikan pada malam hari, maka beliau mengecamnya, kecuali karena terpaksa melakukannya. Beliau kemudian bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengafani mayat saudara kalian maka hendaknya membaguskan kain kafannya (jika mampu)." **(HR Muslim, Ibnul Jarud, Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Qatadah)**

   Para ulama berpendapat, yang dimaksud dengan membaguskan kain kafan adalah bersih, tebal, dan menutupi seluruh jasadnya secara sederhana. Jadi, yang diutamakan bukan yang berharga mahal dan terkesan mewah. Akan halnya persyaratan yang dikemukakan Imam Nawawi bahwa kain kafan yang digunakan hendaknya dari jenis kain yang biasa dikenakan sang mayat semasa hidupnya. Menurut saya, itu perlu ditinjau ulang. Pendapat tersebut tidak ada dalilnya, dan kadang-kadang seseorang semasa hidupnya pernah memakai kain yang mahal dan kurang baik. Dengan demikian, yang paling tepat adalah kesederhanaan, tidak terlalu baik dan tidak pula terlalu buruk.

35. Apabila kain kafan yang ada sempit sehingga tidak dapat menutupi seluruh bagian tubuh sang mayat, maka hendaknya diutamakan menutupi bagian kepalanya dan apa yang dapat dijangkau. Sedangkan bagian yang tak dapat terjangkau oleh kain kafan ditutupi dengan apa saja yang dapat digunakan, termasuk di antaranya *idkhir* dan jenis rerumputan lainnya. Tentang hal ini ada dua hadits sebagai dalilnya.
    1. Hadits dari Khabbab ibnul Art yang meriwayatkan tentang Mush'ab bin Umair r.a. yang baru saja saya kemukakan.
    2. Haritsah bin Madhrab, berkata, "Suatu hari aku mendatangi Khabbab yang telah dicantuk (pada perutnya) tujuh kali. Khabbab berkata, "Kalau saja aku belum mendengar Rasulullah bersabda, 'Janganlah sekali-kali kalian menginginkan mati,' maka pastilah aku menginginkannya. Sesungguhnya, engkau telah melihatku

bersama Rasulullah saw. bahwa aku tak memiliki barang satu dirham pun, dan sekarang di sebelah rumahku sudah ada empat puluh ribu dirham." Kemudian didatangkan kain kafannya, seraya menangis ketika melihatnya, dan berkata, "Akan tetapi Hamzah tidak memiliki kain kafan yang menutupi tubuhnya kecuali burdah (serban), yang jika ditutupi bagian kepalanya maka bagian kakinya terbuka, dan bila ditutupi bagian bawahnya bagian kepalanya terlihat. Kemudian ditutupilah bagian kakinya dengan *idkhir* (rerumputan berbau harum)." **(HR Ahmad dan at-Tirmidzi)**

Kemudian asy-Syaikhan meriwayatkan, dan juga lainnya, lewat jalur sanad lain tentang larangan mengharap mati. Dan riwayat-riwayat tersebut mempunyai saksi penguat dari Anas bin Malik r.a. yang akan saya kemukakan, insya Allah.

36. Apabila jumlah kain kafannya sedikit, sementara mayatnya banyak, maka diperbolehkan untuk mengafani beberapa mayat dalam satu kain kafan, dengan mendahulukan mayat yang paling menguasai Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas r.a., yang berkata, "Seusai Perang Uhud, Rasulullah saw. mendekati jasad Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah dipotong hidungnya dan dicabik-cabik isi perutnya, kemudian beliau bersabda, 'Kalau Shafiyah (adiknya) tidak akan sedih pastilah akan aku biarkan engkau dimakan binatang buas dan burung, hingga kelak dibangkitkan kembali oleh Allah dengan mengeluarkannya dari dalam perut binatang dan burung.' Beliau kemudian mengafaninya dengan kain seadanya, yang bila digunakan untuk menutupi kepalanya maka terlihatlah kakinya, dan bila digunakan menutupi kakinya maka terlihatlah kepalanya. Beliau akhirnya menutupi bagian kepalanya, dan tidak pernah beliau menshalati para syuhada kecuali dia (Hamzah) sambil bersabda, 'Akulah saksi bagi kalian hari ini.'" Anas berkata, "Kala itu banyak sekali yang mati syahid, namun sedikit jumlah kain kafannya dan dikuburkan dalam satu liang dua atau tiga mayat, seraya beliau menanyakan siapa yang paling banyak menguasai Al-Qur'an, kemudian mendahulukannya dimasukkan ke liang lahat, dan mengafani dua atau tiga mayat dengan satu kain kafan." **(HR Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

37. Tidak diperkenankan melucuti pakaian yang dikenakan seseorang yang mati syahid, tetapi harus dikuburkan bersamanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. ketika memerintahkan penguburan para syuhada Perang Uhud, "Kafanilah mereka dengan pakaian yang melekat di badannya." **(HR Ahmad)**

38. Saat mengafani mayat lebih disukai dengan satu kain atau lebih, di atas pakaian yang dikenakannya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. terhadap Jush'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib r.a. (kisahnya telah saya kemukakan pada poin ke-34, 36, dan 37). Di samping itu, ada dua riwayat lain tentang hal ini.
    1. Syaddad ibnul Had berkata, "Ada seorang penduduk dusun datang menghadap Nabi saw., lalu mengimani dan mengikuti ajarannya, kemudian ia berkata, 'Aku akan berhijrah bersamamu.' Kemudian beliau menitipkannya kepada para sahabat. Ketika terjadi Perang Khaibar, dan Rasulullah saw. bersama pasukannya meraih kemenangan hingga mendapatkan pampasan perang, maka Rasulullah saw. membagi-bagikannya kepada para sahabat. Ketika orang itu mendapat bagiannya, ia bertanya, 'Harta apakah ini?' Para sahabat menjawab, 'Bagian (pampasan) yang Rasulullah saw. bagikan untukmu.' Ia pun kemudian menerimanya seraya membawanya ke hadapan Nabi saw. dan bertanya, 'Harta apakah ini?' Beliau saw. menjawab, 'Bagian pampasan untukmu yang aku berikan.' Orang itu menjawab, 'Tidaklah untuk ini aku mengikutimu, tetapi agar aku terkena panah di sini--sambil mengisyaratkan tangannya ke arah kerongkongannya--dan aku mati, lalu Allah masukkan aku ke dalam surga.' Rasulullah saw. bersabda, 'Bila benar apa yang engkau niatkan, maka benar pula Allah SWT akan janji-Nya.' Belum lagi berselang lama dari kepergiannya berperang dengan musuh, ia didatangkan kepada Nabi saw. dalam keadaan mati terkena busur anak panah pada kerongkongan yang pernah diisyaratkannya. Nabi kemudian bertanya, 'Inikah orangnya?' Para sahabat menjawab, 'Benar, dialah orangnya.' Beliau kemudian bersabda, 'Ya Allah, inilah hamba-Mu yang telah keluar berjihad di jalan-Mu lalu mati terbunuh syahid, maka aku pun menjadi saksinya.'" **(HR an-Nasa'i, at-Thahawi, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**

2. Az-Zubair ibnul Awwam r.a. berkata, "Ketika Perang Uhud, datanglah seorang wanita berlari-lari dan hampir mendekati para korban yang gugur." Zubair berkata, "Nabi menduga, ia hanya akan melihat mereka, seraya berkata, 'Wanita, wanita!'" Zubair berkata, "Aku mengamatinya dan aku kira ia adalah ibuku Shafiyah. Aku pun kemudian menghampirinya sebelum wanita itu sampai ke tempat kumpulan korban perang. Wanita itu pun mendorong dadaku. Dan adalah dia seorang wanita kuat, seraya berkata, 'Peganglah ini, aku tidak rela memberikan untukmu.' Aku katakan, 'Rasulullah saw. memanggilmu.' Wanita itu pun berhenti lalu mengeluarkan dua potong kain sambil berkata, 'Ini dua helai kain yang sengaja aku bawa untuk saudaraku Hamzah, karena aku telah mendengar bahwa ia telah gugur. Maka kafanilah dia dengan kedua kain ini.' Kami kemudian membawa dua potong kain tersebut untuk mengafani Hamzah, namun di sampingnya tergeletak korban lain dari kaum Anshar, yang dibunuh persis sebagaimana dialami Hamzah. Kami merasa tidak sampai hati bila mengafani Hamzah dengan kedua kain tersebut sementara orang Anshar itu tak mempunyai kain kafan. Akhirnya, kami putuskan bagi Hamzah satu kain dan bagi orang Anshar itu satu kain, sambil kami perkirakan hingga menjadilah yang satu lebih besar dari yang lain. Akhirnya, kami mengundinya dan mengafaninya masing-masing dengan satu kain." **(HR Imam Ahmad dan al-Baihaqi)**

39. Bagi orang yang berihram maka dikafani dengan dua helai pakaian ihramnya. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah saw. ketika memerintahkan seorang yang berihram mati terjatuh dari untanya, saat mengenakan kain ihram (seperti telah saya kemukakan pada bagian ke-3).
40. Lebih disukai dalam mengafani beberapa hal berikut.
    1. Menggunakan kain kafan putih, berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Kenakanlah dari pakaian kalian yang berwarna putih karena sesungguhnya warna putih itu merupakan yang terbaik dari pakaian kalian, dan kafanilah dengannya." **(HR Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Baihaqi, Ahmad, adh-Dhiya', dan al-Hakim dari Samurah bin Jundub r.a.)**

2. Hendaklah kain kafan yang digunakan sebanyak tiga kali lipatan. Berdasarkan hadits dari Aisyah r.a., "Sesungguhnya Rasulullah saw. telah dikafani dengan tiga lilitan kain kafan dari Yaman, berwarna putih buatan Suhul (di Yaman) dari kain katun, tidak ada padanya gamis dan tidak pula serban." **(Dikeluarkan oleh enam perawi, Ibnul Jarud, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

3. Hendaklah pada salah satu lilitannya menggunakan kain yang bergaris apabila memungkinkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Apabila salah seorang di antara kalian meninggal sedang ia mampu, maka hendaknya menggunakan kafan *Hibarah*." **(HR Abu Daud, al-Baihaqi dari Wahb bin Munabbah dari Jabir bin Abdillah r.a. secara marfu')**

   Sanad riwayat ini sahih sejauh penyidikan saya.

   Maka perlu saya tegaskan, riwayat ini mempunyai saksi penguat yang lain dalam periwayatan Ahmad dari Abuz Zubair dari Jabir bin Abdillah r.a. dengan redaksi, "Barangsiapa mempunyai keleluasaan harta, hendaklah ia kafani dengan kain dari *Hibarah*."[12]

   Sanad tersebut adalah sahih, kalau saja tidak karena *'an'anah*-nya Abuz-Zubair.

---

[12] Ketahuilah bahwa hadits ini tidaklah bertentangan dengan hadits tentang perintah mengharuskan kain kafan berwarna putih, karena memungkinkan untuk disatukan dari berbagai seginya, seperti sangat dikenal tata caranya di kalangan ulama. Dalam hal ini minimal dari dua segi yang saya lihat dengan gamblang. Pertama, kain putih yang bergaris, berarti dominasi warnanya adalah putih sehingga garis-garisnya sebagai pelengkap saja. Maka mencakup pula hadits perintah mengenakan kain kafan berwarna putih, dengan alasan karena putihlah yang mendominasi, dan *'ibrah* itu umumnya diambil dari yang umum. Ini bila kain kafannya hanya satu. Bila banyak, malah lebih gampang. Kedua, kain kafan yang dijadikan lilitan pertamanya adalah *hibarah* (putih bergaris) dan selebihnya (lilitan berikutnya) kain putih. Maka kita telah mengamalkan kedua hadits tersebut. Inilah yang dipahami mazhab Hanafi sekaligus merupakan dalil mereka.

Yang menjadi landasan mazhab Hanafi bukanlah hadits yang disandarkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar kepada Abu Daud dari Jabir bin Abdillah, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. dikafani dengan dua kali lilitan dan sekali dengan kain *hibarah*, kemudian mengatakan: sanad riwayat ini hasan. Ini tidak benar. Mazhab Hanafi tidak berdalil dengannya dan riwayat tersebut tidak ada pada periwayatan Abu Daud. Namun yang ada pada periwayatan Abu Daud dari Aisyah r.a., ketika ia mengatakan, "Kemudian didatangkan kain burdah (sejenis serban) kepada orang-orang yang memandikan Nabi, tetapi mereka menolak dan akhirnya tidak mengafani Nabi dengannya." Riwayat tersebut sanadnya sahih.

4. Memberikan wewangian dengan parfum tiga kali. Sabda Rasulullah saw., "Apabila kalian memberikan wewangian setanggi kepada mayat, maka hendaklah lakukan dengan tiga kali (putaran)." **(HR Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**

   Akan tetapi, ketentuan ini tidak mencakup mayat yang dalam kondisi mengenakan kain ihram. Hal ini berdasarkan sabda beliau yang mengisahkan tentang orang yang mati karena terjatuh dari untanya saat berihram, "...dan janganlah kalian beri dia wangi-wangian...", seperti telah dijelaskan dalam masalah ke-17.

41. Tidaklah diperkenankan bermewah-mewah dalam memberikan kain kafan, dan tidak diperkenankan pula melebihi tiga kali lilitan, sebab yang demikian berarti menyalahi yang dilakukan Nabi saw.. Seperti telah disinggung sebelum ini. Selain berdasarkan alasan tersebut, perilaku seperti ini juga mengandung unsur menyia-nyiakan atau membuang-buang harta padahal praktik demikian dilarang dalam syariat, terlebih bila kondisi orang yang hidup (keluarga yang ditinggalkan) lebih berhak untuk memanfaatkannya.
42. Adapun ihwal mengafani mayat perempuan, dalam hal ini sama dengan yang berlaku bagi laki-laki, disebabkan tidak adanya dalil khusus.[13]]

---

[13] Menurut saya, itu sangatlah tepat dan indah sekali apa yang dikemukakan Abu ath-Thayyib di dalam kitab *ar-Raudhatun-Nadiyah* (I/165), ketika ia mengatakan, "Memperbanyak lilitan kain kafan dan menggunakan kain yang mahal-mahal bukanlah perbuatan terpuji." Kalau saja tidak ada penjelasan melalui nash-nash syariat dapatlah kita katakan bahwa mengafani mayat dengan kain-kain termasuk menghambur-hamburkan harta atau pemborosan. Sebab, yang demikian tidaklah memberi manfaat bagi si mayat, dan tidak pula manfaatnya kembali kepada orang-orang yang hidup (ahli warisnya). Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ketika mengatakan, "Sesungguhnya yang hidup (ahli warisnya) lebih berhak mengenakan kain yang baru."

Itulah pernyataan Abu Bakar ketika penobatannya menjadi khalifah dikenakan pakaian kebesaran kemudian dijanjikan akan dikenakannya pula sebagai salah satu kain kafan yang akan membungkusnya kelak ketika mati.

Akan halnya hadits-hadits yang menceritakan bahwa Nabi dikafani dengan tujuh kain adalah riwayat mungkar yang secara tunggal diberitakan oleh perawi yang buruk hafalannya. Baca kitab *Nashabur-Raayah* (II/261-262).

12 Mengusung Jenazah dan Mengiringinya

43. Diwajibkan bagi muslim untuk membawa (mengusung) jenazah hingga ke kuburan dan mengiringinya. Hal ini merupakan hak mayat terhadap kaum muslimin seluruhnya yang masih hidup. Dalam hal ini banyak sekali hadits yang dapat dijadikan sandaran.
    1. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Hak seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim ada lima, yaitu menjawab salam, menengoknya ketika sakit, mengiring jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakannya ketika bersin." **(HR Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, dan Ahmad)**

       Dalam riwayat lain ditambahkan, "Dan apabila minta nasihat hendaklah menasihatinya." **(HR Imam Muslim dan Ahmad)**
    2. Dari al-Bara' bin Azib r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Tengoklah orang sakit dan iringilah jenazah (antarkanlah jenazah) maka akan mengingatkan kalian akan hari akhir." **(HR Ibnu Abi Syaibah, al-Bukhari, Ibnu Hibban, ath-Thayalusi, Ahmad, dan al-Baghawi)**

44. Mengiringi jenazah dalam hal ini ada dua tingkatan; mengiringi dari rumah keluarga sang mayat kemudian menshalatinya, dan mengiringinya dari rumah keluarga hingga selesai dikebumikan. Kedua tingkatan tersebut pernah dilakukan Rasulullah saw..

    Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata, "Kami mendahului Nabi saw.

memasuki Kota Madinah. Ketika diberitakan kepada kami ada yang sakit kami memberi kabar kepada Nabi saw. lalu beliau mendatanginya dan memohonkan ampun baginya. Dan ketika telah wafat, Nabi beserta orang-orang yang bersamanya pergi hingga mayat tersebut dikebumikan. Barangkali yang demikian menyita waktunya dan kami merasa khawatir yang demikian menyulitkan beliau saw.. Berkatalah seseorang kepada yang lain, 'Kalau saja kita memberi kabar Nabi saw. hingga telah nyata kematiannya, barangkali yang demikian tidak akan menyita waktunya atau membuat beliau tidak nyaman.' Kami juga pernah melakukan yang demikian, ketika berita kematian sampai kepada kami maka segera kami kabarkan kepada beliau. Kemudian, beliau mendatanginya dan menshalatinya. Kadangkala beliau langsung beranjak setelah menshalati dan kadangkala beliau duduk menunggu lalu mengantarkannya hingga selesai dikebumikan. Kami pun ada kalanya melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi saw. Kemudian kami katakan, 'Kalau Nabi saw. tidak muncul di hadapan kami, lalu kami bawa jenazah ke hadapan beliau saw. hingga menshalatinya, barangkali yang demikian justru lebih berkenan baginya. Dan hal itu berjalan hingga hari ini.'" **(HR Ibnu Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

45. Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa tingkatan kedualah yang lebih utama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Barangsiapa yang menghadiri jenazah sejak dari rumahnya (dalam riwayat lain, "Barangsiapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah semata") hingga ia menshalatinya, maka baginya pahala satu *qirath*. Dan, barangsiapa yang mengantarkannya hingga dikebumikan (dalam riwayat lain, "hingga selesai") maka baginya pahala dua *qirath*. Sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah dua *qirath* itu?' Beliau menjawab, 'Bagaikan dua buah gunung yang sangat besar' (dalam riwayat lain, 'Setiap *qirath* seperti gunung Uhud')." **(HR Bukhari, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, al-Baihaqi, ath-Thaliyi, dan Ahmad)**
    A. Dari Tsauban r.a. dalam periwayatan Muslim dan ath-Thayalisi serta Ahmad.
    B. Dari al-Barra' bin Azib dan Abdullah bin Mughafal, pada periwayatan an-Nasa'i dan Ahmad.

C. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dalam periwayatan Ahmad lewat dua jalur sanad darinya. Kemudian hadits ini mempunyai saksi penguat yang lain dari Abu Hurairah r.a. yang dituturkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari*-nya. Barangkali ada baiknya saya sebutkan sebagiannya di sini mengingat urgensinya.

Adalah kebiasaan Ibnu Umar r.a. apabila telah usai menshalati jenazah, ia segera pergi. Ketika sampai kepadanya hadits Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Lebih membanyakkan lagi Abu Hurairah r.a. kepada kami." (Dalam riwayat lain, "Telah mengagungkannya.") (Kemudian ia menyuruh Khabbab untuk menanyakan kepada Aisyah r.a. tentang berita yang dikabarkan Abu Hurairah. Kemudian Khabbab kembali dan mengabarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah r.a.. Khabbab berkata, "Aisyah berkata, 'Benarlah apa yang diberitahukan Abu Hurairah.'" Ibnu Umar yang memainkan tanah yang ada digenggamannya seraya berkata), "Sungguh kita telah kehilangan banyak sekali *qirath*." (Sambil membuang tanah yang ada di genggamannya. Ketika pernyataan Ibnu Umar sampai kepada Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Sungguh aku ini tidak pernah menyibukkan diri bersama Rasulullah saw. tentang perdagangan di pasar atau menanam bibit pohon kurma. Namun yang selalu aku sibukkan bersama Rasulullah saw. adalah kalimat-kalimat yang beliau ajarkan dan suapan-suapan yang ia berikan."). Ibnu Umar berkata, "Engkau wahai Abu Hurairah, sungguh lebih dekat dengan Rasulullah dan lebih banyak mengetahui tentang hadits-hadits beliau dibanding kami."

Tambahan-tambahan (yang di dalam tanda kurung) tersebut semuanya dalam periwayatan Muslim kecuali yang terakhir, yang itu ada pada periwayatan Ahmad. Begitu juga pada periwayatan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih seperti dinyatakan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari*-nya. Redaksi sebelumnya oleh ath-Thayalusi dan sanadnya juga sahih sesuai persyaratan Muslim. Adapun tambahan yang kedua ada dalam periwayatan Syaikhan. Dan periwayatan kedua pada at-Tirmidzi dan Ahmad.

Di samping itu, dari Abu Hurairah r.a. masih terdapat sejumlah hadits Rasulullah saw. yang mengisahkan tentang keutamaan mengantar jenazah. Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?' Abu Bakar men-

jawab, 'Aku.' Beliau kembali bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang hari ini menengok orang sakit?' Abu Bakar menjawab, 'Aku.' Beliau kembali bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang hari ini mengiring jenazah?' Abu Bakar menyawab, 'Aku.' Lebih lanjut beliau bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?' Abu Bakar menjawab lagi, 'Aku.' Rasulullah saw. kemudian bersabda, 'Tidaklah keempat sikap itu berada pada seseorang kecuali pastilah ia akan masuk surga.'" **(HR Muslim dan Imam Bukhari)**

46. Keutamaan mengiring jenazah ini adalah khusus bagi kaum laki-laki, namun tidak demikian halnya dengan kaum wanita. Hal ini disebabkan adanya larangan Rasulullah saw. kepada kaum wanita untuk ikut mengiring jenazah. Ini adalah larangan yang lebih bermakna penyucian. Ummu Athiyah r.a. telah berkata, "Dahulu kami dilarang (dalam riwayat lain, "Telah melarang kepada kami Rasulullah saw.") untuk mengiring mengikuti jenazah." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)**

47. Tidaklah diperkenankan, ketika mengiringi jenazah melakukan hal-hal yang menyalahi syariat. Di antaranya ada dua hal penting, yaitu mengiringinya dengan tangisan keras dan membawa setanggi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Janganlah jenazah diikuti dengan rintihan suara dan api." **(HR Abu Daud dan Ahmad dari Abu Hurairah r.a.)**

    Adapun mengenai saksi penguat, di antaranya dari Jabir bin Abdullah r.a. dari Nabi saw. bahwa beliau melarang mengiringi jenazah dengan suara-suara dan api. Al-Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan di dalam sanadnya ada yang tidak disebutkan."

    Ibnu Umar r.a. berkata, "Rasulullah saw. melarang orang yang mengikuti jenazah disertai rintihan." **(HR Ibnu Majah dan Ahmad)**

    Hadits mengenai larangan mengikuti jenazah dengan membawa bara api, dari Musa al-Asy'ari r.a., telah saya kemukakan secara lengkap pada bagian sebelum ini.

    Adapun mengenai atsar yang menjadi landasan masalah ini, di antaranya dari Amir ibnul Ash r.a., ia mewasiatkan, "Apabila aku mati nanti maka janganlah diiringi dengan ratapan atau api." **(HR Muslim dan Ahmad)**

    Abu Hurairah r.a. mengatakan pada akhir usianya, "Janganlah

engkau dengungkan kepadaku nyanyian syair-syair dan janganlah kalian mengiringi jenazahku dengan bara api (dalam riwayat lain, "Dengan api.")." **(HR Ahmad dan lainnya)**

48. Termasuk yang dilarang adalah mengeraskan suara dengan berbagai bacaan atau zikir ketika mengiringi jenazah disebabkan yang demikian termasuk bid'ah. Hal ini berdasarkan pernyataan Qais bin Abbad, "Para sahabat Rasulullah saw. dahulu sangat tidak menyukai mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah." **(HR al-Baihaqi)**

    Oleh karena perilaku demikian menyerupai adat umat Nasrani. Pada saat membaca Injil mereka nyanyikan suara-suara sendu bertalu-talu yang melambangkan rasa belasungkawa.[14] Lebih buruk lagi adalah jika mengikuti kebiasaan mereka, saat mengiring jenazah, dengan irama musik yang melantun penuh haru, seperti yang dilakukan di sebagian negara-negara berpenduduk mayoritas muslim karena meniru orang-orang kafir. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan dan perlindungan.

49. Diharuskan untuk menyegerakan penguburannya dan mempercepat perjalanannya, namun tidak dengan berlari-lari kecil. Hal ini berdasarkan sejumlah hadits dari Rasulullah saw. di antaranya,
    1. Segerakanlah mengubur jenazah, bila ia (mayat) itu dari golongan orang saleh, maka merupakan kebaikan untuknya yang kalian persembahkan untuknya, namun bila tidak maka merupakan

---

[14] Imam an-Nawawi *rahimahullah* menyatakan di dalam kitabnya *al-Adzkaar* (hlm. 203), "Ketahuilah bahwa yang benar dan menjadi pilihan adalah apa yang diamalkan para salaf *radhiyallahu 'anhum*, yaitu diam (tenang) dalam mengiringi jenazah. Tidak mengangkat suaranya dengan bacaan-bacaan wirid, zikir, atau lainnya. Hikmahnya sangat jelas, yaitu agar kita lebih merenungkan dan menghayati akan makna kematian. Inilah yang diharapkan dalam kondisi seperti ini. Inilah yang hak. Karena itu janganlah sekali-kali terpengaruh oleh perilaku sebagian besar orang yang menyalahinya." Abu Ali al-Fadhilah bin Iyadh r.a. mengatakan, "Tetaplah di jalur petunjuk dan janganlah merasa sedih dengan sedikitnya orang yang mengikuti, berhati-hatilah terhadap jalan-jalan kesesatan dan jangan sampai terpengaruh dengan banyaknya orang yang tergelincir." Saya juga telah meriwayatkan dari *Sunan al-Baihaqi* yang membuktikan apa yang saya nyatakan (sambil mengisyaratkan kepada perkataan Qais bin Abbad). Adapun apa yang dilakukan orang-orang awam di Damaskus berupa membaca bacaan (wirid dan sejenisnya) di samping jenazah adalah haram berdasarkan ijma para ulama. Hal ini telah saya jelaskan kebobrokkannya dan kerasnya pengharaman terhadapnya di dalam *Adabul-Qira'ah*, maka fasiklah orang-orang yang mengingkari ijma tersebut. *Wallaahul musta'aan.*

keburukan yang kalian letakkan dari pundak kalian. **(HR asy-Syaikhain dengan redaksi dari Imam Muslim dan Ashabus-Sunan yang empat dengan dinyatakan sahih oleh at-Tirmidzi, dan juga oleh Ahmad, al-Baihaqi lewat beberapa jalur sanad dari Abu Hurairah)**

2. Apabila jenazah telah diletakkan (dalam keranda) dan kemudian diusung oleh kaum laki-laki di atas pundak mereka, bila ia orang saleh, ia akan mengatakan "segerakanlah", namun bila bukan orang saleh ia akan berkata "betapa sedihnya aku, ke manakah gerangan mereka akan membawaku?" Suara itu didengar oleh segala sesuatu (makhluk) kecuali manusia. Kalau saja manusia mendengarnya, (maka pastilah) ia akan pingsan. **(HR Bukhari, an-Nasa'i, al-Baihaqi, dan Ahmad dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.)**

3. Abdurrahman bin Jausyan r.a. berkata, "Suatu ketika aku tengah mengiringi jenazah Abdurrahman bin Samurah, sedangkan Ziad bersama sejumlah budaknya yang tengah mengusung jenazah di atas pundak mereka berjalan ke depan keranda seraya berkata, 'Perlahan-lahan, semoga Allah memberkati kalian.' Di tengah jalan, di sebuah lorong di jalan-jalan Madinah, mereka disusul oleh Abu Barkah yang menunggang *baghal* (keledai) dan mencambuknya, dan berkata, 'Biarkanlah! Demi Zat yang memuliakan muka Abul Qasim, sesungguhnya kalian telah melihat kami pada masa Nabi saw. dahulu kita nyaris lari membawa jenazah.'" **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, ath-Thahawi, al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)** [15]

4. Diperbolehkan mengantar jenazah dengan berjalan di belakang atau di depannya, di kanan atau kirinya, dengan syarat berdekatan

---

[15] Imam an-Nawawi berkata di dalam kitab *al-Adzkaar,* "Telah terjadi kesepakatan di antara ulama akan disukainya menyegerakan penguburan mayat kecuali bila cepat-cepat merasa khawatir akan terjadi perubahan pada sang mayat, maka boleh perlahan-lahan."

Menurut saya, zahir perintah menunjukkan wajib. Inilah yang dikatakan Ibnu Hazm (V/ 154-155), sambil menegaskan, "Kami tidak dapati adanya dalil yang mengalihkan dari mustahabbnya." Adapun Ibnul Qayyim di dalam *Zadul-Ma'ad* mengatakan, "Apa yang dilakukan manusia sekarang pada saat mengantar jenazah dengan berjalan perlahan-lahan seolah-olah berirama adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan sekali dengan sunnah. Yang pasti, hal itu menyerupai Ahli Kitab."

dengan jenazah. Adapun bagi orang yang menaiki kendaraan haruslah mengiringinya di belakang jenazah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Orang yang menunggang kendaraan (berjalan mengiringi) di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki boleh sesukanya (di belakangnya atau di depannya, di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, namun dekat dengannya), dan bagi mayat anak kecil hendaknya dishalati (dan mendoakan bagi kedua orang tuanya dengan memohon ampunan dan rahmat)." **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ath-Thahawi, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, ath-Thayalisi, dan Ahmad dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah r.a.)**

50. Setiap orang yang mengiring jenazah, baik di belakang maupun di depannya, terbukti ada ketetapannya dari Rasulullah saw., seperti diberitakan oleh Anas bin Malik r.a., "Adalah Rasulullah saw. bersama Abu Bakar dan Umar dahulu pernah mengantar jenazah di depan dan di belakangnya." **(HR ath-Thahawi lewat dua jalur sanad dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Anas r.a.)**. Saya katakan, "Sanad riwayat ini sahih sesuai persyaratan asy-Syaikhain." [16]
51. Meski begitu, yang lebih utama adalah mengiringi jenazah dengan berjalan di belakangnya, sebab inilah yang dapat kita pahami dari maksud yang disabdakan beliau saw., "dan iringilah jenazah", seperti telah disinggung. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ali bin Abi Thalib r.a. ketika ia berkata, "Berjalan mengiringi di belakang jenazah adalah lebih utama dibandingkan dengan berjalan di depannya, sebagaimana keutamaan shalat berjamaah dari shalat sendirian." **(HR Ibnu Abi Syaibah, al-Baihaqi, Ahmad, Ibnu Hazm, dan Sa'id bin Manshur)**. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan pada salah satunya, "Sanadnya

---

[16] Apa yang dimuat di dalam *al-Jauharun-Naqiy* (IV/25) dalam *Mushannif Abdurrazzaq* dari Muammar dari Ibnu Thawus dari bapaknya, "Rasulullah tidak pernah mengiring jenazah kecuali dari belakang hingga beliau wafat...." Sanad riwayat ini sahih sesuai persyaratan Jama'ah.

Menurut saya, riwayat tersebut mursal sebab Thawus adalah seorang tabi'in, dan riwayat mursal bukanlah hujah menurut mereka. Di samping itu bertentangan dengan hadits Anas r.a. yang jelas-jelas sahih. Asy-Syaukani sendiri telah menyatakan lemahnya riwayat tersebut dengan kemursalannya. Sayangnya, ia hanya menyatakan, "Saya tidak dapati riwayat ini dalam kitab-kitab hadits mana pun."

hasan, dan itu riwayat mauquf yang dihukumi sebagai marfu'." Akan tetapi al-Atsram menceritakan dari Ahmad bahwa sanadnya dipermasalahkan.

Menurut saya, walau begitu saling menguatkan satu sama lain. [17]

52. Diperbolehkan mengiringi jenazah dengan mengendarai kendaraan dengan syarat berjalan di belakangnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Orang yang mengendarai hendaknya mengiringi jenazah di belakangnya...." Ini telah saya kemukakan secara lengkap dalam masalah ke-50.

    Akan tetapi, yang lebih utama adalah berjalan kaki disebabkan yang demikian itulah yang secara pasti dilakukan Rasulullah saw.. Tidak ada bukti dalam riwayat bahwa beliau saw. mengiringi jenazah ke pemakaman dengan menaiki kendaraan. Bahkan, Tsauban r.a. mengatakan, "Suatu hari Rasulullah saw. tengah mengiringi jenazah seraya ditawari untuk menunggang kuda, namun beliau menolak. Namun ketika usai pemakaman, beliau ditawari untuk menunggangi-nya dan beliau menerimanya. Kemudian beliau ditanya, 'Mengapa demikian?' Beliau saw. menjawab, 'Sesungguhnya tadi para malaikat berjalan, maka tidak memungkinkan bagiku untuk berkendaraan sedang mereka berjalan. Dan ketika mereka telah pergi meninggalkan arena pemakaman aku pun menerima tawaran untuk menunggangi kuda." **(HR Abu Daud, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**
53. Adapun menaiki kendaraan seusai penyelenggaraan pemakaman--setelah mengiringi jenazah--adalah diperbolehkan. Hal ini berdasar-

---

[17] Setelah mengutarakan pernyataan tadi, asy-Syaukani mengatakan, "Dikisahkan di dalam kitab *al-Bahr* dari ats-Tsauri, ia mengatakan, 'Orang yang berkendaraan mengiringi dari belakang sedangkan yang berjalan mendahuluinya di depan jenazah.' Ini menunjukkan apa yang ada di dalam hadits al-Mughirah tadi, yang dikeluarkan oleh Ashabus-Sunan dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Inilah pendapat yang kuat."

Padahal tidaklah demikian. Hadits dengan redaksi tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad lewat jalur sanad al-Mubarak bin Fadhalah dan di dalamnya terdapat kelemahan. Perawi lainnya telah menambahkan, "Di belakang dan di depannya...", seperti disebutkan tadi. Itu juga telah diriwayatkan oleh al-Mubarak seperti dalam periwayatan ath-Thayalusi. Dengan demikian kita harus mengikutinya. Dan itu adalah nash peringatan, bukannya pengutamaan mendahuluinya. Yang lebih mengherankan, tambahan tersebut dikemukakan oleh pengarang *al-Muntaqa'* di halaman yang sama yang diisyaratkan oleh asy-Syaukani. Kemudian ia terlalaikan. *Subhanallah.*

kan hadits Tsauban tadi. Dan yang semisalnya adalah hadits Jabir bin Samrah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. menshalati Ibnud Dahdah dan kami menyaksikan (dalam riwayat lain, "Rasulullah saw. mengantar jenazah Ibnud Dahdah dengan berjalan kaki"), kemudian didatangkan kuda tak berpelana kepada beliau seraya ditunggangkan seseorang (ketika pulang) seraya berjalan, sedangkan kami berjalan di belakangnya (dalam riwayat lain, "di sekitar beliau"). Berkatalah seseorang di antara kaum, 'Sesungguhnya Nabi saw. telah berkata, 'Berapa banyak untaian buah kurma di dalam surga yang disediakan bagi Ibnud Dahdah.''" **(HR Muslim, Abu Daud, dan an-Nasa'i)**

1. Kebiasaan tersebut merupakan adat orang-orang kafir. Berkaitan dengan ini, syariat Islam secara tegas melarang umatnya meniru-niru adat dan kebiasaan mereka dalam berbagai hal. Persoalan ini telah saya kemukakan dalilnya secara lengkap dan detail dalam buku saya, *Hijab Kaum Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bagi yang ingin mengetahui lebih detail silakan rujuki buku tersebut.
2. Amalan tersebut merupakan bid'ah dalam peribadahan, di samping sangat nyata bertentangan dengan sunnah amaliah dalam hal mengiring jenazah ke pemakaman. Maka setiap perilaku demikian berarti termasuk hal yang diada-adakan (bid'ah), dan itu sesat sebagaimana disepakati para ulama.

3. Amalan demikian menghilangkan hakikat tujuan membawa dan mengiringi jenazah, yaitu mengingat akan hari akhirat, seperti yang ditegaskan dalam banyak nash hadits, di antaranya seperti yang termaktub dalam awal bagian buku ini, "... dan iringilah jenazah karena dapat mengingatkan kalian akan hari akhirat...."

   Sesungguhnya mengiringi jenazah dengan menggunakan kendaraan termasuk hal yang banyak membuat manusia berpaling dari hakikat tujuan pensyariatan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Merupakan sesuatu yang tak dapat dipungkiri, terutama oleh mata hati orang-orang yang berpikir bahwa mengangkat mayat di atas pundak, dan perhatian para pengiring terhadap yang tengah diusung di atas pundak, akan lebih menggugah serta mengusik hati untuk mengingat kematian dan hari akhirat dibandingkan mengiringnya dengan mengguna-

kan kendaraan. Barangkali tidak berlebihan apabila saya katakan bahwa yang menjadi pendorong bagi orang-orang Barat--pada umumnya orang kafir--melakukan demikian (mengiring jenazah dengan berkendaraan) adalah adanya rasa takut mereka akan kematian dan segala hal yang mengingatkan mereka akan kematian. Hal ini merupakan akibat kuatnya pengaruh materialisme yang mengungkung mereka, sekaligus keingkaran mereka akan hari akhirat.

4. Ihwal mengantar jenazah dengan menggunakan kendaraan ini menjadi penyebab berkurangnya para pengantar dan makin sedikitnya orang-orang yang mengharapkan pahala yang dijanjikan, seperti yang kami kemukakan pada masalah ke-44. Salah satu penyebabnya karena tidak setiap pengantar mampu untuk menyewa mobil, apalagi memilikinya.
5. Hal ini menggambarkan betapa syariat Islam penuh kesucian dan menjauhi kemegahan; sebuah syariat yang tidak akan mungkin ada yang menandinginya. Terlebih lagi dalam persoalan yang sangat penting bagi perjalanan akhir kehidupan manusia, yakni kematian. Oleh karena itu, jika saya menyebut praktik seperti itu hanya dengan alasan bid'ah, tentu sudah lebih dari cukup. Belum lagi alasan-alasan lain yang, karena keterbatasan ruangan, ter-paksa tidak saya sertakan. Inilah yang hak menurut saya.

54. Berdiri menghormati jenazah adalah *mansukh* hukumnya. Tentang sikap berdiri ini ada dua macam. Pertama, berdirinya orang yang sedang duduk ketika melihat iringan jenazah di hadapannya. Kedua, berdirinya para pengiring ketika usai meletakkan jenazah ke dalam liang lahat.

    Adapun dalil bagi hal ini hadits dari Ali r.a. dengan berbagai redaksinya, di antaranya seperti berikut.

    1. "Rasulullah saw. bangkit berdiri menghormati jenazah, maka kami pun ikut berdiri. Dan ketika beliau kembali duduk, kami pun ikut duduk." **(HR Muslim, Ibnu Majah, ath-Thahawi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**
    2. "Rasulullah saw. dahulu selalu berdiri dalam setiap upacara pemakaman jenazah, kemudian duduk setelahnya." **(HR Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Abu Daud)**

3. Dari jalur sanad Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz r.a., ia berkata, "Aku menyaksikan pemakaman jenazah di Bani Salamah, lalu aku bangkit berdiri, maka berkatalah Nafi' bin Jubair kepadaku, 'Duduk sajalah, aku akan beritahukan kepadamu, dalam hal ini dengan hujah. Mas'ud ibnul Hakam az-Zarqi bersama-sama Ali bin Abi Thalib r.a. di sebuah lapangan di Kota Kufah dan mendengar Ali r.a. mengatakan, 'Rasulullah saw. dahulu memerintahkan kami berdiri dalam pemakaman jenazah, kemudian beliau duduk sambil memerintahkan kami untuk duduk.'" **(HR asy-Syafi'i, Ahmad, ath-Thahawi, Ibnu Hibban, dan al-Hazimi)**

   Dan al-Baihaqi telah meriwayatkan lewat jalur ini dengan redaksi lain, yaitu,
4. "Rasulullah saw. berdiri ketika pemakaman jenazah-jenazah hingga dimasukkan ke liang lahat, dan orang-orang pun berdiri bersama baliau saw.. Kemudian beliau duduk sesudah itu dan memerintahkan orang-orang untuk duduk."
5. Dari jalur sanad Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam az-Zarqi dari bapaknya, ia berkata, "Aku menghadiri pemakaman jenazah di Irak dan kusaksikan orang-orang berdiri menunggu hingga diletakkan ke liang lahat. Namun, saya juga melihat Ali bin Abi Thalib r.a. mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk setelah sebelumnya berdiri." [18] **(HR ath-Thahawi)**

55. Lebih disukai bagi yang mengusung jenazah untuk berwudhu, berdasarkan sabda Nabi saw., "Barangsiapa memandikan mayat hendaknya ia mandi, dan barangsiapa yang mengusungnya hendaknya ia berwudhu." Hadits ini sahih seperti telah saya jelaskan pada masalah sebelumnya. ❩

---

[18] Redaksi ini dan sebelumnya begitu jelas bahwa berdiri ketika pengebumian jenazah hingga diletakkan ke dalam lahat termasuk dalam kategori larangan, dan itu *mansukh*. Karena itu pernyataan Shidiq Hasan Khan di dalam *ar-Raudhatun-Nadiyyah* (I/176), usai menyatakan mansukhnya berdiri apabila jenazah lewat, "Adapun berdirinya orang-orang hingga dimasukkan ke dalam liang lahat adalah tidak *mansukh* hukumnya." Ini jelas sekali kesalahannya karena menyalahi hadits yang kami ketengahkan itu. Tampaknya, ia tidak menjumpai hadits yang saya sebutkan. *Wallaahu a'lam*.

13 Perihal Shalat Jenazah

56. Menshalati mayat orang Islam adalah fardhu kifayah, berdasarkan perintah Rasulullah saw. yang dikemukakan dalam banyak hadits. Di antaranya Zaid bin Khalid al-Juhni, ia berkata, "Seorang dari sahabat Nabi saw. gugur ketika Perang Khaibar, lalu para sahabat mengabarkan hal itu kepada Rasulullah saw.. Beliau bersabda, 'Shalatilah kawan kalian.' Maka berubahlah raut muka orang-orang untuk itu. Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya teman kalian telah melakukan kecurangan dalam jihad fi sabilillah.' Lalu kami memeriksa bekalnya dan kami dapati kain sulaman milik orang Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham." **(HR Imam Malik, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Hakim, Ahmad. Al-Hakim mengatakan, "Riwayat ini sahih sesuai persyaratan Syaikhain.")** Menurut hemat saya, pernyataan itu perlu ditinjau kembali, sebagaimana telah saya jelaskan dalam komentar saya di dalam kitab *at-Ta'liqaatul-Jiyaad 'alaa Zaadul-Ma'aad*. Dalam masalah ini ada beberapa hadits lain dari Abu Qatadah dan Abu Hurairah yang akan saya sebutkan nanti.
57. Dikecualikan dari mayat yang harus dishalati adalah dua orang--maksudnya yang tidak wajib dishalati.
    1. *Anak kecil yang belum balig*. Nabi saw. tidak menshalati Ibrahim, putra beliau, ketika meninggal. Dalam hal ini Aisyah r.a. berkata, "Ibrahim putra Rasulullah saw. meninggal pada usianya yang

kedelapan belas bulan dan Rasulullah saw. tidak menshalatinya." **(HR Abu Daud dan Ahmad)**

2. *Orang yang mati syahid.* Rasulullah saw. tidak menshalati para syuhada Perang Uhud dan juga yang lainnya. Dalam hal ini, ada sejumlah hadits, di antaranya telah saya sebutkan sebelumnya.

   Walaupun begitu, ketentuan ini tidak menjadi penyebab dilarangnya menshalati keduanya, meski bukan hal yang wajib, seperti akan saya jelaskan dalam beberapa hadits mendatang.

58. Disyariatkan untuk menshalati (diperbolehkan) mayat sebagai berikut.

   A. Anak kecil (orok) sekalipun akibat keguguran. Mengenai hal ini ada dua buah hadits yang menjelaskan.

      1. "... dan anak kecil (dalam riwayat lain, "Yang diakibatkan karena keguguran") hendaknya dishalati seraya mendoakan bagi kedua orang tuanya berupa ampunan dan rahmat." **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, dan yang lainnya dengan sanad sahih)**
      2. Aisyah r.a., ia berkata, "Didatangkan ke hadapan Rasulullah saw. anak dari kaum Anshar yang mati, kemudian beliau menshalatinya. Lalu aku katakan, beruntunglah anak ini yang menjadi burung-burung surga, belum pernah melakukan kesalahan dan dosa apa pun. Beliau bersabda, 'Apa memang demikian, wahai Aisyah? Allah SWT telah menciptakan surga dan menciptakan pula penghuninya ketika mereka masih di dalam tulang punggung ayah mereka. Dan Allah juga telah menciptakan neraka dan menciptakan pula penghuninya ketika mereka masih di dalam tulang punggung ayah mereka.'" **(HR Muslim, an-Nasa'i, dan Ahmad)**

      Menilik dalil-dalil tersebut tampak bahwa keguguran yang dimaksud, yang menyebabkannya dishalati, adalah apabila telah diberi roh, yakni ketika janin telah berusia empat bulan lebih di dalam rahim ibunya. Adapun keguguran sebelum mencapai usia itu maka tidak dapat dikatakan sebagai mati karena memang belum mempunyai roh. Hal ini berdasarkan hadits masyhur dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang penciptaan manusia di dalam rahim ibunya.

      Selain itu, sebagian ulama ada yang memberikan persyaratan bahwa keguguran itu terjadi ketika bayi dalam kondisi masih

hidup berdasarkan hadits, "Apabila orok yang keguguran menangis ketika lahir maka dishalati dan baginya berhak menerima warisan." Namun hadits ini dha'if sehingga tak dapat dijadikan hujah, sebagaimana telah dijelaskan para ulama.

B. Orang yang mati syahid. Mengenai ini banyak sekali hadits yang diriwayatkan, sebagiannya saya sebutkan di sini.

C. Orang yang terbunuh karena hukuman *(hadd)*. Hal ini berdasarkan hadits Imran bin Hushain r.a. bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi mengaku bahwa dirinya hamil akibat berzina, seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melanggar batas, maka kenakanlah hukuman *(hadd)* kepadaku." Nabi kemudian menyuruh untuk mendatangkan walinya dan mengatakan kepadanya, "Berlaku baiklah terhadapnya, dan apabila telah melahirkan maka datanglah engkau bersamanya kepadaku." Perintah itu pun dilakukannya. Kemudian beliau saw. memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam terhadapnya, lalu menshalatinya. Melihat demikian Umar Ibnul Khaththab r.a. bertanya, "Engkau menshalati orang yang berzina, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sungguh wanita ini telah bertobat. Seandainya tobatnya dibagikan kepada penduduk Madinah pastilah akan mencukupinya. Apakah engkau lihat ada tobat yang lebih utama dari dia yang mengakui dirinya berbuat dosa lalu meminta untuk dijatuhi hu-kuman atasnya hanya karena mengharap ridha Allah?" **(HR Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Baihaqi, dan Ibnu Majah)**

D. Pelaku dosa besar yang tenggelam dalam berbagai perbuatan maksiat, seperti orang yang meninggalkan shalat dan zakat--dengan mengakui akan kewajibannya--pezina, peminum khamar, dan semisalnya dari kalangan orang fasik, tetap dishalati apabila meninggal. Hanya saja, bagi ulama seyogianya membiasakan untuk tidak menshalati orang-orang seperti itu sebagai hukuman dan sekaligus pelajaran bagi para penggemar kemaksiatan lainnya. Ini dilakukan Nabi saw.. Dalam hal ini banyak sekali hadits yang diriwayatkan, saya sebutkan sebagiannya.

   1. Abu Qatadah r.a., berkata, "Rasulullah apabila diminta untuk menshalati jenazah, beliau saw. menanyakan perihal (peri-

laku) sang mayat. Apabila dipuji dengan baik, beliau menerima dan menshalatinya. Namun bila disebut-sebut buruk perangainya, beliau mengatakan kepada keluarganya, 'Itu urusanmu.' Dan beliau tidak menshalatinya." **(HR Imam Ahmad dan al-Hakim)**

2. Jabir bin Samrah r.a. berkata, "Ada seorang laki-laki yang tengah sakit dan diratapi keluarganya. Lalu datanglah tetangganya kepada Rasulullah saw. memberitahukan kepada beliau bahwa orang itu telah mati. Beliau menjawab, 'Apa yang membuatmu mengatakan demikian?' Orang itu berkata, 'Aku melihatnya.' Beliau bersabda, 'Dia belum mati.'" Jabir berkata, "Orang itu pun kemudian kembali dan mendengar yang sakit masih diratapi keras-keras oleh keluarganya. Kemudian berkatalah istri orang yang sakit itu, 'Pergilah kepada Rasulullah saw. dan beritahukanlah.' Orang itu menggerutu sambil berkata, 'Ya Allah, kutuklah dia.' Kemudian pergi menghadap Rasulullah saw. memberitahukannya, ketika itu ia melihat orang yang sakit tersebut telah melakukan bunuh diri dengan menusukkan anak panah ke jantungnya. Beliau bertanya, 'Apakah engkau mengetahuinya?' Orang itu menjawab, 'Aku melihatnya telah melakukan bunuh diri dengan anak panah.' Beliau kembali bertanya menegaskan, 'Engkau melihat sendiri secara langsung?' Orang itu menjawab, 'Ya aku melihatnya.' Beliau kemudian bersabda, 'Kalau begitu aku tidak akan menshalatinya.'" **(HR Abu Daud dengan sanad sahih sesuai persyaratan Muslim. Sedang Imam Muslim mengeluarkannya dengan meringkas. Begitu pula halnya dengan an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad.)**

E. Debitor (orang yang punya utang) yang tidak meninggalkan harta untuk membayar utangnya, maka mayatnya tetap dishalati. Pada awalnya memang Rasulullah saw. menolak untuk menshalatinya. Mengenai hal ini ada sejumlah hadits yang menjelaskannya.

1. Dari Salamah bin al-Akwa', ia berkata, "Suatu saat kami duduk-duduk bersama Nabi saw, tiba-tiba didatangkan kepada beliau jenazah seraya pembawanya mengatakan, 'Ya Rasulullah,

shalatilah mayat ini.' Beliau bertanya, 'Apakah mayat ini mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya kembali, 'Apakah ia meninggalkan sesuatu (harta)?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Maka beliau pun menshalatinya."

"Pada saat yang lain didatangkan kepada beliau jenazah lain dan para pembawanya memohon kepada Rasulullah saw. agar menshalatinya, 'Ya Rasulullah, shalatilah jenazah ini.' Beliau bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya, ia berutang.' Beliau bertanya, 'Apakah ia meninggalkan sesuatu (harta untuk membayar utangnya)?' Mereka menjawab, 'Tiga dinar.' Kemudian beliau pun menshalatinya."

"Juga didatangkan kepada beliau jenazah lain, dan pembawanya memohon kepada Nabi untuk menshalatinya, 'Ya Rasulullah, shalatilah mayat ini.' Beliau bertanya, 'Apakah orang ini meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Tiga dinar.' Beliau kemudian bersabda, 'Kalau begitu silakan saja kalian yang menshalatinya.' Berkatalah seorang dari kaum Anshar bernama Abu Qatadah, 'Ya Rasulullah, shalatilah mayat ini dan akulah yang akan memikul dan bertanggung jawab atas utangnya.'" **(HR Imam Bukhari dan Ahmad)**

2. Dari Abu Qatadah r.a., yang serupa dengan kisah ketiga, dari Salamah ibnul Akwa', dan di dalam riwayatnya disebutkan, "Beritahukanlah kepadaku, apakah engkau akan menshalatinya bila aku menanggung pembayaran utangnya?" Nabi saw. menjawab, "Apabila engkau benar menanggung utangnya, maka aku akan menshalatinya." Lalu pergilah Abu Qatadah seraya menunaikan tanggung jawabnya membayar utang sang mayit. Beliau saw. kemudian menanyakannya, "Sudahkah engkau penuhi pembayaran utangnya?" Abu Qatadah menjawab, "Sudah." Beliau kemudian menyuruh mendatangkan mayit itu dan menshalatinya. **(HR an-Nasa'i, at-Tirmidzi, ad-Darimi, Ibnu Majah, dan Ahmad)**
3. Dari Jabir bin Abdillah r.a. yang senada, seraya menambahkan pada akhir redaksinya, "Dan ketika Allah SWT menaklukkan

kota Mekah untuk Rasul-Nya, beliau saw. bersabda, 'Sesungguhnya aku lebih berhak untuk menanggung setiap mukmin daripada diri mereka sendiri. Karenanya siapa saja yang meninggalkan utang, maka akulah yang akan memenuhi pembayarannya, dan siapa saja yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya.'" **(HR Abu Daud dan an-Nasa'i)**

4. Abu Hurairah r.a. berkata, "Setiap didatangkan ke hadapan Rasulullah saw. seorang yang telah meninggal, yang diketahui memiliki utang, selalu beliau bertanya, 'Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar utangnya?' Apabila diketahui ia meninggalkan sesuatu yang dapat memenuhi pembayaran utangnya, maka beliau menshalatinya. Namun apabila tidak, beliau bersabda, 'Shalatilah oleh kalian teman kalian.' Dan ketika Allah SWT membukakan bagi beliau penaklukan-penaklukan (mungkin yang dimaksud pembukaan kota Mekah, *penj.*), beliau bersabda, 'Aku lebih berhak bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri (di dunia dan akhirat, bacalah firman Allah surat al-Ahzab ayat 6, 'Nabi itu [hendaknya] lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.'). Barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai utang dan dia tidak meninggalkan harta untuk membayarnya maka akulah yang akan menanggung pembayarannya. Sedangkan siapa saja yang meninggalkan harta, maka menjadi hak bagi ahli warisnya.'" **(HR Imam Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah, ath-Thayalusi, dan Ahmad dari Abu Hurairah r.a..)**

F. Semestinya menshalati mayat sebelum dikubur, atau bila sebagian menshalati sedang sebagian yang lain belum menshalatinya, maka menshalatinya setelah dikubur. Akan tetapi dengan persyaratan sang imam tidak termasuk kelompok yang telah menshalati sebelum dikubur. Dalam hal ini ada beberapa hadits yang menjelaskannya.

1. Abdulah bin Abbas r.a. berkata, "Ada seorang yang meninggal--dan Rasulullah saw. melayatnya--namun kerabatnya telah menguburnya malam hari. Ketika pagi harinya, mereka baru mengabarkan kepada Rasulullah saw., kemudian beliau saw.

menegur mereka, 'Apakah yang menjadikan kalian tidak memberitahukan kematiannya kepadaku?' Mereka menjawab, 'Karena malam hari dan gelap gulita, kami merasa khawatir akan merepotkan engkau, wahai Rasulullah.' Beliau saw. kemudian mendatangi kuburan orang itu dan menshalatinya (dan kami berdiri bershaf-shaf di belakangnya dan aku termasuk bersama mereka) lalu beliau bertakbir empat kali." **(HR Bukhari, Ibnu Majah, Muslim, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnul Jarud, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad.)**

2. Abu Hurairah r.a. menceritakan, "Ada seorang wanita berkulit hitam yang bermukim (dalam riwayat lain disebutkan, "Biasa memunguti sampah dan kayu-kayu yang berserakan") di sekitar masjid, meninggal dunia. Rasulullah saw. merasa kehilangan dan menanyakannya setelah ia meninggal beberapa hari. Lalu diberitakan kepadanya bahwa wanita tersebut telah meninggal. Beliau bersabda sambil mengecam, 'Kalau saja kalian memberitakan kematiannya kepadaku!' (Mereka menjawab, 'Ia mati di tengah malam, lalu segera kami kuburkan, dan kami merasa takut membangunkan engkau.') Tampaknya mereka meremehkan perkara ini. Beliau kemudian bersabda, 'Kalau begitu tunjukkanlah di mana makamnya.' Mereka pun menunjukkan. Beliau mendatangi kuburnya lalu menshalatinya. Lalu beliau bersabda, 'Pekuburan ini penuh dengan kegelapan yang menimpa penghuninya dan Allah SWT telah meneranginya bagi mereka dengan shalat saya kepada mereka.'" **(HR Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

   Sementara dalam kaitan ini, saya lebih cenderung mengatakan bahwa mayat yang dimaksud adalah wanita, berdasarkan pertimbangan berikut.
   a. Sesuatu yang yakin lebih didahulukan daripada yang meragukan.
   b. Yang ada dalam periwayatan Imam Bukhari, "Sesungguhnya seorang wanita atau seorang laki-laki", sementara saya tidak mengetahui kecuali hanya seorang wanita.
3. Yazid bin Tsabit--dia lebih tua usianya dari Zaid bin Tsabit--

berkata, "Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah saw.. Dan ketika sampai di kuburan Baqi' terlihat oleh beliau kuburan baru, maka beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, 'Ini kuburan si Fulanah (mantan budak bani Fulan).' Kemudian beliau diberitahukan tentangnya, dan bertanya, 'Mengapa kalian tidak memberikan kesempatan untukku menshalatinya?' Mereka menjawab, 'Ia mati di siang hari sedangkan engkau sedang berpuasa dan kami tidak ingin mengganggumu.' Beliau bersabda, 'Jangan kalian ulangi lagi. Aku akan beritahukan kepada kalian, tidaklah ada seorang yang meninggal di antara kalian sedang aku berada di tengah-tengah kalian kecuali kalian harus memberikan kesempatan untukku menshalatinya. Sesungguhnya shalatku pada sang mayat merupakan rahmat.' Beliau kemudian mendatangi kuburan wanita itu seraya kami berdiri membentuk shaf di belakangnya dan beliau bertakbir empat kali." **(HR an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi)**

4. Dari sebagian sahabat Rasulullah saw. dikisahkan bahwa Nabi saw. senantiasa menjenguk orang-orang miskin dari kalangan muslimin dan gemar mengiringi jenazah mereka apabila ada yang meninggal, dan tidak ada yang mengimami mereka selain beliau. Di antara mereka ada seorang wanita miskin dari kalangan Awali yang telah menderita sakit begitu lama. Beliau pun selalu menanyakan tentang keadaannya kepada para tetangganya, apabila ia wafat hingga beliau dapat menshalatinya. Diberitahukan bahwa wanita tersebut meninggal di malam hari. Keluarganya membawanya ke rumah Nabi saw. di tempat yang telah ditentukan untuk menempatkan jenazah agar beliau menshalatinya sebagaimana dipesankan beliau. Akan tetapi, seusai shalat isya, mereka baru datang dan ternyata Nabi telah tidur sehingga mereka enggan membangunkan beliau saw.. Akhirnya mereka segera memakamkannya. Ketika pagi hari tiba, beliau menanyakan keadaan wanita itu kepada tetangganya, dan diberitahukannya bahwa wanita tersebut telah meninggal, bahkan keluarga dan tetangganya telah membawanya ke masjid Nabi. Mereka enggan mem-

bangunkan Nabi yang tengah tertidur. Maka beliau bersabda menegur mereka, 'Mengapa kalian melakukan demikian? Segeralah tunjukkan kepadaku di mana kuburnya.' Mereka pun pergi bersama Rasulullah saw. hingga sampai di makamnya. Kami berdiri membentuk shaf sebagaimana bershaf untuk shalat jenazah. Lalu beliau menshalatinya dan bertakbir empat kali sebagaimana bertakbir pada shalat jenazah. **(HR al-Baihaqi dan an-Nasa'i)**

G. Barangsiapa yang meninggal di suatu negeri dan ternyata tidak ada orang yang menshalatinya, maka hendaklah sekelompok kaum muslimin menshalatinya secara gaib.

Tapi ada pendapat lain yang mengatakan, "Bukanlah merupakan sunnah beliau saw. untuk melakukan shalat gaib. Sebab, terbukti telah banyak dari kalangan muslimin yang mati di negeri lain, namun beliau tidak menshalatinya. Memang benar ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau saw. telah menshalati secara gaib raja Habasyah." Dan mengenai hal ini muncul tiga pendapat para ulama.

1. Riwayat tersebut merupakan aturan syariat sekaligus sunnah bagi umat Muhammad untuk melakukan shalat gaib bagi setiap muslim yang meninggal di negeri asing. Pendapat inilah yang dipahami asy-Syafi'i dan Ahmad.
2. Sementara Abu Hanifah dan Malik menyatakan bahwa kasus tersebut bersifat khusus, dan bukan merupakan aturan pensyariatan bagi yang lain.
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Yang benar adalah dilaksanakannya shalat gaib apabila ada seorang muslim yang meninggal di tempat (negeri) yang tidak ada orang yang menshalatinya. Ini seperti yang dilakukan Nabi saw. ketika menshalati an-Najasyi, karena ia meninggal di lingkungan masyarakat kafir sehingga tidak ada yang menshalatinya. Namun, meski seseorang meninggal di negeri yang penduduknya kafir, selama ada yang menshalatinya, maka tak perlu untuk dishalati secara gaib. Sebab, dalam keadaan demikian telah gugur hak kewajiban kaum muslimin untuk menshalatinya. Dalam hal ini, Nabi saw. pernah melakukannya dan sering

meninggalkannya. Sedangkan yang makruf, apa pun yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah, baik menjalankan maupun meninggalkannya." Mengenai hal ini akan dibahas dalam kesempatan yang lain. *Wallahu a'lam.*

Ketiga pendapat tersebut terangkum seluruhnya dalam pendapat mazhab Ahmad. Inilah pendapat yang paling sahih.

Sementara itu, yang menjadi pilihan bagi sebagian penyidik di kalangan mazhab Syafi'i adalah seperti yang saya kemukakan berikut. Al-Khithabi mengatakan di dalam *Ma'alimus-Sunan,* "An-Najasyi adalah seorang muslim. Dia telah beriman kepada Rasulullah saw. dan membenarkan kenabiannya. Hanya saja ia merahasiakan keislamannya. Dan apabila seorang muslim meninggal, maka wajib bagi kaum muslim lain menshalatinya. Termasuk bila orang yang mati itu berada di tengah-tengah masyarakat kafir dan tidak ada yang menshalatinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengharuskan dirinya untuk menshalatinya, di samping beliau sebagai Nabi dan panutan bagi umatnya juga karena beliau adalah walinya dan lebih berhak atas mereka." Dan ini, *wallahu a'lam*, barangkali yang menyebabkan beliau saw. melakukan dan menganjurkan untuk menshalati mayat secara gaib.

Atas dasar inilah, apabila seorang muslim meninggal di suatu negeri dan telah dishalati oleh sejumlah penduduk setempat, maka tak ada keharusan bagi penduduk negeri yang lain menshalatinya secara gaib. Terkecuali, jika diketahui di negeri tempat orang meninggal itu tidak ada orang yang menshalatinya atau karena adanya suatu halangan, maka merupakan ajaran As-Sunnah untuk menshalatinya sekalipun jaraknya sangat jauh.

Perlu diperhatikan pula, bagi orang yang melakukan shalat gaib hendaknya menghadap kiblat, dan bukannya menghadapkan ke arah negeri mayat itu berada, kecuali bila kebetulan negeri tempat sang mayat itu berada di arah kiblat.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa melaksanakan shalat gaib adalah makruh. Alasan mereka bahwa apa yang dilakukan Rasulullah saw. adalah khusus bagi an-Najasyi karena pada saat an-Najasyi meninggal seolah-olah ia hadir di hadapan beliau saw.--berdasarkan riwayat yang mengisahkan bahwa potret

bumi telah dibentangkan di hadapan Rasulullah saw. sehingga beliau melihat negeri an-Najasyi.

Pendapat tersebut tentulah merupakan takwil yang rusak. Sebab, apabila Rasulullah saw. melakukan suatu amalan, maka bagi kita wajib untuk mencontoh dan mengikutinya. Akan halnya pengkhususan tidak akan pernah diketahui dan diterima kecuali bila dengan mengemukakan dalil. Sedangkan dalil yang masyhur adalah bahwa beliau saw. telah mengumpulkan orang-orang di masjid dan menyeru mereka untuk melakukan shalat gaib, dan mereka pun menyambut seruan tersebut lalu mereka shalat bersama beliau. Atas dasar dalil inilah maka diketahui dengan pasti bahwa penakwilan semacam itu rusak. *Wallahu a'lam*.

Ar-Ruyani--salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i--telah menyatakan dukungan dan kesepakatannya terhadap pernyataan al-Khithabi. Demikian pula dengan Daud, ia berpendapat sama dengan kedua ulama itu sehingga dalam kitab *Sunan*-nya ia telah membuat bab tersendiri dengan tajuk, "Bab Menshalati Muslim yang Meninggal di Bumi Musyrik". Pendapat ini juga telah menjadi pilihan penyidik dari kalangan ulama kontemporer, yakni al-Allamah asy-Syekh Shalih al-Maqbali, seperti dituturkan asy-Syaukani di dalam *Nailul Authar*, dan menyandarkan pendapatnya dengan berbagai riwayat tambahan lewat banyak jalur sanad hadits, "Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal bukan di negeri kalian, maka dari itu marilah kita bersama-sama menshalatinya." Riwayat ini sanadnya sesuai persyaratan Syaikhain.

Sebaliknya, kita temui pendapat yang mendukung tidak disyariatkannya melakukan shalat gaib setiap ada seseorang meninggal. Mereka beralasan bahwa ketika para Khulafa ar-Rasyidin meninggal, juga yang lainnya, kaum muslimin tidak melakukan shalat gaib atas mereka. Kalau saja mereka melakukan shalat gaib, pastilah akan diriwayatkan kepada kita lewat pemberitaan yang mutawatir. Kenyataan sebaliknya adalah apa yang banyak dilakukan kaum muslimin di masa sekarang, yang sering melakukan shalat gaib bagi setiap orang yang meninggal di tempat lain. Terlebih lagi bila yang mati itu orang terpandang atau mempunyai kedudukan. Padahal, boleh jadi, mereka hanya bersandar pada

kenyataan bahwa misalnya yang mati adalah seorang politikus yang tidak diketahui sejauh mana pengabdiannya bagi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Atau sekalipun orang itu meninggalnya di Tanah Haram, yang dishalati oleh ribuan muslimin di hadapan Ka'bah (misalnya meninggal pada musim haji, *penj.*). Dari kenyataan ini dapatlah dipastikan akan bid'ahnya apa yang dilakukan kebanyakan orang di masa kini yang sangat jauh menyalahi dan menyimpang dari ajaran As-Sunnah serta apa yang dilakukan kaum salaf, *radhiyallaahu 'anhum ajma'in.*

59. Sesuai syariat, diharamkan menshalati dan memohonkan ampunan serta rahmat bagi kaum kafir dan munafik.[19] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

    "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (at-Taubah: 84)

    Mengenai *asbabun-nuzul* (sebab turun)-nya ayat tersebut adalah apa diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar dari bapaknya (yakni Umar Ibnul Khaththab r.a.), ia berkata, "Ketika Abdullah bin Ubai bin Salul meninggal, Rasulullah saw. dimohon oleh keluarganya untuk menshalatinya. Ketika Rasulullah saw. tengah berdiri di hadapannya untuk menshalatinya (dan aku berdiri di hadapan dadanya) (hingga aku menarik jubah beliau) aku katakan, 'Wahai Rasulullah, akankah engkau shalati jenazah (musuh Allah) Ibnu Abi Aufa, padahal ia pernah menyebarkan fitnah di hari begini dan kesempatan begini?' Sambil menuturkan sejumlah bukti.[20] Bukankah Allah SWT telah melarang engkau untuk menshalati orang-orang munafik dengan firman-Nya,

---

[19] Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Kekafiran mereka kian jelas dengan apa yang diisyaratkan melalui ucapan-ucapan mereka dalam mengomentari dan melecehkan hukum syariat, sambil mendakwa bahwa hal itu menyalahi akal sehat dan sebagainya. Hakikat seperti ini telah diungkapkan oleh Allah dalam banyak firman-Nya, di antaranya dalam surat Muhammad, ayat 29 dan 30. Orang-orang seperti ini, di masa sekarang, sangatlah banyak.

[20] Di antaranya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, surat al-Munafiqun ayat 7 dan 8.

'Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka....' **(at-Taubah: 80)**

Rasulullah saw. tersenyum sambil bersabda, 'Menyisihlah engkau dariku, wahai Umar.'" Dan ketika aku makin gencar mengritik Rasulullah dalam hal ini, beliau menjelaskan, "Sesungguhnya aku menghadapi dilema, lalu aku memilih untuk menshalatinya. (Telah diberitakan kepadaku, "Engkau memohon ampunan ataupun tidak memohonkan ampunan bagi mereka, dan kendatipun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka). Kalau aku mengetahui bila aku tambah melebihi tujuh puluh kali ia akan diampuni, pastilah akan aku tambah." (Aku berkata, "Tapi dia adalah seorang munafik.")[21] Kemudian Rasulullah menshalatinya[22] dan kami shalat bersama beliau. Rasulullah saw. kemudian mengiringi jenazahnya hingga ke kubur dan menungguinya hingga usai pemakamannya. Lalu beliau kembali dan tak lama kemudian turunlah surat at-Taubah ayat 84 dan 85. Sejak kejadian itu, Rasulullah saw. tidak pernah lagi menshalati orang munafik

---

[21] Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari* (VIII/270) mengatakan, "Adapun Umar memastikannya sebagai munafik karena melihat keadaannya yang riil. Sementara Nabi saw. tidak mempedulikan kecaman Umar, dan tetap saja menshalatinya berdasarkan lahiriahnya sebagai seorang yang mengaku Islam dan memang demikianlah hukum Islam. Di samping itu, sebagai penghormatan bagi putranya yang telah terbukti kebaikannya dan aktivitasnya yang menunjukkan kemaslahatan. Dan adalah Nabi saw. pada awalnya diperintahkan untuk bersikap sabar dalam menghadapi aniaya dan ejekan kaum musyrikin dan lebih banyak memaafkan.

Langkah berikutnya, Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka namun tetap memaafkan terhadap mereka yang menampakkan keislamannya, sekalipun batinnya menyimpan rasa permusuhan terhadapnya. Hal itu demi mewujudkan kemaslahatan agar tidak membuat mereka lari dan menjauhi seruannya. Oleh karena itu beliau bersabda, "Agar tidak ada orang yang mengatakan kalau Muhammad itu membunuhi para sahabatnya."

Ketika penaklukan Kota Mekah terjadi dan kaum musyrikin banyak yang masuk ke pangkuan Islam--sehingga orang kafir menjadi sedikit dan makin terdesak lagi terhina--diperintahkan Muhammad untuk bersikap tegas terhadap kaum munafik dan tidak bersandar kecuali atas dasar kebenaran yang nyata, terlebih kala itu belum diturunkannya perintah yang dengan tegas melarang menshalati kaum munafik. Dengan demikian jelaslah apa yang dikandung dalam kisah tentang menshalatinya Nabi atas kaum munafik.

[22] Namun ia dishalati setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam liang lahat kemudian dikeluarkan atas perintah Rasul seraya beliau memakaikan gamisnya kepada Ibnu Ubai.

yang meninggal, dan tidak pula berdiri di kuburnya untuk berdoa hingga beliau wafat." **(HR Bukhari, at-Tirmidzi, dan Ahmad)**

Al-Musayyab bin Hazn r.a., berkata, "Ketika Abu Thalib telah mendekati kematiannya, Rasulullah saw. mendatanginya dan didapati oleh beliau di dekatnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Kemudian beliau mengatakan kepadanya, 'Wahai Paman, sesungguhnya engkau termasuk orang yang paling berjasa kepadaku, dan termasuk yang paling baik dalam membantuku. Dan engkau juga lebih besar kebaikannya ketimbang bapakku. Maka katakanlah tidak ada tuhan selain Allah, suatu kata-kata yang akan kusaksikan di hadapan Allah.' Lalu berkatalah Abu Jahal kepadanya dan juga di hadapan Abdullah bin Abi Umayyah, 'Wahai Abu Thalib, akankah engkau berpaling dari jalan Abdul Muthalib?' Rasulullah saw. terus mengulang-ulang permintaannya agar Abu Thalib mengucapkan syahadat, sebagaimana kedua orang yang di sisinya mengulang-ulang ucapan mereka. Akhirnya, Abu Thalib mengucapkan kalimat terakhirnya untuk tetap konsisten pada jalan Abdul Muthalib. Ia telah menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ia berkata, 'Kalau saja Quraisy tidak mencemoohkanku dengan mengatakan, 'Sesungguhnya yang membuatnya demikian adalah karena ketakutannya', pastilah aku akan menyenangkan kedua matamu.' Rasulullah bersabda, 'Demi Allah, aku akan senantiasa memohonkan ampunan untukmu selama tidak dilarang.' Kaum muslimin pun segera memohonkan ampunan untuknya (mendoakan setiap kaum musyrikin yang meninggal). Allah kemudian menurunkan firman-Nya,

'Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat-(nya), sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam.' **(at-Taubah: 113)**

Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk siapa pun yang engkau cintai, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Dialah Yang Maha Mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk.'" **(HR Imam Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Jarir)**

Ali r.a. berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki berdoa memohonkan ampunan bagi kedua orang tuanya sedang mereka musyrik, maka aku katakan kepadanya, 'Engkau memohonkan ampunan bagi orang tuamu padahal keduanya itu musyrik?' Orang itu menjawab, 'Bukankan Nabi Ibrahim juga melakukan demikian padahal bapaknya juga musyrik?' Kemudian aku beritakan yang demikian itu kepada Nabi saw., dan turunlah firman Allah SWT,

'Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim[23] *(kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala telah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun."* **(at-Taubah:113-114)" (HR an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ahmad)**[24]

Imam an-Nawawi menyatakan di dalam *al-Majmu'*-nya, "Menshalati orang kafir serta beristigfar dan mendoakannya adalah haram hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an serta ijma." [25]

---

[23] Istigfar yang dikemukakan Nabi Ibrahim di sini adalah apa yang dikisahkan Allah di akhir surat Ibrahim, *"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu-bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)."* **(Ibrahim: 41)**

Para mufasir mengatakan bahwa doa Ibrahim ini dikumandangkannya setelah bapaknya meninggal dan setelah ia berhijrah ke Mekah agar menjadi saksi lewat redaksi ayat di akhir surat tersebut. Maka tentang ayat itu jelas, bahwa yang dimaksud adalah setelah kematian bapaknya lewat keterangan yang Allah wahyukan kepadanya. Ibnu Abi Hatim telah mengeluarkan riwayat dengan sanad yang sahih--seperti dinyatakan as-Sayuthi di dalam *al-Fatawa* (II/419) dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Tidaklah henti-hentinya Ibrahim beristigfar bagi bapaknya hingga ia meninggal. Dan ketika telah jelas bahwa ia merupakan musuh Allah maka ia tidak lagi beristigfar untuknya."

[24] Sebab turunnya ayat dalam hadits ini berbeda dengan yang ada pada riwayat sebelumnya. Namun hal ini tidaklah bertentangan karena *asbabun nuzul* ayat dimungkinkan berganda seperti yang terjadi dalam banyak ayat. Demikianlah pernyataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul-Bari* (VIII/412).

[25] Dari sini dapat kita lihat bagaimana banyaknya kesalahan yang dilakukan muslimin masa kini dalam membina muamalat dengan orang-orang kafir. Di antara yang pernah saya dengar

60. Diwajibkan berjamaah dalam melaksanakan shalat jenazah sebagaimana diwajibkan pula dalam mengerjakan *maktubah* (shalat fardhu) berdasarkan dua dalil.

    Pertama, kontinuitas Nabi saw. dalam menjalankannya.

    Kedua, sabda beliau saw., "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*" **(HR Imam Bukhari)**

    Sangat jelas hukum wajib berjamaah untuk shalat jenazah ini, seperti yang telah saya sebutkan, meski ada diriwayatkan bahwa para sahabat pernah shalat sendiri-sendiri ketika menshalati Nabi saw., tanpa ada yang mengimami. Ini memang peristiwa khusus. Oleh karena itu, peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mengabaikan kontinuitas Nabi saw. sepanjang hidupnya dalam menjalankan shalat jenazah secara berjamaah. Terlebih lagi kasus tersebut tidak diriwayatkan lewat sanad yang sahih. Maka tidaklah dapat dijadikan hujah, sekalipun diriwayatkan lewat beberapa jalur sanad yang saling menguatkan.[26] Dengan demikian, tuntunan beliau haruslah lebih diutamakan karena lebih mantap riwayatnya dan lebih tepat dijadikan petunjuk.

    Kalaulah suatu kaum melaksanakan shalat jenazah secara sendiri-sendiri, maka gugurlah kewajiban atas mereka dan mereka berdosa karena meninggalkan jamaah. *Wallahu a'lam.* [27]

---

bahwa salah seorang pemimpin Arab yang dikenal religius telah berbelas kasih kepada Stallin yang ateis yang dikenal memusuhi Islam dan kaum muslimin. Hal itu dikumandangkan lewat sebuah stasiun radio dalam pidatonya berkenaan dengan kematian sang ateis tersebut. Tidak mengherankan, memang, jika ia tidak mengetahui hukumnya. Yang lebih mengherankan lagi adalah peran para da'i yang terjerumus pula dalam masalah seperti itu. Salah satu contoh, seorang dari mereka menulis dalam sebuah artikelnya, "Semoga Allah memberi rahmat kepada Bernard Show...."

Selain itu, sebagian orang yang dapat dipercaya telah memberitahu saya bahwa seorang syekh alim telah menshalati jenazah seorang pemuka firqah Ismailiyyah, padahal syekh tersebut yakin bahwa pemuka firqah itu telah keluar dari Islam karena berkeyakinan bahwa shalat dan haji bukanlah sebuah kewajiban.

[26] Al-Baihaqi telah mengeluarkan di dalam *Sunan*-nya (IV/30) di antaranya dua buah hadits, yang satu ada dalam periwayatan Ibnu Majah (I/498 dan 500). Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan hadits yang ketiga (V/81), dan Ibnu Hajar mendiamkannya di dalam *at-Talkhish* (V/187). Para perawinya *tsiqah* termasuk perawi Imam Muslim, kecuali Abu Asim. Dikatakan oleh al-Baghawi, "Saya tidak tahu apakah ia termasuk sahabat atau bukan."

[27] Imam an-Nawawi mengatakan di dalam *al-Majmu'*-nya (V/314), "Diperbolehkan menshalati jenazah dengan cara sendiri-sendiri dan tidak khilaf mengenai hal ini." Namun

61. Sesuai riwayat, terlaksananya jamaah dalam shalat jenazah minimal tiga orang. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Abi Thalhah r.a. Disebutkan bahwa Thalhah mengundang Rasulullah saw. untuk menshalati Umair bin Abi Thalhah ketika meninggal. Rasulullah saw. memenuhi panggilan tersebut dan menshalatinya di rumah mereka. Beliau menjadi imam sementara Abu Thalhah bermakmum di belakangnya. Ummu Sulaim berada di belakang Abu Thalhah dan tidak ada orang lain selain mereka bertiga." **(HR al-Hakim)**

    Yang benar menurut saya, bahwa sanad tersebut hanya sesuai dengan persyaratan Muslim, sebab di dalam persanadannya terdapat seorang perawi bernama Imarah bin Ghazyah. Tentang perawi ini Imam Bukhari tidak mengeluarkan periwayatan darinya kecuali hanya menggantungkannya. Akan tetapi hadits ini dikomentari oleh al-Haitsami di dalam *Majma'uz-Zawa'id.* Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*-nya dan para perawinya tergolong sahih."

    Selain itu, riwayat tersebut mempunyai saksi penguat dari periwayatan Anas bin Malik r.a. yang senada. Riwayat itu pun telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad.

62. Makin banyak orang yang menshalati jenazah semakin banyaklah maslahatnya bagi sang mayat dan lebih utama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Tidaklah seorang meninggal kemudian dishalati oleh seratus orang Islam yang semuanya memberikan syafaat, kecuali diberinya syafaat."

    Dalam riwayat lain, "Kecuali diampuni dosa-dosanya." **(HR Imam Muslim, ath-Thayalusi, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

    Di samping itu, juga diberitakan dalam periwayatan Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad dari Anas bin Malik r.a.. Sedang Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. dengan redaksi lain, dan sanadnya sahih sesuai persyaratan Syaikhain.

    Berkaitan dengan ini, boleh jadi sang mayat akan terampuni sekalipun jumlah orang yang menshalatinya kurang dari seratus orang

---

sunahnya menshalati jenazah secara berjamaah berdasarkan banyak dan akuratnya riwayat dalam bab ini. *Wallaahu a'lam.*

dari kaum muslimin yang murni akidah dan tauhidnya--tidak menyekutukan-Nya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian dishalati oleh empat puluh orang yang tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali kecuali pastilah Allah memberinya syafaat (pengampunan)." **(HR Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Imam Ahmad dari hadits Ibnu Abbas r.a)**

Kemudian diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i dan Ahmad dari hadits riwayat Maimunah, istri Nabi saw..

63. Disukai (*mustahab*) membentuk tiga shaf di belakang imam.[28] Ini berdasarkan dua riwayat hadits sebagai berikut.
    1. Abu Umamah r.a. berkata, "Suatu ketika Rasulullah saw. menshalati jenazah dan bersamanya tujuh orang makmum seraya menjadikan shaf pertama tiga orang, kemudian dua orang, dan di belakangnya lagi dua orang." **(HR ath-Thabrani)**
    2. Malik bin Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Tidaklah seorang muslim meninggal, kemudian dishalati oleh tiga shaf orang Islam kecuali wajiblah atasnya." (Dalam riwayat lain, "Kecuali pastilah diampuni dosa-dosanya.")

    Berkatalah Murtsid bin Abdillah al-Yazani, "Adalah Malik apabila didatangkan kepadanya jenazah (untuk dishalati) ia membagi shafnya menjadi tiga shaf, berdasarkan hadits ini." **(HR Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**
64. Apabila di belakang imam hanya ada seorang makmum, maka tidaklah dibenarkan berdiri di samping kanan imam sebagaimana sunnahnya pada shalat-shalat lainnya. Akan tetapi, hendaknya berdiri di belakang imam. Ini berdasarkan hadits yang tercantum dalam nomor 61 (hadits tentang Abu Thalhah dan Ummu Sulaim).
65. Wali (penguasa) atau wakilnya lebih berhak menjadi imam ketimbang wali dari kerabat.Ini berdasarkan hadits Abu Hazim, ia berkata, "Aku menyaksikan ketika meninggalnya al-Hasan bin Ali r.a. dan aku me-

---

[28] Asy-Syaukani di dalam *Nailul-Authar* (IV/47) mengatakan, "Batas minimal shaf adalah dua orang dan tidak ada batas maksimalnya."

lihat al-Husein bin Ali mengatakan kepada Sa'ad ibnul Ash r.a.[29] (ketika itu ia menjadi gubernur kota Madinah), 'Majulah menjadi imam. Kalau saja yang demikian bukan dari ajaran As-Sunnah, maka aku tidak akan mempersilakanmu menjadi imam.'" **(HR al-Hakim dan al-Baihaqi** seraya menambahkan di akhirnya, "Abu Hurairah r.a. kemudian berkata, 'Akankah kalian saling beradu dalam penguburan putra Nabi kalian, padahal aku telah mendengar beliau saw. bersabda, 'Barangsiapa mencintai keduanya [al-Hasan dan al-Husein putra Ali] berarti telah mencintaiku, dan siapa saja yang membenci keduanya, maka berarti telah menyebabkan kebenciaanku.''")

66. Bila tidak dihadiri oleh penguasa atau wakilnya maka yang paling berhak untuk mengimami adalah orang yang paling mahir membaca Al-Qur'an, dan seterusnya berurutan sesuai yang tercantum dan dijelaskan As-Sunnah. Seperti dalam sabda Nabi saw., "Hendaklah menjadi imam bagi mereka orang yang paling menguasai Kitabullah. Bila di antara mereka ada yang sama, maka yang paling menguasai tentang As-Sunnah. Bila terjadi kesamaan pula maka hendaknya yang lebih dahulu dalam berhijrah. Bila ternyata sama maka hendaknya yang lebih dahulu memeluk Islam. Janganlah seseorang mengimami seseorang dalam kekuasaannya, dan jangan pula duduk di rumahnya dengan penghormatannya kecuali dengan seizin darinya." **(HR Imam Muslim dan Ashabus-Sunan)**

    Tidaklah mengapa bila ternyata orang yang paling menguasai Al-Qur'an ternyata seorang anak yang belum balig, maka tetap dialah yang menjadi imam. Hal ini berdasarkan hadits Amr bin Salamah, "Kaumnya telah datang menjumpai Rasulullah saw., dan ketika hendak beranjak mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang lebih berhak untuk menjadi imam?' Beliau menjawab, 'Yang terbanyak dari kalian menguasai Al-Qur'an.' Dan tidaklah kala itu ada yang melebihi aku, maka mereka pun mempercayakan kepadaku untuk menjadi imam

---

[29] Said bin al-Ash r.a. pernah berjumpa dengan Rasulullah saw. Dan ketika beliau meninggal ia berusia sembilan tahun. Ia dikenal sangat arif dan *tawadhu'*. Said ibnul Ash berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dan merupakan salah seorang penulis Mushaf Utsmani. Ia pernah menjadi Gubernur Kuffah dan memimpin pasukan ke Thabrastan. Kemudian oleh Muawiyah ia diangkat menjadi Gubernur Madinah. Ia wafat di Madinah, di istananya di al-Arshah, lebih kurang tiga mil dari Madinah dan dikebumikan di Baqi' pada 58 H.

padahal aku masih kanak-kanak." Lebih jauh Amr bin Salamah mengatakan, "Sejak saat itu tidak ada sekumpulan orang kecuali akulah yang diajukan untuk mengimami, dan aku terus menjadi imam shalat jenazah mereka hingga kini." **(HR Abu Daud dan al-Baihaqi)**

67. Bila ternyata jenazahnya banyak, bercampur antara jenazah laki-laki dan perempuan, maka hendaklah dishalati sekaligus dengan menempatkan posisi jenazah laki-laki lebih dekat ke arah imam, sementara yang perempuan lebih dekat ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan dua hadits berikut.
    1. Dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia menshalati[30] sembilan jenazah sekaligus, seraya mengaturnya dengan posisi jenazah laki-laki lebih dekat ke arah imam dan jenazah perempuan lebih dekat ke arah kiblat. Lalu menjajarkannya bershaf-shaf sambil meletakkan jenazah Ummu Kultsum binti Ali, istri Umar Ibnul Khaththab r.a., bersama putranya yang bernama Zais. Dan yang menjadi imam adalah Sa'id ibnul Ash, sedang di antara para makmum terdapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah r.a.. Berkatalah salah seorang yang menentang aturan itu sambil me-lihat ke arah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah, 'Apa-apaan ini!' Keempat sahabat tadi dengan serentak menjawab, 'Inilah As-Sunnah.'" **(HR an-Nasa'i, Ibnul Jarud, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi)**
    2. Dari Ammar mantan budak al-Harits bin Naufal mengatakan bahwa ia menyaksikan pelaksanaan shalat jenazah Ummu Kultsum dan putranya. Posisi putranya lebih dekat dengan posisi imam (dan menempatkan jenazah wanita di belakangnya, dan ia pun

---

[30] Yakni melakukan shalat dengan posisi sebagai imam, seperti yang dapat terlihat dari redaksi hadits. Bahkan hal itu telah ditegaskan secara jelas oleh al-Baihaqi dalam periwayatannya dalam hadits berikut ini, dan akan saya kemukakan nanti.

Selain itu, tidaklah bertentangan pernyataan al-Baihaqi itu dengan riwayat "dan sang imam saat itu adalah Said ibnul Ash". Sebab, yang dimaksudkan bahwa Said ibnul Ash kala itu adalah seorang penguasa/gubernur kota Madinah. Tentang hal ini al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Sangat dimungkinkan bila Ibnu Umar menjadi imam dengan seizin Said ibnul Ash, sebagaimana dimaksudkan dengan 'dan adalah sang imam kala itu adalah Said ibnul Ash' adalah karena ia sebagai seorang gubernur atau amir. Inilah upaya untuk menyatukan kedua riwayat yang ada. *Wallaahu a'lam.*"

menshalatinya). "Lalu aku ingkari yang demikian itu, sedang di antara mereka ada Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah r.a.. Lalu aku tanyakan kepada mereka dan mereka menjawab, 'Inilah As-Sunnah.'" **(HR Abu Daud, al-Baihaqi, dan an-Nasa'i)**

68. Diperbolehkan untuk menshalati jenazah satu per satu dikarenakan itulah asalnya, di samping Nabi memang pernah melakukannya terhadap para pahlawan yang gugur di medan Perang Uhud. Mengenai hal ini ada dua hadits sebagai sandarannya.
    1. Dari Abdullah ibnuz Zubair seperti yang telah saya sebutkan di atas.
    2. Ibnu Abbas r.a. berkata, "Ketika Rasulullah saw. tengah menghadapi jenazah Hamzah, seraya memerintahkan untuk ditempatkan ke arah kiblat, kemudian beliau bertakbir sembilan kali, kemudian mengumpulkan seluruh syuhada di sekitarnya (Hamzah). Setiap didatangkan syahid, beliau memerintahkan untuk ditempatkan di dekat Hamzah kemudian beliau menshalatinya dan sang syahid yang bersamanya, bahkan menshalati ketujuh puluh dua orang syahid." **(HR ath-Thabrani)**

69. Diperbolehkan menshalati jenazah di dalam masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal, para istri Nabi menyuruh agar jenazahnya dihamparkan di masjid sehingga mereka dapat menshalatinya. Para pembawa jenazah pun kemudian meletakkannya di serambi dan mereka (para istri Nabi) menshalatinya. Kemudian jenazah Sa'ad dikeluarkan lewat pintu jenazah. Ketika orang-orang mengetahuinya mereka mengecamnya, seraya mereka berkata, 'Ini adalah bid'ah. Sebelumnya tidaklah pernah jenazah itu dimasukkan ke dalam masjid!' Berita itu sampai kepadaku dan aku berkata, 'Betapa tergesa-gesanya orang bersikap tanpa didasari ilmu yang ada pada mereka. Mereka mengecam kami karena memasukkan jenazah ke dalam masjid. (Demi Allah), tidaklah Rasulullah saw. menshalati jenazah Suhail ibnul Baidha' (dan saudaranya) kecuali di tengah-tengah masjid.'" **(HR Muslim)**
70. Yang lebih utama adalah menshalati jenazah di luar masjid, yakni di tempat khusus yang disediakan untuk menshalati jenazah, seperti yang dilakukan di zaman Nabi saw., dan merupakan sebagian besar tun-

tunan beliau. Mengenai hal ini ada sejumlah hadits sebagai berikut.

1. Dari Ibnu Umar r.a. dikisahkan bahwa sejumlah orang Yahudi datang kepada Nabi saw. dengan membawa dua orang dari kalangan mereka, satu laki-laki dan yang satu lagi wanita. Kedua orang tersebut telah melakukan zina. Lalu Nabi memerintahkan untuk merajam keduanya di dekat tempat biasa dilakukan shalat jenazah di dekat masjid.[31] **(HR Bukhari)**
2. Jabir bin Abdillah r.a. berkata, "Ada seseorang yang meninggal di antara kami, lalu kami memandikannya.... Kemudian kami letakkan ia di Maqam Jibril agar Rasulullah saw. menshalatinya. Lalu kami memberitakan agar Nabi menshalatinya. Maka beliau mendatanginya bersama kami dan menshalatinya." **(HR al-Hakim)**
3. Muhammad bin Abdullah bin Jahsy berkata, "Suatu ketika kami duduk-duduk di halaman masjid di tempat biasa untuk menempatkan jenazah, dan Rasulullah saw. duduk bersama kami juga, kemudian beliau saw. mengangkat pandangannya ke arah langit...." **(HR Imam Ahmad dan al-Hakim)**

71. Tidak diperbolehkan menshalati jenazah di tengah-tengah kuburan, berdasarkan hadits periwayatan Anas bin Malik r.a., "Nabi saw. melarang menshalati jenazah di antara kuburan." **(HR al-A'rabi, ath-Thabrani, adh-Dhiya', dan al-Maqdisi)**

Menurut saya, ada jalur sanad lain yang serupa dari Anas dalam periwayatan adh-Dhiya' yang dapat menguatkan riwayat tersebut. Kemudian Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkannya di dalam *al-Mushannif*, juga Abu Bakar bin al-Atsram seperti disinggung al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari*, dan al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hambali dari Anas r.a. dengan redaksi, "Rasulullah saw. tidak menyukai membangun masjid di antara kuburan." Riwayat tersebut perawinya sahih, termasuk perawi Syaikhain.

Sebagai saksi penguat bagi hadits tersebut adalah juga riwayat mutawatir, karena demikian banyaknya berita tentang larangan Nabi

---

[31] Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fathul-Bari* (XII/108), "Tempat menyelenggarakan shalat jenazah dahulunya berdampingan dengan Masjid Nabawi dari arah timur." Kemudian dalam kesempatan lain ia mengatakan, "Tempat menyelenggarakan shalat jenazah adalah tempat yang biasa digunakan untuk shalat Id yang dekat ke arah kuburan Baqi' al-Gharqad."

saw. menjadikan kuburan sebagai masjid. Riwayat-riwayat tersebut telah saya kemukakan semuanya di dalam buku saya *Tahdziirus-Saajid min Ittikhaadzil-Qubuuri Masaajid*, dan insya Allah akan saya sebutkan sebagian pada bagian mendatang.

72. Hendaklah sang imam berada di belakang kepala bila sang mayat laki-laki dan di tengah-tengah jasad jika mayat itu perempuan. Dalam hal ini ada dua hadits sebagai sandarannya.

    1. Abu Ghalib al-Khayyath berkata, "Aku menyaksikan Anas bin Malik r.a. menshalati mayat laki-laki persis pada posisi kepalanya, (dalam riwayat lain: bagian atas kepala tandu). Dan ketika mayat laki-laki itu diangkat, didatangkan kepadanya jenazah perempuan dari kaum Quraisy atau dari kaum Anshar, seraya dikatakan kepadanya, 'Wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah seorang wanita putri si Fulan, maka shalatilah ia.' Anas pun menshalatinya seraya berdiri tepat di bagian tengahnya (dalam riwayat lain, "Pada bagian akhir dari tengah-tengahnya, dan padanya tandu hijau"). Kala itu, di antara kami terdapat al-Ala' bin Ziyad al-Adawi.[32] Ketika di-ketahui ia berbeda posisi berdirinya dalam menshalati mayat, Anas ditanya, 'Wahai Abu Hamzah, apakah memang demikian cara Rasulullah saw. menshalati mayat, sebagaimana engkau lakukan?' Anas menjawab, 'Memang demikian.' Berkatalah al-Ala' sambil menoleh ke arah kami, 'Peliharalah oleh kalian.'" **(HR Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Baihaqi, ath-Thayalisi, Ahmad, dan ath-Thahawi)**

       Persanadan kedua jalur itu sahih, dan para perawinya termasuk perawi *Shahihain* (Bukhari dan Muslim), kecuali Abu Ghalib yang merupakan perawi *tsiqah*, seperti dinyatakan oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrib*. Akan tetapi, ada yang mengherankan dari al-Hafizh Ibnu Hajar, ia menyebutkan dalam penjelasannya dalam hadits berikut bahwa itu dari Samrah, dan bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan pendha'ifan hadits tersebut, kemudian ia mendiamkannya tanpa komentar, seperti yang ditemukan di dalam karyanya, *Fathul-Bari*.

---

[32] Adapun julukannya adalah Abu Nashr. Ia termasuk perawi dari kalangan tabi'in yang akurat. Termasuk ahli ibadahnya penduduk Bashrah dan termasuk *qurra'*-nya. Ia wafat pada 94 H.

Riwayat kedua ada dalam periwayatan ath-Thayalisi dan al-Baihaqi lewat jalur sanad dari Imam Ahmad. Dan periwayatan ketiga pada Abu Daud namun tanpa kata "hijau".

2. Samurah bin Jundub berkata, "Aku shalat di belakang Nabi saw. yang sedang menshalati jenazah Ummu Ka'ab yang meninggal karena melahirkan, dan Nabi berdiri di tengah-tengah badannya." **(HR Bukhari, Muslin, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, ath-Thahawi, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

   Hadits tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa posisi imam ketika menshalati jenazah perempuan berada di tengah-tengah badan jenazah. Hal ini berarti sama dengan hadits Anas bin Malik r.a.. Bahkan hadits Samurah ini lebih jelas.

73. Dibolehkan melakukan takbir dalam shalat jenazah, empat, lima, atau sembilan kali takbiran. Semua itu diriwayatkan dari Nabi saw., dan yang mana saja yang dilakukan berarti mengikuti sunnah. Akan tetapi, yang lebih utama melakukannya secara variatif, ada kalanya dengan empat, lima, dan sembilan takbir. Persoalan ini sama halnya dengan masalah redaksi *tasyahud* dan shalawat Ibrahimiyah, atau semisalnya, yang memang ada diriwayatkan secara sahih dari Nabi saw.. Namun bila kita diharuskan untuk berpegang pada salah satunya, maka dengan empat takbir itulah yang paling akurat mengingat banyaknya riwayat yang menceritakannya. Berikut adalah rincian penjelasannya.

A. Shalat jenazah dengan empat takbir

1. Dari Abu Hurairah r.a. yang haditsnya secara lengkap telah saya kemukakan pada masalah an-Najasyi.
2. Dari Ibnu Abbas r.a. yang juga telah saya sebutkan dalam masalah penshalatan mayat laki-laki yang dikubur malam hari.
3. Dari Yazid bin Tsabit r.a. yang telah saya sebutkan mengenai shalat yang dilakukan Nabi saw. terhadap si Fulanah mantan budak Bani Fulan.
4. Dari sebagian sahabat Rasulullah saw. yang mengisahkan tentang shalat yang dilakukan Nabi saw. terhadap seorang wanita miskin yang telah dikubur.

5. Dari Abu Umamah r.a.,[33] ia berkata, "Termasuk dari As-Sunnah dalam menshalati jenazah adalah membaca surah al-Fatihah sesudah takbir yang pertama, kemudian bertakbir tiga kali dan melakukan salam seusai takbir keempat." **(HR an-Nasa'i dan Ibnu Hazm)**

    Ath-Thahawi juga mengeluarkannya yang serupa, namun menambahkan di bagian akhirnya, "Berkatalah az-Zuhri, 'Lalu aku sebutkan apa yang diberitakan kepadaku oleh Abu Umamah kepada Muhammad bin Suwaid al-Fihri, lalu ia berkata, 'Dan aku pun telah mendengar adh-Dhahhak bin Qais memberitakan hadits dari Hubaib bin Masalamah[34] tentang menshalati jenazah persis seperti hadits yang diberitakan oleh Abu Umamah r.a.'"

    Riwayat tersebut juga sanadnya sahih, dan ada dalam periwayatan an-Nasa'i. Hanya saja, ia tidak menyambungkan adh-Dhahhak bin Qais. Begitu juga diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dengan tambahan pada redaksinya seperti akan disebutkan nanti, insya Allah.
6. Dari Abdullah bin Abi Aufa r.a., ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika menshalati jenazah bertakbir empat kali." **(HR al-Baihaqi)**

B. Shalat jenazah dengan lima takbir

Dari Abdurrahman bin Abi Laila r.a., ia berkata, "Adalah Zaid bin Arqam ketika menshalati jenazah dengan bertakbir empat kali, namun suatu ketika ia menshalati jenazah dengan lima kali takbir. Aku pun kemudian menanyakannya seraya dijawabnya, 'Adalah Rasulullah saw. dahulu bertakbir demikian (karenanya saya tidak meninggalkan-

---

[33] Abu Umamah yang dimaksud bukanlah al-Bahili, sosok sahabat yang masyhur itu. Kebetulan julukannya sama. Nama sebenarnya adalah As'ad atau Sa'ad bin Sa'ad bin Hanif al-Anshari, yang termasuk dalam deretan nama sahabat. Pernah melihat Nabi saw. namun tidak mendengar langsung dan meriwayatkan hadits dari beliau saw.. Karenanya hadits ini tergolong dalam mursal sahabat, namun termasuk kategori hujah, seperti yang masyhur menurut disiplin ilmu *musthalahul-hadits. Wallaahu a'lam.*

[34] Dia adalah Hubaib bin Maslamah bin Malik al-Fihri al-Makki. Dinamakan pula Hubaib ar-Rum. Para ulama berbeda pendapat mengenai sosoknya apakah termasuk sahabat atau bukan. Al-Hafizh menyatakan, "Yang lebih unggul adalah pendapat ia termasuk sahabat kecil karena saat itu ia masih muda usianya."

nya bagi satu jenazah pun sesudah itu selamanya).'" **(HR Imam Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ath-Thahawi, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

Ath-Thahawi dan ad-Daruquthni juga mengeluarkannya, demikian pula Ahmad lewat jalur sanad lain dari Abdurrahman bin Abi Laila dengan tambahan semua ada pada mereka, sama seperti yang ada dalam periwayatan ad-Daruquthni. Berkatalah at-Tirmidzi, "Riwayat ini merupakan hadits hasan dan sahih. Sebagian ulama berpendapat bahwa riwayat ini datangnya dari sahabat Nabi saw. ketika mereka melihat Nabi melakukan takbir shalat jenazah sebanyak lima kali. Imam Ahmad dan Ishaq berkata, 'Apabila sang imam bertakbir lima kali, maka bagi sang makmum hendaknya mengikuti dengan bertakbir lima kali.'"

C. Mengenai shalat jenazah dengan takbir enam dan tujuh kali.

Terdapat beberapa atsar yang *mauquf*, namun hukumnya termasuk hadits marfu' (diangkat sanadnya hingga dinisbatkan kepada Nabi saw.). Sebab, sebagian sahabat besar telah melakukannya di hadapan sahabat lain dengan tidak satu pun dari mereka yang menyanggah atau memprotesnya.

1. Abdullah bin Ma'qal r.a. berkata, "Ali bin Abi Thalib r.a. menshalati jenazah Sahal bin Hanif dan bertakbir enam kali, kemudian menoleh kepada kami sambil berkata, 'Dia adalah termasuk sahabat yang ikut dalam peperangan Badar.'"

   Asy-Syi'bi berkata, "Alqamah datang dari Syam dan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, 'Sesungguhnya teman-temanmu di Syam telah menshalati jenazah dengan bertakbir lima kali, karena itu bila Anda bisa tentukan batasannya kepada kami, kami akan jadikan patokan untuk mengikutinya.' Abdullah Ibnu Mas'ud merenung sejenak, kemudian menjawab, 'Lihatlah saja oleh kalian bagaimana para pendahulu kalian menshalati jenazah, dan bertakbirlah sebagaimana mereka lakukan karena tidak ada jumlah tertentu.'" **(HR Ibnu Hazm)**

   Abu Daud di dalam *Masa'il*-nya, dari Imam Ahmad, telah mengeluarkan riwayat tentang Ali bin Abi Thalib r.a.. Demikian pula dengan ath-Thahawi, al-Hakim, al-Baihaqi dengan sanad semuanya sahih sesuai persyaratan Syaikhain. Dan pada pe-

riwayatan Imam Bukhari ada dalam *al-Maghazi* tanpa lafal *sittan*.... Kemudian, kisah tentang Ibnu Mas'ud dikeluarkan juga oleh ath-Thahawi dan al-Baihaqi dengan redaksi yang senada.

2. Abdul Khair, berkata, "Ali bin Abi Thalib r.a. apabila menshalati jenazah ahli Badar melakukan takbir enam kali dan kepada segenap sahabat Nabi saw. lima kali, sedangkan pada umumnya orang dengan empat kali takbir." **(HR ath-Thahawi, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi)**
3. Musa bin Abdullah bin Yazid berkata, "Sesungguhnya Ali r.a. menshalati jenazah Abu Qatadah dengan melakukan takbir tujuh kali. Dan adalah ia seorang ahli Badar." **(HR ath-Thahawi dan al-Baihaqi)** [35]

D. Adapun riwayat mengenai shalat jenazah dengan sembilan takbir adalah sebagai berikut.

Abdullah Ibnu Zubair r.a., berkata, "Sesungguhnya Nabi saw. memerintahkan pada hari terjadinya Perang Uhud untuk mendatangkan kepada beliau mayat Hamzah seraya menutup jasadnya dengan burdah (serban beliau), kemudian menshalatinya seraya menakbirkan sembilan takbiran. Setelah itu didatangkan kepada beliau para korban perang lainnya dan beliau menshalati mereka dan Hamzah bersama-sama." **(HR ath-Thahawi)** [36]

---

[35] Atsar-atsar itu semuanya sahih datangnya dari sahabat, yang menunjukkan bahwa menshalati jenazah dengan lima dan enam takbir berlanjut hingga sepeninggal Nabi saw.. Berbeda dengan yang diakui oleh sebagian orang yang menyatakan bahwa ijma hanya ada empat takbir saja. Dakwaan itu telah disidik kesalahannya oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla*-nya (V/124-125).

[36] Ini jumlah paling banyak yang saya dapati dari hadits mengenai jumlah takbir dalam shalat jenazah. Karenanya, tidak diperbolehkan bertakbir dalam shalat jenazah lebih dari sembilan kali. Akan tetapi, boleh kurang dari sembilan, dengan batas minimalnya empat kali. Itulah batas minimal yang diriwayatkan dari Nabi saw. Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *Zadul-Ma'ad* mengenai atsar yang saya kemukakan tersebut, "Atsar-atsar itu semuanya sahih, karenanya kita tidak boleh melarangnya. Sebab Nabi saw. tidak pernah melarang melakukan takbir dalam shalat jenazah lebih dari empat kali. Beliau bahkan melakukannya, juga para sahabat sepeninggal beliau saw.."

Orang-orang yang melarang bertakbir lebih dari empat kali dalam shalat jenazah mempunyai dua alasan. Pertama, ijma. Dan tadi telah kita ketahui batilnya. Kedua, apa yang ada diriwayatkan, "Nabi saw. terakhir menshalati jenazah dengan empat takbir."

Hal itu dapat disanggah bahwa hadits tersebut dha'if, dan telah diriwayatkan lewat jalur sanad yang banyak. Namun, sebagiannya jauh lebih dha'if dari yang lainnya. Karenanya tidak dapat dijadikan landasan dalam rangka menentang riwayat yang lebih sahih yang datang dari Rasulullah

74. Disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama. Tentang hal ini ada dua hadits yang menjadi sandarannya,
    1. Abu Hurairah r.a., berkata, "Sesungguhnya ketika Rasulullah saw. menshalati jenazah beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri." **(HR at-Tirmidzi, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan Abu asy-Syaikh)**

---

saw. dengan begitu banyaknya. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish* (V/167), sebelumnya al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (halaman 95), dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunan*-nya (III/74) menyatakan, "Hadits ini telah diriwayatkan dengan berbagai jalur sanad, dan seluruhnya dha'if."

Adapun apa yang dimuat dalam *al-Majma'uz-Zawaa'id* (III.35), "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. telah menshalati para korban Perang Uhud dengan sembilan kali takbir, kemudian tujuh. Kemudian empat hingga beliau pulang ke rahmatullah." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dengan sanad hasan.

Riwayat itu tertolak dengan dua alasan.

Pertama, bertentangan dengan pernyataan al-Hafizh Ibnu Hajar dan para pakar sebelumnya yang telah menegaskan bahwa jalur sanad bagi periwayatan serupa adalah dha'if semuanya.

Kedua, hadits tersebut telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul-Kabir* (III/120/2) dengan sanad sebagai berikut, "Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin al-Qasim ath-Thai, memberitakan kepada kami Bisyr bin al-Walid al-Kindi, memberitakan kepada kami Abu Yusuf al-Qadhi, memberitakan kepadaku Nafi' bin Umar, ia berkata, 'Aku telah mendengar Atha' bin Abi Rabah dari Yahduts bin Abbas r.a..'"

Sanad seperti itu tidaklah dapat dikatakan hasan karena di dalamnya terdapat tiga kelemahan.

1. Abu Yusuf al-Qadhi, dialah Ya'qub bin Ibrahim namanya, telah dinyatakan dha'if oleh Ibnul Mubarak dan lainnya. Bahkan al-Qalas telah menyatakannya sebagai orang yang banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan.
2. Bisyr bin al-Walid al-Kindi adalah perawi dha'if, yang terbukti pernah mengubah-ubah.
3. Persanadannya menyalahi, dan dalam hal ini ath-Thabrani sendiri telah meriwayatkan di dalam *al-Kabir*-nya (III/119/1), juga al-Hazmi di dalam *al-I'tibar* (95) dari al-Jama'ah, mereka mengatakan, "Dari Nafi' Abi Hurmuz dari Atha' dari Ibnu Abbas r.a. dengan menyebutkan Ahli Badar sebagai pengganti *qatla* Uhud." Demikian yang dikemukakan oleh al-Haitsami dan mengatakan, "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Nafi' Abu Hurmuz, ia seorang perawi sanad dha'if."

Bahkan ia seorang perawi dha'if sekali. Telah dinyatakan sebagai pendusta oleh Ibnu Mu'in. Abu Hatim mengatakan, "Ditinggalkan periwayatannya oleh *muhadditsin* dan tidak diterima."

Itulah penyakit hadits tersebut, dan dialah yang meriwayatkan dari Atha'. Kalau Nafi' bin Umar seperti yang tercantum dalam persanadan yang pertama adalah akurat. Sedangkan yang lebih *rajih* dan benar adalah bahwa al-Kindi dikenal kalangan *muhadditsin* sebagai tukang mengubah seperti disebutkan tadi.

2. Dari Abdullah Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. dahulu apabila menshalati jenazah mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama kemudian tidak mengangkat lagi." **(HR ad-Daruquthni)**

At-Tirmidzi usai mengeluarkan hadits yang pertama mengatakan, "Hadits ini *gharib* (asing). Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian besar sahabat Nabi berpendapat bahwa orang yang menshalati jenazah hendaknya mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Pendapat ini dipahami pula oleh Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Namun sebagian lain berpendapat tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir yang pertama saja. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah ats-Tsauri dan ulama Kufah. Selain itu, disebutkan dari Ibnul Mubarak, ia mengatakan bahwa dalam melakukan shalat jenazah posisi tangan kanan tidak memegang tangan kiri. Sedang sebagian ulama berpendapat bahwa harus memegang tangan kirinya sebagaimana shalat biasa.

Di dalam kitab *al-Majmu'* disebutkan, "Ibnul Mundzir di dalam *al-Isyraaf wal-Ijma'* mengatakan, 'Para ulama telah menentukan ijmanya tentang keharusan mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama, namun mereka kemudian berbeda mengenai mengangkat tangan pada takbir berikutnya.'"[37]

---

[37] Sejauh yang saya ketahui, tidak ada dalam As-Sunnah keharusan mengangkat kedua tangan dalam melaksanakan shalat jenazah kecuali pada takbir pertama. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan lainnya, yang merupakan pilihan asy-Syaukani dan lainnya dari kalangan penyidik, termasuk yang dipahami oleh Ibnu Hazm dengan mengatakan (V/128), "Adapun mengenai mengangkat kedua tangan tidaklah kita dapati dari Nabi saw. riwayat yang mengatakan demikian, kecuali hanya pada takbir yang pertama. Oleh karena itu, tidaklah diperbolehkan mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir saat melakukan shalat jenazah sebab hal itu merupakan amaliah dalam shalat yang tidak dilandasi nash.

Yang diriwayatkan dari Nabi secara sahih adalah bahwa beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya dalam setiap ruku dan bangkit dari ruku. Namun dalam shalat jenazah tidak ada gerakan seperti itu. Yang sangat mengherankan adalah pendapat Abu Hanifah yang cenderung mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat jenazah padahal tidak pernah diriwayatkan dari Nabi saw. riwayat yang sahih. Bahkan sebaliknya, Abu Hanifah melarang mengangkat kedua tangan dalam setiap ruku dan bangkit dari ruku atau sujud dalam shalat, padahal itu diriwayatkan dari Nabi secara sahih."

Apa yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah telah dikisahkan dalam kitab-kitab syarah dari kalangan mazhab Hanafi. Karena itu janganlah teperdaya dengan apa yang ada dalam catatan

75. Kemudian menempatkan tangan kanan pada tangan kiri dengan memegang pergelangan tangannya kemudian meletakkannya pada dadanya. Dalam hal ini ada sejumlah hadits.
    1. Dari Abu Hurairah r.a. pada hadits yang baru saja disebutkan, "... dan menempatkan tangan kanan pada tangan kirinya...." Hadits tersebut sekalipun dha'if sanadnya namun maknanya benar dengan kesaksian riwayat hadits berikut ini, karena secara umum pe-mahamannya mencakup shalat jenazah juga shalat istisqa, shalat gerhana, dan shalat lainnya.
    2. Sahàl bin Sa'ad r.a. berkata, "Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya ketika shalat." **(HR Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muhammad, Imam Ahmad, dan al-Baihaqi)**
    3. Ibnu Abbas r.a. berkata, "Aku telah mendengar Nabi saw. ber-sabda, 'Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan ber-buka dan mengakhirkan waktu sahurnya, dan diperintahkan pula untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika shalat.'" **(HR Ibnu Hibban, ath-Thabrani, dan adh-Dhiya' al-Maqdisi)**

       Menurut saya, sanad hadits ini sahih sesuai persyaratan Muslim, juga dinyatakan sahih oleh as-Sayuthi di dalam *Tanwiirul-Hawaalik*. Selain itu, riwayat ini ada mempunyai jalur sanad lain juga dari Ibnu Abbas r.a. yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-*

---

pinggir *Nashabur-Rayah* (II/258) ihwal keheranan tersebut, sebab itu merupakan pilihan ke-banyakan para alim mereka seperti yang dikemukakan oleh as-Sarakhsi di dalam *al-Mabsuth*-nya (II/64). Tetapi yang diamalkan adalah kebalikan dari itu. Demikian ditegaskan oleh as-Sarakhsi. Yang juga mengherankan adalah mereka berpendapat bahwa mengangkat tangan dalam setiap takbir tambahan dalam shalat Id (Fitri dan Adha) padahal tidak ada sumber sebagai dasar dari Rasulullah saw. secara sahih. Lihat *al-Muhalla* (V/83).

Memang benar ada diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Umar r.a. bahwa ia mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir dalam shalat jenazah, dengan sanad sahih. Bagi siapa yang menyangka ia tidak melakukan demikian kecuali dari Nabi saw. maka baginya ada hak untuk berpendapat bahwa sanadnya dalam kategori sebagai marfu'. Namun as-Sarakhsi telah menyebut-kan riwayat dari Ibnu Umar yang kebalikan dari itu. Yang demikian inilah yang tidak saya jumpai dalam kitab-kitab hadits.

Kabir-nya, juga oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dengan sanad sahih pula.

4. Dari Thawus, ia berkata, "Adalah Rasulullah saw. dahulu apabila shalat meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, kemudian menyanggahnya sambil menempelkan pada dadanya." (HR Abu Daud dengan sanad yang baik dari Thawus. Riwayat ini sekalipun merupakan *mursal* namun merupakan hujah menurut semua ulama. Adapun ulama yang berhujah dengannya di antaranya jumhur ulama adalah jelas. Sedang mereka yang tidak berhujah dengan riwayat *mursal* kecuali hanya yang *maushul* (bersambung sanadnya hingga kepada Nabi) maka kami katakan karena pada riwayat ini ada dua saksi penguatnya.
   a. Wail bin Hajar r.a. menyaksikan Nabi saw. shalat dengan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, kemudian meletakkannya pada dadanya." **(HR Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi)**
   b. Dari Qubaidhah bin Halab dari ayahnya, ia berkata, "Aku menyaksikan Nabi saw. melepaskan tangan kanannya dari memegang tangan kirinya dan aku juga melihat--ia katakan--menempatkan yang ini pada dadanya. Yahya bin Sa'ad mengisyaratkan yang kanan pada yang kiri persis pada pergelangan tangannya." **(HR Ahmad dan Muslim)**

Menurut saya, riwayat seperti itu dapat dikatakan sebagai riwayat hasan untuk saksi penguat. Oleh karena itu at-Tirmidzi usai mengeluarkannya mengatakan, "Hadits ini hasan."

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sunnahnya adalah menempatkan kedua tangan setelah bertakbir di atas dada. Tidaklah diragukan bahwa siapa saja yang mengamati secara keseluruhannya akan terlihat bahwa semua riwayat itu dapat dijadikan landasan berdalil dalam masalah meletakkan kedua tangan di dada setelah bertakbir.

Adapun setelah bertakbir kemudian meletakkannya di bawah pusar maka pendapat tersebut adalah dha'if, seperti dinyatakan oleh Imam an-Nawawi, al-Hafizh az-Zaila'i, dan lainnya.

76. Setelah takbir yang pertama disunnahkan membaca *Fatihatul Kitab*

(al-Fatihah) dan surat[38] berdasarkan hadits dari Thalhah bin Abdullah bin Auf r.a., ia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Ibnu Abbas r.a. dalam shalat jenazah, lalu ia membaca al-Fatihah (dan suatu surat sambil mengeraskan suaranya hingga kami mendengarnya. Ketika usai, aku pegangi tangannya lalu kutanyakan) ia menjawab, 'Sesungguhnya aku mengeraskan suara agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah termasuk sunnah (dan hak).'" **(HR Bukhari, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnul Jarud, ad-Daruquthni, dan al-Hakim)**

Redaksi hadits ini adalah periwayatan Imam Bukhari sedang tambahan yang pertama adalah periwayatan an-Nasa'i dengan sanad sahih. Ibnul Jarud hanya mengungkapkan mengenai bacaan suratnya yang ada di dalam periwayatannya. Namun, bagi periwayatan keduanya (an-Nasa'i dan Ibnul Jarud), lewat sanad yang sahih juga, terdapat tambahan ketiga. Kemudian dalam periwayatan al-Hakim melalui jalur sanad lain yang juga dari Ibnu Abbas r.a. terdapat tambahan kedua, dan sanadnya hasan. Dan dalam bab ini terdapat periwayatan dari sejumlah sahabat, yang akan saya sebutkan nanti.

At-Tirmidzi usai mengeluarkannya mengatakan, "Hadits ini hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkannya berdasarkan hadits ini, termasuk para sahabat. Mereka lebih mengutamakan pembacaan al-Fatihah sesudah takbir pertama dalam shalat jenazah. Inilah yang dipahami oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih. Adapun sebagian ulama berpendapat, 'Tidak diharuskan membaca surat al-Fatihah dalam shalat jenazah, akan tetapi hanya pujian kepada Allah, bershalawat kepada Nabi serta doa kepada mayat. Inilah pendapat ats-Tsauri dan lainnya dari ulama Kufah.'"[39]

---

[38] Hal ini mengisyaratkan tidak disyariatkannya doa iftitah. Inilah yang dipahami mazhab Syafi'i dan lainnya. Abu Daud di dalam *Masa'il* (153) mengatakan, "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang membaca doa iftitah dalam shalat jenazah, lalu dijawabnya, 'Subhanallah, aku tidak mendengar adanya itu.'"

[39] Hadits ini merupakan hujah kita terhadap mereka. Janganlah ditanyakan bahwa dalam riwayat ini tidak ada kejelasan datangnya dari Nabi saw.. Sebab, kami berpendapat bahwa ucapan sahabat, "Ini termasuk dari sunnah adalah hukum yang marfu' hingga kepada Nabi saw." Inilah pendapat yang paling sahih menurut mazhab Hanafi. Bahkan Imam an-Nawawi di dalam al-Majmu' (V/232) mengatakan, "Inilah pemahaman yang benar yang merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan kita (Syafi'iyah) dari kalangan ulama ushul, ulama hadits, dan lainnya."

77. Bacaan dalam shalat jenazah dilakukan secara *sirri*, berdasarkan hadits dari Abu Umamah bin Sahl r.a., ia berkata, "Berdasarkan as-Sunnah, menshalati jenazah adalah membaca al-Fatihah sesudah takbir pertama secara *sirri*, kemudian diikuti dengan takbir tiga kali dan sesudahnya salam." (HR an-Nasa'i)

Demikian pula yang ditetapkan oleh sang penyidik Ibnul Hammam di dalam *at-Tahrir*, yang dalam hal ini sang pensyarahnya, Ibnu Amir Haaj (II/224) mengatakan, "Inilah pendapat ulama kami dari mazhab Hanafi yang terdahulu, di samping merupakan pendapat penulis kitab *al-Mizan* dan mazhab Syafi'i serta yang lainnya dari kalangan jumhur pakar hadits."

Berdasarkan kenyataan ini sangatlah mengherankan bila mazhab Hanafi tidak menjadikan hadits ini (Thalhah) sebagai hujah kendatipun sahih dan diriwayatkan lewat berbagai jalur sanad, di samping sesuai dengan persyaratan disiplin ilmu ushul fikih dan ilmu hadits yang diakui oleh pembesar dari kalangan ulama mazhab mereka. Imam Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* (hlm. 175) menyatakan, "Tidak ada bacaan al-Fatihah dalam shalat jenazah." Inilah pendapat Abu Hanifah.

Pernyataan senada juga dikemukakan di dalam kitab *al-Mabsuth* karya as-Sarakhsi (II/64).

Kemudian, ketika kalangan ulama mazhab Hanafi belakangan mengetahui akan penyimpangan mazhab (yakni pendapat mazhabnya, *penj.*) dari pendapat yang benar dan dari hadits yang sahih, mereka mengatakan bolehnya membaca al-Fatihah dengan persyaratan bertujuan untuk memuji Allah dan berdoa. Menurut mereka, pembolehan itu sebagai upaya mereka untuk menyatukan antara hadits sahih di atas dengan pendapat para ulama mazhab mereka. *Subhanallah.* Persyaratan itu adalah batil. Di samping karena tidak datang dari syariat juga karena menyalahi atau bertentangan dengan ketetapan yang dikandung dalam hadits sahih tadi.

Ada kejanggalan lain dalam mazhab mereka, yaitu pendapat mereka mengenai bacaan *subhanaka* sesudah takbir yang pertama merupakan amalan dari As-Sunnah dalam shalat jenazah. Padahal hal itu tidak ada sumbernya yang sahih dari As-sunnah. Dengan demikian, mereka telah menyatukan sesuatu yang tidak berasal dari ajaran As-Sunnah dan mengingkari sesuatu yang disyariatkan lewat As-Sunnah yang ada ketetapannya secara sahih.

Boleh jadi ada sanggahan bahwa penyidik bernama Ibnul Hammam telah menyatakan di dalam kitabnya *Fathul-Qadir* (I/459), "Para ulama mazhab mengatakan tidak ada keharusan membaca al-Fatihah di dalam shalat jenazah, kecuali membaca dengan niat memuji dikarenakan tidak adanya kepastian dari ajaran Rasulullah saw." Maka untuk itu saya jawab: pernyataan seperti itu keluar dari seorang penyidik sungguh lebih mengherankan dibanding tadi. Sebab, ketetapan adanya bacaan al-Fatihah yang datang dari Rasulullah saw. adalah bukan sesuatu yang misterius bagi sosok sepertinya (penyidik) terlebih termaktub dalam kitab *Shahih Bukhari* dan lainnya. Oleh karena itu, kemungkinan mereka berpendapat bahwa hadits Thalhah bin Abdullah bin Auf ini adalah tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan keharusan membaca al-Fatihah karena adanya redaki "termasuk dari As-Sunnah". Bila masalahnya seperti apa yang saya duga, maka hal ini merupakan keanehan lainnya. Sebab mazhabnya telah menyatakan bahwa ucapan sahabat adalah sunnah termasuk dalam hukum musnad yang marfu' hingga kepada Nabi seperti telah saya nukilkan dari pernyataannya sendiri di dalam kitab *at-Tahrir*. Tampaknya, kasus seperti ini telah terbiasa terjadi dalam mazhab mereka khususnya dalam masalah-masalah *furu'iyah*. Sebagai misal apa yang saya sebutkan di sini, sesuatu yang termaktub dalam kitab mereka (yakni mazhab

78. Kemudian bertakbir kedua kalinya seraya membaca shalawat Nabi saw., berdasarkan hadits Abu Umamah tadi, dalam hal ini ia diberitakan oleh seorang sahabat Nabi saw., "Sesungguhnya termasuk dari sunnahnya dalam shalat jenazah adalah sang imam membaca al-Fatihah sesudah takbir yang pertama secara *sirri* kemudian membaca shalawat Nabi, kemudian dengan ikhlas mendoakan sang mayat usai takbir yang ketiga. Tidaklah membaca apa-apa sesudahnya, kemudian bersalam secara *sirri* pula (ketika hendak menyudahi--melakukan salam ke kanan). Berdasarkan As-Sunnah, orang-orang yang di belakang imam melakukan seperti apa yang dilakukan imamnya." **(HR asy-Syafi'i, al-Baihaqi, dan Ibnul Jarud)**

Imam asy-Syafi'i berkata, "Para sahabat Nabi saw. tidak akan mengatakan sesuatu berasal dari As-Sunnah dan membenarkan sesuatu, kecuali karena memang berasal dari sunnah Rasulullah saw., insya Allah." **(HR al-Hakim)**

Hanafi) yang bertajuk *al-Hidayah*: "Apabila dalam membawa jenazah dengan keranda maka hendaknya diangkat dari keempat penjurunya. Sebab yang demikian ada diriwayatkan dalam As-Sunnah. Asy-Syafi'i berkata, 'Yang termasuk dalam ajaran Sunnah adalah jenazah itu dibawa oleh dua orang. Yang pertama memegang bagian lehernya dan yang lain memegang bagian dadanya.'"

Ibnul Hammam, dalam rangka menyanggah apa yang dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi'i, berkata, "Telah ada diriwayatkan dari Rasulullah saw. secara sahih kebalikan apa yang dipahami oleh mereka (yakni mazhab Syafi'i, *penj*.)." Kemudian Ibnul Hammam menuturkan sebuah riwayat lewat jalur sanad dari Abu Ubaidah dari bapaknya dari Abdullah ibnu Mas'd r.a., ia berkata, "Barangsiapa membawa jenazah maka hendaknya ia mengangkat keempat arah keranda semuanya, karena yang demikian itu dari ajaran As-Sunnah." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/451) dan al-Baihaqi (194-20). Ibnul Hammam kemudian berkata, "Maka diwajibkan memvonis hukum ini termasuk dari As-Sunnah, dan kebalikannya bila terbukti telah dilakukan oleh sebagian salaf, hendaknya diluruskan."

Coba kita perhatikan secara saksama, bagaimana ia menjadikan ucapan Ibnu Mas'ud sebagai Sunnah dalam hukum sanad yang marfu'. Namun di sisi lain, tidak menjadikan ucapan Ibnu Abbas dari As-Sunnah. Kita tidak tahu apa yang menimbulkan pertentangan ini, apakah karena sekadar kelalaian atau karena fanatisme mazhab.

Hal itu bila memang ternyata riwayat dari Ibnu Mas'ud sahih, namun bila tidak sahih dan memang demikian kenyataannya, berarti disebabkan keterputusan sanad (*munqathi'*). Karena Abu Ubaidah tidak menjumpai berita dari bapaknya, seperti ditegaskan oleh at-Turkuman--seorang ulama besar mazhab Hanafi--di dalam kitab *al-Jauharun-Naqi*. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengemukakannya di sini dalam rangka menyanggah apa yang didakwa dari ajaran Sunnah yang tidak benar, di samping membela kedustaan apa yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang tidak terbukti kesahihannya sebagai pernyataan beliau.

Kemudian al-Hakim menambahkan, "Az-Zuhri berkata, 'Telah memberitakan yang demikian kepadaku Abu Umamah dan Ibnul Musayyab mendengarnya dengan tidak mengingkarinya, kemudian berkata, 'Sanadnya sahih sesuai persyaratan asy-Syaikhain.' Dan pernyataan tersebut disetujui oleh adz-Dzahabi.'" Dan memang demikian yang dikatakan keduanya.

Yang tampak jelas dari riwayat tersebut adalah bahwa shalawat Nabi dibaca sesudah takbir yang kedua, bukan sebelumnya. Inilah yang dipahami oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang merupakan kebalikan apa yang dipahami Ibnu Hazm dan asy-Syaukani.

Mengenai redaksi shalawat Nabi dalam shalat jenazah, saya tidak dapati adanya riwayat sahih dari Nabi saw.[40] Tampaknya, tidak ada redaksi secara khusus dalam shalawat di sini. Dengan demikian, kita diperbolehkan secara bebas memilih redaksi shalawat yang diriwayatkan dari Nabi saw. sebagaimana dibaca dalam tasyahud pada shalat fardhu.[41]

79. Kemudian bertakbir hingga akhir sambil dengan ikhlas memunajatkan doa bagi mayat berdasarkan hadits dari Abu Umamah tersebut dan juga sabda Rasulullah saw., "Apabila kalian menshalati mayat, maka dengan ikhlaslah mendoakannya."[42] **(HR Abu Daud, Ibnu Majah,**

---

[40] Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud redaksi shalawat yang mirip dengan shalawat Ibrahimiyah, tetapi sanadnya dha'if sekali. Karena itu janganlah dilakukan. Telah dituturkan oleh as-Sakhawi di dalam *al-Qaulul-Badi'* (153-154) juga Ibnul Qayyim dalam *Jala'ul-Afham* (hlm. 255) seraya mengatakan, "Dan lebih disukai membaca shalawat Nabi dalam shalat jenazah sama seperti dalam bertasyahud. Sebab, Nabi mengajarkan para sahabatnya demikian, ketika mereka menanyakan tentang tata cara bershalat."

[41] Ada tujuh redaksi kalimat bertasyahud, yang semuanya saya tuturkan dalam kitab *Sifat Shalat Nabi*.

[42] As-Sindi berkata, "Khususkanlah doa bagi sang mayat." Al-Munawi berkata, "Yakni doakanlah sang mayat dengan penuh keikhlasan dan ketawadhu'an hati. Sebab di antara tujuan disyariatkannya shalat jenazah ini adalah memohonkan ampunan bagi sang mayat dengan harapan akan terampuninya dosa dan kesalahannya dengan keikhlasan tersebut. Inilah salah satu hikmah disyariatkannya, yakni dalam rangka mendoakan sang mayat--dan ini tidak disyariatkan untuk mendoakan orang yang hidup. Ibnul Qayyim berkata, "Pernyataan ini menggugurkan pendapat bahwa sang mayat tidak mendapat manfaat dari doa."

Hadits Abu Umamah yang ada di dalam periwayatan al-Hakim, maka lafal *ash-shalah* di sini bermakna doa. Dalilnya adalah riwayat pertama, yaitu hendaknya dengan ikhlas memunajat-

Ibnu Hibban, al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah r.a. dan Ibnu Ishaq)

80. Hendaklah mendoakan mayat dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi saw.. Dalam kesempatan ini akan saya sebutkan empat riwayat doa yang diperbolehkan Rasulullah saw. ketika beliau menshalati jenazah.
    1. Auf bin Malik r.a. berkata, Rasulullah saw. menshalati jenazah, maka aku hafalkan doa dari beliau,

﴿ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَــــهُ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا نُقِّيتِ (وَفِي رِوَايَةٍ : كَمَا يُنَقَّى) الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِـــنَ
الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَــيْرًا مِــنْ أَهْلِــهِ
وَزَوْجًا (وَفِي رِوَايَةٍ وَزَوْجَهُ) خَيْرًا مِنْ زَوْجِـــهِ وَأَدْخِلْــهُ
الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ﴾

"Ya Allah, anugerahilah ia ampunan dan rahmatilah dia, bebaskanlah dia dan maafkanlah, dan muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah tempat masuknya, dan sucikanlah ia dengan air, salju, dan embun, dan bersihkanlah ia dari kesalahannya sebagaimana Engkau (dalam riwayat: sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran, dan gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya dan suami [dalam riwayat lain: istri] yang lebih baik dari suaminya, dan masukkanlah ia ke dalam surga, dan cegahlah ia dari azab kubur dan azab neraka).' Ia berkata, 'Aku pun berharap kalau saja aku yang menjadi mayat itu.'" **(HR Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

---

kan doa untuk sang mayat. "...Karena sesungguhnya makna asal shalat adalah doa. Maka penafsiran yang terdapat dalam *al-Qaulul-Badi'* (152) bahwa 'hendaklah ikhlas melakukan shalat' bermakna mengeraskan suara saat shalat dengan tiga kali takbir, adalah penafsiran yang jauh."

2. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. apabila menshalati jenazah, beliau berdoa,

﴿ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، أَللَّهُمَّ لَاتُحَرِّمْنَا أَجْرَهُ، وَتُضِلَّنَا بَعْدَهُ ﴾

'Ya Allah, anugerahkanlah ampunan bagi yang hidup dan mati dari kami, yang menyaksikan dan yang tidak menyaksikan dari kami, yang besar dan yang kecil dari kami, yang laki-laki dan yang perempuan dari kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami dalam keadaan Islam maka hidupkanlah ia dalam keadaan Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan jangan pula Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.'" **(HR Ibnu Majah dan al-Baihaqi)**

3. Watsilah bin al-Asqa' berkata, "Rasulullah saw. telah menshalati jenazah seorang dari kaum muslimin dan aku mendengar beliau berdoa,

﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ ﴾

'Ya Allah, sesungguhnya si Fulan putra Fulan berada di bawah kekuasaan-Mu dan pada tali di sisi-Mu, karena itu aku mohon hindarkanlah ia dari fitnah kubur dan dari azab neraka. Engkaulah yang paling berhak Maha Memenuhi janji lagi Mahabenar, maka ampunilah dia dan anugerahilah rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" **(HR Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad)**

Ibnul Qayyim telah menghafalnya dan termasuk doa dari Rasulullah saw. sementara Imam an-Nawawi mendiamkannya di dalam *al-Majmu'*.

4. Yazid bin Rukanah ibnul Muthalib berkata, "Rasulullah apabila berdiri untuk menshalati jenazah, beliau saw. berdoa,

﴿ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ﴾

'Ya Allah, hamba-Mu dan putra umat-Mu sangat membutuhkan rahmat-Mu dan Engkau mampu untuk mengazabnya. Bila ia termasuk orang baik, maka tambahkanlah kebaikannya dan bila ia termasuk orang bersalah maka maafkanlah dia.' (Kemudian beliau saw. berdoa dengan doa yang dikehendakinya)." **(HR al-Hakim)**

81. Mendoakan mayat di antara takbir terakhir dan salam diajarkan (disyariatkan) berdasarkan hadits Abu Ya'fur dari Abdullah bin Abi Aufa r.a.. Ia berkata, "Aku menyaksikannya (yakni menyaksikan Ibnu Abi Aufa) melakukan takbir dalam shalat jenazah empat kali, kemudian ia berdiri sejenak--maksudnya berdoa--seraya berkata, 'Apakah kalian mengira aku bertakbir lima kali?' Hadirin menjawab, 'Tidak.' Ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bertakbir empat kali.'" **(HR al-Baihaqi)**

Al-Baihaqi kemudian mengeluarkannya kembali, juga Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ahmad lewat jalur sanad Ibrahim al-Hijri dari Ibnu Abi Aufa r.a. yang sanadnya diangkat hingga kepada Nabi saw. seraya ditambahkan di belakangnya, "Kemudian beliau saw. diam sejenak seraya berdoa, kemudian salam." **(Al-Hakim berkata, "Hadits ini sahih.")**

Menurut saya memang demikian. Oleh karena itu, adz-Dzahabi mengomentarinya, "Kalangan *muhadditsin* sepakat mendha'ifkannya." Selain itu, hal demikian dikarenakan buruknya hafalannya, seperti disinggung oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrib*-nya,

"Lunak periwayatannya dan suka memarfu'kan riwayat-riwayat mauquf."[43]

82. Kemudian mengucap dua salam (ke kanan dan ke kiri) sebagaimana salam dalam shalat fardhu. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, "Tiga hal yang selalu dilakukan Rasulullah saw. namun ditinggalkan oleh manusia, salah satunya adalah mengucap salam sebagaimana salam dalam shalat." **(HR al-Baihaqi dengan sanad hasan)**

    Berkatalah Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu*'nya, "Sanad riwayat ini baik." Dan di dalam *al-Majma'*, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitabnya *al-Kabir* sedang para perawinya *tsiqah*."

Di dalam *Shahih Muslim* dan lainnya juga telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwasanya Nabi saw. dahulu selalu bersalam dua

---

[43] Ada beberapa manfaat dalam masalah ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish* (V/182), di antaranya adalah,

1. Sebagian ulama mengatakan, banyaknya riwayat sahih mengenai beragamnya doa dalam shalat jenazah. Diduga beliau saw. dalam mendoakan mayat dengan redaksi berbeda-beda. Yang pasti beliau memerintahkan untuk mendoakan sang mayat dalam menshalatinya.
2. Asy-Syaukani di dalam *Nailul-Authar* (IV/55) mengatakan, "Apabila yang dishalati itu mayat anak kecil, maka disukai membaca doa, 'Ya Allah, jadikanlah kematiannya bagi kami contoh mendahului ke dalam surga dan menjadikan bagi kami pahala.'" Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah r.a. yang juga diriwayatkan oleh Sufyan di dalam *al-Jami'* dari al-Hasan.

    Hadits Abu Hurairah yang ada dalam periwayatan al-Baihaqi itu sanadnya hasan dan tidaklah mengapa dijadikan landasan untuk beramal, khususnya dalam kondisi seperti ini (yakni doa) sekalipun mauquf sanadnya. Yang penting tidak diyakini dan tidak dijadikannya sebagai amalan termasuk sunnah, yang dalam hal ini mengantarkannya kepada menduga bahwa amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah saw. Doa ketika menshalati jenazah anak-anak yang menjadi pilihan jumhur ulama adalah hadits Abu Hurairah yang disebutkan dalam hadits nomor dua tadi.

    Imam Ahmad berpendapat mustahabnya membanyakkan doa dalam kesempatan seperti ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Masa'il*-nya (153) yang diriwayatkan darinya. Ini juga merupakan mazhab Syafi'i, di mana Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*-nya (V239) mendasari pendapat mereka (Syafi'iyah) dengan hadits al-Hijri tadi. Meskipun sebenarnya berdalil dengan hadits yang sebelumnya jauh lebih akurat sekaligus merupakan hujah dalam menyanggah mazhab Hanafi ketika mereka berpendapat, "Kemudian bertakbir yang keempat dan bersalam...", tanpa menyebutkan doa di antara takbir akhir dan salam.
3. Mazhab Syafi'i berpendapat wajibnya mendoakan mayit secara mutlak berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. terdahulu, yang disebutkan, "... dan berdoalah untuknya secara ikhlas...."

salam di dalam shalat. Yang demikian sangat jelas menunjukkan bahwa maksud Ibnu Mas'ud di dalam hadits yang pertama "...seperti salam dalam shalat", yakni salam yang telah ditentukan. Akan tetapi bisa jadi beliau juga melakukan salam hanya sekali, mengingat melakukan salam hanya sekali termasuk juga dari sunnahnya. Hanya saja, dua salam lebih sering dilakukannya. Hal demikian menunjukkan pula bahwa beliau ada kalanya melakukan sekali salam. Meski begitu, sangat boleh jadi ihwal sekali salam ini jauh dari kebenaran, sebab meski diriwayatkan dari Nabi saw., namun tidak diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Karena itu, tidak tampak tegas bahwa satu kali salam termasuk dalam ucapannya. *Wallahu a'lam*.

Hadits tersebut mempunyai saksi penguat yang diriwayatkan oleh Syuraik dari Ibrahim al-Hijri, ia berkata, "Abdullah bin Abi Aufa telah mengimami kami ketika menshalati jenazah putrinya yang meninggal, seraya diam sejenak hingga kami mengira kalau ia akan bertakbir untuk kelima kalinya, kemudian ia bersalam ke kanan dan ke kiri. Ketika usai, kami tanyakan kepadanya, 'Apa-apaan ini?' Ia menjawab, 'Aku tidak menambah-nambahkan dari apa yang aku lihat yang telah dilakukan Rasulullah saw., atau begitulah yang Rasulullah saw. lakukan.'" (HR al-Baihaqi dan sanadnya dha'if disebabkan adanya al-Hijri, seperti telah saya jelaskan pada masalah sebelum ini. Yakni, adanya

---

Ini memang benar. Hanya saja mereka mengkhususkan pada takbir ketiga, yang ini diakui oleh Imam Nawawi hanya sekadar dakwaan belaka, sambil mengatakan (V/236), "Saat mendoakan sang mayit adalah pada takbir ketiga dan wajib hukumnya, yang tidak diberi pahala bila diucapkan jika bukan pada tempatnya. Hanya saja dalam mengkhususkannya tidak ada dalil yang jelas, sebagaimana mereka bersepakat tidak ada doa tertentu atau khusus yang digunakan dalam menshalati jenazah." (Maksudnya boleh doa mana saja yang ada diriwayatkan dari Rasulullah saw., *penj.*).

Namun yang perlu diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa kebaikan doa Rasulullah saw. melebihi yang lain. Sebab telah dinyatakan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah tuntunan Nabi saw. Oleh karena itu, asy-Syaukani (IV/55) menyatakan, "Ketahuilah bahwa banyak sekali di dalam kitab fikih yang memuat doa-doa yang tidak diriwayatkan dari Nabi saw. Karena itu bersandar kepada yang lebih pasti adalah jauh lebih baik dan lebih utama."

Bahkan saya yakini, yang demikian itu wajib bagi orang yang mengetahui apa yang ada diriwayatkan dari Nabi saw. Karenanya, menyimpang dari tuntunan beliau saw. dikhawatirkan menyimpang dari apa yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 61, "...akankah kamu mengambil yang hina sebagai pengganti yang lebih baik...."

jalur sanad lain yang sahih, yang sebagiannya marfu' dan sebagiannya mauquf). Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan di dalam *Masa'il Abu Daud* darinya. Dari Atha' bin as-Saib, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Abi Aufa menshalati jenazah seraya bersalam (satu kali salam)." Akan tetapi sanadnya dha'if karena terdapat perawi bernama Abu Waki' al-Jarrah bin Malih, bahkan sebagian *muhadditsin* mempermasalahkannya.

Ulama yang berpendapat bahwa salam dalam shalat jenazah adalah dua kali salam (ke kanan dan ke kiri) adalah mazhab Hanafi seperti terdapat dalam kitab *al-Mabsuth*, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya seperti disitir dalam kitab *al-Inshaf*,[44] juga Syafi'iyah seperti disinggung dalam kitab *Syarah Ibnul-Qaasim al-Ghazi* sambil mengatakan, "Namun yang lebih mustahab menambahkannya dengan *warahmatullaahi wabarakaatuhu.*

83. Diperbolehkan hanya satu kali salam yang pertama saja berdasarkan hadits dari Abu Hurairah r.a., "Bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat jenazah seraya melakukan takbir empat kali dan bersalam satu kali." **(HR ad-Daruquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**

Menurut saya, sanad hadits ini hasan sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *at-Ta'liqaatul-Jiyaad.* Dan ada saksi penguat secara mursal dari Atha' bin as-Saib bahwa Rasulullah saw. telah menshalati jenazah dengan satu kali salam. Ini dikeluarkan al-Baihaqi dengan menggantungkan.

Riwayat tersebut dikuatkan oleh amalan sejumlah sahabat dan al-Hakim mengatakan, "Telah terbukti kesahihannya riwayat tersebut bahwa Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Abdullah bin Abi Aufa, dan Abu Hurairah r.a. semuanya pernah melakukan shalat jenazah dengan satu kali salam."

Akan halnya memutlakkan kesahihan riwayat yang berasal dari Ibnu Abi Aufa menurut saya perlu disidik ulang. Hal ini karena dalam persanadannya terdapat perawi bernama al-Jarrah bin Malih yang dikenal kalangan *muhadditsin* sebagai perawi dha'if, seperti telah saya

---

[44] Yang termasuk berlebihan adalah ucapan Ibnul Mubarak, "Siapa saja yang dalam menshalati jenazah dengan dua kali salam maka ia termasuk bodoh dan bodoh." Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Masa'il* (154) dengan sanad sahih.

singgung. Kecuali bila al-Hakim meriwayatkannya lewat jalur sanad lain--yang menurut hemat saya tidak mungkin.

Dalam salah satu pendapatnya yang masyhur, ihwal melakukan salam sekali, Imam Ahmad menyandarkannya pada atsar-atsar itu. Abu Daud mengatakan, "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang bersalam dalam shalat jenazah, ia menjawab, 'Begini, sambil memalingkan lehernya ke kanan dan berkata, *'Assalamu'alaikum warahmatullah*.'""

Akan tetapi, menurut saya, menambahkannya dengan "wabarakatuh" dalam bersalam di sini adalah disyariatkan, kebalikan dari sebagian pendapat ulama. Hal ini mengingat telah terbukti dalam riwayat--lewat beberapa jalur sanad--dari Ibnu Mas'ud r.a. mengenai bersalam dalam shalat fardhu. Ibnu Qasim di dalam syarahnya menyatakan *istihab*-nya dua kali salam, namun al-Bajuri di dalam catatan pinggirnya menyanggahnya seraya berpendapat tidak disyariatkannya tambahan tersebut baik dalam shalat jenazah ataupun shalat fardhu. Namun yang benar adalah apa yang telah saya sebutkan--bahwa ini dimasyru'kan (disyariatkan).

84. Termasuk dari As-Sunnah dalam shalat jenazah adalah mengucapkan salam secara *sirri*, baik bagi imam maupun makmum. Hal ini berdasarkan hadits Abu Umamah terdahulu, yang disebutkan dengan redaksi," ....Kemudian bersalam secara *sirri* yang didengar sendiri, dan seketika menyudahinya dan beranjak. Dan dari ajaran As-Sunnah adalah yang di belakang imam melakukan seperti apa yang dilakukan imamnya."

Riwayat tersebut mempunyai saksi penguat yang mauquf sanadnya, yang telah dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia melakukan shalat jenazah seraya bersalam dengan *sirri*. Dan sanadnya hasan.

Lebih jauh al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar bahwa ia dahulu bila melakukan shalat jenazah kemudian bersalam dengan suara yang didengar oleh orang yang di belakangnya. Dan sanadnya sahih.[45]

---

[45] Tampaknya perbedaan kedua atsar inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini. Disebutkan dalam *al-Inshaaf* (V/523), "Dikatakan di dalam

85. Tidak diperbolehkan melakukan shalat jenazah pada tiga waktu, saat diharamkan shalat pada waktu itu, kecuali karena darurat. Hal ini berdasarkan hadits Uqbah bin Amir r.a., ia berkata, "Ada tiga waktu Rasulullah saw. melarang kami untuk melakukan shalat atau mengubur mayat di antara kami yaitu, ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari tegak berdiri hingga condong, dan ketika matahari cenderung mendekati terbenam hingga tenggelam." **(HR Muslim, Abu Awanah, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad. Kemudian al-Baihaqi menambahkannya "Aku tanyakan kepada Uqbah, 'Apakah dengan begitu berarti boleh dikubur pada malam hari?' Ia menjawab, 'Benar, dan Abu Bakar ash-Shiddiq telah dikebumikan di malam hari.'" Dan sanadnya sahih.)**[46]

---

al-Furuu' pendapat yang zahir dari kalangan ashab bahwa sang imam menjaharkan salamnya sedangkan pernyataan Ibnul Jauzi menunjukkan di-*sirri*-kan. Lebih jauh ia menukil pendapa mazhab yang lebih menguatkan pendapat Ibnul Jauzi. Dan itulah yang lebih *rajih* berdasarka hadits Abu Umamah r.a..

[46] Hadits ini secara umum mencakup pula shalat jenazah sebagaimana dipahami par sahabat. Imam Malik meriwayatkan di dalam *al-Muwaththa'* (I/228) dan lewat jalurnya diriwaya kan juga oleh al-Baihaqi dari Muhammad bin Harmalah bahwa Zainab binti Abi Salamah tela wafat, sedang gubernur Madinah dijabat oleh Thariq. Ia pun melayat jenazahnya seusai shal subuh dan mayatnya dikebumikan di kuburan Baqi'. Dan adalah Thariq kala itu melakukan shal subuh di akhir kegelapan (mendekati terangnya fajar). Berkatalah Ibnu Abi Harmalah, "Ak mendengar Abdullah Ibnu Umar mengatakan kepada keluarga sang mayat, 'Kalau engkau ma shalatilah sekarang, atau biarkan hingga matahari naik ke atas.'" Sanad riwayat ini sahih sesu persyaratan Syaikhain. Kemudian Imam Malik kembali meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., berkata, "Jenazah boleh dishalati sesudah shalat asar dan sesudah subuh apabila kedua shalat i dilakukan pada waktunya." Riwayat ini sahih pula.

Kemudian al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Juraij dengan sanad yang baik juga, Zi mengabarkan kepadaku bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. telah dikabari ada jenazah yang tel dikebumikan di pekuburan penduduk Bashrah ketika matahari menguning, dan belum dishal hingga matahari terbenam. Kemudian Ali memerintahkan Abu Barzah, sang muazin, unt menyeru shalat lalu ia melaksanakannya dengan Abu Barzah sebagai imam magrib, sedangk di antara makmumnya terdapat Anas bin Malik r.a. Abu Barzah adalah sahabat Nabi dari kalang Anshar, kemudian mereka melakukan shalat jenazah. Al-Khaththabi di dalam *al-Ma'aalim* (327) mengatakan, demikian ringkasannya, "Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehr menshalati jenazah dan menguburnya pada ketiga waktu tersebut. Mayoritas ulama berpenda memakruhkan menshalatinya pada ketiga waktu tersebut. Ini pendapat Atha', an-Nakha'i, Auza'i, ats-Tsauri, dan kelompok Ahlur-Ra'yi. Adapun Ahmad, Ishaq, dan asy-Syafi'i berpenda bahwa menshalati dan mengubur mayat boleh kapan saja siang atau malam. Namun penda al-Jama'ah lebih utama mengingat ketepatan dan kecocokannya dengan hadits sahih terseb

Dari sini dapat kita ketahui, dakwaan Imam an-Nawawi bahwa pembolehan mensha mayat di sembarang waktu berdasarkan ijma adalah tidak tepat.

14 Penguburan dan Hal-Hal yang Berkaitan dengannya

86. Diwajibkan untuk menguburkan mayat sekalipun kafir. Mengenai hal ini ada dua hadits yang dapat dijadikan sandarannya.

    1. Dari sejumlah sahabat Nabi saw., di antaranya Thalhah al-Anshari, dan riwayat ini diberitakan olehnya, "Rasulullah saw. telah memerintahkan pada waktu Perang Badar untuk mengubur dua puluh empat mayat pembesar Quraisy (kaki mereka diseret) dan dimasukkan ke dalam salah satu sumur tua di Badar (dengan ditumpuk) (kecuali Umayyah bin Khalaf, seorang yang bertubuh besar seraya diisi dalam baju perangnya dengan debu dan batu, kemudian ditarik dan digerak-gerakkan hingga baju perangnya pecah berkeping-keping). Dan adalah kebiasaan Nabi saw., apabila mendatangi suatu kaum, beliau tinggal di lapangan terbuka selama tiga hari. Ketika pada hari ketiga dari peristiwa Badar, beliau memerintahkan untuk segera beranjak dan meniggalkan tempat guna melanjutkan perjalanannya, yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Mereka berkata, 'Kami tidak pernah melihat beliau beranjak, kecuali untuk suatu kebutuhan hingga ketika beliau sampai berada di dekat sumur tua. Beliau memanggil nama di antara orang yang dimasukkan ke dalam sumur tua dan nama bapak-bapak mereka (padahal mereka telah jadi bangkai)' (wahai

Abu Jahal bin Hisyam, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Walid bin Utbah). Bukankah akan menggembirakan kalian bila kalian menaati Allah dan Rasul-Nya? Adapun kami sungguh telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh tuhan-tuhan kalian." Ia berkata, "Umar mendengar teriakan Nabi saw. lalu ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengajak bicara jasad yang tak bernyawa lagi. Apakah mereka akan dapat mendengar, padahal Allah telah berfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang sudah mati mendengar...." **(an-Naml: 80)** Rasulullah saw. bersabda, 'Demi Zat yang aku di tangan-Nya, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan ketimbang mereka. Demi Allah, sesungguhnya sekarang mereka mengetahui kebenaran apa yang dahulu aku sampaikan kepada mereka.'" (Dalam riwayat lain, "Sungguh sekaranglah mereka mendengarnya hanya saja mereka tidak dapat menjawabku"). Qatadah berkata, "Allah menghidupkan mereka (untuk menjawab) hingga mereka mendengar seruan beliau saw., sebagai ejekan, merendahkan, balasan, kerugian, dan penyesalan bagi mereka."

Kisah ini diriwayatkan oleh sebagian sahabat, di antara mereka adalah,

A. Abu Thalhah al-Anshari yang dikisahkan oleh Qatadah, ia berkata, "Anas bin Malik menuturkan kepada kami yang diterimanya dari Abu Thalhah. Kisah tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ahmad, an-Nasa'i namun dalam persanadannya ia tidak menyebutkan nama Abu Thalhah."
B. Umar Ibnul Khaththab r.a. yang diriwayatkan pula darinya oleh Anas bin Malik r.a. yang semisalnya, dan di dalamnya terdapat tambahan kedua. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Muslim, an-Nasa'i, dan Ahmad.
C. Abdullah Ibnu Umar r.a. dan baginya riwayat kedua, dengan tambahan yang kesembilan. Riwayat Ibnu Umar tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Ahmad.

   Kemudian, dalam salah satu riwayat darinya, "Lalu aku sebut-

kan yang demikian kepada Aisyah r.a., dan ia berkata, 'Sebenarnya yang disabdakan Rasulullah saw. adalah, 'Sesungguhnya mereka sekarang...", dan sanadnya hasan, serta terdapat tambahan yang kedua."

Perlu diketahui bahwa para ulama telah menyatakan kebenaran riwayat Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya mereka sekarang mendengarnya", sambil menyanggah pernyataan Aisyah r.a. di dalam periwayatannya "apakah". Sebab riwayat Ibnu Umar menetapkan, sedangkan riwayat Aisyah menolak. Di samping itu riwayat Ibnu Umar tidak secara tunggal diriwayatkannya, akan tetapi diikuti pula dengan riwayat ayahnya (yakni Umar Ibnul Khaththab) dan juga Abu Thalhah seperti telah sangat jelas tadi, dan juga yang lainnya, sebagaimana yang dituturkan oleh al-Hafizh di dalam *Fathul-Bari*.

Yang benar, periwayatan al-Jama'ah adalah benar dan riwayat Aisyah r.a. juga demikian. Semuanya akurat dan tidak ada benturan antara kedua riwayat tersebut, seraya yang satu disatukan dengan yang lain, seperti yang saya susun dalam redaksi itu.

Riwayat tersebut juga dikeluarkan oleh Ahmad juga Ibnu Hisyam di dalam *Sirah*-nya dengan sanad hasan, dan padanya terdapat tambahan ketiga.

2. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, "Ketika Abu Thalib wafat, aku mendatangi Nabi saw. seraya kukatakan kepada beliau, 'Pamanmu, orang tua (yang sesat) telah meninggal. Lalu siapakah yang akan menguburnya?' Beliau menjawab, 'Pergilah dan uruslah penguburannya, kemudian jangan engkau memberitakan sesuatu apa pun kecuali setelah engkau datang kembali kepadaku.' (Ia berkata, 'Sesungguhnya ia telah meninggal dalam kondisi sebagai musyrik.')[47] Ali bersabda, 'Aku pun segera pergi menguburkannya,

---

[47] Nash ini tegas menyatakan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Mengenai masalah ini banyak sekali hadits diriwayatkan. Dalam penjelasannya, al-Hafizh mengatakan, "Saya telah menelaah sejumlah hadits yang dikumpulkan oleh kaum Rafidhah yang menunjukkan akan telah Islamnya Abu Thalib, namun sebagian besar lemah sekali dan tak dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini telah saya kemukakan di dalam karya saya *al-Ishaabah* mengenai kisah Abu Thalib."

kemudian aku mendatangi beliau saw., seraya bersabda, 'Pergilah dan segeralah engkau mandi, dan jangan engkau memberitakan sesuatu apa pun hingga engkau datang kepadaku.' Aku pun segera mandi, kemudian mendatangi beliau saw., seraya mendoakanku dengan doa yang sangat menggembirakanku, dan bagiku pahala bagai satu lembah penuh kuda perang merah dan hitam." Ia berkata, "Ali seusai memandikan mayat ia mandi." **(HR Ahmad)**

Menurut saya, hadits ini sahih sanadnya. Riwayat itu juga telah dikeluarkan oleh Abu Daud, an-Nasa'i, al-Baihaqi, juga Imam Ahmad melalui jalur sanad Abi Ishaq, "Aku telah mendengar Najiyah bin Ka'ab telah menyampaikan hadits dari Ali yang serupa. Dan semua tambahannya ada dalam periwayatan Imam Ahmad, kecuali yang kedua, yang itu hanya ada dalam periwayatan Imam an-Nasa'i. Sanadnya juga sahih, para perawinya akurat termasuk Bukhari dan Muslim kecuali Najiyah bin Ka'ab yang dinyatakan oleh al-Ajali di dalam kitab *ats-Tsiqat*. Ia seorang perawi dari Kufah (tabi'in) dan termasuk dapat dipercaya."[48] Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrib* menyatakannya sebagai seorang yang *tsiqah*."

Imam an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'*-nya menyatakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainya dengan sanad dha'if. Ini adalah pernyataan tertolak, yang tidak saya ketahui arahnya. Kecuali bila dimaksudkannya yang datang dari periwayatan Abu Ishaq as-Subai'i, yang di kalangan ulama diketahui kondisinya telah berubah ketika usianya lanjut. Bila benar ini yang dimaksudkannya maka ada dua macam jawabannya.

Pertama, riwayat ini datangnya dari Sufyan ats-Tsauri yang diperoleh darinya. Dan riwayat ini merupakan yang paling kuat dalam penukilannya seperti dinyatakan dalam kitab *at-Tahdziib*.

Kedua, Sufyan ats-Tsauri tidaklah seorang diri meriwayatkannya, seperti terlihat dengan jelas pada jalur sanad pertama. Tampak-

---

[48] Karyanya ini telah disusun oleh Ali bin Abdul Kafi as-Sabki secara alfabet. Saya memiliki salinannya yang saya kopi dari aslinya yang tersimpan di Perpustakaan al-Auqaful-Islamiyyah di Halab.

nya, Imam an-Nawawi tidak menjumpainya atau belum mendapatkannya ketika mengomentari hadits ini. Boleh jadi Imam an-Nawawi menyandarkan pendha'ifan tersebut kepada pernyataan al-Baihaqi, seperti disebutkan oleh al-Hafizh di dalam *at-Talkhish*-nya usai menuturkan hadits tersebut dan menyandarkan periwayatannya kepada Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, al-Bazzar, dan al-Baihaqi lewat jalur sanad Abu Ishaq seraya mengatakan, "Secara ringkas pernyataan al-Baihaqi adalah bahwa hadits ini dha'if, namun tidak jelas alasan pendha'ifannya. Padahal, ar-Rafi'i telah menegaskan bahwa hadits ini masyhur ketepatannya, seperti yang dinyatakan di dalam karyanya *'Amaalii.*"

Lebih jauh, al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari*-nya telah menisbatkan periwayatannya kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud.[49]

---

[49] Ada satu hal yang perlu dituturkan di sini, yaitu bahwa al-Baihaqi telah memuat hadits tersebut di dalam bab "Seorang Muslim Hendaknya Memandikan Mayat Kerabatnya yang Masih Musyrik, kemudian Mengiringi Jenazahnya dan Menguburkannya Tanpa Harus Menshalatinya".

Seperti terlihat dalam hadits dan juga pembaban al-Baihaqi sendiri bahwa tidak ada di dalam nashnya tanda-tanda keharusan, bahkan penuturan adanya mandi disebabkan memandikan. Oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Hajar mengomentari pernyataan itu sebagai berikut, "Ketahuilah bahwa tidak ada dalam semua jalur sanad hadits ini yang tegas menyatakan bahwa ia sendiri memandikannya kecuali bila diambil dari ucapannya, 'Kemudian beliau memerintahku, lalu aku mandi.' Sesungguhnya mandi adalah disyariatkan (maksudnya diharuskan) bagi setiap orang yang memandikan mayat. Namun bagi yang mengubur jenazah tidaklah demikian. Al-Baihaqi sendiri dan lainnya tidak menjadikan hadits ini sebagai dalil kecuali mewajibkan mandi bagi yang memandikan mayat. Di samping itu, dalam riwayat lain Abu Ya'la meriwayatkan, 'Dan adalah Ali apabila usai memandikan mayat ia segera mandi.'"

Tambahan tersebut ada dalam periwayatan Ahmad dan putranya, seperti disebutkan tadi. Namun yang mengherankan mengapa al-Hafizh Ibnu Hajar tidak menjumpainya terlebih ia sendiri menisbatkan periwayatannya kepada Ahmad.

Di samping itu, ihwal pernyataan al-Hafizh bahwa mandi tidak diharuskan bagi orang yang mengubur mayat, menurut hemat saya, perlu ditinjau ulang. Sebab redaksi hadits tersebut yang tampak dengan jelas adalah menunjukkan demikian. Sedangkan mengenai tambahan yang ada tidaklah menyalahinya karena susunannya merupakan redaksi tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan redaksi hadits sebelumnya. Benar, bila terbukti riwayat tersebut, maka tidak ada jalan lain untuk menerima pernyataan al-Hafizh, di mana ia telah mengatakan usai pernyataannya tadi, "Telah disebutkan dalam periwayatan Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannif* dengan redaksi, 'Sesungguhnya pamanmu orang tua yang kafir telah meninggal, lalu apa perintahmu?'

87. Tidak diperbolehkan mengubur bersama mayat muslim dengan mayat orang kafir. Hendaknya mayat muslim dikubur di pemakaman muslim secara terpisah dari kuburan orang kafir. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. sejak zaman beliau saw. dan berlanjut hingga masa kita sekarang ini. Sebagai dalil atas hal ini adalah hadits Basyir ibnul Khashashiah r.a., ia berkata, "Suatu ketika kami berjalan bersama Nabi saw. (sambil menggandeng tangan) dan beliau bersabda, 'Wahai putra Khashashiah, janganlah engkau menjadi orang yang mengeluh terhadap Allah. Engkau telah berjalan bersama Rasulullah saw.'"[50] Aku mengira ia bersabda. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kukorbankan ayah dan ibuku dan aku tidaklah menjadi orang yang mengeluh terhadap Allah barang sedikit pun. Semua yang dianugerahkan-Nya kepadaku adalah baik.' Beliau saw. kemudian mendatangi kuburan orang-orang musyrik seraya bersabda, 'Sesungguhnya mereka telah mendahului dengan kebaikan yang banyak.'

Kemudian beliau saw. mendatangi kuburan orang-orang mukmin seraya bersabda, 'Sesungguhnya mereka akan memperoleh kebaikan yang banyak sekali.' Seraya menuturkannya tiga kali.

Saat Rasulullah saw. berjalan bersamaku, pandangannya terbentur pada seorang yang sedang berjalan di pekuburan dengan memakai sandalnya, kemudian beliau menegurnya, 'Wahai pemakai sandal,

---

Beliau bersabda, 'Aku perintahkan engkau untuk memandikannya.' Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali telah memandikannya. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari al-Waqidi."

Mengenai al-Waqidi, dia adalah perawi *matruk* (ditinggalkan periwayatannya) karena tertuduh sebagai pendusta. Oleh sebab itu, riwayatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan tambahan Ibnu Abi Syaibah adalah mungkar. Sebab ia telah mengeluarkannya lewat jalur sanad al-Ajlah dari asy-Syi'bi secara mursal. Karena di samping mursal, al-Ajlah juga seorang perawi dha'if. Dengan demikian tambahannya tertolak.

[50] Akan halnya Rasulullah saw. mengatakan demikian kepada Basyir, dikarenakan ia menampakkan rasa kegelisahannya sebab ia merasakan jauh tempat tinggalnya dari kaumnya. Ath-Thabrani telah meriwayatkan di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*-nya dari Basyir r.a., "Suatu ketika aku mendatangi Nabi saw. dan ternyata kujumpai di pekuburan Baqi' seraya aku mendengar beliau berdoa, 'Semoga kesejahteraan selalu dianugerahkan bagi penghuni kubur dari kaum mukminin dan telah terputuslah kedua terompahku.' Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, telah lama aku menyendiri dan tinggal jauh dari kaumku.' Beliau bersabda, 'Wahai Basyir, tidakkah engkau mengucap tahmid yang telah menyelamatkanmu dari Bani Rabi'ah ....'" Al-Haitsami di dalam *al-Majma'*-nya (III/60) mengatakan, "Perawinya akurat."

celakalah engkau! Tanggalkanlah kedua sandalmu.' Orang itu kemudian menoleh, dan ketika diketahuinya bahwa yang menegur adalah Rasulullah saw., segera saja ia tanggalkan kedua sandalnya." **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayulisi, dan Ahmad)**

Demikian pula Ibnu Hazm dengan menyandarkannya pada hadits tersebut, melarang mengubur mayat muslim bersamaan dengan mayat musyrik. Dan, dalam kesempatan lain ia malah mengharamkan berjalan di tengah-tengah kuburan dengan bersandal.

88. Adalah sunnah menguburkan mayat di pemakaman, sebab Nabi saw. tidak pernah mengubur mayat kecuali di kuburan al-Baqi' seperti diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan tidak ada satu pun riwayat sahih yang diberitakan oleh Salaf bahwa beliau mengubur di luar pemakaman umum. Kecuali penguburannya dan kedua sahabatnya--ini merupakan pengecualian baginya, seperti yang dijelaskan di dalam hadits dari Aisyah r.a., ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. wafat, orang-orang saling berselisih mengenai tempat penguburannya, kemudian berkatalah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., 'Aku telah mendengar dari Rasulullah saw. yang tidak pernah kulupa. Beliau bersabda, 'Tidaklah seorang nabi diwafatkan oleh Allah kecuali di tempat yang Allah sukai untuk dikebumikannya.''" Mereka (para sahabat) pun kemudian menguburkan Nabi di tempat pembaringannya. **(HR at-Tirmidzi seraya berkata, "Riwayat ini gharib (asing) dan Abdurrahman bin Abi Bakar al-Maliki dinyatakan lemah hafalannya di kalangan *muhadditsin.*")**

    Akan tetapi, menurut saya, hadits tersebut terbukti ketepatannya sebab mempunyai saksi penguat melalui banyak jalur sanad.

    A. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Sa'ad, Ibnu Adi lewat jalur sanad dari Ibnu Abbas dari Abu Bakar r.a..
    B. Ibnu Sa'ad dan Ahmad dari Abu Bakar r.a..
    C. Diriwayatkan oleh Imam Malik.
    D. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih secara ringkas dan mauquf dari Abu Bakar r.a.. Dengan demikian hadits ini tergolong dalam kategori marfu'. Begitu juga at-Tirmidzi meriwayàtkannya di dalam *asy-Syamaa'il* dalam menuturkan kisah wafatnya Rasulullah saw.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Sanad riwayat ini sahih, hanya saja mauquf. Sedangkan yang sebelumnya bahkan lebih tegas maksudnya. Apabila penguburan Rasulullah saw. di dalam rumahnya dikategorikan sebagai hal khusus, maka belum seberapa jauh larangan terhadap lainnya untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi, kenyataan itu bahkan mengarah pada pelarangan penguburan di dalam atau halaman rumah. Sebab, penguburan di pekarangan atau di dalam rumah menyebabkan munculnya hukum makruh jika kita melakukan shalat di dalamnya. Imam Bukhari sendiri memakruhkannya dengan berdalil pada sabda beliau saw., 'Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagian sebagai tempat shalat, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.' Hadits tersebut ditempatkan oleh Bukhari di dalam Bab Dimakruhkan Shalat di Pekuburan dari Ibnu Umar.

Sebenarnya hadits Abu Hurairah yang ada dalam riwayat Muslim malah lebih tegas dan jelas. Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah rumah-rumah kalian dijadikan sebagai kuburan.' Hadits ini lahirnya menunjukkan larangan mengubur mayat di dalam rumah secara mutlak."

89. Dikecualikan dari hal tersebut adalah para syuhada yang gugur di medan perang. Dalam hal ini mereka dikebumikan di tempat mereka terbunuh, tanpa dipindahkan ke pemakaman umum. Hal ini didasarkan pada hadits Jabir bin Abdillah r.a. yang telah saya sebutkan sebelumnya
90. Tidak diperkenankan mengebumikan mayat pada waktu-waktu berikut ini, kecuali dalam keadaan darurat.
    A. Memakamkan mayat pada tiga waktu tertentu seperti telah dijelaskan dalam hadits Uqbah bin Amir (masalah ke-85). Hadits tersebut jelas menunjukkan apa yang saya maksudkan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazm, seperti dikemukakannya di dalam *al-Muhalla* dan beberapa ulama lainnya.

    Adapun ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah saw. *an-naqbura* bermakna *an-nushalliya* --yakni dilarang melaksanakan shalat pada waktu-waktu tertentu --adalah penakwilan yang menyimpang jauh dari kebenaran.

Mengenai penakwilan ini, Abul Hasan as-Sindi telah menyanggahnya, "Adalah hal yang sangat jelas bahwa penakwilan demikian menyimpang jauh dari kebenaran. Penakwilan yang tidak sesuai dengan logika pemahaman redaksi dan lafal hadits. Orang akan mengatakan, 'Ini adalah kuburan tempat ia dimakamkan.' Tidak mungkin akan mengatakan, 'Ini adalah kuburannya ketika ia dishalatkan.' Dengan demikian, yang benar adalah apa yang dipahami oleh Imam Ahmad dan lainnya yang cenderung memakruhkan mengebumikan mayat di waktu-waktu tersebut."[51]

B. Di kegelapan malam, berdasarkan hadits Jabir r.a., "Disebutkan kepada Nabi saw. bahwa salah seorang sahabatnya wafat dan disegerakan pengafanannya kemudian dikebumikan pada malam hari. Beliau mengecamnya, dan mengecam siapa saja yang mengubur pada malam hari hingga beliau menshalatkannya, kecuali karena darurat dan keterpaksaan." Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lainnya, seperti telah disinggung pada masalah ke-34.

Dengan demikian, hadits tersebut jelas lahirnya menunjukkan bahwa apa yang saya maksudkan ini merupakan pendapat

---

[51] Imam an-Nawawi juga telah menyanggah pendapat tersebut. Tetapi dalam rangka menjelaskannya ia juga terpuruk pada penakwilan yang serupa, yakni sedikit menyimpang. Beliau katakan di dalam *Syarah Shahih Muslim*, "Sebagian ulama berpendapat bahwa yanag dimaksud dengan kuburan dalam hadits adalah shalat jenazah. Pendapat ini dha'if. Sebab shalat jenazah pada waktu-waktu tersebut tidaklah makruh. Ini ijma. Oleh karena itu, tidak boleh menakwilkan hadits yang bertentangan dengan ijma. Yang benar barangkali adalah yang sengaja menakwilkan penguburannya hingga tiba waktu ketiga saat-saat tersebut. Sama saja dengan makruhnya mentakhirkan pelaksanaan shalat asar hingga matahari terbenam, tanpa uzur syar'i. Adapun bila tanpa kesengajaan maka penguburan di waktu-waktu itu tidaklah makruh."

Penakwilan an-Nawawi dalam hal ini tidak ada dasarnya. Yang tampak dengan jelas hadits tersebut mencakup sengaja atau tidak. Yang benar, tidak diperbolehan melaksanakan penguburan mayat pada waktu-waktu tersebut, baik sengaja maupun tidak. Bila secara kebetulan selesainya pengurusan mayat pada waktu-waktu tersebut, maka sebaiknya menunggu sejenak hingga waktu-waktu tersebut berlalu.

Kemudian mengenai dakwaan Imam Nawawi bahwa melakukan shalat jenazah pada waktu-waktu tersebut tidaklah makruh berdasarkan ijma, ini juga anggapan yang salah. Yang benar masalah ini *khilafiyah*, bukan ijma. Dan dari pendapat yang ada dalam masalah ini yang benar adalah makruh. Jadi bukan ijma.

Imam Ahmad *rahimahullah* dalam sebuah riwayatnya yang disebutkan dalam kitab *al-Inshaaf* seraya mengatakan, "Tidak melakukan (mengubur mayat di malam hari) kecuali karena darurat." Dalam riwayat lain darinya: memakruhkan.

Menurut saya, yang lebih mendekati kebenaran adalah yang pertama, melihat lafal *zajr* 'mencegah' jauh lebih kuat kandungan larangannya, ketimbang lafazh *nahyun* 'dilarang', yang dalam hal ini banyak kemungkinan ditakwilkan dengan makruh.[52]

91. Apabila ternyata mengharuskan pemakaman di malam hari karena keadaan darurat atau terpaksa, maka yang demikian diperbolehkan, sekalipun harus menggunakan lampu untuk memudahkan pemakaman. Hal ini berdalilkan hadits dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. pernah memakamkan mayat seseorang di malam hari dengan menggunakan lentera saat menurunkan mayat ke liang lahat." **(HR Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)**

---

[52] Apa yang kami ceritakan tadi juga menimbulkan kemuskilan tersendiri. Sebab zahir hadits *hatta yushalliya 'alaihi* secara zahirnya menunjukkan pembolehan mengubur mayat malam hari hingga dishalati terlebih dahulu. Artinya, shalat itulah target pelarangannya, yang berarti bila telah dishalati--sekalipun di siang hari--berarti boleh dimakamkan di malam harinya. Akan tetapi anggapan tersebut disanggah dengan pemahaman redaksi hadits berikutnya, "Kecuali bila seseorang dengan terpaksa karena darurat melakukannya." *Isim isyarah* (kata tunjuk) yang ada dalam redaksi hadits tersebut kembali kepada hal yang dilarang, yaitu memakamkan mayat di malam hari sebelum dishalati kecuali dalam keadaan darurat, yang demikian diperbolehkan. Pemahaman seperti ini jauh dari kebenaran. Sebab dengan mudah kita dapat menggambarkan betapa keterpaksaan para pengiring jenazah di malam hari disebabkan banyak hal, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla*-nya (V/114-115).

Catatan: pembahasan masalah ini sangat panjang disebabkan menjadi ajang *khilafiyah* yang muncul akibat penafsiran yang berbeda di antara satu ulama dan lainnya, antara satu mazhab dan mazhab yang lain, yang masing-masing saling membela dan menguatkan kelompoknya. Menurut pendapat saya (penj.), barangkali yang dikemukakan penulis tampaknya lebih mendekati kepada pemahaman yang lebih mudah diterima logika, dengan merujuk kepada susunan redaksi hadits bab ini menggunakan lafal *zajrun* yang berarti mengecam sekaligus mengingkari, jauh lebih dalam maknanya ketimbang lafal *nahyun* yang dalam banyak masalah oleh ulama sering ditakwilkan mengandung makna sekadar makruh, meskipun asal segala larangan menunjukkan yang diharamkan. Bagaimanapun, bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman dalam masalah ini silakan merujuk kitab-kitab fikih, atau bisa juga merujuk pada penjelasan Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim*-nya, kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, *al-Mughni*-nya Ibnu Qudamah, dan lainnya.

Menurut at-Tirmidzi hadits ini adalah *hasan lighairihi* (menjadi hasan karena adanya saksi penguat lewat jalur sanad lain yang sederajat, *penj.*). Ini merupakan istilah khusus menurut at-Tirmidzi, sebab jika ia menyatakan "hasan" berarti yang dimaksud adalah "hasan karena yang lain", seperti ditegaskannya sendiri di dalam kitab *al-'Ilal* pada halaman-halaman terakhir. Atas dasar inilah maka pernyataan at-Tirmidzi mengenai hadits ini sebagai hadits hasan tidaklah terganggu oleh adanya kritik Ibnul Qaththan padanya seperti yang ditulis oleh penyusun *Tuhfatul-Ahwadzi.*

Mengenai saksi penguat bagi hadits tersebut adalah apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. yang dikeluarkan oleh Abu Daud, al-Hakim, al-Baihaqi. Al-Hakim berkata, "Hadits ini sahih sanadnya sesuai persyaratan Imam Muslim." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Bahkan, Imam an-Nawawi menambahkannya di dalam *al-Majmu'*-nya, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sesuai persyaratan Bukhari dan Muslim."

Akan tetapi, dalam hal ini saya berpendapat bahwa semua pernyataan tersebut salah. Sebab penilaian terhadap sanad riwayat tersebut terfokus hanya pada Muhammad bin Muslim ath-Thaifi. Dan dia, sekalipun termasuk *tsiqah* (dapat dipercaya) namun dikenal lemah hafalannya. Oleh karena itu, asy-Syaikhain (Bukhari dan Muslim) tidak menjadikannya hujah. Imam Bukhari meriwayatkan dirinya dengan cara menggantungkannya, sedangkan Imam Muslim menjadikan periwayatannya sebagai saksi penguat saja.

Yang lebih mengherankan lagi adalah sikap al-Hakim dan adz-Dzahabi karena keduanya telah mengetahui lewat pernyataan al-Mazi bahwa ath-Thaifi ini tidak diriwayatkan oleh Muslim pemberitaannya kecuali hanya satu hadits saja. Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Ath-Thaifi ini periwayatannya hanya dijadikan sebagai penelusuran oleh Imam Muslim, sebagaimana dinyatakan oleh al-Hakim." Begitu juga adz-Dzahabi, ketika mengetengahkan biografinya di dalam *al-Mizan* menegaskan bahwa periwayatan ath-Thaifi hanyalah sebatas penelusuran bagi Imam Muslim.

Selain itu, hadits bab ini juga mempunyai saksi penguat lain dari hadits Abu Dzar yang sederajat sebelumnya. Riwayat tersebut telah dikeluarkan oleh al-Hakim dan di dalam sanad ada seorang perawi

yang tidak disebutkan namanya, namun perawi lainnya akurat.

92. Hendaknya mendalamkan liang lahatnya, melapangkannya, serta membaguskannya. Ada dua riwayat tentang hal ini.

    A. Hisyam bin Amir r.a. berkata, "Seusai Perang Uhud dan banyak yang gugur dari kaum muslimin dan sebagiannya terluka, (maka kami berkata kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu sangat berat) (lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?') Beliau bersabda, 'Galilah, lebarkanlah, perdalamlah, dan baguskanlah kuburnya untuk dua atau tiga mayat dalam satu liang lahat, dan dahulukan yang paling banyak menguasai Al-Qur'an.' (Dan adalah ayahku satu di antara tiga dari mereka yang paling banyak menguasai Al-Qur'an, maka ia pun didahulukan"). **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, Ahmad, serta Ibnu Majah secara ringkas)**

       Redaksi riwayat tersebut merupakan periwayatan an-Nasa'i, dalam hal ini seluruh tambahannya termasuk dalam riwayat tersebut, juga dalam periwayatan Imam Ahmad, kecuali tambahan yang pertama. Sedang periwayatan Abu Daud dan al-Baihaqi hanya ada tambahan yang ketiga. Kemudian tambahan yang keempat ada dalam periwayatan at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi. Dan yang kelima ada dalam periwayatan at-Tirmidzi seraya mengatakan, "Hadits ini hasan sahih."

    B. Seorang sahabat dari kaum Anshar berkata, "Suatu hari kami bersama Rasulullah saw. dalam acara pemakaman jenazah. Waktu itu aku masih berusia muda belia yang bertandang bersama ayahku. Rasulullah saw. kemudian duduk digundukkan tanah galian sambil menasihati kepada (dalam riwayat lain: seraya mengisyaratkan kepada) penggali kubur, 'Lapangkanlah bagian kepalanya dan bagian kedua kakinya. Boleh jadi yang demikian menjadi pertanda baik baginya di surga.'"[53] **(HR Abu Daud dan al-Baihaqi)**

---

[53] Secara lahiriah, perintah yang ada menunjukkan wajibnya memperdalam, memperlapang, dan merapikan penggalian. Namun dalam mazhab Syafi'i hanya memustahabkan pendalaman galian saja. Sedang Ibnu Hazm (V/116) menegaskan kefardhuannya. Untuk lebih detail rujuklah kitab *al-Majmu'*.

93. Diperbolehkan dalam membuat kubur dengan cara menggali atau membelah tanah berdasarkan kebiasaan yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah saw.. Hanya saja cara yang pertama lebih utama. Mengenai hal ini ada sejumlah hadits yang meriwayatkannya.
    A. Anas bin Malik r.a. berkata, "Ketika Rasulullah saw. meninggal, di Madinah ada yang dikenal oleh masyarakat orang yang biasa menggali kubur, dan yang lain biasa mengurus pemakaman orang-orang yang meninggal. Para sahabat berunding seraya mereka mengatakan, 'Kita lakukan shalat istikharah, lalu kita datangkan keduanya, maka mana yang lebih cepat datang, kita tinggalkan yang lain.' Para sahabat kemudian memerintahkan untuk mendatangkan keduanya, namun penggali kuburlah yang lebih cepat tiba, maka para sahabat segera menggali kubur untuk pemakaman Rasulullah saw." **(HR Ibnu Majah, ath-Thahawi, dan Ahmad)**

       Menurut saya, sanad riwayat tersebut hanyalah hasan seperti dinyatakan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish* yang mempunyai dua saksi penguat.
        1. Dari Ibnu Abbas r.a. yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Sa'ad, dan al-Baihaqi.
        2. Dari Aisyah r.a. yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Sa'ad. Akan tetapi sanad kedua riwayat tersebut dha'if, seperti dinyatakan oleh al-Hafizh. Hanya saja saksi penguat yang pertama diriwayatkan lewat jalur sanad lain dengan lafal, "Yang turun dalam liang lahat Rasulullah saw. adalah al-Abbas, Ali, dan al-Fadhl. Dan orang yang membuat liang lahat adalah seorang dari kaum Anshar, yang juga pembuat kuburan massal bagi para syuhada Badar." **(HR ath-Thahawi, Ibnul Jarud, dan Ibnu Hibban)**

    B. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari bapaknya berkata, "Galilah liang lahat untukku (nanti) dan tuangkan ke jasadku tanah lunak sebagaimana dilakukan terhadap jasad Nabi saw." **(HR Imam Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah, ath-Thahawi, al-Baihaqi , dan Ahmad)**
    C. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, "Penggalian liang lahat (dalam mengubur mayat) adalah aturan yang ditetapkan bagi kita (muslimin), sedangkan membelah tanah cara

bagi selain kita." **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ath-Thahawi, dan al-Baihaqi)**

Menurut saya, boleh jadi saksi-saksi penguatnya--dengan berbagai jalur sanadnya, di antaranya riwayat dari Jarir yang serupa--secara marfu'. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ath-Thahawi, al-Baihaqi, ath-Thayalusi serta Ahmad dari Utsman bin Umair Abil Yaqzhan dari Zadan dari Jarir.

Utsman bin Umair ini dha'if seperti dinyatakan oleh al-Hafizh. Akan tetapi yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi lewat jalur sanad lain, dan sanad tersebut bagi hadits Jarir, saling menguatkan. Terlebih, bila digabungkan dengan hadits Ibnu Abbas r.a. yang pasti makin menguatkan sehingga menjadikan riwayat tersebut naik derajatnya kepada hadits hasan atau bahkan sahih.[54]

94. Tidaklah mengapa menguburkan dua atau tiga mayat secara bersamaan dalam kondisi darurat, seraya mendahulukan yang lebih utama secara berurutan. Mengenai hal ini ada sejumlah hadits seperti berikut.

    A. Jabir bin Abdillah r.a. berkata, "Adalah Nabi saw. dahulu pernah membarengkan dua mayat (dan juga tiga) dalam penguburan para korban Perang Uhud dan membungkusnya dengan satu kain kafan[55] sambil bersabda, 'Yang manakah di antara mereka yang paling banyak penguasaannya akan Al-Qur'an?' Ketika diisyaratkan kepada beliau salah satunya, maka beliau pun mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat (sebelum yang lain). Lebih jauh beliau saw. bersabda, 'Aku akan memberi kesaksian kepada mereka kelak di hari kiamat.' Kemudian beliau saw. memerintahkan untuk mengubur mereka dengan bercak darah yang masih membekas, tanpa memandikan dan menshalatkan mereka." (Jabir berkata, "Beliau kemudian menguburkan

---

[54] Imam an-Nawawi mengatakan di dalam *al-Majmu'*-nya (V/287), "Para ulama telah sepakat bahwa cara penguburan dengan membuat liang lahat dan membelah tanah keduanya boleh. Bila tanahnya keras tidak runtuh, maka membuat liang lahat lebih utama berdasarkan dalil-dalil tersebut. Namun bila mudah runtuh, maka dengan membelah tanah lebih utama."

[55] Yakni dalam satu kain sekalipun tidak dapat menutupi seluruh tubuh mayat yang disatukan. Lihat masalah ke-37.

ayah dan pamanku kala itu dalam satu liang lahat").[56] **(HR Bukhari, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

B. Dari Abu Qatadah r.a. dikisahkan bahwa ia termasuk yang hadir pada peristiwa Perang Uhud. Ia berkata, "Telah datang Amr ibnul Jumuh menghadap Rasulullah saw. dan berkata, 'Wahai Rasul, beritahukanlah kepadaku, apakah bila aku mati di jalan Allah, saya akan berjalan dengan kaki yang sehat kelak di dalam surga?' Dan adalah ia seorang yang mempunyai kaki pincang. Rasul menjawab, 'Benar.' Amr bin al-Jumuh terbunuh dalam Perang Uhud bersama seorang kemenakannya serta seorang budak milik keluarganya. Ketika Rasulullah saw. melewati jenazahnya, beliau saw. bersabda, 'Seolah aku tengah melihat engkau berjalan dengan kaki yang sehat di surga.' Beliau kemudian memerintahkan untuk mengubur ketiganya seraya menjadikan mereka dalam satu liang lahat." **(HR Ahmad)**

95. Hendaknya yang mengurusi penguburannya (menurunkan mayat ke dalam liang lahat) adalah kaum laki-laki, sekalipun mayat yang dikubur adalah wanita. Hal ini berdasarkan beberapa kenyataan berikut.
    A. Ini berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga sekarang. Di samping ada hadits dari Anas r.a. yang akan saya sebutkan pada masalah ke-97.
    B. Kaum laki-laki lebih kuat dari kaum wanita.
    C. Kalau kaum wanita yang mengerjakannya, boleh jadi akan membuatnya mempertontonkan bagian anggota tubuhnya di hadapan umum, padahal ini tidaklah dibenarkan syariat.

96. Kerabat sang mayat lebih utama untuk menguburnya[57] berdasarkan makna umum dari firman-Nya, "...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

---

[56] Tampaknya merupakan saudara bapaknya, namun sebenarnya bukan. Dia adalah Amr ibnul Jumuh yang merupakan teman dekat bapaknya dan sekaligus iparnya. Lihat rinciannya dalam *Fathul-Baari* (III/168).

[57] Mereka adalah bapak ke atas (kakek), anak, dan seterusnya (cucu) kemudian saudara kandung, saudara seayah, kemudian anak keturunannya, lalu seluruh kerabat sebagai muhrim. Demikian dinyatakan dalam *al-Muhalla* (V/143) dan *al-Majmu'* (V/290).

(daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah..." **(al-Anfal: 75).** Juga berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib r.a., ketika ia berkata, "Aku telah memandikan Rasulullah saw., lalu aku perhatikan dengan saksama seluruh anggota badannya, maka aku tidak dapatkan cacat sekecil pun pada tubuh beliau. Beliau saw. sangat baik jasadnya di kala hidup hingga telah mati." Dan orang-orang ikut menguburkan beliau selain empat orang: Ali, al-Abbas, al-Fadhl, dan Saleh, mantan budak Rasulullah saw.. Rasulullah saw. telah dikebumikan dengan cara membuat liang lahat untuknya dan ditegakkan bata. **(HR al-Hakim)**

Selain itu, riwayat tersebut mempunyai saksi penguat dari Ibnu Abbas r.a. yang telah kami tuturkan pada poin ke-93. Dan saksi penguat lain secara mursal dari asy-Sya'abi yang tidak menyebutkan nama Saleh mantan budak Rasulullah saw.. Dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih darinya.

Kemudian, dalam periwayatan Abu Daud ada yang lain dari Marhab atau Ibnu Abi Marhab dan mereka (yakni Ali, al-Fadhl, dan saudaranya) memasukkan nama lain selain mereka, yaitu Abdurrahman bin Auf. Setelahnya berkatalah Ali, "Sesungguhnya yang berhak untuk mengurus penguburan seseorang adalah keluarganya."

Mengenai Marhab dan Ibnu Abi Marhab, para *muhadditsin* berbeda pendapat mengenai sosoknya, apakah ia seorang sahabat Rasulullah saw. atau bukan.

Abdurrahman bin Abzi berkata, "Aku bersama Umar Ibnul Khaththab r.a. menshalatkan jenazah Zainab binti Jahsy di Madinah seraya bertakbir empat kali, kemudian memerintahkan untuk mendatangi istri-istri Rasulullah saw. yang lain menanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang akan kalian perintahkan turun ke liang lahat untuk pemakaman Zainab?' Ia berkata, 'Umar ibnul Khaththab r.a. adalah yang lebih berhak menurunkannya ke liang lahat.' Kemudian istri-istri Rasulullah saw. yang lain mengutus seseorang kepada Umar dan mengatakan, 'Lihatlah siapa yang dahulunya pernah melihatnya semasa hidupnya maka dialah yang berhak untuk menurunkan mayatnya ke dalam liang lahat.' Umar berkata, 'Benarlah mereka.'" **(HR ath-Thahawi dan al-Baihaqi dengan sanad sahih).**

97. Diperbolehkan bagi sang suami untuk menangani sendiri penguburan istrinya, berdasarkan hadits Aisyah r.a. yang dikeluarkan oleh Imam

Ahmad dengan sanad sahih sesuai persyaratan asy-Syaikhain. Juga dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* secara singkat. Bahkan riwayat ini ada dikeluarkan lewat jalur sanad lain dari Aisyah r.a. yang telah saya tuturkan dalam masalah ke-28.[58]

98. Yang demikian dipersyaratkan apabila sang suami tidak melakukan hubungan badan pada malam harinya. Bila menjamak istrinya (yang meninggal itu, *penj.*) maka tidak disyariatkan baginya. Bahkan lebih diutamakan orang lain sekalipun bukan mahramnya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., "Kami menyaksikan pemakaman putri Rasulullah saw. sedang beliau bersabda, 'Adakah di antara kalian yang semalam tidak menjamak (istrinya)?' Berkatalah Abu Thalhah, '(Ya) akulah orangnya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu turunlah.' Anas berkata, 'Lalu ia pun turun ke dalam liang lahat (dan menguburnya).'" **(HR Bukhari, ath-Thahawi, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

    Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik r.a., "Ketika Ruqayah binti Rasulullah saw. meninggal, bersabdalah Rasulullah saw., 'Janganlah ada seorang yang (tadi malam) menjamak istrinya ikut turun ke liang lahat.' Maka Utsman bin Affan pun tidak turun ke dalam liang lahat." **(HR Ahmad, ath-Thalawi, al-Hakim, dan Ibnu Hazm)**

    Kenyataannya memang demikian dan telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Hanya saja, sebagian pakar hadits mengingkari penyebutan nama putri Rasulullah saw., Ruqayah. Imam Bukhari di antaranya mengatakan di dalam *at-Tarikhul-Ausath,* "Aku tidak mengenali ini sebab yang masyhur dikenal di kalangan *muhadditsin*, putri Rasulullah saw. yang bernama Ruqayah meninggal ketika beliau tengah berada di Badar, dan beliau tidak menghadirinya."

    Sementara itu, al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari* lebih menguatkan bahwa kerancuan itu datangnya dari Hammad bin Salamah dan yang dimaksudkan dalam hadits Anas itu, yang meninggal adalah Ummu Kultsum, istri Utsman. Inilah yang ditegaskan

---

[58] Mazhab Syafi'i membolehkan suami menurunkan mayat istrinya ke liang lahat. Bahkan mereka menyatakan suamilah yang paling berhak ketimbang lainnya. Namun Ibnu Hazm sebaliknya, seraya mengatakan kerabatnyalah yang lebih berhak daripada suaminya.

oleh ath-Thahawi di dalam *Musykilul-Atsar* seraya mengatakan, "Dan kematiannya di tahun 9 Hijriyah."[59]

99. Menurut As-Sunnah, cara memasukkan mayat ke liang lahat adalah dari arah bagian bawah liang lahat. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Abu Ishaq r.a., "Al-Harits telah mewasiatkan sebelum meninggal agar dishalatkan oleh Abdullah bin Yazid, dan Abdullah menshalatkannya, kemudian memasukkan jenazah al-Harits ke liang lahat dari arah bagian bawahnya dan berkata, 'Inilah ajaran As-Sunnah.'" **(HR Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, dan al-Baihaqi sambil mengatakan, "Sanad riwayat ini sahih dan ini dari ajaran As-Sunnah, maka termasuk musnad.")**

    Selain itu, diriwayatkan hadits-hadits sebagai penguat dari Ibnu Abbas r.a. dan lainnya, ia berkata, "Inilah yang masyhur di antara penduduk Hejaz." Kemudian ia menuturkan dua hadits yang mengisahkan bahwa Nabi saw. memasukkan mayat ke dalam liang lahat dari arah kiblat, namun menyatakan keduanya dha'if. Dan memang demikianlah kenyataannya yang benar. Imam Syafi'i sendiri telah menyatakan lemah kedua riwayat itu dari segi redaksinya seraya menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin kebenarannya secara praktik.

---

[59] Imam an-Nawawi mengatakan di dalam *al-Majmu'*-nya (V/289), "Hadits ini termasuk dari hadits landasan bahwa kaum laki-lakilah yang menurunkan mayat ke dalam liang lahat, sekalipun mayat tersebut adalah wanita." Lebih jauh Imam an-Nawawi mengatakan, "Barangkali sangat dikenal bahwa Abu Thalhah adalah *ajnabi* bagi putri Rasulullah saw., akan tetapi ia termasuk orang saleh yang hadir dalam pemakaman putri beliau ketika saat itu tidak ada seorang muhrim pun bagi sang mayat kecuali Nabi saw. Boleh jadi, kala itu beliau mempunyai alasan sehingga tidak ikut menurunkan jenazah putrinya ke liang lahat. Begitu juga dengan sang suami. Karena itu kenyataan demikian menunjukkan bahwa bagi kaum wanita tidak ada alasan untuk ikut menurunkan jenazah ke dalam liang lahat."

Sementara itu, al-Hafizh di dalam *al-Fath* menuturkan secara panjang lebar kupasan seputar masalah ini yang ada baiknya pembaca merujuknya.

Hadits ini tampak jelas menunjukkan apa yang saya maksudkan. Dan inilah yang dipahami oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (V/144-145). Yang sangat mengherankan dari kitab-kitab fikih yang saya rujuki tidak menuturkan kupasan tentang masalah ini, baik menolak maupun mengukuhkannya. Inilah salah satu dalil bahwa seorang fakih tidak bisa lepas dari As-Sunnah, bertentangan dengan apa yang disangka oleh sebagian orang yang fanatik terhadap mazhabnya, yang menyangka bahwa kitab-kitab fikih tidak butuh hadits. Bahkan ada yang berlebihan mengatakan, "Tidak butuh Kitabullah." Mahasuci Allah dari apa yang mereka katakan. Lihat, *Silsilah Hadits Shahih* (I/128-129).

Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *al-Umm*, "Telah mengabarkan kepadaku orang-orang tepercaya dari kalangan kawan kami bahwa kuburan Nabi saw. berada di sebelah kanan orang yang masuk ke arah rumah yang berjajar temboknya. Tembok yang digali untuk jasad mayat beliau di arah kiblat rumah, dan liang lahat itu di bawah tembok. Lalu bagaimana bisa dimasukkan dalam posisi melintang sedangkan liang lahatnya menempel pada tembok, dan tidak ada pembatas apa pun. Oleh karena itu, tidak mungkin kecuali memasukkannya dari kebalikan arah kiblat. Ketahuilah bahwa persoalan jenazah dan penguburannya adalah perkara yang masyhur di masyarakat kami disebabkan telah banyak orang meninggal, disaksikan oleh para imam, dan ahli fikih lagi tepercaya. Rasulullah, beserta kaum Muhajirin dan Anshar sendiri berada di tengah-tengah kami. Maka makin banyaknya periwayatan yang sampai kepada kami--bahwa mayat itu dikeluarkan--makin menjadi beban di atas pengetahuan manusia umumnya. Kemudian datanglah orang yang bukan dari negeri kami[60] memberi pengajaran kepada kami bagaimana caranya memasukkan mayat ke dalam liang lahat.[61] Lalu tidak diketahui

---

[60] Dialah Hammad bin Abi Sulaiman, salah seorang guru Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul-Qadir*. Saya katakan, bahkan zahirnya dialah Abu Hanifah sendiri, dalilnya perkataan Imam Syafi'i, "Hingga datanglah dari Hammad..." yang demikian adalah kejelasan bahwa riwayat itu bukan dari Hammad akan tetapi dari Abu Hanifah sendiri. *Wallaahu a'lam*.

[61] Apa yang dijelaskan hadits mauquf, dan sebelumnya marfu', merupakan pendapat Imam Ahmad dan mayoritas ulamanya seperti disebutkan dalam kitab *al-Inshaaf* (II/544), kebalikan apa yang dipahami mazhab Hanafi, seperti tertera dalam perkataan Imam Syafi'i tadi. Kemudian Ibnul Hammam menyanggah mereka dengan berdalil pada hadits Ibnu Abbas r.a. yang mengisahkan bahwa Nabi saw. telah memasuki kuburan, kemudian menyeretnya dari arah kiblat. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi seraya mengatakan, "Hadits ini hasan." Kemudian Ibnul Hammam mengomentari (I/470), "Kendatipun dalam riwayat tersebut terdapat perawi bernama al-Hajjaj bin Arthah dan Minhal bin Khalifah, yang dalam hal ini para *muhadditsin* berbeda pendapat dalam menilai keduanya, namun yang demikian lebih menempatkan hadits tersebut pada derajat hadits sahih, bukannya hasan."

Bahkan yang tepat adalah menempatkannya pada derajat hasan disebabkan al-Hajjaj dikenal kalangan *muhadditsin* sebagai *mudallas* (pencampur aduk riwayat) di samping terbukti telah meriwayatkannya secara *'an'anah*. Dan hadits yang *mudallas* lagi *mu'an'an* tidak diterima di kalangan ulama hadits dan merupakan salah satu dari dua hadits yang dinyatakan dha'if oleh al-Baihaqi seperti disinggung tadi. Oleh karena itu, Imam an-Nawawi mengingkari pernyataan at-Tirmidzi seraya mengatakan (V/295), "Pernyataan hasan oleh at-Tirmidzi tidaklah dapat diterima

(demikian aslinya, namun di dalam *al-Majmu'* yang menukil dari kitab *al-Umm* tertulis, 'Tidak rela.' Barangkali inilah yang benar, *pen.*) hingga datang riwayat dari Hammad dari Ibrahim bahwa Nabi saw. ketika wafat jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat dengan cara melintang (dari samping)."

Lebih jauh Imam Syafi'i menuturkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas r.a. dan lainnya yang menceritakan bahwa jasad mayat Rasulullah saw. ditarik dari arah bagian kepalanya.

Menurut saya, riwayat tersebut para perawinya sahih termasuk perawi asy-Syaikhain. Lain halnya dengan penghubung kepada asy-Syafi'i yang *majhul* 'misterius' karena tidak disebutkan namanya. Imam Syafi'i dalam hal ini hanya mengatakan, "Telah memberitakan kepada kami seorang perawi yang dapat dipercaya dari Amr dari Atha' dari Ibnu Abbas r.a.."

Sementara itu, di sisi lain ada riwayat dari Ibnu Sirin, "Suatu ketika kami bersama Anas bin Malik r.a. dalam acara pemakaman jenazah dan ia memerintahkan untuk menariknya dari arah bagian bawah (kaki) liang lahat." **(HR Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)**

100. Hendaknya membaringkan mayat di dalam liang lahat dengan posisi lambung kanan di bawah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat, sementara kepala dan kedua kakinya ke arah kanan dan kiri kiblat. Inilah yang dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. hingga masa kita sekarang ini. Demikian yang dituturkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhalla* dan kitab lainnya.

---

disebabkan al-Hajjaj bin Arthah dinyatakan dha'if oleh seluruh *muhadditsin*." Lebih jauh az-Zaila'i mengatakan (II/300) usai menuturkan pernyataan hasan at-Tirmidzi, "Saya mengingkarinya karena sanad periwayatan tersebut orientasinya pada seorang perawi bernama al-Hajjaj bin Arthah yang dikenal kalangan *muhadditsin* sebagai seorang perawi *mudallas* lagi tidak menyebutkan dirinya telah mendengar/menerima hadits ini secara langsung." Kemudian Ibnul Mu'in telah menyatakan kedha'ifan Minhal.

Inilah pendapat yang benar, dan hadits ini dha'if, sementara hadits Abdullah bin Yazid adalah sahih. Namun yang mengherankan, Ibnu Hammam menerima pernyataan sahihnya. Hanya saja ia kembalikan kepada aslinya dengan berdalih bahwa hal itu termasuk amalan sahabat sehingga dikira dari As-Sunnah. Ia mengatakan demikian, padahal menurut pemahamannya ucapan sahabat "ini termasuk As-Sunnah" termasuk kategori musnad, seperti saya jelaskan pada catatan kaki masalah ke-77 dan 73.

101. Hendaknya orang yang meletakkan (memasukkan) jenazah ke dalam liang lahat membaca, "*Bismillaah wa 'alaa sunnati Rasuulillaah* atau *Bismillaah wa 'alaa millati Rasuulillaah.*" (Dengan nama Allah dan mengikuti jejak Rasulullah saw). Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., "Nabi saw. apabila meletakkan mayat ke liang lahat (dalam redaksi lain, Nabi saw. bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian menempatkan mayat ke liang lahat hendaknya") mengucapkan, '*Bismillaah wa a'laa sunnati Rasuulillaah.*'" (Dalam riwayat lain, "*Millati Rasuulillaah.*")
102. Dimustahabkan (disukai) bagi orang yang mengantar ke pemakaman untuk melemparkan tiga kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai penutupan liang lahatnya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah r.a., "Nabi saw. telah melakukan shalat jenazah kemudian mendatangi kuburannya sambil melemparkan tiga kali genggamam tanah ke arah bagian atas kepalanya." **(HR Ibnu Majah)**

103. Hal-hal yang disunnahkan sesudah pemakaman mayat adalah seperti berikut.

    Pertama, meninggikan kuburan sekadar sejengkal dari permukaan tanah, dan tidak diratakan dengan tanah agar dikenali dan tidak ditelantarkan. Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. dibuatkan untuknya liang lahat, lalu ditegakkan samping lahat dengan bata dan ditinggikan kuburnya sejengkal dari permukaan tanah. **(HR Ibnu Hibban dan al-Baihaqi)**

    Riwayat tersebut mempunyai saksi penguat yang datang dari Shalih bin Abi Shalih, ia berkata, "Aku melihat makam Rasulullah saw. lebih tinggi sejengkal dari permukaan tanah." **(HR Abu Daud)**

    Riwayat tersebut menjadi kuat dengan adanya larangan menambahkan tanah melebihi yang ada dari hasil galian. Sebab umumnya penimbunan dari tanah hasil galian liang lahat akan mencukupi dan melebihi ketinggian permukaan tanah kira-kira sejengkal. Maka ketentuan ini sama dengan yang dimaksud dalam hadits tersebut.[62]

---

[62] Imam Syafi'i mengatakan di dalam *al-Umm* (I/245-246), "Saya lebih suka untuk tidak menambahi dengan tanah lainnya. Sebab bila ditambahi dengan tanah lain akan meninggi melebihi permukaan tanah."

Imam an-Nawawi (V/296) menukil bahwa yang demikian merupakan kesepakatan sahib Syafi'i, yakni meninggikan barang sejengkal dari permukaan tanah.

Kedua, hendaknya gundukan tanah lebihan tersebut dibentuk seperti punuk, berdasarkan hadits yang diberitakan oleh Sufyan at-Tammar r.a., "Aku melihat makam Rasulullah saw. (juga makam Abu Bakar dan Umar) dibentuk seperti punuk." **(HR Bukhari dan al-Baihaqi)**

Apa yang telah dikemukakan itu tidaklah bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Qasim, "Suatu hari aku mendatangi Aisyah r.a. dan berkata kepadanya, 'Wahai ibunda, perlihatkanlah kepadaku bagaimana makam Rasulullah saw. dan kedua sahabatnya r.a..' Ia kemudian menunjukkannya kepadaku, ketiga makam tersebut tidak menonjol dari permukaan tanah dan juga tidak rata terbentang di halaman tanah merah." **(HR Abu Daud, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hazm. Kemudian al-Hakim mengatakan, "Hadits ini sahih sanadnya." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Bahkan al-Baihaqi menyatakan, "Sanad hadits ini lebih sahih ketimbang hadits Sufyan at-Tammar.")**

Hanya saja, semua anggapan itu telah disanggah oleh Ibnut Turkuman dengan mengatakan, "Pernyataan tersebut merupakan kebalikan dari apa yang diketahui para ahli hadits. Yang benar, hadits at-Tammar jauh lebih sahih karena dikeluarkan di dalam *Shahih Bukhari*, sementara hadits al-Qasim tidak ada dalam *Shahih.*"

Menurut saya, sanggahan tersebut belum cukup sebab ada kalanya sanad hadits yang menyalahi periwayatan Imam Bukhari, bahkan lebih sahih ketimbang sanad riwayat Bukhari. Oleh karena itu, tidak akan sempurna mentarjih hadits at-Tammar kecuali dengan menjelaskan kelemahan yang ada dalam periwayatan al-Qasim, atau minimal menjelaskan bahwa hadits al-Qasim derajat kesahihannya di bawah derajat kesahihan hadits at-Tammar. Inilah kenyataan dalam persoalan ini, yakni bahwa kelemahan sanad riwayat al-Qasim adalah karena adanya Amr bin Utsman bin Hani' yang ternyata misterius keadaannya (*mastuurul-haal*), seperti dinyatakan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrib*, di samping tidak seorang pun dari pakar hadits yang menyatakan mempercayainya. Oleh karena itu pen-*tashhih*-an al-Hakim terhadapnya merupakan keloyalannya yang berlebihan, yang memang masyhur dan dikenal kalangan *muhadditsin*. Sementara di sisi lain, penyetujuan adz-Dzahabi terhadap al-Hakim merupakan

bukti lain dari ketidakjelasan yang banyak dilakukannya. Ini pun bukan lagi menjadi rahasia bagi umumnya *muhadditsin* yang menelusuri persyaratan-persyaratannya yang dituangkannya dalam *Talkhiishul-Mustadrak*.

Kalaupun hadits al-Qasim itu sahih, maka tidaklah bertentangan dengan hadits at-Tammar. Sebab makna ucapan al-Qasim *mabthuuh* yakni 'terbentang di antara kerikil-kerikil' seperti yang disebutkan dalam kitab *an-Nihayah*. Dan inilah yang secara lahiriah merupakan makna dari riwayat tersebut. Yang demikian tidaklah bertolak belakang dengan adanya gundukan. Ini juga merupakan upaya yang dilakukan Ibnul Qayyim dalam menyatukan kedua riwayat yang dituangkannya di dalam kitab *Zaadul-Ma'ad* seraya mengatakan, "Dan makam Rasulullah saw. berupa gundukan yang terbentang di tengah kerikil yang memenuhi halaman bertanah merah. Tidak ada bangunan dan tidak pula plesteran (semacam semen yang direkatkan). Demikian halnya dengan makam kedua sahabat beliau saw.."

Ketiga, hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar diketahui atau dijadikan tempat pemakaman bagi keluarganya. Nabi saw. memerintahkan seseorang untuk mencari batu, tapi orang itu ternyata tidak menemukannya. Rasulullah saw. kemudian mendatangi tempat sebuah batu berada dan dengan menyingsingkan lengan bajunya beliau membawanya sendiri. Al-Muthalib berkata, "Berkatalah orang yang memberitakan kepadaku dari Rasulullah saw., 'Aku benar-benar melihat putih bersihnya kedua lengan Rasulullah saw. ketika beliau menyingsingkan lengan bajunya.' Beliau saw. kemudian meletakkan batu tersebut di bagian kepala sambil bersabda, 'Tahukah engkau di sini dikubur saudaraku, dan aku akan mengubur di tempat ini bila ada yang meninggal dari keluargaku.'" **(HR Abu Daud dan al-Baihaqi)**

Keempat, agar tidak ditalkini seperti talkin yang kita kenal sekarang ini, sebab hadits yang diriwayatkan sebagai landasan hal ini tidaklah sahih, tetapi hendaklah salah seseorang berdiri di samping kuburannya untuk memohonkan kemantapan dan ampunan bagi sang mayat, seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan hal yang sama. Hal ini berdasarkan hadits Utsman bin Affan r.a., "Rasulullah saw. apabila usai memakamkan jenazah, sambil berdiri di samping kubur-

nya bersabda, 'Mohonlah ampunan bagi saudara kalian dan kemantapan untuknya karena dia sekarang ini akan ditanya.'" **(HR Abu Daud, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Abdullah bin Ahmad)**

104. Diperbolehkan duduk-duduk saat pemakaman dengan tujuan mengingatkan orang yang hadir akan kematian dan kehidupan sesudah mati. Hal ini berdasarkan hadits dari al-Barra' bin Azib r.a., ia berkata, "Suatu hari kami bersama Rasulullah saw. dalam acara pemakaman jenazah seorang laki-laki dari kaum Anshar. Ketika sampai di pemakaman dan jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, sambil duduk (menghadap ke arah kiblat) Rasulullah saw. menggores tanah dengan tongkat (mengangkat pandangannya ke arah langit dan ke tanah tiga kali) lalu bersabda, 'Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Dua atau tiga kali.' (kemudian berdoa, 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur (tiga kali beliau ucapkan),' kemudian bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila telah terputus dari kehidupan dunia dan mendekati alam akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit, putih wajahnya bagaikan matahari. membawa kain kafan dari surga dengan wewangian dari surga sehingga duduk sejauh pandangan mata kemudian datanglah Malaikatul Maut[63] duduk di hadapan kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang baik (dalam riwayat lain, 'Wahai jiwa yang *muthmainnah*'), segeralah kembali ke pangkuan maghfirah Tuhan dan ridha-Nya.' Beliau saw. bersabda, 'Lalu mengeluarkannya bagai mengalirnya tetesan minuman seraya membawanya' (dalam riwayat lain, 'Hingga rohnya dikeluarkan, setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi mendoakannya, bahkan setiap malaikat yang berada di langit, dan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Tidak ada malaikat yang berada di setiap pintu kecuali memohon kepada Allah agar ia dapat membawa rohnya sebelum yang lain')."

Hadits ini sangat panjang, yang dengan berbagai tambahan redaksi yang ada di antara dua kurung semuanya dikemukakan oleh penulis dengan rinci dan detail. Riwayat ini merupakan riwayat Abu Daud,

---

[63] Inilah namanya yang benar sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun penamaannya dengan nama Izrail tidak ada sumber aslinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Boleh jadi ini merupakan *isra'iliyat* (cerita rekaan Yahudi).

al-Hakim, ath-Thayalusi, Ahmad, serta al-Ajiri di dalam *asy-Syarii'ah*.

Riwayat tersebut juga dikeluarkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-Hakim menyatakan, "Riwayat tersebut sahih sanadnya sesuai persyaratan asy-Syaikhain." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Memang demikian kenyataannya seperti yang dinyatakan kedua pakar hadits tersebut. Begitu juga Ibnul Qayyim yang menyatakan kesahihan riwayat tersebut di dalam *I'laamul-Muwaqqi'iin* dan *Tahdziibus-Sunan* yang menukil pen-*tashhih*-an tersebut dari Abu Na'im dan lainnya.

105. Diperbolehkan mengeluarkan mayat dari dalam kubur untuk satu tujuan baik, misalnya karena dikebumikan sebelum dimandikan atau dikafani, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah r.a., "Rasulullah saw. mendatangi kuburan Abdullah bin Ubai yang telah dimasukkan ke dalam liang lahat, dan beliau saw. memerintahkan untuk mengeluarkannya kembali dan diletakkan di atas kedua lutut beliau saw., kemudian beliau meniupnya dan mengenakan gamis beliau kepadanya." (Jabir berkata, "Dan mendoakannya"). *Wallahu a'lam.*[64] (Juga pernah mengenakan gamis beliau pada Abbas.)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari redaksi dan tambahannya merupakan periwayatannya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an-Nasa'i dengan tambahan pertama ada dalam periwayatannya, dan juga oleh Ibnul Jarud. Al-Baihaqi dan Ahmad lewat jalur sanad Amr bin Dinar yang didengarnya dari Jabir r.a.

Riwayat tersebut mempunyai jalur sanad lain dari Abuz Zubair dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata, "Ketika Abdullah bin Ubai meninggal, datanglah putranya menghadap Nabi saw. sambil berkata,

---

[64] Maksudnya kebijakan beliau. Oleh karena itu, beliau melakukan demikian terhadap Ibnu Ubai, kendatipun ia dikenal seorang munafik sebagaimana dijelaskan pada masalah ke-60. Tampaknya kejadian ini sebelum turun firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 84. Kemudian, mengenai al-Abbas, dialah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi saw. Kisahnya, ketika dalam peperangan Badar, semua tawanan perang didatangkan kepada Nabi saw. di antaranya al-Abbas, yang kala itu tidak mengenakan baju. Para sahabat semuanya mendapatkan baju, dan Ibnu Ubai mengenakannya kepada al-Abbas. Karena itulah Nabi kemudian mengenakannya kembali bajunya dulu. Inilah yang dituturkan oleh Imam Bukhari di dalam "Bab al-Jihad". Mungkin juga karena sebab lain, yang juga dikisahkan oleh Imam Bukhari di dalam "al-Jana'iz" di mana putra Ibnu Ubai meminta kepada Nabi untuk mengenakan baju itu kepada ayahnya. Yang demikian tidaklah mengapa untuk disatukan antara "permintaan dengan pemberian". Demikianlah dikatakan di dalam *Nailul-Authar* (IV/97).

'Wahai Rasulullah, bila engkau tidak mendatangkannya, maka akan tetap tercela dengan kejadian ini.' Nabi saw. kemudian mendatangi kuburannya yang jasadnya telah dimasukkan ke dalam liang lahat. Beliau bersabda, 'Tidakkah sebaiknya kalian belum memasukkannya?' Jasadnya kemudian dikeluarkan lagi dari liang lahat dan diludahinya dari bagian lutut hingga bagian dua telapak kakinya, kemudian dikenakanlah oleh beliau saw. gamisnya." **(HR Imam Ahmad dan ath-Thahawi)**

106. Tidaklah disukai seseorang menggali liang kubur untuknya sebelum dia mati. Sebab yang demikian tidaklah dilakukan Nabi saw. dan tidak pula ada seorang di antara sahabat beliau yang melakukan demikian. Di samping itu, seseorang memang tidak tahu di mana ia akan meninggal dan kapan. Akan tetapi bila hal itu dimaksudkan mempersiapkan lahan menghadapi kematian, maka yang demikian termasuk amal saleh. Demikian yang dimuat dalam kitab *al-Ikhtiyaraatul-'Ilmiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah r.a..

http://kampungsunnah.wordpress.com

Ta'ziyah (Melawat Keluarga Mayat)

107. Disyariatkan bagi setiap muslim untuk melawat keluarga yang ditinggal mati.[65] Dalam hal ini ada dua hadits.

   A. Qurrah al-Muzni r.a. berkata, "Nabi saw. apabila tengah duduk-duduk, maka berkumpul bersama beliau sejumlah orang dari para sahabat. Dan di antara mereka seorang sahabat yang membawa anak kecil, diturunkan dari arah belakang dan didudukkannya di pangkuannya. (Nabi bertanya, "Apakah engkau mencintainya?" Sahabat itu menjawab, "Wahai Rasulullah, Allah mencintaimu, sebagaimana mencintainya"). Tidak lama kemudian, anaknya itu meninggal sehingga ia tidak lagi mendatangi halaqah Nabi saw. karena sedih mengingat putranya, Nabi saw. merasa kehilangan, kemudian menanyakannya, 'Mengapa sekarang aku tidak pernah melihat lagi si Fulan?' Hadirin menjawab, 'Wahai Rasulullah, putranya yang pernah engkau lihat itu telah meninggal.' Nabi saw. kemudian menemuinya seraya menanyakan perihal putranya. Dijawabnya kalau putranya telah meninggal. Nabi pun mengutarakan rasa belasungkawanya, seraya bersabda, 'Wahai Fulan, manakah yang engkau lebih sukai, bersenang-senang dengan

---

[65] Dengan menasihati agar sabar kepada keluarga yang ditinggalkan sambil mendoakan kepada sang mayat dan yang berbelasungkawa.

anakmu pada sisa usiamu, ataukah engkau tidak mendatangi pintu dari salah satu pintu surga kecuali engkau dapati anakmu itu telah mendahuluimu dan membukakan pintu untukmu?' Ia menjawab, 'Wahai Nabi Allah, bahkan membukakan pintu untukkulah yang lebih aku sukai.' Beliau pun bersabda, 'Yang demikianlah untukmu.' (Berkatalah seorang dari kaum Anshar, 'Wahai Rasulullah, [semoga Tuhan menjadikanku korban untukmu] apakah yang demikian itu khusus untuknya, ataukah untuk kita semua.' Beliau menjawab, 'Bahkan untuk kalian semua'"). **(HR an-Nasa'i, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Imam Ahmad)**

B. Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda, "Siapa saja yang melayat saudaranya sesama mukmin di kala tertimpa musibah, maka Allah akan mengenakan pakaian dari surga yang akan menyenangkannya kelak di hari kiamat. Ditanyakan kepadanya, 'Apa yang akan menyenangkannya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya.'" **(HR al-Khathib dan Ibnu Asakir)**

Ketahuilah bahwa berdalil dengan kedua hadits itu--terutama hadits yang pertama--mengenai anjuran berta'ziyah (melawat kematian) adalah lebih utama ketimbang berdalil dengan hadits (barangsiapa melayat orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahalanya), kendatipun banyak ulama berdalil dengan hadits tersebut. Hal ini karena hadits tersebut adalah dha'if dengan segala jalur sanadnya, seperti dijelaskan oleh Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*, al-Ashqalani di dalam *at-Talkhish* dan *Irwaa'ul-Ghaliil*.

108. Hendaknya melayat dengan cara yang kira-kira dapat menyenangkan orang yang dilayat dan dapat meringankan beban kesedihannya, menganjurkannya agar bersabar dan mengharap pahala dari Allah SWT, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw.. Diperbolehkan pula dengan mengucapkan hal-hal yang baik selama tidak menyalahi ajaran syariat. Mengenai hal ini ada sejumlah hadits yang menjelaskan.

A. Usamah bin Zaid r.a. berkata, "Datanglah utusan dari salah seorang putri Nabi kepada beliau saw. memberitahukan bahwa anak dari putra atau putrinya (dalam riwayat lain: Umaimah binti

Zainab) tengah menghadapi kematian, maka saksikanlah kepada kami. Beliau saw. kemudian mengutus seseorang kepadanya, menyampaikan salam kemudian bersabda, 'Sesungguhnya bagi Allah jualah apa-apa yang telah diambil dan (hanya untuk Allah) jualah apa-apa yang diberikan, dan segala sesuatu di sisi-Nya telah ditentukan sampai sifat tertentu, maka hendaklah bersabar dan hanya mengharap pahala dari-Nya.' Kemudian putrinya mengutus kembali dengan bersumpah (agar beliau mendatanginya). Beliau pun bangkit, dan kami bangkit pula bersamanya. Sesampainya di tempat yang dituju, beliau saw. mengangkat sang bayi seraya menempatkannya di buaiannya dengan jiwa penuh keibaan (seolah dalam kesedihan mendalam). Dan di antara yang hadir adalah Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab (aku mengira Zaid bin Tsabit dan sejumlah orang). Maka mengalirlah air mata Rasulullah saw. menagisinya, lalu berkatalah Sa'ad kepada beliau saw., 'Apa ini, wahai Rasulullah (padahal engkau telah melarang menangisi mayat)?' Beliau menjawab, '(Sesungguhnya) ini adalah rahmat yang Allah letakkan ke dalam hati siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah hanya akan mengasihi hamba-hamba-Nya yang berbelaskasihan.'" **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

Tambahan pertama, ketujuh, dan kedelapan merupakan periwayatan al-Baihaqi, sedangkan tambahan kedua dan ketiga ada dalam riwayat Syaikhain, an-Nasa'i, serta al-Baihaqi. Sementara itu tambahan ketiga dan kelima merupakan periwayatan semuanya kecuali Muslim dan tambahan keenam adalah periwayatan Bukhari dan an-Nasa'i saja.

Menurut saya, redaksi ungkapan belasungkawa tersebut kendatipun diucapkan kepada keluarga yang salah satu anggota keluarganya dalam keadaan mendekati ajal, bila digunakan untuk berbelasungkawa terhadap keluarga yang kematian adalah lebih utama. Ini melihat kenyataan pendalilan pada nashnya. Oleh karena itu, Imam an-Nawawi di dalam kitab *al-Adzkaar* menyatakan, "Hadits ini merupakan hadits terbaik redaksinya dalam mengungkapkan rasa belasungkawa."

B. Buraidah bin al-Hasbib r.a. berkata, "Adalah Rasulullah saw. dahulu senantiasa akrab dengan kaum Anshar dan menengok serta selalu menanyakan keadaan mereka. Suatu ketika sampailah berita kepada beliau bahwa seorang wanita dari kaum Anshar ditimpa kematian putra tunggalnya, dan ia sangat terpukul sehingga berteriak-teriak. Nabi saw. mendatanginya (dan bersama beliau sejumlah sahabat). Ketika sampai di depan pintu rumah wanita tersebut, diberitakan kepadanya, 'Sesungguhnya Nabi saw minta izin untuk masuk guna mengungkapkan belasungkawanya.' Beliau kemudian dipersilakan masuk, seraya berkata, 'Telah sampai kepadaku bahwa engkau merasa terpukul dan gelisah sekali karena kematian putramu. Beliau kemudian menyuruhnya untuk bersabar dan makin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT.' Berkatalah wanita tersebut, 'Wahai Rasulullah (bagaimana aku tidak terpukul dan gelisah) sesungguhnya aku adalah wanita yang tak mampu mencari nafkah, tak memiliki banyak anak, dan tak mempunyai anak selain dia.' Beliau bersabda, '*Ar-Ruquub* adalah anaknya masih ada. Tidaklah seorang laki-laki atau wanita muslimah yang meninggal sedangkan ia mempunyai tiga orang anak (dengan mereka ia hanya berharap pahala dan ridha-Nya) kecuali dengan keberadaan mereka Allah memasukkannya ke dalam surga.' Berkatalah Umar (yang berada di sebelah kanan Nabi saw.), 'Bagaimana dengan yang mempunyai dua orang anak saja?' Beliau menjawab, 'Dan juga yang mempunyai dua orang anak.'" **(HR al-Hakim)**

Menurut saya, riwayat tersebut sanadnya sesuai persyaratan Muslim. Dalam hal ini para perawinya tercantum dalam *Shahih*-nya. Hanya saja, salah seorang di antara mereka ada yang lemah dari segi hafalannya. Kendati demikian tidak menurunkan kehasanan derajatnya.

Hadits tersebut juga dimuat di dalam *al-Majma'uz-Zawaa'id* dengan redaksi serupa dengan berbagai tambahan darinya, seraya mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya sahih."

109. Mengucapkan belasungkawa tidak dibatasi hanya sampai tiga hari. Tetapi kapan saja boleh mengucapkannya bila ia melihat ada keguna-

annya. Hal ini berdasarkan kenyataan dari teladan Rasulullah saw. ketika beliau berta'ziyah setelah lebih dari tiga hari, seperti yang diberitakan dalam hadits riwayat Abdullah bin Ja'far r.a ketika Ja'far ayahnya gugur dalam Perang Mut'ah. Beliau menunda untuk menjenguk keluarga Ja'far hingga tiga hari. Ketika beliau saw. mendatangi keluarga Ja'far, beliau berkata, 'Janganlah kalian menangisi saudaraku sesudah hari ini. Panggillah kedua putra saudaraku itu.' Kemudian didatangkanlah kami. Beliau berkata, 'Datangkanlah kepadaku tukang cukur.' Kemudian didatangkanlah tukang cukur kepada beliau, maka beliau mencukur rambut kepala kami dan bersabda, 'Muhammad adalah mirip dengan paman Abu Thalib, sedangkan Abdullah mirip dengan bentuk dan akhlakku.' Sambil menggandeng tanganku, beliau berdoa, 'Ya Allah, tinggalkanlah kebaikan bagi keluarga Ja'far, dan berkahilah Abdullah dalam setiap *shafaqah yamiinihi.'* Beliau mengucapkannya tiga kali. Kemudian datanglah ibu kami sambil menyebutkan di hadapan Nabi saw. tentang keyatiman, lalu beliau bersabda, 'Kemelaratankah yang engkau takutkan atas mereka, sedangkan aku adalah wali bagi mereka di dunia dan akhirat?'" **(HR Ahmad dengan sanad sahih sesuai persyaratan Muslim. Kemudian lewat jalurnya dikeluarkan pula oleh al-Hakim dan merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan, "Karena maksud ta'ziyah adalah mendoakan dan membimbing agar bersabar menghadapi kesusahan dan agar tidak gelisah, maka yang demikian dapat dilakukan pula kendatipun waktunya telah berlalu.")**

Hal demikian telah dikisahkan oleh Imam al-Haramain dan Abdul Abbas bin al-Qash--salah seorang ulama besar mazhab--telah menetapkannya. Akan tetapi, sebagian ulama mazhab yang lain mengingkarinya dan menyatakan bahwa yang demikian hanyalah pendapat yang dikenal di dalam mazhab yang tak ada dalil atau sumber dasarnya. --Lihat *al-Majmu'*.

110. Hendaknya menjauhi dua hal, sekalipun kebanyakan orang melakukannya.
    A. Melakukan ta'ziyah dengan berkumpul di suatu tempat tertentu, seperti di rumah, di kuburan, atau di masjid.
    B. Orang yang sedang berduka cita menyediakan makanan bagi para pelayat.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah al-Bajali r.a., "Dahulu kami menganggap berkumpul di rumah keluarga yang ditimpa kematian, dengan membuat makanan seusai pemakaman termasuk dari meratapi."[66] **(HR Imam Ahmad dan Ibnu Majah)**

111. Sesuai ajaran As-Sunnah, ialah kerabat dan tetangga dari orang yang sedang dirundung duka membuatkan makanan dan mencukupi kebutuhan keluarga orang yang sedang berduka cita. Hal ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Ja'far r.a. ketika ia berkata, "Ketika melayat Ja'far yang gugur dalam perang, Nabi saw. bersabda, 'Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far karena telah tiba sesuatu yang menyibukkan mereka.'" **(HR Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, asy-Syafi'i, ad-Daruquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

 Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini sahih sanadnya." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sementara itu dinyatakan sahih oleh Ibnus Sakan seperti dinukil dalam *at-Talkhish*. Namun menurut penyidikan saya, hadits tersebut hanyalah hasan, seperti dinyatakan oleh at-Tirmidzi. Dan riwayat ini ada mempunyai saksi penguat dari hadits Asma binti Umais yang telah saya jelaskan secara detail di dalam kitab *at-Ta'liqaatul-Jiyaad*.

 Adalah Aisyah r.a. dahulu suka menyuruh agar membuatkan makanan orang yang sedang sakit dan juga kepada orang yang sedih.

---

[66] Imam an-Nawawi mengatakan di dalam *al-Majmu'*-nya (V/306), "Adapun duduk-duduk dalam berta'ziah, maka Imam syafi'i dan penyusun kitab telah menyatakan sebagai hal yang makruh." Mereka menyatakan, "Hendaknya segera meninggalkan tempat apabila usai mengucapkan belasungkawa dan kembali memenuhi kebutuhan lainnya. Dan tidaklah ada bedanya, dalam hal duduk-duduk di tempat ta'ziah, antara laki-laki dan perempuan."

Pernyataan yang dimaksud itu adalah apa yang tercantum dalam kitab *al-Umm* (I/248), "Aku cenderung memakruhkan bergerombol duduk-duduk di tempat ta'ziah sekalipun tanpa adanya tangisan. Sebab yang demikian dapat menimbulkan kesedihan terus-menerus, membebani pengeluaran, di samping adanya riwayat tentangnya."

Tampaknya atsar yang dimaksud adalah riwayat Jarir tadi. Imam an-Nawawi mengatakan, "Penyusun telah menuturkan dalil yang menguatkan Imam Syafi'i dengan dalil lain, yaitu bahwa ia adalah *muhaddits*."

Ibnul Hammam di dalam *Syarhul-Hidayah* (I/473) menegaskan hal itu sebagai bid'ah *qabihah* (buruk), dan itu merupakan mazhab Imam Ahmad, seperti dituturkan dalam kitab *al-Inshaaf* (II/565).

Ia mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya makanan dapat menyenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan kesedihannya.'" **(HR Bukhari Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

112. Disukai (*mustahab*) untuk mengusap kepala anak yatim dan memuliakannya, berdasarkan hadits Abdullah bin Ja'far r.a., "Kalau saja engkau melihat, kala itu aku bersama Qatsam, dan Ubaidillah bin Abbas masih kanak-kanak yang sedang bermain, lalu lewatlah Rasulullah saw. dengan menunggang unta dan berkata, 'Angkatlah anak ini kepadaku.' Lalu diangkatlah aku dan ditempatkan di depannya. Kemudian berkata kepada Qatsam, 'Angkatlah anak ini kepadaku.' Kemudian beliau menempatkannya di belakangnya. Dan adalah Ubaidillah lebih disenangi oleh Abbas ketimbang Qatsam. Kemudian beliau saw. mengusap kepalaku tiga kali, seraya berdoa di setiap usapan, 'Ya Allah, tinggalkanlah kebaikan bagi anak Ja'far.' Aku tanyakan kepada Abdullah, 'Apa yang dilakukan oleh Qatman?' Dijawab, 'Mati syahid.' Aku berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui untuknya kebaikan.' Ia berkata, 'Memang demikian.' **(HR Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**

Hal-Hal yang Dapat Dimanfaatkan Orang Sesudah Wafat

113. Yang dapat dimanfaatkan oleh mayat dari amalan orang lain ialah diantaranya.

    Pertama, doa orang Islam untuknya. Akan tetapi hal ini bila memenuhi persyaratan pengabulannya, berdasarkan firman Allah SWT,

    وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

    "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" **(al-Hasyr: 10)**

Adapun hadits-hadits Rasulullah saw. yang berkenaan dengan masalah ini sangat banyak, di antaranya telah saya tuturkan di bagian sebelum ini, dan sebagian lain akan saya kemukakan dalam masalah ziarah kubur dan doa-doa Rasulullah saw. kepada ahli kubur serta perintah beliau saw. kepada umatnya. Di antaranya sabda beliau, "Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, 'Semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya.'" **(HR Muslim, Abu Daud, dan Ahmad dari Abud Darda r.a..)**

Bahkan shalat jenazah cukuplah sebagai bukti akan hal ini karena dalam pelaksanaannya sebagian besar berisikan doa bagi sang mayat dan permohonan ampunan untuknya.

Kedua, membayarkan puasa nazar sang mayat. Dalam hal ini ada sejumlah hadits yang meriwayatkannya.

A. Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, "Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Baihaqi, ath-Thahawi, dan Ahmad)**

B. Dari Ibnu Abbas r.a., "Ada seorang wanita yang naik kapal dan bernazar: apabila Allah menyelamatkannya, maka ia akan melakukan puasa selama sebulan. Allah pun menyelamatkannya dan ia tidak melakukan puasa tersebut hingga meninggal. Lalu datanglah kerabatnya (saudara perempuan atau putrinya) kepada Rasulullah saw. sambil menuturkan kisahnya, lalu Nabi saw. bersabda, 'Apakah bila ia mempunyai utang engkau membayarnya?' Ia menjawab, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Oleh karena itu utang kepada Allah lebih wajib untuk engkau bayar maka bayarilah utang ibumu.'" **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, ath-Thahawi, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad dengan redaksi dan tambahan kedua ada dalam periwayatannya. Dan sanadnya sahih sesuai persyaratan Syaikhain. Sementara tambahan pertama ada dalam periwayatan Abu Daud dan al-Baihaqi)**. Imam Bukhari juga mengeluarkannya, Muslim, at-Tirmidzi seraya menyatakannya sahih, Ibnu Majah senada, dan tambahan yang kedua ada dalam periwayatan mereka semua, sementara dalam periwayatan Muslim yang lain

terdapat tambahan yang terakhir.

C. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad bin Ubadah r.a. meminta nasihat kepada Nabi saw., "Ibuku meninggal dan ia pernah bernazar yang belum dipenuhinya." Beliau saw. menjawab, "Tunaikanlah nazar ibumu." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**[67]

---

[67] Hadits-hadits tersebut jelas dan tegas menunjukkan disyariatkannya kewajiban atas sang wali untuk melakukan puasa nazar bagi orang yang mati dari kerabatnya. Hanya saja hadits yang pertama secara lahirnya menunjukkan lebih dari itu, yakni keharusan mengganti setiap puasa fardhu. Inilah yang dipahami oleh mazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm (VII/2 dan 8) dan lainnya. Sementara Imam Ahmad berpendapat, hanya puasa nazar saja yang harus digantikan oleh wali sang mayit. Abu Daud di dalam *al-Masa'il* (hlm. 96) mengatakan, "Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, 'Tidak wajib menggantikan puasa orang yang meninggal kecuali ia bernadzar.'"

Para ulama mazhab Ahmad telah memahami hadits pertama hanya pada puasa nazar saja dengan berdalil pada hadits yang diriwayatkan Umrah bahwa ibunya telah meninggal sedang ia masih mempunyai kewajiban membayar puasa Ramadan, kemudian ia tanyakan kepada Aisyah r.a., "Apakah aku berkewajiban untuk mengqadha puasanya?" Aisyah menjawab, "Tidak. Tetapi cukulah atasmu bersedekah untuknya setiap harinya setengah sha' (sekitar dua genggam, *penj.*) beras yang diberikan kepada fakir miskin." Riwayat itu dikeluarkan oleh ath-Thahawi (III/52) dan Ibnu Hazm (VII/4) dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Ibnu at-Turkuman. Namun al-Baihaqi dan Ibnu Hajar al-Ashqalani mendha'ifkannya.

Bila kedua pakar hadits itu mendha'ifkannya dari segi ini, maka tak ada kekuatannya. Bila segi lain, maka tak ada pengaruhnya. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Said bin Jubair dari Ibnu Abbas r.a. ketika ia berkata, "Apabila seseorang sakit di bulan Ramadan lalu meninggal sedang ia dalam kondisi tidak berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan (fakir miskin) sebagai penggantinya dan tidak ada keharusan mengqadhanya." Dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih sesuai persyaratan Syaikhain. Di samping itu ada diriwayatkan dengan sanad lain yang senada, dalam periwayatan Ibnu Hazm (VII/142), tetapi tampaknya bagian dari matannya ada yang hilang karena kesalahan cetak atau dalam penukilan sehingga merusak maknanya.

Rincian penjelasan ini, sebagai pemahaman Ummul Mukminin Aisyah r.a. dan Ibnu Abbas r.a. yang diikuti oleh para pakar hukum dan hadits Ahmad bin Hambal, adalah pendapat yang lebih menenteramkan hati. Bahkan menurut hemat saya merupakan pendapat yang paling adil dalam masalah ini. Sebab, di dalamnya mencakup pengamalan terhadap hadits-hadits yang ada kaitannya dengan masalah ini tanpa mengabaikan barang satu pun, di samping merupakan pemahaman yang paling sahih khususnya hadits pertama, di mana Ummul Mukminin Aisyah r.a. tidak memahaminya mutlaknya puasa fardhu, padahal dialah sang perawinya. Barangkali sangat jelas bahwa sang perawi akan lebih mengetahui makna apa yang diriwayatkannya. Terlebih bila yang dipahaminya itu cocok dan tepat dengan kaidah syariat dan pokok-pokoknya sebagaimana di sini.

Masalah ini telah dijelaskan oleh al-Allamah Ibnul Qayyim di dalam *I'lamul-Muwaqqi'in* (III/554), setelah mengetengahkan haditsnya ia berkata, "Sebagian kelompok memahaminya

Ketiga, melunasi utang-utang sang mayat, baik wali si mayat maupun bukan. Mengenai hal ini banyak sekali hadits yang diriwayatkan secara sahih seperti telah dijelaskan dalam masalah ke-17.

Keempat, apa yang dilakukan oleh anak yang saleh berupa kebaikan, maka bagi kedua orang tuanya pahala seperti yang diperolehnya tanpa dikurangi sedikit pun. Yang demikian dikarenakan anak adalah merupakan jerih payah usahanya. Sebab Allah SWT telah berfirman,

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh apa pun selain apa yang telah diusahakannya." (an-Najm: 39)

Rasulullah saw. juga bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah dari hasil jerih payahnya, dan anak adalah termasuk bagian dari upayanya." **(HR Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Hakim, ath-Thayalusi, dan Ahmad)**

Al-Hakim berkata, "Riwayat ini sahih sanadnya sesuai persyaratan Syaikhain." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Pernyataan ini salah dilihat dari berbagai sudut, namun bukan di sini tempatnya untuk menjelaskannya.

Riwayat tersebut mempunyai saksi penguat dari hadits Abdullah bin Amr r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan

---

dengan cara umum dan mutlak yang mencakup puasa fardhu dan menyatakan, 'Wajib diganti puasanya dalam puasa nazar dan puasa fardhu.' Sementara kelompok lain berpendapat tidak puasa nazar dan tidak pula puasa fardhu. Sedangkan kelompok ketiga berpendapat hanya puasa nazar saja yang wajib digantikan oleh wali sang mayit sedang puasa wajib tidak. Pendapat yang ketiga inilah yang dipahami Ibnu Abbas dan inilah menurut hemat saya yang benar. Sebab, kewajiban puasa sama saja dengan kewajiban shalat. Karena tidak ada keharusan atau tidak disyariatkannya dapat menggantikan shalat seseorang maka tidak pula ada disyariatkan menggantikan kewajiban puasa seseorang. Adapun mengenai nazar maka hakikatnya adalah memenuhi tanggungannya sebagaimana utang yang dapat diterima pembayaran walinya sebagaimana dalam utang-piutang. Inilah hakikat hukum fikihnya. Kelompok ini juga menolak penggantian haji dan juga zakatnya, kecuali jika berhalangan sehingga diakhirkan, sebagaimana kewajiban atas sang wali untuk mengganti puasa orang yang mati karena adanya halangan. Oleh karena itu bagi orang yang meninggal sedang atasnya kewajiban-kewajiban yang dilanggarnya secara sengaja, maka penggantian orang lain untuknya tidaklah berguna.

Ibnul Qayyim telah merinci pembahasan masalah ini dengan detail di dalam kitab *Tahdzibus-Sunan* (III/279-282).

Ahmad dengan sanad hasan.

Adapun yang membenarkan apa yang dikandung ayat dan hadits di atas adalah hadits-hadits tentang kegunaan amal baik anak yang saleh bagi orang tuanya yang telah meninggal, seperti sedekah, puasa, memerdekakan budak, dan semisalnya, di antaranya adalah hadits berikut.

A. Dari Aisyah r.a. bahwa ada seorang laki-laki mengatakan, "Ibuku telah meninggal mendadak (tanpa berwasiat sebelumnya), aku mengira bila dia sempat berbicara sebelum meninggalnya, pastilah ia akan bersedekah. Apakah ia akan memperolah pahala bila aku bersedekah atas namanya (dan pahala pula untukku)?" Beliau saw. menjawab, "Benar." (Lalu orang itu pun bersedekah atas nama ibunya). **(HR Imam Bukhari, Muslim, Imam Malik Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

   Redaksi tersebut merupakan salah satu periwayatan Bukhari dengan tambahan yang terakhir ada dalam periwayatannya yang lain dan juga periwayatan Ibnu Majah. Kemudian ada pula dalam periwayatan Ibnu Majah yang lain tambahan yang kedua, sementara dalam periwayatan Muslim yang lain tambahan yang pertama.

B. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ibu dari Sa'ad bin Ubadah meninggal sedangkan ia tidak menghadirinya, dan ia bertanya kepada Nabi saw., "Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat sedangkan aku tidak hadir pada saat kematiannya, apakah berguna baginya sedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya tentu." Ia berkata, "Aku persaksikan di hadapan engkau bahwa buah dari hasil kebun yang di kelilingi tembok itu akan aku sedekahkan atas namanya." **(HR Imam Bukhari, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

C. Abu Hurairah r.a. berkata, "Ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi saw., 'Ibuku telah meninggal dan meninggalkan harta namun tidak berwasiat, lalu apakah bila aku bersedekah atas namanya dapat mengganti kedudukannya?' Beliau saw. menjawab, 'Ya dapat.'" **(HR Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Imam Ahmad)**

D. Abdullah Ibnu Amr r.a. berkata, "Al-Ash bin Wail as-Suhmi telah berwasiat sebelum kematiannya untuk memerdekakan seratus

orang budak, lalu putranya yang bernama Hisyam memerdekakan lima puluh orang budak, kemudian putranya yang lain bernama Amr ingin memerdekakan lima puluh budak sisanya, lalu ia berkata, 'Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, ayahku mewasiatkan agar memerdekakan seratus budak, sementara Hisyam telah memerdekakan lima puluh, apakah aku mesti memerdekakan lima puluh sisanya?' Rasulullah saw. menjawab dengan bersabda, 'Sesungguhnya bila ada seorang muslim, lalu kalian memerdekakan budak atau bersedekah atas namanya atau menghajikan untuknya maka akan sampailah pahalanya kepadanya.'" (Dalam riwayat lain, "Bila ia mengakui benar-benar bertauhid lalu engkau berpuasa dan bersedekah atas namanya, maka bergunalah pahala tersebut baginya'").[68] **(HR Abu Daud, al-Baihaqi,**

---

[68] Asy-Syaukani mengatakan di dalam *Nailul-Authar* (IV/79), "Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan bahwa pahala sedekah yang dilakukan oleh seorang anak pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya sepeninggal keduanya sekalipun tanpa wasiat dari keduanya. Dengan demikian, hadits-hadits dalam bab ini mengkhususkan pemahaman umum makna firman Allah, "Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" **(an-Najm:** 39). Akan tetapi, di dalam hadits-hadits tersebut hanya menjelaskan akan sampainya pahala sedekah sang anak kepada orang tuanya. Sebab, telah terbukti ketetapannya bahwa anak merupakan salah satu dari hasil upaya seseorang. Oleh karena itu, tidak perlu untuk mendakwa bahwa ayat tersebut dikhususkan maknanya oleh hadits-hadits tersebut. Adapun mengenai selain anak, maka tampaknya ayat tersebut tetap pada kondisi keumumannya, maksudnya pahala yang diperoleh dari amalan seseorang tidaklah sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Maka kita harus berhenti memahaminya sampai sebatas itu sehingga terbukti ada kesahihannya dari nash atau riwayat yang mengkhususkannya."

Menurut saya, pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang benar sesuai dengan target kaidah-kaidah ilmiah, dalam hal ini ayat atau firman-Nya itu bermakna umum, dan amal baik atau sedekah seorang anak akan sampai pahalanya kepada kedua orang tuanya karena anak merupakan salah satu dari usahanya. Namun tidak demikian halnya amalan selain anak, yakni orang lain. Tetapi Imam an-Nawawi telah menukil adanya ijma yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan oleh seseorang akan sampai pahalanya kepada sang mayat. Demikian yang dinyatakan oleh Imam an-Nawawi seraya memutlakkan mayat tanpa membatasinya dengan kedua orang tua. Maka bila benar pernyataan ijma tersebut, yang demikian merupakan pengkhususan bagi makna umum seperti yang diisyaratkan oleh asy-Syaukani mengenai pahala sedekah, di mana pahala yang dilakukan selain sedekah, seperti puasa atau membaca Al-Qur'an dan lainnya akan sampai pula kepada sang mayat. Akan tetapi saya meragukan kebenaran pernyataan ijma Imam an-Nawawi karena dua sebab.

1. Ijma, ditinjau dari segi disiplin ilmu ushul fikih tidak mungkin dapat dinyatakan selain dalam masalah agama yang diketahui sampai pada derajat keharusan, seperti yang telah disidik oleh banyak pakar. Di antaranya Ibnu Hazm di dalam kitab *Ushulul-Ahkaam*, asy-Syaukani di dalam

dan Imam Ahmad)

E. Apa yang ditinggalkan sang mayat berupa kebaikan dan sedekah atau amal jariyah, berdasarkan firman Allah SWT, "...Dan Kami

---

Irsyaadul-Fuhuul, Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *Ushulul-Fiqh*, dan lainnya. Sebelumnya, Imam Ahmad telah mengisyaratkan dengan kalimatnya yang terkenal dalam menyanggah orang-orang yang mendakwa adanya ijma, seperti dituturkan di dalam kitab *al-Masa'il* oleh putranya Abdullah bin Ahmad.

2. Saya banyak sekali meneliti masalah yang didakwa sebagai ijma, namun saya dapatkan masalahnya justru sebaliknya, alias tidak demikian dan tidak benar. Bahkan saya dapati justru mazhab jumhur ulamanya kebalikan dari ijma yang didakwa. Kalau saja saya tuturkan contoh-contohnya di sini pastilah akan menjadi panjang lebar dan akan menyimpang dari rel yang sedang menjadi pembahasan kita. Contoh yang baru saja saya kemukakan adalah penukilan Imam an-Nawawi yang mendakwa adanya ijma tentang menshalati jenazah di waktu-waktu makruh, tidaklah dimakruhkan. Padahal yang masyhur masalah ini adalah khilafiyah sejak dulu, dan jumhur ulamanya berpendapat kebalikan dari ijma yang dia klaim.

Kemudian, sekelompok ulama lain berpendapat dengan mengqiyaskan muslimin pada umumnya dengan orangtua. Menurut saya, qiyas ini rusak dengan alasan sebagai berikut.

a. Menyalahi makna umum firman-Nya dalam surat an-Najm ayat 39 dan juga firman-Nya, "...Dan barangsiapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri..." (**Faathir**: 18). Dan ayat-ayat lain yang menyandarkan keberuntungan masuk surga kepada amal saleh. Dan tidaklah diragukan lagi bahwa seorang ayah yang menyucikan dirinya salah satunya adalah dengan membaikkan pendidikan anaknya. Karena itu pahala amal baik anaknya akan sampai kepadanya. Tapi tidak demikian dengan orang lain.
b. Pengqiyasan di sini sangat berbeda dan tidak tepat, disebabkan syariat telah menetapkan bahwa anak merupakan salah satu dari jerih payah usaha orang tua, seperti dijelaskan dalam hadits Aisyah r.a. Dan itu bukan merupakan jerih payah orang lain. Sebab Allah SWT telah berfirman, "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (**al-Muddatstsir**: 38) dan firman-Nya, "...Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dilakukannya... (**al-Baqarah**: 286).

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menguraikan makna firman-Nya, "*wa anna laisa lil insaani illa maa sa'aa*" seraya mengatakan, "Yakni sebagaimana seseorang tidak memikul beban dosa orang lain, begitu juga seseorang tidak menikmati pahala amal saleh orang lain, kecuali dari amalannya sendiri. Dari pemahaman makna ayat inilah Imam Syafi'i mengambil kesimpulan hukum bahwa bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca seseorang tidak akan sampai pahalanya kepada sang mayat disebabkan hal itu bukan termasuk jerih payahnya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. tidak mensunnahkan yang demikian bagi umatnya, dan tidak pula memberi dorongan kepada umatnya untuk melakukannya, baik dengan amalan maupun dengan nash. Dan tidak pula ada diriwayatkan barang satu pun dari sahabat bahwa mereka melakukan demikian. Kalau saja amalan membaca Al-Qur'an pahalanya dapat dihadiahkan bagi sang mayat dan sampai kepadanya, pastilah mereka (para sahabat) akan lebih dahulu melakukannya ketimbang kita. Barangkali masyhur di kalangan muslimin (terlebih kalangan ulamanya yang mukhlisin, *penj.*) bahwa masalah-masalah *taqarrub* dengan peribadatan terbatas pada nash-nash yang ada dan tidak bisa dialihkan dengan menggunakan qiyas atau pendapat.

menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan...." (Yasin: 12)

Al-Izz bin Abdissalam mengatakan di dalam kitab *Fatawa*-nya (II/24-th.1692), "Barangsiapa melakukan amalan baik atau amal saleh, kemudian ia hadiahkan pahalanya kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati, maka pahalanya tidak akan sampai kepadanya. Allah Ta'ala telah menetapkan dengan firman-Nya (an-Najm: 39). Bila seseoang tengah mengerjakan suatu amalan, kemudian berniat ingin menghadiahkan pahalanya kepada sang mayat, maka tidak bakal sampai kepadanya kecuali amalan yang dikecualikan oleh syariat, seperti sedekah, puasa, dan haji."

Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir mengenai hal ini dari Imam Syafi'i *rahimahullah* merupakan pendapat mayoritas ulama dan sejumlah besar ulama mazhab Hanafi, seperti dinukil oleh az-Zubaidi di dalam kitab *Syarah Ihya Ulumiddin* (Vol. X/369).

Dari penjelasan itu dapat kita ketahui kebatilan pernyataan tentang adanya ijma yang disebutkan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya *al-Mughni* (II/569) mengenai sampainya pahala membaca Al-Qur'an kepada sang mayat. Dari deretan pertama ulama yang menyanggah hal ini adalah Imam Syafi'i *rahimahullah*. Inilah salah satu bukti ketidakbenaran dakwaan adanya ijma yang ternyata menyalahi pendapat mayoritas ulama.

c. Kalau saja pengqiyasan seperti ini benar, maka klimaksnya merupakan dianjurkan atau disenangi (*istihbab*) untuk menghadiahkan pahala kepada mayat. Kalau benar demikian maka pastilah para sahabat akan melakukannya dan umumnya Salafush-Shalih disebabkan mereka merupakan generasi yang paling tanggap terhadap amalan yang menghasilkan pahala. Namun karena tidak ada seorang pun yang melakukannya seperti dinyatakan Ibnu Katsir tadi, maka menunjukkan bahwa qiyas tersebut batil. Ibnu Taimiyah di dalam kitab *al-Ikhtiyaraat al-'Ilmiyah* (hlm. 54) menyatakan, "Bukanlah dari kebiasaan kaum salaf apabila melakukan shalat yang bersifat *tathawu'* (sunnah), puasa sunnah, haji sunnah, atau membaca Al-Qur'an lalu mereka menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan muslimin. Oleh karena itu, tidaklah wajar kita menyimpang dari jalan kaum salaf disebabkan mereka itu adalah generasi yang lebih utama dan lebih sempurna."

Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat yang berlawanan dengan pendapat tersebut, dalam hal ini ia berpendapat bahwa sang mayat dapat memanfaatkan pahala ibadah orang lain. Pendapat seperti itu dibantu dan diperkuat oleh Ibnul Qayyim dalam kitab *ar-Ruh* yang semuanya dibangun atas dasar pengqiyasan yang tidak benar seperti telah diuraikan. Yang demikian merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan yang masyhur dari beliau *rahimahullah* yang tidak mau atau tidak pernah mau memperluas pengqiyasan dalam masalah-masalah *ta'abudiyah mahdhah*, terlebih bila masalahnya menyalahi kebiasaan Salafush-Shalih *ridhwanullaahi 'alaihim*. Pendapat Ibnu Taimiyah yang dikuatkan oleh muridnya Ibnul Qayyim dalam masalah ini telah disimpulkan oleh Muhammad Rasyid Ridha di dalam tafsir *al-Manar* (VIII/254-270) dan disanggahnya dengan kuat lagi ilmiah.

Pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini telah dimanfaatkan oleh banyak kiai yang suka amalan bid'ah sekaligus dijadikan mata rantai untuk memerangi sunnah, dengan bersandar kepada Ibnu Taimiyah dan muridnya sebagai sosok penolong dan pengikut As-Sunnah. Di sisi lain, mereka tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu bahwa penolong As-Sunnah seharusnya sama sekali tidak pernah bertaklid dalam menganut atau mengikuti ajaran agama Allah kepada orang tertentu, sebagaimana mereka lakukan. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kebenaran yang nyata

Dan banyak hadits Rasulullah saw. di antaranya adalah sebagai berikut ini.

---

di depan mata mereka sebagai pendapat salah satu ulama yang dapat dibanggakan keilmuan dan kearifannya. Mereka hanya melihat pada pendapat dan bukan kepada orangnya. Kepada dalil dan bukannya kepada taklid, sambil bersandar kepada pernyataan Imam Darul Hijrah, yakni Imam Malik r.a., "Tidaklah setiap diri dari kita kecuali dapat menyanggah dan disanggah kecuali si empunya kuburan ini." Atau pernyataannya, "Siapa saja bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali si empunya kubur ini (yakni Rasulullah saw.)."

Bila telah menjadi sesuatu yang maklum di kalangan ulama, lagi dapat diterima, bahwa dalam kehidupan ini setiap pendapat atau keyakinan dapat mempengaruhi perilaku orang yang meyakininya, bila baik menjadi baik dan bila buruk menjadi buruk. Maka termasuk dari hal yang dapat diterima pula bahwa pengaruh menunjukkan pada yang terpengaruh, dan satu dengan yang lain saling terkait dalam segi baik atau buruknya. Atas dasar kenyataan ini maka kita tidak ragu lagi bahwa pendapat ini mempunyai pengaruh negatif yang buruk sekali terhadap penganutnya. Di antara dampak negatif tersebut misalnya, penganut paham tersebut bersandar kepada orang lain dalam upaya mendapatkan pahala dan derajat ketinggian. Yang demikian karena ia mengetahui bahwa orang banyak menghadiahkan pahala kebaikannya kepada muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan dalam hal ini setiap harinya lebih dari seratus kali atau bahkan ribuan kali. Bila demikian keadaannya, sementara ia termasuk salah satu dari muslimin, mengapa ia tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi amalan orang lain, dan dia tidak usah beramal. Betapa banyak kita saksikan dengan mata telanjang kiai-kiai yang kehidupannya menggantungkan kepada murid-muridnya, tidak mau mencari rezeki dengan tangan dan keringat sendiri. Yang demikian tidak lain dan tidak bukan karena merasa cukup dengan amalan yang diperbuat orang lain.

Lebih dari itu, ada yang lebih berbahaya dari apa yang saya sebutkan. Ada sementara ulama yang memfatwakan dengan mudahnya membolehkan menghajikan orang lain, sekalipun yang digantikan itu tidak mempunyai alasan syariat. Kenyataan inilah yang ada di kalangan orang-orang kaya, khususnya yang dengan sengaja hanya beralasan karena sibuk meninggalkan kewajiban menunaikan ibadah haji, dan umumnya kewajiban-kewajiban lain. Pendapat atau fatwa inilah yang menjadikan orang menggampangkan dan bahkan melecehkan fardhiyahnya ibadah haji. Alasannya: dengan upah orang lain akan menggantikan hajiku.

Ada yang jauh lebih berbahaya ketimbang hal itu. Ada sementara kiai yang memberi fatwa untuk mendorong atau memberi semangat agar orang lain dengan mudahnya meninggalkan shalat, dengan berdalih bahwa orang lain (masyarakat) akan menggantikannya sepeninggalnya. Oleh karena itu, tidak pelak lagi bahwa pendapat seperti itu sangat jelas dan nyata dampak negatifnya terhadap masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Maka menjadi kewajiban atas para ulama yang bersih hatinya lagi benar niatnya untuk melakukan *ishlah* demi meluruskan pendapat yang banyak disimpangkan oleh para kiai atau da'i yang hanya mencari keuntungan materi itu. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan nash-nash syariat dan target tujuannya yang baik lagi mulia.

Bandingkanlah dampak negatif dari pendapat seperti itu dengan dampak positif pendapat yang berpijak pada nash-nashnya dan tidak menyimpangkannya dengan takwil atau pengqiyasan, maka akan tampak perbedaannya. Orang-orang yang berpijak pada nash, sekali-kali tidak bakalan

a. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya[69] kecuali dari tiga (hal): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya." **(HR Muslim, Imam Bukhari, Abu Daud, an-Nasa'i, ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan Ahmad)**
b. Abu Qatadah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Sebaik-baik yang ditinggalkan seseorang sepeninggalnya adalah tiga: anak yang saleh yang mendoakannya, sedekah yang sampai pahalanya kepadanya, dan ilmu yang bermanfaat.'" **(HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ath-Thabrani, dan Ibnu Abdil Barr)**

c. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya dari hal yang sampai kepada seorang mukmin sepeninggalnya, dari hasil amalan dan kebaikannya: ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak yang saleh yang ditinggalkannya, Al-Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya atau sedekah yang dibelanjakannya dari hartanya semasa hidupnya, akan sampai kepadanya sepeninggalnya." **(HR Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan al-Baihaqi)**

---

bersandar kepada amalan orang lain atau mengandalkannya dalam rangka mencari atau mendapatkan pahala. Sebab mereka benar-benar yakin bahwa ia tidak akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kecuali hasil amalannyalah yang akan dapat membantunya, dan mereka tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang diupayakannya sendiri. Inilah barangkali salah satu sebab majunya kaum salaf dan mundurnya kita. Ditolongnya kaum salaf oleh Allah SWT dalam menghadapi musuh-musuh mereka, sementara kita ditelantarkan-Nya. Kami hanya bisa bermohon semoga Allah berkenan membantu kita sebagaimana membantu Salafush Shalih, dan memberi petunjuk kepada kita sebagaimana Dia menuntun mereka. Amin.

[69] Al-Khathabi mengatakan di dalam *al-Ma'alim*-nya, "Inilah dalil bahwa puasa, shalat, dan yang semisalnya dari amaliah anggota badan tidaklah dapat digantikan orang lain. Ulama yang berpendapat bahwa orang yang menghajikan orang yang sudah meninggal hakikatnya hajinya untuk menghajikannya dan bukannya bagi yang dihajikan (yang digantikannya). Yang dapat sampai kepada orang yang sudah mati yang digantikan hajinya hanyalah doanya saja, dan ia juga mendapatkan pahala dari harta yang diberikan kepada orang yang menggantikan hajinya bila haji tersebut dengan memberi harta."

16 Ziarah Kubur

114. Disyariatkan ziarah kubur dengan tujuan agar mengambil *i'tibar* (pelajaran) dan ingat akan kehidupan akhirat, dengan syarat tidak mengucapkan kata-kata yang memurkakan Allah SWT, seperti mohon sesuatu kepada penghuni kubur dan meminta pertolongan kepada mereka yang sudah mati, menganggap mereka suci, keramat dan pasti sebagai ahli surga. Dalam hal ini ada hadits Rasulullah saw. yaitu,

   Buraidah bin al-Hashib r.a., berkata, "Rasulullah saw. telah bersabda, 'Sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan (karena yang demikian dapat mengingatkan kalian akan akhirat) (dan dengan menziarahi kubur adalah menambah kebaikan). (Barangsiapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahilah, dan jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil).'" **(HR Muslim, Abu Daud, al-Baihaqi, an-Nasa'i, dan Ahmad)**

   Tambahan pertama dan kedua ada dalam periwayatan Ahmad, sementara Abu Daud hanya tambahan yang pertama, dan an-Nasa'i meriwayatkannya dengan tambahan kedua dan ketiga.

   Imam an-Nawawi mengatakan di dalam *al-Majmu'*-nya, *al-Hajru* yang dimaksud dalam hadits adalah ucapan-ucapan batil. Memang, larangan Rasulullah saw. menziarahi kubur pada awalnya adalah karena masih kentalnya perilaku jahiliah saat itu. Maka dikhawatirkan jika mereka berziarah kubur akan mengucapkan kata-kata batil yang

biasa dilakukan semasa jahiliah. Akan tetapi, ketika kaidah-kaidah syariat telah mantap dan hukum-hukumnya telah kokoh serta ajarannya telah populer di kalangan masyarakat, Rasulullah saw. membolehkan umatnya melakukan ziarah kubur, sambil mengingatkan mereka untuk tidak mengucapkan kata-kata batil.

Hal ini mengingat kebiasaan yang dilakukan kebanyakan orang awam saat melakukan ziarah kubur--seperti meminta sesuatu kepada penghuni kubur atau meminta pertolongan kepada mereka, atau memohon kepada Allah melalui keutamaan kemuliaan penghuni kubur--adalah termasuk dari ucapan dan amaliah batil yang paling besar. Oleh karena itu, merupakan tugas para ulama dan da'i untuk menjelaskan maksud serta tujuan disyariatkannya menziarahi kubur. Ash-Shan'ani dalam karyanya, *Subulus-Salam*, usai menuturkan hadits-hadits tentang ziarah kubur mengatakan bahwa hadits-hadits itu semuanya menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan juga hukumnya bahwa dimaksudkannya ziarah kubur adalah agar para peziarah mengambil pelajaran dengan mengingat mati. Bila berziarah kubur tanpa disertai maksud tersebut, maka yang demikian bukanlah yang dianjurkan dan dimaksud oleh syariat.

115. Anjuran (*mustahab*) ziarah kubur bagi kaum laki-laki sama dengan bagi wanita. Alasannya adalah,

    1. Keumuman sabda Rasulullah saw., "...maka ziarahilah kubur", yang berarti mencakup pula kaum wanita. Penjelasannya, Nabi saw. ketika melarang ziarah kubur pada awalnya, tak pelak lagi termasuk kaum laki-laki dan wanita, seperti dalam sabdanya, "Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur...." Bila dalam pelarangan pada awalnya mencakup kaum laki-laki dan perempuan, maka dalam perintah atau pembolehan melakukan ziarah kubur otomatis mencakup laki-laki dan perempuan pula. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan yang ada dalam hadits periwayatan Imam Muslim dan Buraidah r.a. tadi.

       Apabila dikatakan bahwa yang dimaksud dalam perintah beliau saw. *fazuuruhaa* hanya kaum laki-laki, maka akan rusaklah aturan dan susunan kalimatnya dan tidak lagi ada keindahan. Hal ini tentunya tidak layak bagi seorang Nabi yang salah satu keistimewaannya adalah kemampuan menguraikan kalimat dengan

indah. Bila demikian, apakah masih ada yang lebih fasih dalam menguraikan dan menjelaskan kalimat selain Rasulullah saw.?

2. Kebersamaan kaum wanita dengan kaum laki-laki dalam *'illat* (sebab) sehingga disyariatkan menziarahi kubur, yaitu sabda Rasulullah saw., "Karena yang demikian dapat melunakkan hati, membuat mata mencucurkan air mata, serta mengingat akhirat."
3. Nabi saw. telah memberi izin kepada kaum wanita untuk melakukan ziarah kubur, seperti yang dituturkan dalam dua hadits yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah r.a..

Abdullah bin Abi Malikah r.a. berkata, "Suatu hari aku jumpai Aisyah r.a. datang dari kuburan, lalu kutanya, 'Wahai Ummul Mukminin, dari manakah engkau?' Ia menjawab, 'Dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar r.a..' Lalu kutanya lagi, 'Bukankah dahulu Rasulullah saw. telah melarang menziarahi kubur?' Aisyah menjawab, 'Benar, namun kemudian beliau saw. memerintahkan untuk menziarahinya.'" Dalam riwayat lain juga dari Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. telah membolehkan untuk menziarahi kubur." **(HR al-Hakim, kemudian darinya dikeluarkan pula oleh ath-Thabrani lewat jalur sanad Bustham bin Abi Malikah. Sementara riwayat lain oleh Ibnu Majah.)**

Al-Hakim mendiamkannya tak berkomentar, namun adz-Dzahabi menyatakannya sahih. Sementara itu, al-Bushairi di dalam *az-Zawaa'id* mengatakan, "Riwayat ini sahih sanadnya." Memang demikian kenyataannya. Kemudian al-Hafizh al-Iraqi dalam mentakhrij (menyidik) hadits-hadits yang dimuat dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengatakan, "Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam Bab *al-Qubur* dan al-Hakim dengan sanad baik."[70]

---

[70] Ibnul Qayyim dalam hal ini telah menakwil dengan sesuatu yang sangat aneh. Bahkan lebih tepatnya untuk dinyatakan tak ada gunanya. Ia katakan di dalam kitab *Tahdzibus-Sunan* (IV/350), "Adapun periwayatan al-Baihaqi merupakan penukilan dari periwayatan Bustham bin Muslim. Kalau itu sahih, maka Aisyah r.a. telah menakwil dengan takwilan yang tidak dikemukakan sahabat lain mengenai ketermasukan kaum wanita dalam perintah maupun larangan."

Sepengetahuan saya tidak ada perselisihan mengenai penilaian *muhadditsin* terhadap Bustham. Mereka sepakat kalau ia seorang perawi sahih. Di samping itu, sanad periwayatan tersebut juga sahih tak ada keraguan sedikit pun. Karena itu kecaman Ibnul Qayyim di sini tidaklah

4. Pernyataan setuju Nabi saw. akan sikap wanita yang dilihatnya tengah berziarah kubur, seperti yang dituturkan dalam hadits riwayat Anas r.a., "Suatu hari Rasulullah saw. lewat di depan kuburan dan dilihatnya seorang wanita tengah menangis di atas kuburan, kemudian beliau bersabda menegurnya, 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah....'"(**HR Imam Bukhari dan lainnya**)

Bahkan Imam Bukhari telah menjadikannya "Bab Ziarah Kubur". Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fathul-Bari*, "Pijakan dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. tidak mengingkari keberadaan sang wanita di kuburan yang bersimpuh di atas makam dan ketetapan beliau saw. adalah hujah."

Sementara itu, al-Aini di dalam kitabnya *Umdatul-Qaarisyarah Shahih al-Bukhari* mengatakan, "Pada riwayat ini terdapat kegunaan bolehnya berziarah kubur secara mutlak, baik peziarah tersebut

---

dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula tidak dapat dilemahkan dengan apa yang diriwayatkan lewat jalur sanad Ibnu Juraij dari Abdullah bin Abi Malikah, ia berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar telah meninggal di Kota Habasyi (tempat antara Mekah dengannya berjarak 12 mil) seraya dibawa ke Mekah dan dikebumikan di sana. Ketika Aisyah r.a. datang ke Mekah ia menziarahinya sambil mengatakan, 'Demi Allah, kalau saja aku hadir saat kematianmu, maka aku tidak akan menguburmu kecuali di tempat engkau meninggal, dan kalau saja aku menyaksikan kematianmu maka aku akan menziarahimu.'"

Begitu pula halnya dengan yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannif*-nya (IV/140) yang kemudian diketahui oleh al-Haitsami dan dikemukakannya di dalam *al-Majma'*-nya (III/60) seraya mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*-nya dan para perawinya sahih. Ia menduga ada di dalam *al-Istidrak* karena at-Tirmidzi telah mengeluarkannya seraya menyatakan, 'Dan para perawinya termasuk perawi asy-Syaikhain. Padahal Ibnul Juraij dikenal seorang perawi *mudallas* dan terbukti telah meriwayatkan secara *'an'anah*.'" Inilah penyakit hadits ini.

Kendati demikian, Ibnul Qayyim (IV/349) masih mendakwa bahwa riwayat tersebut terbebas dari kelemahan. Namun, menurut hemat saya, bahkan itu merupakan riwayat mungkar karena menyalahi riwayat Yazid bin Humaid yang merupakan perawi akurat dan terbukti ketetapan riwayatnya dari Ibnu Abi Malikah. Dan penyimpangan tersebut sangat jelas, yaitu redaksi "kalau aku menghadiri pemakamanmu maka aku tidak akan menziarahimu". Pada redaksi yang demikian menunjukkan bahwa sebab ziarahnya Aisyah adalah karena ia tidak menghadiri pemakamannya, yang berarti bila ia menghadiri pemakamannya Aisyah tidak akan menziarahinya. Sementara hadits Yazid bin Humaid memberitakan bahwa Aisyah r.a. berziarah kubur karena Nabi saw. memerintahkannya. Riwayat Yazid terjaga dari penyakit, kebalikan dari apa yang dipahami Ibnul Qayyim. Bila ia menuturkan adanya penakwilan Aisyah maka yang demikian merupakan kemungkinan. Namun kemungkinan lain yang lebih kuat adalah bahwa ziarah Aisyah ke kuburan karena perintah Rasulullah saw. dan dikuatkan hadits Yazid bin Humaid tadi.

laki-laki ataupun perempuan, dan baik ia seorang muslim ataupun kafir. Yang demikian dipahami karena tidak adanya pembatas yang pasti dalam nash."

Lebih jauh al-Hafizh al-Aini, usai mengutarakan komentarnya atas hadits tersebut, mengatakan, "Imam an-Nawawi mengatakan, 'Jumhur ulama membolehkan secara mutlak menziarahi kuburan orang kafir.' Sementara itu, penyusun kitab *al-Haawii* berpendapat tidak membolehkan menziarahi kubur orang kafir. Yang demikian adalah salah."

Yang dapat dipahami dari hadits tersebut secara jelas adalah adanya pembolehan bagi kaum wanita melakukan ziarah kubur, dan pembolehan tersebut terjadi sebelum adanya pelarangan. Inilah yang dapat dipahami secara lahir. Namun bila kita perhatikan, larangan tersebut terjadi ketika masih di Mekah, sementara riwayat ini diberitakan oleh Anas bin Malik saat ia masih berusia 12 tahun yang dibawa ibunya, Ummu Sulaim, kepada Nabi saw.. Dengan demikian, riwayat ini *Madaniyyah* (diberitakan di Madinah). Maka terbukti pula bahwa pembolehan tersebut terjadi setelah adanya larangan dan tetaplah menjadi dalil akan diperbolehkannya kaum wanita menziarahi kubur.

Akan tetapi, Ibnul Qayyim di dalam kitab *Tahdzibus-Sunnan* menyatakan, "Mengenai anjuran takwa kepada Allah berarti harus mengamalkan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya, di antaranya adalah larangan kaum wanita berziarah kubur."

Pernyataan tersebut benar adanya apabila wanita itu mengetahui adanya larangan berziarah dan berlanjut serta tidak *mansukh*. Seketika itu benarlah pernyataannya, ".... di antaranya larangan berziarah." Namun, karena pendalilan semacam itu tidak dikenal di kalangan kita, maka yang demikian adalah dalil yang kurang tepat dan tidak benar. Argumentasinya, bila larangan berziarah bagi kaum wanita itu tetap berlaku pastilah Rasulullah saw. akan melarangnya dengan tegas, tidak cukup hanya dengan menegur agar bertakwa kepada Allah secara umum. *Wallahu a'lam.*

. Tidak diperbolehkan bagi kaum wanita terlalu sering berziarah kubur, disebabkan yang demikian dapat mengantarkan mereka melakukan

perbuatan yang menyalahi syariat, seperti meratapi, histeris, membuka aurat, dan menjadikan kuburan sebagai tempat rileks serta menghabiskan waktunya untuk berbincang-bincang, seperti yang terjadi dan terlihat di sebagian negeri Islam dewasa ini. Inilah yang dimaksud, insya Allah, dari makna sabda Rasulullah saw.,

"Rasulullah saw. telah mengutuk--dalam riwayat lain, "Allah SWT telah mengutuk"--wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur."

Riwayat ini banyak diberitakan oleh sejumlah sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Hasan bin Tsabit, Abdullah Ibnu Abbas, dan lainnya.

A. Mengenai hadits Abu Hurairah r.a. diriwayatkan lewat jalur Umar bin Abi Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a.. Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih. Sebagian ulama menyatakan bahwa sabda Rasulullah saw. tadi adalah sebelum beliau saw. memberikan izin diperbolehkannya berziarah kubur. Namun setelah beliau mengizinkannya, maka termasuk dalam pembolehan tersebut adalah kaum laki-laki dan wanita. Sementara itu, sebagian ulama melihat dimakruhkannya ziarah kubur bagi kaum wanita dikarenakan kebanyakan mereka sedikit rasa sabarnya dan sering bersikap kurang kontrol."

   Menurut saya, para perawi riwayat tersebut semuanya akurat, hanya saja pada Umar bin Abi Salamah ada sedikit dipermasalahkan kalangan ulama hadits. Meski begitu periwayatannya tidak menurun dari derajat riwayat hasan. Dalam konteks ini periwayatan tersebut termasuk sahih karena adanya saksi penguat.

B. Mengenai hadits Hassan bin Tsabit, telah diberitakan lewat jalur Abdurrahman bin Bahman dari Abdurrahman bin Tsabit dari bapaknya. **(HR Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, Ahmad, dan al-Bushairi mengatakan di dalam *az-Zawa'id*, "Riwayat ini sanadnya sahih dan para perawinya tergolong perawi-perawi sahih.")**

   Demikianlah yang dikatakan. Padahal, Ibnu Bahman ini adalah perawi yang tidak dinyatakan kuat kecuali oleh Ibnu Hibban dan al-Ajali--kedua ulama ini memang dikenal sangat mudah menguatkan seorang perawi. Sementara, itu Ibnu Madani menyatakan tentang Ibnu Bahman ini, "Kami tak mengenalinya." Oleh

karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrib* mengatakan, "Ibnu Bahman dapat diterima periwayatannya bila ada penelusuran." Saya memang tidak melihat adanya penelusuran, namun saksi penguatnya, yaitu hadits sebelumnya dan sesudahnya dalam kategori penelusuran, karenanya hadits riwayat ini dapat diterima.

C. Adapun hadits Ibnu Abbas r.a. telah diriwayatkan lewat jalur Abu Shalih darinya. (**HR Ibnu Abi Syaibah dan juga Ashabus-Sunan yang empat, juga Ibnu Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, dan Ahmad. At-Tirmidzi berkata, "Riwayat ini hasan."**)

Abu Shalih ini adalah mantan budak Ummu Hani binti Thalib yang namanya Badzan dan disebut pula dengan nama Badzam.

Menurut saya, Abu Shalih adalah seorang perawi dha'if, bahkan sebagian *muhaddits* menuduhnya. Saya pun telah menuturkan periwayatannya dalam deretan *Silsilah Hadits Dha'if dan Maudhu* dikarenakan adanya tambahan dalam meriwayatkan secara tunggal. Selain itu, saya pun menuturkan sebagian pernyataan ulama mengenai kondisinya.

Berdasarkan penelitian mengenai hadits tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa yang terpelihara--dari semua hadits yang ada --adalah yang diriwayatkan dengan kalimat *zuwwaaraat* (wanita yang sering melakukan ziarah kubur), dikarenakan adanya hadits Hassan bin Tsabit r.a. serta riwayat Ibnu Abbas yang diberitakan oleh mayoritas perawi, dengan keadaan yang ada kedha'ifannya. Sekalipun tidak dapat dijadikan sebagai saksi penguat, namun hadits itu tidak merusak kesepakatan dan keutuhan riwayat lain, juga riwayat Ibnu Abbas r.a. seperti dengan jelas terlihat. Bila demikian, maka lafal *zuwwaaraat* ini menunjukkan bahwa yang dilaknat adalah wanita-wanita yang acap kali melakukan ziarah kubur, dan tidak mencakup seluruh wanita. Oleh karena itu, tidaklah diperbolehkan kita gunakan hadits ini untuk menentang atau menyalahi hadits-hadits sahih yang menunjukkan disukainya (*istihbab*) melakukan ziarah kubur bagi kaum wanita. Kasus ini adalah khusus, sementara yang terdahulu adalah umum. Karena itu, hendaknya setiap persoalan diletakkan secara proporsional. Langkah penyatuan seperti ini malah lebih baik ketimbang dakwaan adanya *nasikh*. Inilah yang dipahami oleh sejumlah ulama.

Imam al-Qurthubi mengatakan, "Laknat yang tercantum di dalam nash hadits itu ditujukan bagi wanita yang sering melakukan ziarah kubur, melihat lafal yang digunakan dalam hadits itu adalah bentuk superlatif (*shiighah mubalaghah*). Boleh jadi pelaknatan itu dikarenakan adanya kemungkinan melecehkan hak suami, banyak keluar rumah, atau kemungkinan meratapi, termasuk melakukan amalan-amalan sejenis yang dilarang syariat. Akan tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan, apabila dapat terjamin keterbebasan mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar dan melanggar syariat, tidaklah mengapa mereka (wanita) diberikan izin untuk berziarah kubur. Hal ini disebabkan mengingat kematian sama-sama dibutuhkan bagi kaum laki-laki dan wanita."

Sementara itu, asy-Syaukani di dalam *Nailul-Authar* mengatakan, "Inilah pendapat yang semestinya dijadikan pijakan dalam hal menyatukan hadits-hadits dalam masalah ini yang tampak bertentangan."[71]

---

[71] Dengan penyatuan inilah ash-Shan'ani berpendapat di dalam kitabnya, *Subulus-Salam*. Hanya saja, ia membolehkan melakukan ziarah kubur dengan berdalil pada dalil-dalil yang perlu ditinjau kembali. Pertama, hadits al-Husain bin Ali r.a. bahwa Fathimah binti Muhammad dahulu sering berziarah ke kubur pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib setiap Jum'at sambil berdoa dan menangis. Dikeluarkan oleh al-Hakim (I/377) dan darinya dikeluarkan oleh al-Baihaqi (IV/78) sambil menyatakan, "Hadits ini munqathi' (terputus sanadnya)." Al-Hafizh Ibnu Hajar mendiamkannya di dalam *at-Talkhish* (V/248) dan diikuti ash-Shan'ani.

Keduanya tak berkomentar. Sedangkan pernyataan al-Baihaqi dengan hanya "terputus sanadnya" dapat mengaburkan bahwa hadits ini terbebas dari kelemahan lain, padahal tidak demikian, seperti dijelaskan sebelum ini. Kedua, hadits riwayat al-Baihaqi di dalam *Syi'bul Iman* secara mursal, "Siapa saja yang menziarahi kuburan kedua orangtuanya atau salah satunya pada setiap hari Jum'at maka diampunilah dosanya dan dicatat baginya pahala kebaikan berbakti."

Ash-Shan'ani mendiamkannya juga, padahal riwayat tersebut dha'if sekali atau bahkan *maudhu'* bukan sekadar riwayat *mursal* (tidak menyambung sanadnya) sebagaimana disebutkan ash-Shan'ani. Akan tetapi sebenarnya adalah *mu'dhal*. Sebab yang mengangkatnya adalah perawi yang bernama Muhammad bin an-Nu'man sedang ia bukanlah seorang tabi'in.

Al-Iraqi dalam menyidik kitab *Ihya Ulumuddin* (IV/418) mengatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunya dan merupakan hadits *mu'dhal*, sementara Muhammad bin an-Nu'man seorang perawi yang tidak dikenal."

Ia menerima riwayat tersebut dari Yahya bin al-Ala' al-Bajali dengan sanad dari Abu Hurairah r.a. dan dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamush-Shaghir* (199). Sementara perawi bernama Yahya dinyatakan sebagai pendusta oleh Waki' dan Ahmad. Ibnu Abi hatim (II/209) mengatakan, "Hadits ini mungkar sekali bahkan tampaknya *maudhu'*."

117. Diperbolehkan melakukan ziarah kubur terhadap orang yang meninggal tidak dalam Islam (kuburan nonmuslim), tapi dilakukan hanya semata-mata untuk mengambil pelajaran. Hal ini didasarkan adanya dua hadits berikut.
    A. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. menziarahi kuburan ibunya seraya menangis, dan menjadikan orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Kemudian bersabda, 'Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk meminta ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak mengizinkanku. Dan, ketika aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, Dia mengizinkanku. Oleh karena itu, berziarahlah kalian ke kuburan karena yang demikian mengingatkan kalian akan kematian.'" **(HR Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, ath-Thahawi, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

    B. Buraidah r.a. berkata, "Suatu ketika kami bersama Nabi saw. dalam sebuah perjalanan (dalam riwayat lain, "Dalam perjalanan penaklukan kota Mekah") dan beliau tidak jauh dari kami. Yang ikut bersama beliau dalam perjalanan ini ada sekitar seribu orang. Beliau kemudian shalat dua rakaat lalu menghadap ke arah kami dengan kedua matanya berlinang air mata. Umar Ibnul Khaththab bangkit dan mendekati beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, ada apa gerangan?' Beliau menjawab, 'Aku mohon kepada Rabbku untuk memohon ampunan bagi ibuku, namun Dia tidak mengizinkan, dan aku menangis karena rasa kasihanku kepadanya dari siksaan api neraka (kemudian aku minta izin Rabbku untuk menziarahinya, maka Dia mengizinkanku) dan dahulu aku pernah melarang kalian dari melakukan ziarah kubur, maka kini berziarahlah, sesungguhnya sering menziarahi kubur merupakan kebaikan.'" **(HR Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Hakim, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi)**

    Adapun tujuan dari ziarah kubur adalah, sebagai berikut.

    1. Peziarah dapat mengambil iktibar berupa mengingat kematian dan orang mati, serta meyakini bahwa tempat kembalinya hanyalah surga atau neraka. Inilah maksud utama dari pensyariatan ziarah kubur, seperti dengan jelas dipahami dari redaksi hadits.
    2. Mendatangkan manfaat kepada sang mayit berupa kebaikan

memberikan doa kesejahteraan baginya dan permohonan ampun untuknya. Yang ini khusus bagi mayit muslim. Tentang hal ini ada sejumlah hadits diriwayatkan, di antaranya, sebagai berikut.

A. Dari Aisyah r.a., "Sesungguhnya Nabi saw. dahulu sering keluar rumah menuju ke kuburan Baqi' dan mendoakan penghuni kubur." Aisyah bertanya tentang hal itu, dan dijawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka." **(HR Ahmad)**
B. Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. dahulu bila malam telah berlalu beliau keluar rumah menuju ke Baqi' sambil berucap, 'Semoga kesejahteraan terlimpahkan bagi (penghuni) rumah kaum mukminin, bagi kami dan kalian apa yang telah dijanjikan kelak, dan kami insya Allah akan berjumpa dengan kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi' al-Gharqad.'" **(HR Muslim, an-Nasa'i, Ibnu as-Sunni, al-Baihaqi, dan Ahmad)**
C. Aisyah r.a. dalam riwayat yang cukup panjang yang telah disebutkan, bertanya kepada Nabi saw., "Apa yang mesti aku ucapkan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, 'Semoga kesejahteraan bagi penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, semoga Allah memberi rahmat yang terdahulu di antara kita dan yang akan datang kemudian, dan kami insya Allah akan menemui kalian.'" **(HR Imam Muslim)**
D. Buraidah r.a. berkata, "Adalah Rasulullah saw. mengajarkan apabila berziarah kubur untuk mengucapkan doa, dan di antara mereka ada yang berdoa, 'Semoga kesejahteraan dianugerahkan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan kami insya Allah akan menemui kalian (kalian bagi kami sebagai pendahulu, sedang kami bagi kalian sebagai pengikut) aku mohonkan kepada Allah bagi kami dan kalian agar dianugerahi afiat.'" **(HR Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Ibnus Sunni, al-Baihaqi, dan Ahmad)**
E. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. telah datang ke kuburan seraya berdoa, "Semoga kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni kubur, dari kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku berharap kalau saja kita telah dapat menjumpai saudara kita." Para sahabat bertanya, "Bukankah kami ini

saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "(Bahkan) kalian sahabatku, dan saudara kita adalah yang datang kemudian (dan aku menunggu mereka di telaga)." Mereka bertanya, "Bagaimana engkau mengenali umatmu yang belum datang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Beritahukan kepadaku bila ada seorang yang mempunyai kuda putih di antara yang berwarna hitam, apakah orang itu tidak bisa mengenalinya?" Mereka menjawab, "Tentu bisa wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Mereka itu kelak akan datang (di hari kiamat) dengan muka putih ceria karena bekas wudhu (beliau ucapkan tiga kali) dan aku mendahului mereka di telaga. Ketahuilah bahwa di antara kalian ada yang terhambat dari telagaku sebagaimana terhambatnya binatang ternak yang sesat. Aku pun kemudian menyeru mereka, 'Kemarilah (kemarilah),' kemudian diberitakan, 'Sesungguhnya mereka telah berubah-ubah sepeninggalmu (dan tak henti-henti mereka terus berpaling)' maka aku katakan, '(Ketahuilah) jauhkanlah, menjauhlah, menjauhlah.'" **(HR Muslim, Malik, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ahmad)**

Dalam masalah ini ada pula diriwayatkan dari Basyir bin al-Khashashah yang telah saya sebutkan redaksinya dalam mengomentari masalah ke-87, juga hadits dari Ibnu Abbas r.a. yang di dalamnya terdapat kedhaifan, seperti akan saya jelaskan nanti. Demikian pula hadits dari Umar yang ternyata ada juga kedhaifannya seperti dijelaskan oleh al-Haitsami di dalam *al-Majam*-nya.

118. Mengenai membaca Al-Qur'an pada waktu melakukan ziarah kubur, maka amalan yang demikian bukanlah dari ajaran As-Sunnah dan tidak ada sumbernya sama sekali. Bahkan hadits-hadits yang telah disebutkan itu memberikan petunjuk tidak disyariatkannya amalan tersebut. Sebab, bila disyariatkan pastilah akan dilakukan oleh Rasulullah saw. sebagai contoh bagi kita dan pasti akan diamalkan oleh para sahabat beliau saw.. Terlebih telah ditanyakan oleh Aisyah sebagai orang yang paling dicintai beliau--mengenai amalan apa yang mesti dilakukan orang yang berziarah kubur. Tetapi yang diajarkan beliau saw. hanyalah memberi salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka.

    Beliau tidak mengajarkan untuk membaca al-Fatihah atau surat

apa pun dari Al-Qur'an. Kalau saja membaca Al-Qur'an ketika berziarah kubur disyariatkan, pastilah tidak akan dirahasiakan olehnya. Sebab, menunda penjelasan pada saat diperlukan tidaklah dibenarkan, seperti yang telah dibakukan dalam kaidah *ushul* fikih. Apalagi merahasiakannya. Kalau saja Rasulullah saw. mengajarkannya, pastilah akan sampai beritanya kepada kita. Dan, karena tidak ada bukti bahwa hal itu telah diberitakan kepada kita lewat sanad yang pasti dan akurat, maka berarti tidak diajarkannya. Di antara yang menguatkan hal ini adalah sabda beliau saw., "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat al-Baqarah." **(HR Muslim dan at-Tirmidzi)**

Hadits tersebut mempunyai saksi penguat dari hadits Shalshal bin ad-Dalhamas, dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syi'bul Iman* seperti disebut dalam *al-Jami'ush-Shaghir*.

Sabda Rasulullah saw. itu mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu beliau saw. menganjurkan agar membacanya di rumah dan melarang menjadikan rumah-rumah seperti kuburan--yang menurut syariat tidak diperbolehkan di dalamnya membaca Al-Qur'an. Sebagaimana diisyaratkan pula dalam hadits lain bahwa kuburan bukanlah tempat untuk shalat, dalam sabdanya, "Shalatlah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan." **(HR Muslim dan Ibnu Umar)**

Hadits serupa juga diriwayatkan Bukhari, seraya menjadikannya "Bab Dimakruhkannya Shalat di Kuburan", dan merujuk kepada hadits Ibnu Umar sebelumnya. Yang demikian mengisyaratkan bahwa hadits Ibnu Umar mengandung makna makruhnya shalat di kuburan, sebagaimana hadits Abu Hurairah dipahami sebagai memakruhkan membaca Al-Qur'an di kuburan. Oleh karena itu, mazhab jumhur ulama salaf, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan lainnya[72] me-

[72] Ibnu Taimiyah telah menuturkan sejumlah nama ulama tadi dalam kitabnya *Iqtidha'ush-Shiratil-Mustaqim* (hlm. 182) seraya mengatakan, "Tidak ada pernyataan dari Imam asy-Syafi'i dalam masalah ini karena di kalangan mazhabnya hal itu merupakan bid'ah." Imam Malik sendiri mengatakan, "Saya tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang melakukan demikian. Hal

makruhkan membaca Al-Qur'an di kuburan. Ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad. Abu Daud dalam *Masa'il*-nya mengatakan,

---

ini dikarenakan diketahui bahwa tidak ada seorang sahabat ataupun tabi'in yang melakukannya."

Lebih jauh Ibnu Taimiyah menuturkan di dalam kitabnya *al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyah* (hlm.53), "Membacakan ayat Al-Qur'an kepada orang yang sudah mati adalah bid'ah. Namun membaca surat Yasin kepada orang yang akan meninggal adalah *mustahab*."

Akan tetapi, masalah bacaan surat Yasin sendiri haditsnya dha'if, seperti telah saya singgung dalam masalah ke-15, sementara *mustahab* adalah termasuk hukum syar'i yang tidak dapat ditetapkan dengan berdalil pada hadits dha'if sebagaimana yang masyhur dalam pendapat Ibnu Taimiyah sendiri pada sebagian besar karya tulisnya.

Sementara itu mengenai apa yang ditulis di dalam kitab *ar-Ruh*, karya Ibnul Qayyim, (hlm.13), al-Khallal mengatakan, "Telah memberitakan kepadaku al-Hasan bin Ahmad al-Waraq, memberitakan kepada kami Ali bin Musa al-Haddad--ia seorang yang benar--ia mengatakan, "Suatu hari aku bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari menghadiri jenazah seseorang. Usai penguburan, duduklah orang buta yang membaca Al-Qur'an di pusara. Imam Ahmad menegurnya, 'Wahai Saudara, membaca Al-Qur'an di kuburan adalah bid'ah.' Ketika kami keluar dari pemakaman, bertanyalah Muhammad bin Qudamah kepada Ahmad bin Hambal, 'Wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubasyir al-Halabi?' Ahmad bin Hambal menjawab, 'Orang yang dapat dipercaya.' 'Apakah engkau menukil darinya sesuatu,' tanya Ibnu Qudamah. Ahmad menjawab, 'Ya benar.' Ibnu Qudamah mengatakan, 'Telah memberitakan kepadaku Mubasyir yang diperoleh dari Abdurrahman bin al-Ala' bin al-Lajlaj (aslinya tertulis: al-Hallaj. Ini salah.) dari bapaknya bahwa ia telah mewasiatkan apabila meninggal dan dikubur hendaknya dibacakan di atas kuburannya awal surat al-Baqarah dan akhir surat al-Baqarah. Ia berkata, 'Aku mendengar Ibnu Umar telah mewasiatkan demikian.' Imam Ahmad katakan kepadanya, 'Kalau begitu kembali dan katakan kepada orang tadi untuk terus membaca Al-Qur'an.'"

Ada beberapa sanggahan terhadap kisah tersebut.

1. Mengenai kepastian dan ketetapan kisah tersebut dari Imam Ahmad masih perlu disidik. Sebab gurunya Khallal, al-Hasan bin Ahmad al-Waraq, tidak saya dapatkan biografinya dalam kitab-kitab yang memuat para perawi sejauh yang saya pelajari. Begitu pula halnya dengan gurunya, Ali bin Musa al-Haddad, tidak saya kenali. Bila dikatakan dalam sanad ini bahwa ia adalah seorang perawi yang benar, tampaknya yang mengatakan demikian adalah al-Waraq itu yang telah kita ketahui kondisinya.
2. Bila ternyata kisah tersebut benar penisbatannya kepada Imam Ahmad, maka merupakan riwayat yang lebih spesifik ketimbang apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud darinya. Dan dari upaya penyatuan dua riwayat darinya dapat disimpulkan bahwa mazhabnya memakruhkan membaca Al-Qur'an di kuburan, kecuali ketika dalam pelaksanaan pemakaman.
3. Sesungguhnya sanad riwayat ini tidak sahih penyandarannya kepada Ibnu Umar, sekalipun terbukti ketepatannya dari Imam Ahmad. Yang demikian dikarenakan Abdurrahman bin al-Ala' bin al-Lajaj termasuk dalam deretan perawi *majhul* 'misterius' seperti yang dapat diketahui dari pernyataan adz-Dzahabi dalam mengutarakan biografinya di dalam kitabnya *al-Mizan* di mana tidak ada yang meriwayatkan darinya kecali hanya Mubasyir ini. Kemudian dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Asakir (II/399/13). Sementara pernyataan Ibnu Hibban yang mempercayainya merupakan hal yang tidak dapat dijadikan pijakan, mengingat kemasyhurannya yang sangat menggampangkan dalam pernyataannya menguatkan seorang perawi.

"Aku mendengar Ahmad ditanya tentang membaca Al-Qur'an di kuburan, ia menjawab, 'Jangan.'"

Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar tidak cenderung mengacu ke arah pernyataan Ibnu Hibban tadi di dalam kitab *at-Taqrib,* ketika menyatakan berkenaan dengan biografi Ibnu al-Lajlaj itu, "Dapat diterima bila ada penelusuran. Bila tidak ada penelusuran maka periwayatan-nya lunak sekali, alias dhaif sekali dan tidak dapat diterima." Demikian yang dapat dipahami dari pernyataan al-Hafizh di dalam *Muqaddimah*-nya. Dan, dari hal yang menguatkan ini apa yang disebutkan oleh at-Tirmidzi yang dikenal sangat loyal dan menggampangkan dalam hal menghasankan riwayat, ketika mengeluarkan periwayatannya (II/128) yang ternyata tidak ada periwayatan lain padanya, at-Tirmidzi mendiamkannya dan tidak menghasankannya.

4. Kalaupun dianggap bahwa penisbatan sanadnya sahih kepada Ibnu Umar maka riwayat itu masih dalam kategori *mauquf* 'terhenti' sanadnya dan tidak dimarfu'kan kepada Nabi saw. ketika itu, maka tidak dapat dijadikan hujah.

Atsar semisal itu disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, *ar-Ruh* (hlm. 14), al-Khallal telah menuturkan yang diperolehnya dari asy-Syi'bi, ia mengatakan, "Adalah kaum Anshar apabila di antara mereka ada yang mati, mereka mondar-mandir ke kuburannya seraya membaca Al-Qur'an."

Mengenai ketepatan riwayat ini berasal dari asy-Syi'bi saya sangat meragukan, khususnya bila dengan redaksi demikian. Sebab saya dapati as-Sayuthi telah memuat di dalam kitab *Syarhush-Shudur* (hlm.15) dengan redaksi, "Adalah kebiasaan kaum Anshar apabila ada kematian (di kalangan mereka) membacakan surat al-Baqarah." Lebih jauh as-Sayuthi mengatakan, "Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Marqazi, yang dimuat dalam bab 'Apa yang Mesti Diucapkan Seseorang dalam Kondisi Sakit yang Mematikannya, dan Apa yang Dibacakan kepada-nya'."

Kemudian saya dapati di dalam *al-Mushannif* karya Ibnu Abi Syaibah (IV/74) seraya termaktub bab "Apa yang Mesti Diucapkan di Hadapan Orang Sakit yang Akan Mati". Dalam sanadnya saya dapati seorang perawi bernama Mujalid bin Said, yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrib,* "Ia bukan perawi sahih, dan telah berubah konditenya pada akhir hayatnya."

Dari kenyataan penyidikan tersebut ternyata bahwa riwayat itu bukanlah dimaksudkan untuk membacakan ayat Al-Qur'an di makam, tetapi dibacakan ketika seseorang hendak meninggal. Di samping itu, ditemukan pula bahwa sanadnya dhaif alias tidak dapat dipertang-gungjawabkan.

Adapun mengenai hadits, "Barangsiapa melewati kuburan, kemudian membaca surat al-Ikhlas sebelas kali, lalu dihadiahkan pahalanya kepada sang mayit, maka akan diberi imbalan pahala sesuai jumlah orang mati yang ada di kuburan tersebut," maka hadits ini batil bahkan palsu. Diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Khallal di dalam "Bacaan di Dalam Kubur" (II/201-Q) dan juga ad-Dailami yang diambil dari naskah Abdullah bin Ahmad bin Amir dari bapaknya dari Ali ar-Ridha dari nenek moyangnya. Naskah tersebut merupakan naskah palsu yang tidak luput dari pemalsuan yang dilakukan Abdullah bin Ahmad atau pemalsuan bapaknya, seperti dinyatakan oleh adz-Dzahabi di dalam *al-Mizan*, yang diikuti oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *al-Lisan*-nya, as-Sayuthi di dalam *Dzailul-Ahaditsil-Maudhu'ah*, dan oleh Ibnu Iraq di dalam *Tanzih asy-Syar'iyah al-Marfu'ah 'an Ahaadits asy-Syi'i al-Maudhu'ah.*

119. Diperbolehkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a., ia berkata, "Suatu malam Rasulullah saw. keluar dari rumah, aku kemudian menyuruh Barirah untuk mengikutinya guna mengetahui ke mana beliau saw. pergi. Ia berkata, 'Beliau saw. menuju ke arah kuburan Baqi' al-Gharqad seraya berhenti di bagian bawah, lalu mengangkat kedua tangannya, kemudian pergi.' Aku kemudian memanggil Barirah seraya kutanyakan apa yang dilihatnya, dan ia pun memberitahukan semua yang dilihatnya dari amalan Rasulullah saw. kala itu. Ketika pagi hari, kutanyakan kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, ke manakah gerangan engkau pergi semalam?' Beliau menjawab, 'Aku diutus untuk mendoakan penghuni kuburan Baqi' al-Gharqad.'" **(HR Imam Ahmad. Darinya diriwayatkan oleh an-Nasa'i, namun tanpa menyebutkan lafal "mengangkat kedua tangannya", dan sanadnya hasan. Sementara, mengenai mengangkat tangan saat berdoa telah terbukti ketetapannya dalam hadits Aisyah r.a yang lain, di antaranya yang kami utarakan pada masalah ke-116)**

Kemudian as-Sayuthi tampaknya ragu-ragu seraya memuat hadits tersebut di dalam *Syarhush-Shudur* (hlm. 130), dengan perawi Abu Muhammad as-Samarqind, di dalam *Fadha'il Qul Huwallahu Ahad*, dan mendiamkannya. Padahal, ia sendiri telah menyatakan kedha'ifannya. Kendati demikian, tidaklah cukup sebab ia sebenarnya malah telah menyatakan kemaudhu'annya. Maka tidaklah dibenarkan jika ia hanya mendhaifkannya, sebagaimana tidak dibenarkan baginya mendiamkannya. Persis seperti yang dilakukan oleh asy-Syekh Ismail al-Ajluni di dalam *Kasyful-Khafa* (II/382) di mana ia menyandarkan periwayatannya kepada ar-Rafi'i di dalam *Tarikh*-nya dan mendiamkannya. Padahal, ia menyusun kitabnya itu bertujuan untuk menyingkap kebenaran riwayat yang telah menjadi buah bibir di kalangan umat.

Mengenai diamnya para pakar ilmu hadits terhadap suatu riwayat, ada kalanya bisa membingungkan orang yang tidak mempunyai ilmu sehingga ia menganggap bahwa hadits itu benar dan bisa dijadikan hujah atau minimal dijadikan pijakan untuk mengamalkan amalan keutamaan, sebagaimana yang dikenal di kalangan awam. Inilah yang terjadi pada hadits ini. Di antaranya saya dapatkan sebagian ulama mazhab Hanafi berhujah dengan hadits ini untuk membolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan. Dialah Syekh ath-Thahawi di dalam kitab *Maraaqil-Falah* (hlm. 117). Bahkan, ia telah menisbatkan periwayatannya kepada ad-Daruquthni. Saya kira ini merupakan sikap salah karena saya tidak menjumpai ulama lain yang menisbatkan periwayatannya kepadanya selain dia. Di samping itu, yang masyhur di kalangan ulama yang menekuni disiplin ilmu ini, ulama yang menisbatkan kepada ad-Daruquthni secara mutlak, berarti yang dimaksudkannya adalah dalam kitabnya, *as-Sunan*. Sementara itu, hadits ini tidak saya dapati di dalam kitab tersebut. *Wallaahu a'lam.*

120. Tidak diperkenankan menghadap ke arah kuburan saat berdoa, akan tetapi hendaknya menghadap ke arah kiblat. Yang demikian disebabkan Rasulullah saw. melarang melakukan shalat dengan menghadap ke arah kubur--seperti akan dijelaskan nanti. Sedangkan, doa merupakan otaknya shalat dan isinya, karena hukumnya sama dengan shalat. Rasulullah saw. telah bersabda,

"Doa itu ibadah. Kemudian beliau membaca, '*waqaala rabbukum ud'uunii astajib lakum*' (Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kalian kepada-Ku, Aku akan mengabulkannya')." **(HR Ibnul Mubarak, Bukhari, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim, Ibnu Mundih, dan Ahmad)**

Al-Hakim berkata, "Riwayat ini sahih sanadnya." Disepakati oleh adz-Dzahabi, dan memang demikian kenyataannya. Sedangkan at-Tirmidzi menyatakan, "Hadits ini hasan sahih."

Sementara itu, di dalam *al-Jami'ush-Shagir* perawinya Abu Ya'la dari al-Barra' bin Azib r.a.. Sedangkan, dalam bab ini ada diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. secara *marfu'* dengan redaksi, "*ad-du'aa mukhkhul 'ibaadah*." **(HR Tirmidzi dan mengatakan, "Ini hadits *gharib* 'asing' lewat jalur ini, yang kami tidak kenali kecuali dari Ibnu Luhai'ah.")**

Menurut penyelidikan saya, Ibnu Luhai'ah adalah perawi dha'if karena dikenal buruk hafalannya, namun periwayatannya dapat dijadikan saksi penguat. Bahkan, bila pemberitaannya diriwayatkan oleh salah satu perawi bernama Abudullah, maka periwayatannya dapat dijadikan hujah. Akan tetapi, periwayatan ini bukanlah yang demikian. Hanya saja maknanya sahih, dengan berdalih pada hadits periwayatan an-Nu'man. Ath-Thibi dalam penjelasan hadits tersebut mengatakan, "Dalam redaksinya menggunakan kata ganti dan *khabar* yang makrifat dengan 'al' (*huwa al-'ibaadah*) yang berarti menunjukkan makna pembatasan dan bahwa ibadah tidak lain adalah berdoa. Sementara itu ulama lain berpendapat, makna hadits tersebut berarti doa merupakan ibadah yang paling agung. Persis seperti berita *al-hajju 'arafah*, yakni bahwa rukun haji yang teragung adalah berwukuf di Arafah. Yang demikian dikarenakan adanya pembuktian bahwa orang yang berdoa menghadapkan mukanya kepada Allah, dan berpaling dari selain Dia. Yang demikian adalah diperintahkan syariat, dan

menjalankan perintah merupakan ibadah. Selain itu, dinamakan ibadah karena orang yang bermohon menundukkan dan menunjukkan kepatuhannya dan kehinaannya ke hadapan yang dipinta (Tuhan seru sekalian alam)."

Al-Manawi menuturkan di dalam *al-Faidhul-Qadir*, "Bila doa merupakan ibadah yang paling agung, lalu bagaimana mungkin dibenarkan menghadapkan mukanya ke arah selain yang diperintahkan ketika menjalankan shalat." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Iqtidhaa'ush-Shiraathil-Mustaqim Mukhaalafah Ashhaabul-Jahim* menuturkan, "Masalah ini merupakan pokok yang telah berkesinambungan bahwa tidak disukai bagi orang yang berdoa untuk menghadapkan wajahnya kecuali ke arah yang diharuskan menghadapkan wajahnya ketika shalat. Bukankah telah kita ketahui bahwa ketika seseorang dilarang menghadap ke arah timur ketika bershalat--atau ke arah mana saja--maka larangan demikian lebih tepat bagi seseorang yang hendak berdoa. Sebagian manusia, ketika berdoa, ada yang mengarahkan wajahnya--dan lebih mengutamakannya--ke arah orang saleh dikebumikan, baik ke arah timur maupun lainnya. Yang demikian merupakan kesesatan yang nyata dan kejahatan yang jelas sekali. Sama halnya dengan kenyataan sebagian orang yang menolak mengarahkan wajahnya ke arah kiblat ketika berdoa dengan menunjukkan dirinya ke arah kuburan Nabi saw. Semua ini adalah amalan bid'ah yang menyamai dengan apa yang dilakukan kaum Nasrani."

Sebelum mengakhiri penuturannya, Ibnu Taimiyah menukil riwayat dari Imam Ahmad dan para sahabat Imam Malik bahwa yang disyariatkan dalam menghadapkan wajah ketika berdoa adalah ke arah kiblat, sekalipun berada di hadapan kubur Nabi saw. seusai menziarahinya. Yang demikian merupakan pendapat mazhab Syafi'i juga. Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* mengatakan, "Imam Abdul Hasan Muhammad bin Marzuq al-Za'faran--salah seorang ulama penyidik--mengatakan di dalam kitabnya *al-Janaa'iz*, 'Tidak diperbolehkan mengusap makam dan tidak boleh pula menciumnya ketika berziarah ke makam Rasulullah saw.'" Lebih jauh an-Nawawi mengatakan, "Inilah As-Sunnah yang berkesinambungan. Sementara itu mengusap dan mencium makam yang dilakukan oleh para peziarah dari kalangan awam dewasa ini (kala itu, dan terlebih sekarang

ini, *penj.*) adalah termasuk perbuatan bid'ah yang sangat mungkar menurut syariat, yang wajib dihindari dan dicegah. Bagi siapa saja yang bermaksud memberi salam atau mendoakan sang mayat berpalinglah dan arahkan wajahnya ke arah kiblat."

Yang demikian merupakan mazhab Abu Hanifah juga. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya *al-Qa'idatul-Jaliyyah fit-Tawassuli wal-Wasiilati*, "Mazhab keempat imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, dalam masalah ini ialah bahwa apabila seseorang menziarahi makam Nabi saw. dan hendak berdoa untuk diri sendiri hendaknya ia menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai saat memberi salam kepada beliau, ada yang menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dan ada yang ke arah makam. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat tidak mengapa menghadapkan diri ke arah makam. Sementara Abu Hanifah berpendapat hendaknya mengarah ke kiblat waktu memberi salam sebagaimana menghadapkan ke arah kiblat saat berdoa seperti yang telah disepakati. Adapun dalam mazhab Hanafi ada dua pemahaman mengenai hal ini yaitu ada yang mengatakan berpaling dari arah kamar tempat makam tersebut berada, dan ada pula yang mengatakan dengan menjadikan makam beliau di sebelah kirinya. Ini dalam hal memberi salam kepada beliau. Sedangkan ketika berdoa mereka sepakat mengharuskan mengarahkan wajahnya ke arah kiblat, bukan ke arah makam."

Perbedaan tersebut disebabkan kondisi makam yang sebelumnya berada di luar masjid, yang dalam hal ini para sahabat ketika memberi salam kepada beliau saw. tidak memungkinkan mereka mengarahkannya ke arah makam sekaligus membelakangi kiblat.[73] Hal demikian dialami pula oleh mereka yang memasuki Masjid Nabawi sesudah masa sahabat, ketika mengarahkan wajahnya ke arah kiblat berarti menjadikan makam Nabi saw. berada persis di belakangnya.

---

[73] Apa yang diriwayatkan oleh Ismail al-Qadhi di dalam *Fadhlush-Shalati 'alan-Nabii* (nomor 101 dalam penyidikan saya) dari Ibnu Umar r.a., dalam hal ini setiap mendatangi makam Nabi saw., ia meletakkan tangannya di makam dan membelakangi kiblat kemudian mengucapkan salam. Riwayat tersebut adalah dhaif lagi mungkar dan tak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang telah saya jelaskan ketika mengomentarinya dalam penyidikan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *al-Jawaabul-Baahir* mengatakan, "Bila demikian halnya, para sahabat menghadapkan ke arah makam dengan membelakangi arah barat, berarti pendapat terbanyak itulah yang lebih *rajih* (lebih benar dan unggul)."

Sepengetahuan saya, Syekhul Islam telah meninggalkan masalah dengan menggantungkannya, dalam hal ini tidak ada ketetapan riwayat bahwa mereka (para sahabat) mengarahkan wajahnya ke arah kiblat atau mengarah ke makam, maka yang demikian seolah-olah karena tidak adanya riwayat yang pasti dari mereka. Tetapi, bila kita anggap bahwa mereka itu menghadapkan diri ke arah makam maka sudah dapat kita ketahui bahwa mereka saat itu membelakangi arah barat bukannya kiblat--dikarenakan tidak adanya kemungkinan di zaman mereka. Namun, seperti telah disebutkan bahwa kebanyakan ulama berpendapat bolehnya menghadapkan wajah ke arah makam saat memberi salam kepada Nabi saw.. Oleh karena itu, hal demikian mengharuskan mereka membelakangi kiblat. Hal inilah yang menjadikan saya menetapkan dan lebih cenderung menyatakan bahwa di zaman sahabat tidak pernah terjadi seperti apa yang disebutkan tadi. Sebab yang demikian, menurut saya, merupakan perkara yang dilebihkan dari sekadar menghadapkan wajah ke arah kamar tempat makam Nabi berada. Inilah yang tidak saya ketahui dan tidak pula saya dapati ada seorang ulama pun yang menentangnya, baik mengenai kuburan Nabi pun pemakaman secara umum.

Memang benar ada sebagian ulama yang berdalil dengan hadits Ibnu Abbas r.a. ketika ia berkata, "Suatu hari Rasulullah saw. melewati kuburan Madinah seraya menghadapkan wajahnya ke arah kubur dan berkata, 'Semoga kesejahteraan dianugerahkan kepada kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian.'" (HR at-Tirmidzi, adh-Dhiya lewat jalur sanad dari ath-Thabrani) At-Tirmidzi menyatakan, "Riwayat ini merupakan hadits hasan *gharib*."

Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Qabus bin Abi Zhibyan yang dinyatakan oleh an-Nasa'i sebagai bukan perawi kuat. Sementara Ibnu Hibban menyatakannya sebagai perawi yang buruk hafalannya, dan telah meriwayatkan secara tunggal dari bapaknya, riwayat yang tak ada asalnya. Dan, riwayat ini diperolehnya dari bapaknya. Karenanya, tak dapat dijadikan dalil. Boleh jadi, pernyataan

hasan dari at-Tirmidzi terhadap hadits tersebut dalam rangka menjadikan sebagai saksi penguat saja, mengingat maknanya sahih dan memang ada hadits sahih yang diriwayatkan. Hanya saja redaksi "seraya menghadapkan wajahnya ke arah kubur..." merupakan redaksi yang mungkar karena secara tunggal diriwayatkan oleh perawi dhaif.

Bila telah kita ketahui demikian kondisinya maka kita dapat kenali pula penyimpangan pernyataan asy-Syekh Ali al-Qari' di dalam kitab *Mirqaatul-Mafaatih*, "Hadits tersebut menunjukkan lebih disukainya (*mustahabb*) dalam memberi salam kepada penghuni kuburan dengan mengarahkan wajahnya ke arah mayat, dan berkesinambungan pula kondisi tersebut saat mendoakan mereka." Demikianlah yang diamalkan umumnya kaum muslimin, kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Menurut dia, sesuai ajaran As-Sunnah hendaklah menghadapkan wajahnya ke arah kiblat saat mendoakan mayit, seperti yang dipahami lewat banyak hadits lain yang diriwayatkan.

Menurut saya, berdalil dengan hadits tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab, hadits itu tidak menyebutkan kecuali Rasulullah saw. hanya menghadapkan wajahnya ke arah kuburan. Akan halnya menghadapkan wajah ke arah paras sang mayit adalah masalah lain yang butuh dalil lain selain ini--yang ternyata tidak saya dapati. Menurut hemat saya, yang benar dalam memahami hadits Ibnu Abbas itu ialah bahwa bila melewati kuburan hendaknya menghadapkan wajah ke arahnya ketika memberi salam ataupun mendoakannya, tanpa menunjukkan secara pasti ke arah wajah para mayit. Hal demikian juga apabila hadits tersebut sahih dan dapat dijadikan hujah. Namun bila ternyata dhaif sanadnya maka tak dapat dijadikan hujah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, tidaklah bertentangan apa yang telah saya kemukakan itu dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Malik. Riwayat tersebut menyatakan tidak disyariatkannya saat berdoa menghadapkan wajah ke arah kamar tempat makam Rasulullah saw., dengan kisah yang konon diriwayatkan oleh al-Manshur, penguasa Abbasiyyah, mengenai menghadapkan wajahnya ke arah makam, kemudian ia perintahkan menghadap ke arahnya sambil mengatakan, "Dialah wasilahmu dan wasilah (perantara) bapak moyangmu Nabi Adam

a.s.." Kisah tersebut batil dan dusta yang disandarkan kepada Imam Malik tanpa ada sanad yang dikenali. Di samping itu, sangat bertentangan dengan riwayat yang akurat yang datang dari Imam Malik sendiri dengan sanad yang akurat seperti yang tersebar dalam kitab-kitab yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan oleh Isma'il bin Ishaq al-Qadhi dan lainnya.

Kisah serupa juga kita temukan bahwa Imam Malik ditanya, ada sejumlah kaum berlama-lama berdiri menghadap ke arah makam Nabi saw. ketika berdoa. Imam Malik mengingkarinya dan menyatakan bahwa yang demikian merupakan amalan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat maupun tabi'in, seraya berkata, "Tidak sirna keburukan umat ini kecuali mencontoh apa yang diupayakan generasi pendahulunya."[74]

121. Apabila mengunjungi kuburan orang kafir maka tidak diperkenankan memberi salam kepadanya dan tidak pula mendoakannya. Akan tetapi, malah mengabarkan "berita gembira" berupa masuk neraka. Demikianlah yang diperintahkan Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diberitakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash ketika ia berkata, "Suatu ketika datanglah orang dusun menghadap Nabi saw. seraya bertanya, 'Sesungguhnya ayahku dahulu senang menyambung silaturahmi, dan suka... dan suka... lalu di manakah tempatnya dia?' Beliau saw. menjawab, 'Dia berada di neraka.' Tampaknya orang dusun itu mendapatkan demikian lalu bertanya, 'Dan di manakah bapakmu?' Beliau menjawab dengan sabdanya, 'Di mana saja engkau melewati kuburan orang kafir, maka beritakan kabar gembira dengan masuk ke neraka.' Ibnu Abi Waqqash berkata, 'Sesudah itu orang dusun tersebut masuk Islam dan berkata, 'Rasulullah saw. telah membebaniku sesuatu yang melelahkan, yaitu tidaklah aku melewati kuburan orang kafir kecuali aku kabarkan kegembiraan bagi mereka berupa api neraka.'" **(HR ath-Thabrani, Ibnus Sunni, dan adh-Dhiya al-Maqadisi)**

Al-Haitsami mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*-nya dengan perawi semuanya sahih."

---

[74] Lihat kitab *Qa'idah Jaliilah* (hlm. 53-62), karya Ibnu Taimiyah.

Ibnu Majah juga telah mengeluarkan lewat jalur ini namun menjadikannya termasuk dalam musnad Abdullah Ibnu Umar dan dikatakan oleh al-Bushairi di dalam *az-Zawaa'id,* "Hadits ini sahih sanadnya dan para sumbernya dapat dipercaya."

Akan tetapi, menurut saya, riwayat ini *syadz* 'tidak benar'. Yang terjaga dari kesalahan adalah bahwa riwayat tersebut merupakan musnadnya Sa'ad seperti yang telah saya jelaskan dalam *Silsilah Hadits Sahih*, nomor 18.

Di samping itu, hadits ini mempunyai saksi penguat dari hadits Abu Hurairah r.a. secara *marfu'* dengan redaksi, "Apabila kalian melewati kuburan kami dan kuburan kalian dari masa jahiliah maka beri kabarlah bahwa mereka termasuk penghuni neraka." (HR Ibnus Sunni di dalam *'Amalul-Yaum wal-Lailah*, di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Yahya bin Yaman yang dikenal kalangan *muhadditsin* buruk hafalannya, yang diterimanya dari Muhammad bin Umar, yang tidak saya ketahui dari Abu Salamah dari. Abu Hurairah r.a.. Akan tetapi, tampaknya yang dimaksud adalah Ibnu Amir yang dihilangkan huruf "wau"-nya pada penulisannya. Bila ia orangnya, maka dia baik periwayatan haditsnya.)

Apa yang saya tuturkan itu adalah sesuai pendapat mazhab Hambali seperti yang tertera dalam kitab *Kasysyaaful-Qinaa'* dan lainnya dari kitab-kitab mereka.

122. Hendaknya jangan mengenakan terompah ketika melewati pemakaman muslimin, berdasarkan hadits dari Basyir bin al-Hanzhalah r.a., ia berkata, "Aku mengikuti Rasulullah saw dalam suatu kesempatan saat melewati pemakaman muslimin. Ketika beliau tengah berjalan, tiba-tiba pandangannya terarah pada seorang laki-laki yang berjalan di pekuburan dengan menggunakan terompah, kemudian beliau menegurnya, 'Wahai orang yang memakai terompah, lepaskanlah kedua terompahmu dari kakimu.' Orang tersebut tertegun, dan ketika ia tahu kalau yang menegurnya Rasulullah saw., ia tanggalkan kedua terompahnya dan membuangnya." **(HR Ashhabus-Sunan dan lainnya, dan telah saya singgung pada poin ke-88.)**[75]

---

[75] Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari* (III/160) mengatakan, "Hadits tersebut menunjukkan makruhnya berjalan di tengah pemakaman dengan mengenakan sandal." Namun, sangat

123. Tidak disyariatkan menempatkan pohon apa pun, termasuk menaburkan bunga di atas makam, karena tidak pernah dilakukan oleh para salaf yang demikian merupakan kebaikan, pastilah mereka akan mendahului kita dalam mengajarkannya dan akan sampai beritanya kepada kita. Ibnu Umar r.a. mengatakan, "Setiap yang diada-adakan adalah sesat, sekalipun kebanyakan orang menganggapnya baik."[76] **(HR Ibnu Baththah, al-Lakai, dan al-Harawi)**

---

mengherankan pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa larangan ini hanya dalam hal mengenakan sandal, sementara yang lainnya tidak. Ini merupakan pemahaman jumud (kaku). Sementara itu, al-Khithabi cenderung untuk menakwilkan bahwa larangan tersebut dikarenakan amalan itu ada unsur menampakkan kesombongan. Namun, pendapat tersebut disanggah dengan riwayat bahwa Ibnu Umar r.a. dahulu senang mengenakan sandal selempang, seraya mengatakan, "Dahulu Nabi saw. senang mengenakannya." Ini hadits sahih. Sementara itu ath-Thahawi mengatakan, "Larangan Rasulullah saw. itu disebabkan orang yang berjalan di pekuburan mengenakan sandal selempang karena adanya kotoran. Sebab, Nabi saw. pernah melakukan shalat dengan mengenakan sandal selempangnya namun tidak kotor."

Kemungkinan-kemungkinan itu jauh dari kebenaran. Bahkan, Ibnu Hazm memastikan kebatilannya (V/137) seraya menyatakan sebagai mendustakan Allah SWT. Yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah, adalah bahwa larangan tersebut dimaksud untuk menghormati mayat sama halnya dengan larangan duduk-duduk di pemakaman. Karena itu, tidaklah ada bedanya antara sandal selempang dan lainnya dari jenis terompah karena semua dari satu jenis ketika dikenakan untuk berjalan di pekuburan, yang berarti tidak menghormati mayat. Ibnul Qayyim ketika menjelaskan masalah ini dalam kitabnya *Tahdziibus-Sunan* (IV/343-345) menukil pernyataan Imam Ahmad, "Hadits Basyir sanadnya baik, karenanya saya berpegang pada ini kecuali bila ada alasan karena sakit. Dan, telah terbukti ketetapannya riwayat dari Imam Ahmad bahwa ia mengamalkan hadits tersebut." Abu Daud dalam *Masa'il*-nya (hlm. 158) mengatakan, "Aku melihat Imam Ahmad apabila mengantar jenazah, ketika mendekati pemakaman, menanggalkan terompahnya." Semoga Allah menganugerahkan kepadanya rahmat, betapa konsistennya orang ini dalam mengikuti As-Sunnah.

[76] Apa yang saya kemukakan tidaklah bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas r.a., di mana Rasulullah saw. meletakkan pelepah daun kurma basah di atas dua makam sambil bersabda, "Semoga dapat meringankan azab keduanya sebelum mengering." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan telah saya sidik dalam *Sunan Abu Daud* (nomor 15). Yang demikian adalah khusus bagi Nabi saw.. Dalilnya, amalan tersebut tidak pernah dilakukan kemudian oleh para sahabat, juga tabi'in. Al-Khathabi mengatakan di dalam *Ma'alimus-Sunan* (I/27) mengomentari hadits tersebut, "Amalan Nabi tersebut merupakan permintaan ampunan beliau bagi kedua mayat agar diringankan azabnya dan juga *tabaruk* beliau saw."

Sementara itu, komentar asy-Syekh Ahmad Syakir terhadap at-Tirmidzi (I/103) mengatakan, "Benarlah apa yang dikatakan al-Khathabi, di kalangan awam bahkan meneruskan amalan seperti itu yang tidak ada sumber ajarannya. Malah tidak sedikit dari mereka yang berlebihan, khususnya di Mesir yang bertaklid kepada adat kebiasaan umat Nasrani. Misalnya, kebiasaan mereka menaburkan bunga di atas makam, saling mengirim karangan bunga saat terjadi kematian. Hal ini

Yang Diharamkan di Pemakaman

124. Diharamkan di pemakaman hal-hal sebagai berikut.

---

bahkan menjadi kebiasaan para penguasa setempat bila mengunjungi negara lain khususnya Eropa. Padahal, ini hanyalah pengaruh budaya bangsa *bule* yang notabene beragama Nasrani dan Yahudi. Anehnya, para ulamanya tidak mengingkari amaliah seperti itu sehingga mereka dapat disamakan dengan kaum awamnya. Semua itu merupakan amalan bid'ah yang mungkar, tak ada sumber panutannya dalam syariat dan tidak diajarkan lewat Al-Qur'an maupun Sunnah. Maka menjadi kewajiban para ulama untuk menghentikan atau minimal mengingkarinya."

Yang menguatkan pendapat bahwa meletakkan pelepah kurma pada makam merupakan amalan khusus beliau saw. dan bahwa meringankan azab bukanlah dikarenakan basahnya pelepah daun kurma, di antaranya beberapa hal berikut.

1. Hadits yang diberitakan oleh Jabir r.a. yang sangat panjang dalam *Shahih Muslim* (VIII/231-236), di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Aku telah melewati kuburan, kudengar ada dua makam dan kedua mayat di dalamnya tersiksa, karenanya aku bermaksud dengan syafaatku untuk mencegahnya selama pelepah tersebut masih lunak (belum mengering)." Dalam hadits tersebut sangat jelas bahwa sebab keringanan azabnya adalah karena syafaat beliau dan doanya, bukan karena basahnya pelepah kurma. Di samping itu, kisah Jabir ini sama dengan kisah Ibnu Abbas tadi, seperti yang dipandang oleh al-Aini dan lainnya, ataupun tidak sama seperti yang dipahami al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari*. Tampaknya kemungkinan yang dipahami oleh al-Aini dan lainnya sangat jelas dan lebih tepat.

   Sementara, kemungkinan lainnya tampak kurang tepat melihat pemahaman yang benar menunjukkan bahwa *'illat* kedua kisah tersebut ada kesamaannya, dan pemahaman bahwa keringanan azab disebabkan karena masih belum mengeringnya pelepah daun kurma merupakan hal yang tidak dikenal baik secara syar'i maupun secara logika. Sebab, bila pemahamannya demikian maka orang yang paling ringan azabnya adalah kaum kuffar dikarenakan mereka dikebumikan di pekuburan yang rindang pepohonannya.

   Ada juga sementara ulama--seperti as-Sayuthi--yang menambahi pemahaman itu dengan berpendapat bahwa masih lunaknya pelepah kurma itu menunjukkan masih bertasbihnya kepada Allah, seraya menyatakan, "Apabila ketegaran batang pohon itu tidak lagi tegak berdiri dan mengering maka berhentilah ia bertasbih." Sungguh penakwilan semacam itu sangat jauh dan menyalahi pemahaman dari makna umum firman-Nya dalam surat al-Isra' ayat 44, "...Dan tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka....

2. Pada hadits Ibnu Abbas r.a. sendiri mengisyaratkan bahwa penyebab keringanan azab bukanlah karena masih basahnya pelepah tersebut. Dalilnya, redaksi hadits, "Kemudian beliau meminta didatangkan pelepah daun kurma seraya dibelahnya menjadi dua." Barangkali dapat kita maklumi bersama bahwa pembelahan batang pelepah daun kurma itulah sebab hilangnya kesegaran pelepah dan cepat mengering sehingga lamanya keringanan azab akan lebih cepat berlalu ketimbang tidak dibelah. Kalau saja yang demikian itu merupakan *'illat*-nya keringanan azab, pastilah Rasulullah saw. akan membiarkannya tanpa harus membelahnya dan akan menempatkan pelepah daun kurma atau apa pun pada setiap makam atau minimal separo belahan pelepah. Oleh karena itu, beliau saw. mengizinkan dan mengabulkan bagi syafaat nabi-Nya seperti yang tampak jelas dan tegas dalam hadits Jabir r.a.. Dengan demikian, menyatulah kedua hadits tadi (hadits Ibnu Abbas dan Jabir) dalam menentukan sebab atau

A. Menyembelih binatang ternak sebagai kurban kepada Allah berdasarkan sabda Rasulullah saw., "*Laa 'aqra fil-Islam* 'tidak ada

---

'illat sekalipun mempunyai kemungkinan adanya perbedaan kejadiannya atau terulang kejadiannya.

Penjelasan itu merupakan sesuatu yang ada dalam sanubari saya dan tidak saya dapati ulama yang merinci demikian dalam menyidik dan menyatukan pendapat. OLeh karena itu bila benar maka merupakan anugerah Allah semata, dan bila salah maka dari diri saya dan saya mohon ampunan kepada-Nya dari segala yang tidak diridhai-Nya.

3. Kalau saja masih basahnya atau masih tegarnya pelepah dapat meringankan azab bagi kedua mayit maka pastilah akan dipahami demikian oleh para sahabat dan tabi'in yang kemudian akan diamalkan oleh mereka, dan akan diberitakan kepada kita lewat para perawi yang sahih. Karena, tidak ada satu riwayat pun yang dapat dipertanggungjawabkan yang memberitakan bahwa kaum salaf melakukannya, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan demikian, dan bertaqarub kepada Allah dengan mengamalkan hal itu adalah bid'ah yang mesti ditinggalkan.

Bila telah jelas demikian kenyataannya maka mudahlah bagi kita memahami akan batilnya pengqiyasan rendahan yang dinukil oleh as-Sayuthi di dalam kitabnya *Syarhush-Shudur* yang tanpa menyebutkan sumbernya, "Bila nyata keberadaannya bahwa mayit dapat diringankan azab kuburnya dengan bertasbihnya pelepah daun kurma maka terlebih bila dengan bacaan Al-Qur'an seorang mukmin?" Lebih jauh as-Sayuthi mengatakan, "Inilah hadits pokok ajaran menanam pepohonan di kuburan."

Pendapat as-Sayuthi ini bisa kita tanggapi dengan mengatakan, kokohkan dulu singgasananya, barulah engkau hiasi. Apakah bayangan akan tegak lurus apabila tongkatnya bengkok? Kalau saja analogi semacam itu benar, pastilah akan lebih dahulu para sahabat dan tabi'in memahami dan mengamalkannya karena mereka orang-orang yang lebih respek dan lebih cepat bereaksi dalam upaya mengamalkan kebaikan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menempatkan pelepah daun kurma di makam adalah kekhususan bagi Rasulullah saw. dan yang menjadi sebab atau *'illat* keringanan azab bagi sang mayit bukanlah masih basahnya pelepah daun tersebut tetapi merupakan pengabulan Allah SWT terhadap doa dan syafaat beliau saw. bagi kedua mayit tersebut. Hal seperti itu merupakan kejadian yang tak bakal terulang setelah beliau saw. wafat menghadap Rabb-nya. Sebab, mengetahui akan kondisi azab kubur merupakan kekhususan tersendiri bagi Rasulullah saw. yang tidak diberikan kepada yang lainnya dari kalangan manusia kecuali para rasul-Nya yang dikehendaki-Nya, seperti yang telah difirmankan-Nya dalam surat al-Jinn ayat 26-27, sebab itu merupakan perkara gaib, "Dia adalah Tuhan yang Maha Mengetahui yang gaib maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib kecuali kepada Rasul yanag diridhai-Nya."

Apa yang saya kemukakan tidaklah bertentangan dengan apa yang dikemukakan as-Sayuthi di dalam *Syarhush-Shudur* (hlm. 131), "Ibnu Asakir telah mengeluarkan riwayat dengan jalur sanad dari Hammad bin Salamah dari Qatadah bahwa Abu Barzah al-Aslami r.a. mengisahkan hadits bahwa Rasulullah saw. suatu hari melewati kuburan yang ternyata penghuni kubur itu tengah diazab. Beliau kemudian mengambil sebuah pelepah daun dan meletakkannya di makam sambil mengucap, 'Semoga saja menenangkannya selama belum mengering.' Dan adalah Abu Barzah berwasiat sebelum meninggal, 'Apabila aku mati nanti, letakkanlah di atas makamku dua

sesajian di dalam Islam'."

Abdurrazzaq bin Hammam mengatakan, "Dahulu di zaman jahiliah orang-orang gemar melakukan sesajen di kuburan dengan

---

pelepah daun kurma.' Qatadah berkata, 'Abu Barzah telah meninggal di padang pasir antara Kota Karman dan Qaomis. Berkatalah kaum yang tengah bepergian dengannya, 'Adalah ia dahulu mewasiatkan kita untuk meletakkan dua pelepah daun kurma di atas kuburnya, namun di tempat ini kita tidak dapat menemukannya. Saat mereka kebingungan, tampaklah serombongan kafilah yang datang dari arah Sajistan seraya didapatkan pada mereka, kemudian mengambil dua pelepah daun kurma dan meletakkan pada makamnya.'"

Kemudian, Ibnu Sa'd telah mengeluarkan yang didapat dari Mauraq, ia berkata, "Buraidah telah berwasiat agar kelak di atas kuburnya diletakkan dua pelepah daun kurma."

Tidak bertentangannya apa yang saya kemukakan tadi dengan dua kisah tersebut--dengan anggapan kedua kisah ini terbukti ketetapannya dan dapat dipertanggungjawabkan--menunjukkan bahwa kedua kisah tadi tidak mewajibkan untuk menancapkan pelepah daun kurma ketika berziarah kubur, yang saya anggap perbuatan demikian merupakan amalan bid'ah yang tidak pernah diamalkan para sahabat dan tabi'in. Pemahaman ideal bagi kedua riwayat tadi maksimalnya hendaknya menempatkan pelepah daun kurma di atas makam. Yang demikian adalah masalah lain. Sebab, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Barzah sama dengan yang dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang lainnya tidak menunjukkan demikian, khususnya hadits tersebut mengatakan, "Meletakkan satu pelepah daun kurma" sementara ia mewasiatkan untuk meletakkan dua pelepah daun kurma di atas kuburannya, yang ternyata kisah tersebut sanadnya tidak sahih. Al-Khathib telah mengeluarkan di dalam *Tarikh Baghdad* (I/182-183) yang lewat jalurnya dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir di dalam *Tarikh Dimasyq*, pada bagian akhir dalam mengetengahkan biografi Nadhlah bin Ubaid bin Abi Barzah al-Aslami yang diperoleh dari Syah bin Ammar, ia berkata, "Telah memberitakan kepada kami Abu Saleh Sulaiman bin Saleh, menceritakan kepada kami al-Nadhr bin al-Mundzir bin Tsa'labah al-Abdi dari Hammad bin Salamah."

Sanad tersebut dhaif dengan sebab sebagai berikut.

1. Syah dan an-Nadhr keduanya tidak dikenali *muhadditsin* biografinya.
2. Periwayatan Qatadah secara *'an'anah*, dan para *muhadditsin* tidak satu pun yang menuturkan bahwa ia meriwayatkan dari Abu Barzah. Di samping itu, dialah yang disebut-sebut sebagai pencampur aduk (*mudallas*) karenanya dikhawatirkan termasuk *'an'anah* dalam periwayatan sanad ini.

Adapun mengenai wasiat Buraidah sebagai riwayat yang terbukti ketepatannya, Ibnu Sa'ad mengatakan di dalam *Thabaqat*-nya (VII-Q-1/hlm.4), "Telah memberitakan kepada kami Affan bin Muslim, memberitakan kepada kami Hammad bin Salamah, memberitakan kepada kami Ashim al-Ahwal. Mauraq berkata, 'Buraidah al-Aslami telah mewasiatkan agar diletakkan di atas makamnya kelak sepeninggalnya dua pelepah daun kurma. Dan ia pun telah meninggal di Khurasan namun tidak didapati, baru didapati di kampung Jawaliq Himar.'"

Sanad riwayat tersebut sahih dan Imam Bukhari (III/173) memastikannya dengan cara menyandarkannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam penjelasannya mengatakan, "Tampaknya Buraidah memahami hadits tersebut secara umum, bukannya khusus bagi kedua penghuni kuburan yang diberi dua pelepah daun kurma oleh Rasulullah saw." Ibnu Rasyid berkata, "Yang tampak dari sikap Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadits tersebut ia berpendapat bahwa kejadian tersebut merupakan kekhususan bagi Rasulullah saw. dan hanya bagi kedua penghuni kubur tersebut.

menyembelih sapi atau kambing." **(HR Abu Daud, al-Baihaqi, dan Ahmad)**[77]

B. Meninggikan makam melebihi tanah galian.
C. Melabur (mengapur kuburan).
D. Menulis di atasnya.
E. Membangun bangunan di atasnya
F. Duduk-duduk di atasnya.

Ada sejumlah hadits yang memperkuat poin-poin tersebut.

1. Jabir r.a. berkata, "Rasulullah saw. telah melarang mengapur (melabur) kuburan, dan duduk di atasnya, atau membangunnya (atau menambahi ketinggiannya) atau menulis di atasnya." **(HR Imam Muslim, Abu Daud, dan an-Nasa'i)**

Karena itu ia komentari sesudah mengetengahkannya, 'Yang dapat menaungi diri setiap mayit hanyalah amalan-amalannya.'"

Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipahami oleh Imam Bukhari itulah yang lebih benar, seperti yang telah saya jelaskan rinciannya tadi. Sementara itu, menurut pendapat saya, apa yang dipahami oleh Buraidah tidak berpedoman dan tak lebih hanya pendapat belaka. Sedangkan haditsnya tidak bermakna seperti yang dipahaminya sekalipun bersifat umum. Sebab, Nabi saw. tidak meletakkan pelepah daun kurma itu di dalam kubur kedua mayat penghuni kubur tersebut, tetapi meletakkannya di atas makam keduanya. Dan, ketahuilah bahwa sebaik-baik petunjuk dan tuntunan adalah dari Rasulullah saw..

[77] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan di dalam kitabnya *Iqtidha'ush-Shiraathil-Mustaqim* (hlm.182), "Menyembelih di kuburan merupakan amalan yang dilarang secara mutlak." Imam Ahmad mengatakan di dalam riwayat al-Marwazi, Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada ajaran sesajian di dalam Islam." Lebih jauh Imam Ahmad mengatakan, "Adalah dahulu di zaman jahiliah apabila ditimpa kematian mereka menyembelih domba di pemakaman. Nabi kemudian melarangnya."

Abu Abdillah memakruhkan makan daging domba sesajian tersebut. Sementara itu, kalangan mazhab kita (Hambali) mengatakan, "Amalan serupa adalah sama dengan apa yang dilakukan banyak orang di zaman kita ketika mereka meletakkan sesajian di pemakaman berbagai makanan."

Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*-nya (V/320) mengatakan, "Adapun mengenai menyembelih di kuburan dan meletakkan sesajian di kuburan adalah amalan tercela, berdasarkan hadits Anas tersebut, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi yang dinyatakannya sebagai hadits hasan sahih."

Itu bila menyembelih ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT (kurban). Namun, bila dilakukan demi penghuni makam tertentu seperti yang dilakukan sebagian orang maka merupakan amalan syirik murni, dan memakannya adalah perbuatan fasik, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 121. Dan, dalam kitab *az-Zawajir* (I/171) karya al-Haitsami, ia katakan, "Allah melaknat (dalam riwayat lain: terlaknat) orang yang menyembelih binatang tidak atas nama dan untuk Allah." (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 2817, 2915, dan 2917) dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas r.a.. Sementara, Imam Muslim meriwayatkannya (VI/84) lewat jalur sanadnya yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib r.a.)

Sementara, riwayat al-Baihaqi hanya pada tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim seraya mensahihkan sanadnya dan disetujui oleh adz-Dzahabi, namun al-Mundziri mengomentarinya sebagai riwayat yang terputus sanadnya antara Sulaiman bin Musa dn Jabir r.a., maksudnya sanad yang lewat Abu Daud dan lainnya. Akan tetapi yang lain, yakni al-Hakim, telah mengeluarkannya lewat jalur sanad Ibnu Juraij dari Abuz Zubair dari Jabir r.a.. Sanad tersebut sesuai persyaratan Muslim. Ibnu Juraij telah menyatakan bahwa dirinya telah mendengar langsung dari Abuz Zubair yang diterimanya dari Jabir r.a.. Dengan demikian, sirnalah keraguan adanya campur aduk (*tadlis*) sanad dalam periwayatan tersebut.

Imam an-Nawawi mengatakan, "Riwayat tersebut sahih sanadnya ...." Kemudian ia berdalil dengan hadits tersebut dan menyatakan bahwa *mustahabb*-nya untuk tidak menambahi ketinggian makam melebihi tanah datarnya dari hasil galiannya, dan berkata, "Imam asy-Syafi'i mengatakan, 'Apabila menambahkannya tidaklah mengapa.' Para sahabat kami mengatakan, 'Maksud perkataan Syafi'i ialah bahwa menurutnya tidaklah makruh.'"

Akan tetapi, menurut saya, pernyataan tersebut berlawanan dengan yang tampak dari larangan tersebut, bahwa asal segala larangan adalah menunjukkan haramnya perbuatan yang dimaksud. Yang benar menurut hemat saya, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla*-nya, "Tidaklah halal membangun kuburan, termasuk membetonnya, dan tidak diperbolehkan meninggikannya melebihi tanah aslinya, dan hendaknya dihancurkan."

Tampaknya ini pendapat Imam Ahmad, seperti yang dikatakan oleh Abu Daud di dalam *Masa'il*-nya, "Aku tanyakan kepada Imam Ahmad mengenai hal ini, dan dijawabnya, 'Hendaknya jangan meninggikan makam melebihi tanah aslinya. Samakan dengan tanah hingga tidak terlihat.' Tampaknya, sebelumnya ia membolehkan."

Akan tetapi, di dalam kitab *al-Inshaf* yang menukil per-

nyataannya, ia hanya memakruhkannya. Imam Muhammad di dalam *al-Atsar* mengatakan, "Abu Hanifah mengabarkan kepada kami yang diperolehnya dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata, 'Dahulu dikatakan, 'Tinggikanlah makam hingga diketahui orang kalau itu adalah kuburan dan agar tidak diinjak-injak orang." Pendapat itulah yang kami pahami dan kami amalkan. Kami berpendapat tidak boleh untuk menambahkan melebihi kadar tanah galian setelah dikebumikannya sang mayit. Kami juga memakruhkan beton makam atau membangunnya, atau menulis di atasnya, sebagaimana kami cenderung memakruhkan mengambil upah dari membangunnya, atau mengambil upah dari memasukkan mayat ke dalam kubur. Kemudian kami berpendapat tidaklah mengapa menyirami makam dengan air, dan itulah pendapat Abu Hanifah."

Secara global, menurut saya, hadits tersebut membolehkan untuk meninggikan makam sekadar gundukan tanah hasil galian untuk menguburkan mayit. Dan, yang demikian diperkirakan sekadar satu jengkal dan sejalan dengan nash yang telah saya kemukakan dalam masalah ke-103.

Adapun mengenai larangan mengapur (mengecat) makam karena termasuk menghiasi makam seperti yang dipahami oleh para ulama terdahulu. Bagaimana hukumnya meratakan kuburan dengan tanah? Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama.

Sebagian mereka berpendapat makruh, demikian pernyataan Imam Muhammad seperti dinukil di atas. Dan, makruh menurutnya bermakna haram, apabila dimutlakkan tak ada batasan. Demikian juga yang dipahami oleh Abu Hafah, ulama mazhab Hambali, seperti yang tertera dalam *al-Anshaf*.

Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa menata dengan tanah tidaklah mengapa, seperti yang dikisahkan oleh Abu Daud dari Imam Ahmad, dan ditegaskan di dalam *al-Ishshaf*. At-Tirmidzi mengisahkan dari Imam asy-Syafi'i, dan dikatakan oleh an-Nawawi seraya mengomentarinya, "Mayoritas kalangan sahabat beliau tidak ada yang menyanggah atau memprotesnya. Yang benar dalam masalah ini tidaklah makruh, se-

perti dinyatakan oleh asy-Syafi'i dan tidak ada nash larangannya."

Barangkali, menurut saya, yang lebih benar adalah membedakan. Bila menata tersebut bermaksud untuk menjaga makam dengan meninggikan sekadar yang diperbolehkan syariat--sehingga tidak mudah rusak karena hujan--maka yang demikian tak diragukan lagi kebolehannya. Barangkali inilah yang dipahami ulama mazhab Hambali sebagai hal *mustahab*. Namun, jika tujuan menata makam itu untuk hiasan maka yang demikian tidak diperbolehkan dikarenakan merupakan amalan yang diada-adakan.

Mengenai menuliskan sesuatu di makam, yang tampak dari redaksi haditsnya menunjukkan keharaman. Sementara Imam asy-Syafi'i dan Ahmad menyatakan makruh saja. Imam an-Nawawi mengatakan, "Baik yang tertulis di atas makam itu berupa papan seperti yang dilakukan kalangan awam atau yang lainnya, maka semuanya makruh berdasarkan pemahaman secara umum terhadap nash hadits."

Sebagian ulama mengecualikan penulisan nama sang mayit, yang tidak diukir, tetapi sekadar untuk dikenali saja, sebagai analogi terhadap amalan Nabi saw. yang meletakkan batu di makam Utsman bin Mazh'un. Dalam hal ini asy-Syaukani mengomentarinya, "Yang demikian merupakan pengecualian yang bersandar pada analogi (qiyas) dan telah dipahami oleh jumhur (mayoritas) ulama, dan bukannya melakukan analogi pada masalah yang ada nashnya, seperti yang dikutip dalam kitab *Dhau'un-Nahar*. Analogi semacam ini dibenarkan.

Menurut hemat saya, *wallahu a'lam*, orang yang mengatakan benarnya analogi ini secara mutlak sangat jauh dari kebenaran. Yang lebih benar adalah dengan melakukan batasan, yakni apabila meletakkan batu di atas makam tidak mencapai target seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. untuk mengenali orang yang mati dikarenakan luasnya kuburan atau banyaknya bebatuan di sekitar kuburan. Dalam kondisi demikian dapatlah diterima untuk membuat tulisan nama di atas makam, sekadar mengenalinya.

Mengenai hal ini al-Hakim berkomentar, "Hadits ini tidak dipahami sebagai pengamalan, karenanya di atas kuburan para imam dari kaum muslimin di Barat maupun di Timur tertulis nama-nama mereka. Inilah amalan yang dilakukan oleh *khalaf* yang meniru para *salaf*." Namun, pernyataan al-Hakim itu disanggah oleh adz-Dzahabi, "Apa yang dinyatakannya berlebihan. Kami tidak mengenali ada seorang sahabat pun yang melakukan demikian. Ini tidak lain amalan yang diada-adakan oleh sebagian tabi'in dan generasi sesudah mereka karena larangan syariat belum sampai kepada mereka."

2. Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata, "Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang membangun di atas kuburan." **(HR Ibnu Majah, seluruh perawi sanadnya sahih, hanya saja terputus. Al-Bushairi mengatakan di dalam *az-Zawa'id*, "Sanad ini seluruh perawinya sahih, namun terputus sebab al-Qasim bin Mukhaimirah tidak pernah mendengar langsung dari Abu Sa'id.")**

   Demikian pula pernyataan al-Sindi dalam catatan pinggir Ibnu Majah, "Di dalam *al-Zawa'id* disebutkan bahwa sanad ini perawinya sahih lagi akurat." Pernyataan ini tidak benar. Saya tidak tahu dari mana kesimpulan ini diperoleh.

   Adapun yang ada dalam periwayatan Abu Ya'la, redaksinya seperti berikut, "Nabi saw. melarang membangun di atas makam atau duduk-duduk di atasnya, atau shalat menghadap ke arahnya." Al-Haitsami di dalam *Majma'uz-Zawa'id* mengatakan, "Seluruh perawinya sahih."
3. Abul Hiyaj al-Asadi, berkata, "Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadaku, 'Maukah kamu kuutus sebagaimana Rasulullah saw. mengutusku?' Janganlah engkau biarkan patung (dalam riwayat lain: gambar-gambar) (di dalam rumah) kecuali engkau musnahkan dan tidak pula kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan dengan tanah." **(HR Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalusi, Ahmad, dan ath-Thabrani)**[78]

---

[78] Asy-Syaukani (IV/72) mengatakan dalam penjelasan hadits ini, "Hadits ini menunjukkan bahwa makam tidak boleh ditinggikan secara berlebihan, tanpa harus membedakan antara orang

4. Tsumamah bin Syufay berkata, "Suatu hari kami pergi bersama Fadhalah bin Ubaid ke negeri Rum. Kala itu ia bekerja sebagai penunjuk jalan bagi Muawiyah. (Dalam riwayat lain, "Ketika kami menyerang tentara Romawi, dan dalam pasukan kami terdapat Fadhalah bin Ubaid al-Anshari") lalu gugurlah anak paman kami (di Raudes) kemudian dishalatkan oleh Fadhalah dan ia pimpin pemakamannya hingga menutupi galiannya. Ketika kami telah meratakan penutupan liang lahatnya, Fadhalah berkata, 'Ratakanlah, karena Rasulullah saw. telah memerintahkan kita untuk meratakan makam dengan tanah.'" **(HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)**

   Kisah serupa diriwayatkan pula oleh Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, al-Baihaqi lewat jalur sanad lain dari Tsumamah juga, namun redaksinya lebih ringkas, yang ternyata diriwayat-

---

terhormat dan yang tidak. Tampaknya meninggikan makam melebihi yang ditentukan syariat adalah haram hukumnya." Demikian yang dinyatakan oleh ashab Imam Ahmad dan sejumlah ulama mazhab Syafi'i dan Maliki. Mereka mengatakan, "Banyaknya orang membangun dan menembok makam dan menghiasinya merupakan kerusakan yang menyedihkan Islam. Di antarnya keyakinan sebagian orang awam sebagaimana yang diyakini orang kafir terhadap patung-patung sesembahannya yang diagung-agungkannya seraya menduga bahwa amalan tersebut bermanfaat dapat menolak dampak negatif. Mereka menjadikannya sebagai tujuan untuk meminta dan memohon kesuksesan atau permintaan tertentu, persis seperti seorang hamba memohon kepada Tuhannya. Mereka pun sangat giat melakukan perjalanan--menurut mereka perjalanan atau rekreasi religi --untuk mengunjungi tempat-tempat kuburan yang dianggap keramat. Ringkasnya, mereka tidak meninggalkan amalan apa pun yang pernah dilakukan orang-orang di masa jahiliah terhadap patung-patung sesembahan mereka. Hanya dari Allah kami beramal dan hanya kepada-Nyalah kami akan kembali."

Kendati demikian, sudah sangat keterlaluan kemungkaran dan amalan kekafiran ini berlangsung, kita tidak dapati orang yang marah karena Allah untuk mengikis dan menghentikannya demi menjaga kemurnian akidah dan syariat Islam. Tidak seorang alim pun, tidak pula penguasa, menteri maupun kepala negara. Bahkan, berita yang mutawatir dapat kita saksikan dengan mata kita dewasa ini apa yang dilakukan oleh orang-orang yang gemar melakukan perjalanan mengunjungi kuburan-kuburan yang dianggap keramat, memohon dan meminta kepada syekh atau wali penghuni makam hingga tak segan-segan bersumpah atas nama syekh atau wali tersebut.

Barangkali tidak berlebihan kalau hal ini merupakan dalil yang paling akurat atau minimal fakta yang menunjukkan bahwa kemusyrikan mereka itu tidak kurang dari kemusyrikan golongan manusia yang berkeyakinan trinitas. Wahai ulama dan penguasa muslim, manakah musibah yang lebih besar bagi Islam melebihi kekufuran? Malapetaka mana yang lebih berdampak negatif terhadap Islam melebihi penyembahan terhadap selain Allah? Kemungkaran yang manakah yang wajib kita ingkari bila mengingkari kemusyrikan ini bukan merupakan kewajiban? *Astaghfirullahal-'azhim.*

kan juga oleh Ahmad dengan redaksi, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Ratakanlah makam kalian dengan tanah.'" Namun, dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Ibnu Luhai'ah yang disinyalir kalangan *muhaddits* buruk hafalannya.

Adapun mengenai hadits masyhur yang sering dinukil orang dengan redaksi "sebaik-baik kuburan adalah *ad-dawaaris* (makam yang tertimbun)" adalah riwayat yang tidak ada sumber aslinya dalam kitab-kitab Sunnah. Bahkan, secara lahiriah termasuk mungkar. Sebab, kuburan tidak semestinya tertimbun hingga tidak diketahui. Malah sebaliknya, harus tampak dari permukaan tanah barang sejengkal seperti telah disinggung sehingga dikenali orang, dipelihara, dan diziarahi dan tidak terlantar.

Demikian pula pemahaman terhadap hadits Fadhalah, ihwal perintah untuk meratakan, bukanlah secara lahiriahnya, yakni rata dengan tanah sama sekali. Dalilnya bahwa As-Sunnah menganjurkan untuk meninggikan kuburan barang sejengkal dari permukaan tanah seperti telah dijelaskan. Dikuatkan lagi dengan ucapan Fadhalah sendiri yang memerintahkan untuk menimbun tanah galiannya. Demikianlah yang ditafsirkan jumhur ulama. Bila pembaca ingin lebih luas mendalaminya, bisa merujuk kitab *al-Mirqat*.

5. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, "Duduk di atas bara api bagi kalian hingga terbakar kain dan terkoyak kulitnya lebih baik daripada duduk (dalam riwayat lain: menginjak-injak) di atas kuburan." **(HR Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ahmad)**
6. Uqbah bin Amir r.a., berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Untukku berjalan di atas bara api atau pedang atau jalan yang sulit dititi terompahku dengan kedua kakiku lebih aku senangi ketimbang berjalan di atas kuburan seorang muslim. Dan, aku tidak akan peduli harus memenuhi kebutuhanku di tengah kuburan atau di tengah pasar.'" **(HR Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah)**

Al-Mundziri mengatakan di dalam *at-Targhib*-nya, "Sanad riwayat ini baik."

7. Abu Murtsid al-Ghanawi, berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah kalian shalat di kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya.'" **(HR Muslim dan ketiga *Ashabus-Sunan* lainnya)**

   Hadits tersebut mempunyai saksi penguat dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam kitab *al-Ahadiitsul-Mukhtaarah* dan telah saya komentari persanadannya ketika saya menyusun kitab *Penyidikan pada Sifat Shalat Nabi saw.* dan juga dalam *Tahdziirus-Saajid.*

   Ketiga hadits itu merupakan dalil diharamkannya duduk-duduk di atas makam dan mengijak-injak makam orang Islam. Inilah yang dipahami oleh jumhur ulama seperti yang dinukil oleh asy-Syaukani dan lainnya. Akan tetapi, Imam an-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani telah mengisahkan dari mereka bahwa perbuatan tersebut hanya makruh saja, seperti yang ditegaskan oleh Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm*[79] dan dinyatakan pula oleh Imam Muhammad di dalam *al-Atsar* sebagai amalan yang makruh, sambil mengatakan, "Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah."

   Makruh menurut kedua imam tersebut apabila dimutlakkan (tidak dibatasi) berarti haram. Hal demikian menurut hemat saya justru lebih mendekati kepada kebenaran ketimbang mengatakan makruh. Sebab, yang dinashkan dalam hadits Abu Hurairah r.a. disudahi dengan ancaman keras.

---

[79] Imam Syafi'i mengatakan (I/246), "Saya cenderung memakruhkan menginjak makam, duduk di atasnya, dan bersandar padanya. Kecuali bila seseorang tidak mendapatkan jalan pintas untuk sampai pada makam tertentu melainkan harus melewati makam, maka yang demikian termasuk amalan darurat. Sementara itu, sebagian ashab berpendapat tidak mengapa duduk-duduk di atas makam, sedang maksud larangan duduk di atas makam adalah buang hajat di atasnya. Pemahaman demikian tidak ada dalam mazhab kami. Namun, bila pemahaman sebagai larangan bagi mazhab kami maka telah dipahami oleh mazhab lain sebagai larangan secara mutlak."

Tampaknya Imam Syafi'i mengisyaratkan pendapat di atas sebagai pendapat Imam Malik yang di dalam *al-Muwaththa'*-nya telah menyatakan dengan takwilan seperti itu. Dan, tidak diragukan lagi merupakan takwilan yang tak dapat diterima, sebagaimana diterangkan oleh Imam an-Nawawi seperti dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar (III/174).

Pendapat inilah yang dipahami oleh sejumlah ulama mazhab Syafi'i, di antaranya Imam an-Nawawi, juga ash-Shan'ani dalam *Subulus-Salam*. Sementara, Ibnu Hajar al-Haitami di dalam *az-Zawaajir* menukil pernyataan bahwa amal tersebut merupakan dosa besar, melihat adanya ancaman berat. Hal demikian tidak menyimpang jauh dari kebenaran, insya Allah.

G. Melakukan shalat dengan menghadap kuburan, berdasarkan hadits yang telah saya sebutkan, "Janganlah kalian shalat menghadap ke arahnya."

Hadits tersebut merupakan dalil diharamkannya shalat menghadap kuburan, berdasarkan yang tampak dari larangan tersebut. Pemahaman inilah yang dipilih oleh Imam an-Nawawi. Al-Munawi di dalam *al-Faidhul-Qadir* ketika menjelaskan hadits tersebut mengatakan, "Yakni dilarang melakukan shalat dengan menghadap ke arahnya (kuburan) dikarenakan mengandung unsur pengultusan, yang sederajat dengan penyembahan." Kemudian ia mengatakan dalam kitab yang sama pada lembaran yang lain, "Yang demikian adalah makruh." Bila seseorang melakukan *tabarruk* (mengharap berkah) berupa shalat di tempat tersebut (kuburan), berarti ia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Sedangkan, maksud makruh di sini adalah bila menganggap suci, atau dengan redaksi lain, makruh yang bila ditinggalkan lebih utama. Imam an-Nawawi mengatakan, "Demikian yang dipahami dan dinyatakan oleh para sahabat kami. Namun, bila dipahami sebagai amalan yang diharamkan maka merupakan kesimpulan yang tidak jauh dari kebenaran, berdasakan nash haditsnya secara lahiriah. Nash hadits tersebut memang bisa disimpulkan akan haramnya shalat di kuburan, yang dalam hal ini amalan tersebut merupakan makruh yang mendekati haram."

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud haram di sini apabila pelakunya tidak bermaksud mengkultuskan kuburan. Namun bila ia bermaksud demikian, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Syekh Ali al-Qari di dalam *al-Mirqat* mengatakan, "Apabila pengultusan tersebut secara hakiki terhadap kuburan

dan penghuninya, maka merupakan perbuatan kufur. Tapi bila pengkultusan tersebut mirip dengan apa yang pernah dilakukan masyarakat jahiliah, yakni dengan meletakkan jenazah di arah Ka'bah kemudian mengagung-agungkannya, maka yang demikian makruh mendekati haram."

H. Melakukan shalat di pekuburan sekalipun tidak menghadap ke arahnya. Hal ini ada sejumlah hadits, di antaranya,

1. Abu Sa'id al-Khudri r.a., berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Bumi ini seluruhnya masjid (dapat digunakan untuk shalat) kecuali pekuburan dan tempat pemandian.'" **(HR *Ashabus-Sunan*** yang empat, kecuali an-Nasa'i, dengan sanad sahih sesuai persyaratan Syaikhain seperti dinyatakan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan menilainya sebagai riwayat mursal. Namun, penilaian tersebut tidak berarti. Kalaupun dianggap, yang pasti hadits ini telah diriwayatkan lewat jalur sanad lain yang terbebas dari kemursalan dan sesuai dengan persyaratan Muslim. Penjelasan ini telah saya rinci dalam kitab *ats-Tsamarul-Mustathab,* pembahasan ke-enam.)
2. Anas bin Malik r.a. berkata, "Rasulullah saw. melarang melakukan shalat di antara kuburan."

   Disebutkan di dalam kitab *al-Majma'uz-Zawa'id,* "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan para perawi sahih."

   Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnul Arabi di dalam *al-Mu'jam*-nya, juga ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul-Ausath* dan *adh-Dhiya'ul-Ahaaditsil-Mukhtarah* seraya mereka menambahi redaksinya *'alal-janaa'iz* (shalat jenazah).
3. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, "Lakukanlah sebagian shalatmu di rumah dan janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan." **(HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad)**
4. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat al- Baqarah.'" **(HR Imam Muslim)**

Imam Bukhari telah menjadikan bab "Makruhnya Shalat di Pemakaman". Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskannya, berikut ringkasannya, "Yang dapat dipetik dari hadits, 'Janganlah kalian menjadikannya bagaikan kuburan', ialah bahwa kuburan bukanlah tempat ibadah. Karena itu, melakukan shalat di dalamnya dimakruhkan. Akan tetapi, al-Isma'ili telah menyanggah penyusun (Bukhari) perihal pembuatan bab ini dengan mengatakan, 'Hadits ini hanya menunjukkan makruhnya melakukan shalat di makam, dan bukannya di kuburan.' Saya katakan: telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang redaksinya, 'Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan-kuburan.' Ibnut Tin mengatakan, 'Imam Bukhari telah menakwil hadits tersebut sebagai dalil makruhnya melakukan shalat di pemakaman. Sementara, sejumlah ulama menakwilkannya sebagai anjurannya melakukan shalat di rumah, yang dalam hal ini orang-orang yang sudah mati tidak lagi dapat melakukannya. Yang dimaksudkan, 'Janganlah kalian seperti orang-orang yang sudah mati, yang tidak lagi dapat melakukan shalat di rumah mereka, yakni di dalam kuburan.' Lebih jauh Ibnut Tin berkata, 'Adapun mengenai boleh tidaknya melakukan shalat di pemakaman, maka hadits ini tidak memberikan jawaban.' Saya katakan, bila yang ia maksud jawaban yang dilihat dari makna redaksi secara umum, maka saya dapat menerimanya. Namun, bila yang dimaksudkannya larangan secara mutlak maka tidak bisa saya terima, dan saya telah kemukakan alasan istimbathnya. Ibnul Mundzir telah menukil dari sebagian besar ulama bahwa mereka berdalil dengan hadits ini seraya menyatakan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk melakukan shalat. Demikian pernyataan al-Baghawi di dalam *Syarhus-Sunnah* begitu juga al-Khaththabi."

Menurut hemat saya, inilah yang lebih *rajih*, yang dalam hal ini hadits tersebut tidak menunjukkan kecuali bahwa kuburan bukanlah tempat untuk melakukan shalat, khususnya redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a., yang terlihat sangat *sharih* (jelas dan tegas) menunjukkan hal itu.

Akan halnya pernyataan al-Isma'ili, menurut hemat saya, di samping nyata-nyata menyalahi redaksi hadits riwayat Abu

Hurairah, juga tidak benar saat menakwilkan hadits riwayat Ibnu Umar bahwa yang makruh hanya melakukan shalat di atas makam dan bukannya di kuburan. Sebab menurut logika yang sehat, melakukan shalat di atas makam merupakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Maka, penakwilan terhadap nash hadits Nabi ini jelas tak dapat dibenarkan.

Pernyataan Ibnut Tin,--salah seorang ulama pensyarah *Sahih Bukhari*, dengan nama lengkap Abdul Wahid Ibnut Tin--"karena orang-orang yang telah mati tidak dapat melaksanakan shalat", adalah tidak benar. Sebab, hal itu termasuk persoalan gaib yang tidak boleh kita ungkapkan kecuali dengan adanya nash dalil. Bahkan sebaliknya, kita temukan nash yang menunjukkan rusaknya takwil Ibnut Tin, yaitu hadits yang mengisahkan shalatnya Nabi Musa a.s. di dalam kuburnya, seperti yang dilihat oleh Rasulullah saw. dalam perjalanan Isra'nya ke Sidratul Muntaha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Sahih*-nya. Begitu pula halnya dengan shalat yang dilakukan para nabi yang mengikuti jejak Nabi Musa a.s. yang juga disaksikan oleh Rasulullah saw. dalam perjalanan Isra'nya, dan dikisahkan dalam riwayat sahih, di antaranya sabda Rasulullah saw. berikut.

"Para nabi hidup di dalam kuburnya dan mereka pun melakukan shalat." **(HR Abu Ya'la dengan sanad baik)**

Hadits tersebut telah saya tuturkan penyidikannya dalam *Silsilah Hadits Sahih*. Bahkan ada riwayat yang jauh lebih umum maknanya dari apa yang saya tuturkan, yaitu hadits Abu Hurairah r.a. mengenai pertanyaan dua malaikat terhadap mukmin di dalam kuburnya, "Keduanya bertanya memerintahkan, 'Duduklah.' Kemudian sang mukmin duduk, dan ditanya, 'Beritakan kepada kami tentang nabi yang diutus kepada kalian. Bagaimana engkau menyaksikannya?' Sang mukmin menjawab, 'Biarkanlah aku shalat terlebih dahulu.' Kedua malaikat itu berkata, 'Engkau dipersilakan melakukannya.'" (**HR Ibnu Hibban** di dalam *Sahih*-nya, juga al-Hakim seraya menyatakan, "Sahih sesuai persyaratan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun yang benar, derajat sanadnya adalah hasan sebab di dalamnya terdapat Muhammad bin Amr, seorang perawi yang tidak dijadikan hujah oleh Muslim,

akan tetapi ia meriwayatkan pemberitaannya bila diikuti yang lain atau untuk penelusuran saja.)

Hadits tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa seorang mukmin di dalam kuburnya melakukan shalat juga. Oleh karena itu, gugurlah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak shalat dalam kuburnya, sekaligus menguatkan hadits Ibnu Umar r.a. bahwa kuburan memang bukanlah tempat untuk melakukan shalat. *Wallahu a'lam.*

Dengan demikian, hadits tersebut dan semua yang disebutkan dalam masalah ini menunjukkan dimakruhkannya melakukan shalat di kuburan, bahkan terhukum *makruh tahrim* melihat zahir larangan yang ada. Sementara itu, sebagian ulama juga berpendapat bahwa shalat di pekuburan adalah batal berdasarkan larangan yang menunjukkan rusaknya pekerjaan yang dilarang. Pendapat yang kedua ini dilontarkan oleh Ibnu Hazm, dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, juga asy-Syaukani di dalam *Nailul-Authar.* Ibnu Hazm meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia mengatakan, "Siapa saja yang melakukan shalat di pekuburan atau mengarah kepada kuburan, maka harus mengulanginya."[80]

---

[80] Ibnu Hazm mengatakan, "Abu Hanifah, al-Auza'i, dan Sufyan ats-Tsauri memakruhkan shalat di kuburan, menghadap ke arahnya, dan di atasnya. Sementara Imam Malik berpendapat yang demikian tidaklah mengapa. Kemudian para pengikut Imam Malik menguatkan pendapatnya dengan berhujah bahwa Rasulullah saw. telah menshalati orang miskin bernama Sauda' di pemakamannya." Lebih jauh Ibnu Hazm mengatakan, "Ini merupakan pendapat yang aneh. Mengherankan sekali bila mereka itu menyalahi hadits yang memberitakan tentang hal ini. Mereka melarang kita untuk melakukan shalat jenazah orang yang sudah dikubur, namun membolehkan amalan yang tidak ada hadits ataupun isyarat dari beliau saw. menyalahi sunnah yang telah terbukti ketetapannya, seraya mengatakan, 'Semua atsar tentang hal ini adalah benar adanya.' Tidaklah dihalalkan melakukan shalat di tempat yang kami sebutkan kecuali shalat jenazah, yang boleh dilakukan di kuburan, di atas makam tempat jenazah itu dikuburkan, seperti yang dilakukan Rasulullah saw.. Kami mengharamkan apa yang dilarang beliau saw. dan kami menyatakannya sebagai *taqarub* kepada Allah dalam mengamalkan apa yang diamalkan beliau saw.. Semua yang dilakukan beliau adalah benar, larangannya adalah benar, dan perintahnya juga benar. Selain itu adalah batil."

Apa yang dikemukakannya mengenai shalat jenazah perlu ditinjau kembali. Sebab, tidak ada satu nash pun yang membolehkan melakukan shalat jenazah di pekuburan. Kalau Ibnu Hazm termasuk orang yang membolehkannya maka yang demikian adalah analogi. Lalu kami katakan kepadanya bahwa itu berarti menganalogikan dengan shalat di pekuburan. Akan tetapi, Ibnu Hazm

Ihwal dimakruhkannya melakukan shalat di pekuburan mencakup pula di setiap tempat sekitarnya, baik kuburan itu di hadapan orang yang shalat, di belakangnya, di sebelah kanan, maupun sebelah kirinya. Sebab larangan tersebut bersifat mutlak, dan berdasarkan kaidah ushul fikih yang telah dibakukan bahwa "kemutlakan akan berlaku terus-menerus selama tidak ada yang membatasinya". Demikian pernyataan yang dikemukakan sebagian fuqaha mazhab Hanafi dan lainnya, seperti akan saya tuturkan nanti.

Sementara itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyyah*, mengatakan, "Tidaklah sah shalat seseorang yang menghadap ke pekuburan dan tidak pula di pekuburan. Larangan di sini untuk mencegah dampak negatif yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Sebagian kelompok ulama sahabat kami berpendapat, bila hanya satu atau dua makam saja tidaklah mengapa dikarenakan satu atau dua makam tidak dapat dikategorikan sebagai pekuburan. Sebuah tempat dapat disebut pekuburan jika di atasnya dikubur lebih dari tiga jenazah. Definisi semacam ini tidak pernah disebutkan Imam Ahmad dan mayoritas sahabatnya. Bahkan beliau, dan mayoritas sahabatnya, tidak membedakan apakah satu kuburan atau lebih, namun tetap mewajibkan untuk melarang melakukan shalat di pekuburan secara umum. Inilah pendapat yang benar, sebab yang namanya pekuburan adalah semua tempat yang dijadikan tempat mengubur mayit. Para sahabat kami mengatakan, 'Setiap tanah di sekitar kuburan, menurut kami, tidak boleh untuk shalat.' Pernyataan demikian menguatkan larangan bahwa tempat yang termasuk lokasi pekuburan adalah meliputi halaman dan pagarnya. Sementara itu al-Amidi dan lainnya menyebutkan, 'Tidak diperbolehkan melakukan shalat di masjid yang arah kiblatnya menghadap ke pekuburan, sekalipun di antara keduanya terdapat pembatas berupa tembok berlapis-lapis.' Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ahmad."

---

telah menyatakan batilnya pengqiyasan sejak awal. Sementara menshalati jenazah di pekuburan berarti menyalahi As-Sunnah seperti dijelaskan pada halaman terdahulu. Larangan tentang hal ini tegas.

Di dalam pernyataan Syaikhul Islam disebutkan secara tegas bahwa *'illat* larangan shalat di pekuburan adalah mencegah dampak negatif yang dapat mengantarkan kepada kemusyrikan (*saddudz-dzarii'ah*). Ini merupakan salah satu pendapat ulama. Adapun ulama lain berpendapat bahwa *'illat* larangan tersebut karena najisnya tanah di pekuburan. Kedua pendapat tersebut ada di dalam mazhab Abu Hanifah, sedangkan Ibnu Abidin di dalam *Hasyiyah*-nya cenderung pada pendapat kedua karena menurut-nya sangat mustahil bila pekuburan terbebas dari najis.

Tidaklah diragukan lagi, menurut hemat saya pendapat pertamalah yang lebih *rajih*, seperti dikemukakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam banyak karya tulisnya, dengan banyaknya dalil dan dalih yang dikemukakannya, di antaranya dalam kitab *Iqtidhaa'ush-Shiraathil-Mustaqim*.

Sementara di dalam kitab *al-Haaniyah,* kitab mazhab Hanafi, pada catatan pinggirnya ath-Thahawi--ketika menguraikannya di *Maraaqiyul-Falah* pada uraian pensyarah "...dan makruh melakukan shalat di pekuburan" --mengatakan, "Yang demikian dikarenakan menyerupai perbuatan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah saw. telah bersabda, 'Allah SWT melaknat kaum Nasrani dan Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid (tempat untuk shalat).' Hal ini baik di atas pekuburan, di belakangnya, maupun di bawah sesuatu yang berdiri di atas pekuburan. Kecuali kuburan para nabi, tidak dimakruhkan melakukan shalat di dalamnya baik tampak dari permukaan tanah maupun tidak, dengan catatan pekuburan itu tidak menghadap ke arah kiblat. Sebab, mereka hidup di dalam kuburnya."

Menurut saya, pengecualian tersebut sangat batil. Bagaimana tidak, padahal pernyataan itu sangat jelas menyalahi *'illat* yang disebut sekaligus hadits yang dijadikan dalil. Bagaimana pengecualian itu dapat dikatakan sahih bila hadits yang berisi larangan shalat di pekuburan banyak sekali. Bahkan, Allah SWT mengutuk Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat beribadah, begitupun Nabi saw. telah melarang melakukan hal demikian.

Oleh karena itu, larangan tersebut termasuk menjadikan

kuburan para nabi sebagai tempat shalat, dan yang lainnya dicakupkan ke dalam larangan tersebut. Maka, pengecualian itu jelas-jelas tidak dapat dibenarkan. Pengecualian yang dikatakan ath-Thahawi itu sejalan dengan pendapat kedua yang mengatakan bahwa *'illat* larangan tersebut karena najisnya pekuburan, sedangkan kuburan para nabi adalah suci, bebas dari najis, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw., "Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi." Kesimpulannya, *'illat* seperti itu batil alias tidak benar, dan segala yang dibangun atas dasar kebatilan adalah batil.[81]

I. Membangun masjid di atasnya. Mengenai hal ini ada sejumlah hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw., di antaranya adalah, sebagai berikut.
   1. Aisyah r.a. dan Abdullah bin Abbas r.a., keduanya berkata, "Ketika malaikat maut turun kepada Rasulullah saw., beliau menutupkan kain bergaris ke wajah beliau saw., Bila ia merasakan kerinduan, dibukanya penutup wajahnya. Dan beliau bersabda, 'Allah SWT melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid.' Ia mewanti-wanti (agar tidak) melakukan seperti yang mereka lakukan." **(HR Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, ad-Darimi, al-Baihaqi, dan Ahmad)**
   2. Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda ketika sakit yang mengantar kematiannya, 'Allah SWT melaknat bangsa Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid.' Kalau saja bukan karena takut hal itu, pastilah akan kami tampakkan kuburan beliau, hanya saja karena rasa khawatir benar-benar akan dijadikan masjid.'" **(HR Bukhari, Abu Awanah, dan Ahmad)**
   3. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Allah SWT telah memerangi bangsa Yahudi (dalam riwayat lain, "Allah SWT melaknat bangsa Yahudi dan Nasrani") yang telah menjadikan kuburan para nabinya bagaikan masjid.'" **(HR**

---

[81] Kesalahan pengecualian yang dikemukakan oleh ath-Thahawi dalam hal ini telah saya rinci penjelasannya dalam karya saya *ats-Tsamarul-Mustahabb fii Fiqhis-Sunnati wal-Kitabi.*

Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Abu Daud, al-Baihaqi, dan Ahmad)

4. Jundub r.a. berkata, "Aku mendengar Nabi saw. bersabda saat lima hari sebelum kematiannya, 'Aku telah mempunyai saudara dan teman di antara kalian, dan aku membebaskan diri di hadapan Allah dari mengambil kekasih di antara kalian, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai yang dikasihi-Nya. Kalau saja aku menjadikan salah seorang umatku sebagai kekasih maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwa orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai tempat ibadah (masjid). Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan demikian.'" **(HR Muslim)**

5. Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Seburuk-buruk manusia adalah yang menyaksikan datangnya hari kiamat sedang mereka dalam keadaan hidup, dan juga orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat ibadah).'" **(HR Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Hibban)**

   Sementara itu, al-Haitsami keheranan melihat riwayat tersebut ada dalam "musnad", kemudian ia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*-nya dengan sanad hasan."

6. Aisyah r.a. berkata, "Di saat Nabi saw. sakit, sebagian istri beliau saw. menyebut-nyebut nama gereja di Habasyah (Ethiopia) bernama Maria. Dan, Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah pergi ke sana, lalu keduanya menuturkan keindahan dan bagusnya. Rasulullah saw. kemudian bersabda, 'Apabila ada di antara mereka seorang saleh yang meninggal mereka membangun tempat ibadah di atas makamnya, kemudian menggambarnya dan meletakkan lukisan itu di atas makamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah di hari kiamat.'" **(HR Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dan**

Abu Abi Syaibah)

Dalam bab ini ada sejumlah hadits sahih diriwayatkan dari banyak sahabat Rasulullah saw. dan telah saya muat semua di dalam kitab *Tahdziirus-Saajid min Ittikhaadzil-Qubur Masaajid*. Semua riwayat tersebut menunjukkan secara *qath'i* bahwa menjadikan pekuburan sebagai tempat ibadah sebagaimana masjid adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, al-Faqih al-Haitami di dalam kitabnya *az-Zawaajir* mengatakan, "Adapun urutan kesembilan puluh tiga dari jenis-jenis dosa besar adalah menjadikan pekuburan bagaikan masjid...."

Kemudian ia menuturkan sejumlah hadits yang telah disebutkan, dan hadits lainnya, yang tidak sesuai dengan persyaratan penyidikan saya, lalu mengatakan, "Pengkategorian amalan tersebut sebagai amalan dosa besar telah dinyatakan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i yang tampaknya berdasarkan hadits-hadits ini. Pendalilannya sangat jelas dan tegas. Karena pelaknatan terhadap setiap pelaku yang dengan sengaja melakukan kegiatan peribadatan di hadapan kuburan para nabinya. Lebih dari itu, para pelaku perbuatan tersebut dinyatakan sebagai seburuk-buruk makhluk di hari kiamat menurut Allah SWT. Hadits-hadits ini di dalamnya juga mengandung peringatan bagi kita agar tidak melakukan seperti yang dilakukan mereka, seperti yang tersurat dalam salah satu redaksi hadits *yuhadzdzir maa shana'uu* hingga umatnya akan dilaknat sebagaimana umat-umat terdahulu.

Sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan, "Seseorang yang mengerjakan shalat di kuburan dengan tujuan ber*tabarruk* (mengharap berkah) merupakan inti permusuhan menantang Allah dan Rasul-Nya. Juga berarti menciptakan suatu amalan yang dilarang-Nya. Di samping itu, perlu untuk ditegaskan di sini bahwa sebab-sebab kemusyrikan salah satunya dan paling besar adalah shalat di kuburan dan menjadikannya sebagai tempat peribadahan bagaikan masjid atau membangun tempat peribadahan di atasnya. Sementara itu, pendapat yang hanya memakruhkan perbuatan seperti itu maksudnya bukan seperti amalan bertabaruk lewat penghuni

kubur dan semisalnya. Sebab, tidak seorang ulama pun yang membolehkan perbuatan yang oleh Rasulullah saw. jelas-jelas dilaknat. Bahkan, beliau memerintahkan untuk segera membongkarnya karena lebih buruk dampaknya melebihi kasus Masjid adh-Dhirar yang dibangun bukan atas dasar takwa--sementara amalan ini dibangun atas dasar maksiat dan menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya yang telah melarang secara mutawatir."

Perbuatan atau amalan yang diperingatkan dan diancam laknat ada tiga hal, yaitu sebagai berikut.

a. Melakukan shalat di pekuburan dan menghadap ke arahnya.
b. Bersujud ke arah kuburan.
c. Membangun masjid di atasnya.

Makna yang kedua sangat jelas, sementara yang pertama dan ketiga di samping tercakup pula makna yang pertama, namun ada diriwayatkan sejumlah nash seperti yang dikemukakan tadi. Saya telah mencoba merinci penjelasannya di samping telah pula saya tuturkan berbagai pendapat ulama di dalam kitab *Tahdziirus-Saajid fit-Tikhaadzil-Qubur Masaajid*. Dalam buku tersebut saya tuturkan pula sejarah awal mulanya mengapa kuburan Nabi berada di dalam masjid beliau.

J. Menjadikan makam sebagai tempat perayaan. Maksudnya, pada waktu-waktu tertentu atau keadaan tertentu, melakukan kegiatan keagamaan dengan tujuan bertabaruk atau lainnya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. telah bersabda, 'Janganlah kamu jadikan rumahmu bagaikan kuburan, dan di mana saja kamu berada bershalawatlah kepadaku karena shalawat kalian akan disampaikan kepadaku.'" **(HR Abu Daud, Ahmad dengan sanad hasan, namun sesuai dengan persyaratan Muslim, dan merupakan riwayat sahih dengan banyaknya jalur sanad saksi penguat.)**

Hadits tersebut mempunyai jalur sanad lain dari Abu Hurairah r.a. yang dimuat oleh Abu Na'im di dalam *Hayatul-Auliyaa'*, dan mempunyai saksi penguat berupa hadits *mursal* namun sanadnya sangat kuat dari Sahal, ia berkata, "Suatu hari al-Hasan bin Ali

bin Abi Thalib r.a. melihatku di kuburan Rasulullah saw., sedangkan ia berada di rumah Fatimah tengah makan malam. Ia kemudian memanggilku, 'Kemarilah, kita makan malam bersama.' Aku menjawab, 'Aku tidak ingin makan.' Ia bertanya, 'Ada apa gerangan, engkau berada di kuburan?' Aku jawab, 'Aku berziarah memberi salam kepada Rasulullah saw.'. Ia kemudian berkata, 'Apabila engkau masuk ke dalam masjid berilah salam. Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda, 'Janganlah kalian jadikan kuburanku tempat perayaan, dan janganlah kalian jadikan rumah tempat tinggal kalian bagaikan kuburan, dan bershalawatlah kepadaku karena sesungguhnya shalawat kalian akan disampaikan kepadaku di mana pun kalian berada. Allah SWT melaknat bangsa Yahudi yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka bagaikan masjid. Tidaklah kalian dengan orang Andalusia kecuali sama."" **(HR Sa'id bin Manshur, seperti dikutip Ibnu Taimiyah di dalam *al-Iqtidha'* dan dituturkan oleh Syekh Isma'il bin Ishaq al-Qadhi di dalam kitab *Fadhlush-Shalati 'alan-Nabi* –diterbitkan pertama kali oleh al-Maktab al-Islami dengan penyidikan saya–namun tanpa redaksi "Allah melaknat bangsa Yahudi". Begitu juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah namun hanya *marfu'*.)**

Riwayat *mursal* itu mempunya saksi penguat lewat jalur sanad dari Ali ibnul Husain dari bapaknya dari kakeknya secara *marfu'*. Dikeluarkan oleh Isma'il al-Qadhi dan lainnya.

Hadits tersebut juga menunjukkan haramnya menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat untuk perayaan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *al-Iqtidha'*-nya mengatakan, "Alasan yang sangat logis, bila kuburan Nabi saw. saja sebagai kuburan yang paling utama ternyata dilarang untuk dijadikan tempat upacara ritual, maka kuburan selain kuburan beliau bagaimanapun salehnya penghuni kubur tersebut lebih utama untuk dilarang. Argumentasi ini lalu diperkuat dengan sabda Nabi, 'Dan janganlah kalian jadikan rumah tempat tinggal kalian bagaikan kuburan', yakni tidak digunakan untuk shalat, berdoa, dan membaca Al-Qur'an sehingga seperti kuburan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. memerintahkan umatnya untuk melakukan ibadah di rumah, dan melarang melakukan amalan-

amalan tersebut di pekuburan. Ini sebagai realisasi menyalahi kebiasaan umat Nasrani dan orang-orang yang menyerupai mereka--yang biasa melakukan peribadatan ritual di pekuburan para nabi mereka dan orang-orang yang mereka anggap saleh."

Lebih jauh Ibnu Taimiyah mengatakan, "Camkanlah, apa yang dilakukan oleh seorang tabi'in paling utama dari Ahlul Bait Rasulullah saw. Ali bin al-Husain r.a.. Dia melarang orang yang akan berdoa di kuburan Rasulullah saw. dengan berdalil hadits yang didengarnya dari bapaknya, al-Husain, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib r.a., sebagai orang yang paling mengetahui maknanya dibandingkan yang lain. Hal ini jelas baginya bahwa apabila seorang sengaja memberi salam ke makam Rasulullah saw. atau apa saja bukan pada saat hendak memasuki masjid (Nabawi), maka ia kategorikan sebagai amalan mengadakan perayaan di kubur beliau. Begitu pula dengan pemahaman putra pamannya, yaitu Hasan bin Hasan, yang tidak menyukai amalan seperti itu.

Maka perlu diperhatikan, bagaimana sunnah berziarah ini dikembangkan oleh penduduk Madinah sekaligus dari rumah yang memiliki ikatan nasab paling dekat dengan Rasulullah saw.. Mereka, tentu saja, jauh lebih berkepentingan daripada siapa pun dalam hal menziarahi beliau saw., sang kakek. Oleh karena itu, apa yang dilakukan mereka lebih tepat ketimbang lainnya dalam hal menziarahi atau memberi salam kepada beliau saw.

Lafal *'id* 'perayaan' bila dikaitkan dengan tempat memiliki makna arena berkumpul, baik untuk beribadah maupun tidak. Sama halnya dengan Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, dan Arafah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai tempat berkumpul bagi manusia dalam rangka melangsungkan upacara ritual, baik berupa doa, zikir, maupun ibadah secara umum. Kaum musyrikin Quraisy pun dahulu menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai arena untuk melangsungkan acara-acara ritual, hanya saja kemudian Islam menghapuskannya. Tempat-tempat tersebut termasuk di dalamnya kuburan para nabi dan orang-orang saleh."

Masih penuturan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu, "Oleh karena itu, Imam Malik dan ulama penduduk

Madinah memakruhkannya, dan setiap mereka memasuki Masjid Nabawi barulah memberi salam kepada Nabi dan kedua sahabat beliau yang dikubur di sebelahnya. Imam Malik berkata, 'Yang demikian dikecualikan bagi siapa saja yang hendak bepergian atau datang dari bepergian, maka diberi *rukhshah* untuk memberi salam kepada beliau saw. setiap memasuki masjid untuk melakukan shalat, berdoa, atau berzikir. Namun, bila datang dengan sengaja dan bermaksud untuk memberi shalawat dan salam secara kontinu, maka tidak saya ketahui satu pun ulama yang membolehkannya, sebab yang demikian termasuk menjadikannya sebagai salah satu bentuk tempat perayaan ritual. Padahal telah disyariatkan, bila kita hendak memasuki masjid hendaklah membaca, 'Semoga shalawat dan salam dianugerahkan Allah kepadamu, wahai Nabi, dan juga rahmat dan berkah-Nya.'[82] Sebagaimana kita ucapkan juga kalimat tersebut setiap kita hendak mengakhiri shalat kita."

Ibnu Taimiyah menuturkan lebih lanjut, "Imam Malik dan lainnya merasa khawatir bahwa melakukan amalan demikian setiap waktu di sekitar kuburan Nabi saw. (juga kuburan lainnya) merupakan salah satu bentuk menjadikannya sebagai tempat perayaan ritual, di samping juga merupakan amalan bid'ah. Dan adalah dahulu para Muhajirin dan Anshar di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, r.a., setiap kali mereka datang ke Masjid Nabawi--berdasarkan pengetahuan mereka tentang apa yang telah diperintahkan dan dilarang Nabi--mereka memberi salam kepada beliau saat masuk dan keluar masjid serta ketika bertasyahhud dalam shalat, sebagaimana mereka memberi salam kepada beliau

---

[82] Belum pernah saya dapati adanya redaksi seperti ini, "*Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh*" dalam hadits sebagai adab yang harus dibaca ketika masuk dan keluar dari masjid. Tetapi hanya diambil makna umumnya dari hadits, "Apabila kalian hendak memasuki masjid hendaknya membaca salam kepada Nabi saw...", yang telah diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam *Shahih*-nya (I/414) dan Abu Daud dalam *Sunan*-nya (nomor 465). Redaksi yang benar dalam hal kita memberi salam kepada Nabi saw. seperti yang diriwayatkan lewat hadits Fathimah adalah *assalamu 'ala Rasulillah, allahumma shalli'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.* Hadits tersebut dikeluarkan oleh al-Qadhi Ismail (82-84) dan lainnya. Lihat kitab *Nuzulul-Abrar* (72) dan kitab *al-Kalimuth-Thayyib* (nomor 63) yang telah saya sidik dan terbitkan oleh al-Maktab al-Islami.

saw. semasa masih hidup. Betapa indah dan benar apa yang diucapkan Imam Malik, 'Tidak akan sirna keburukan generasi umat ini kecuali mencontoh apa yang diupayakan pendahulunya.' Akan tetapi, ketika makin melemah ikatan umat terhadap ajaran dan tuntunan Nabinya, dan makin menipis imannya, maka berubah dengan apa yang mereka ada-adakan berupa bid'ah dan amalan kemusyrikan. Oleh karena itu, dimakruhkan bagi umat memberi salam dengan mengusap atau mencium makam, dan dibangun agar dapat mencegah manusia melakukan hal itu atau melakukan shalat mengarah ke arahnya."

Lebih jauh Ibnu Taimiyah mengatakan, "Telah kami sebutkan riwayat dari Imam Ahmad dan lainnya bahwa ia memerintahkan siapa saja yang hendak memberi salam kepada Nabi, dan kedua sahabat yang dikubur di sebelahnya, atau ia akan berdoa, hendaknya beranjak dari tempatnya dan mengarahkan ke arah kiblat. Ini juga dinyatakan oleh ulama terdahulu seperti Imam Malik dan lainnya. Demikian pula di antara ulama mutaakhirin, seperti Abul Wafa' bin Aqil dan Abul Faraj Ibnul Jauzi *rahimahumullah*. Selain itu, saya tidak dapatkan satu riwayat pun dari sahabat atau tabi'in, atau dari salah satu imam yang masyhur, yang menyatakan *mustahab* dan menganjurkan menziarahi kuburan tertentu."

Ringkasnya, kata Ibnu Taimiyah, "Apa yang dilakukan di pekuburan itulah yang dilarang oleh Nabi saw. dalam sabda beliau, 'Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat perayaan ritual.' Dan, termasuk menjadikan perayaan ritual adalah apa yang dilakukan banyak orang di Mesir di hadapan kuburan Nafish dan lainnya. Atau, di Irak di kuburan yang diduga sebagai makam Ali bin Abi Thalib r.a., kuburan al-Husain, kuburan Hudzaifah Ibnul Yaman, dan sebagainya. Atau, juga sebagaimana yang banyak dilakukan orang di pekuburan Abu Yazid al-Bushthami."

Dalam hal ini, saya tambahkan bahwa apa yang kita saksikan di Madinah dewasa ini lebih parah daripada yang telah disebutkan Ibnu Taimiyah. Di tempat itu manusia berjubel menuju ke kubur Rasulullah saw. untuk berdoa dan memberi salam kepada beliau setiap usai melaksanakan shalat fardu. Mereka mengeraskan suara hingga mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang shalat

di sekitarnya, terutama pada waktu musim haji, mereka seolah-olah menganggapnya sebagai sunnah shalat. Mereka pada kenyataannya bahkan lebih mementingkan hal itu ketimbang melakukan sunnah-sunnah shalat. Perilaku semacam itu diketahui oleh para penguasa, namun tidak satu pun dari mereka yang mencegahnya. Kita semua berasal dari Allah SWT dan hanya kepada-Nyalah kita kembali.

Sebagaimana telah disinggung Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian ulama membolehkan mendatangi kuburan Nabi saw. guna memberi salam kepada beliau pada setiap memasuki masjid untuk shalat. Tampaknya hal ini merupakan pembatas agar tidak dilakukan berulang kali. Alasannya adalah seperti yang telah ia katakan, "Apabila datang dengan sengaja untuk memberi salam dan shalawat berulang kali maka tidak saya ketahui seorang ulama pun membolehkannya."

Pembolehan yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah dari sebagian ulama itulah yang kami pahami dan meyakininya dengan persyaratan pembatasan tersebut. Dalam hal ini, bagi penduduk Madinah diperbolehkan sekali-sekali mendatangi makam dikarenakan yang demikian tidak dikategorikan sebagai menjadikannya tempat perayaan ritual. Sementara, disyariatkannya memberi salam kepada beliau saw. dan kedua sahabatnya secara mutlak hanyalah karena adanya larangan beliau saw. menjadikan tempat kuburnya sebagai arena perayaan ritual. Dan, hal ini didasarkan pada adanya kemungkinan untuk menyatukan keduanya dengan menempatkan persyaratan, yaitu pembatasan yang telah saya sebutkan. Yang demikian tidaklah menyimpang kalaupun kita tidak mengetahui ada seorang dari salaf melakukannya. Sebab, ketidaktahuan akan sesuatu tidak mengharuskan tidak adanya pengetahuan, seperti yang dinyatakan para ulama. Oleh karena itu, dalam kaitan ini cukuplah untuk menetapkan suatu pensyariatan dengan menggunakan dalil umum selama terbukti tidak ada satu dalil pun yang menyanggah atau menentangnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan di dalam karyanya, *al-Qa'idatul-Jaliilah*, terbitan al-Manar, sebuah *atsar* dari Nafi', ia berkata, "Adalah Ibnu Umar senantiasa memberi salam

ke Rasulullah saw. lebih dari seratus kali dan mendatangi makam seraya mengucapkan, 'Semoga kesejahteraan dianugerahkan kepada Nabi saw.. Semoga kesejahteraan dianugerahkan kepada Abu Bakar, dan semoga kesejahteraan dianugerahkan bagi ayahku.' Kemudian ia beranjak. . . ." Yang tampak dari kisah tersebut adalah bahwa Ibnu Umar melakukannya pada waktu ia bermukim di Madinah dan bukannya saat hendak bepergian. Sebab, jumlah lebih dari seratus kali seperti tertera dalam redaksi *atsar* tersebut sangat jauh ketepatannya bila ditakwilkan bahwa ia melakukannya ketika sedang bepergian.

K. Bepergian untuk berziarah. Dalam hal ini ada sejumlah hadits diriwayatkan secara sahih, di antaranya adalah, sebagai berikut.

1. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw., bersabda, "Janganlah kalian mempersiapkan bekal untuk berziarah kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah saw., dan Masjid al-Aqsha."

   Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya berbekal untuk safar hanya kepada tiga masjid; masjid tempat Ka'bah, masjidku, dan masjid Iliya'." **(HR Imam Bukhari dengan redaksi pertama, sementara Muslim redaksi yang lain lewat jalur sanad kedua. Dan, *Ashabus-Sunan* telah mengeluarkannya lewat jalur sanad pertama.)**

   Ada jalur sanad ketiga yang dikeluarkan oleh Ahmad juga oleh ad-Darimi dan telah saya tuturkan penyidikannya secara detail dalam kitab *ats-Tsamarul-Musthathab*.

2. Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah disegerakan (dalam lafal lain, 'Janganlah menyegerakan') bepergian kecuali dalam menuju ketiga masjid: masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjid al-Aqsha.'" (Dikeluarkan oleh Syaikhain dan lainya, dan baginya ada empat jalur sanad lain yang juga saya tuturkan dalam kitab *ats-Tsamarul-Mustathab*. Sementara dalam riwayat Muslim keempat menggunakan lafal yang lain.)

   Jalur sanad keempat diriwayatkan oleh Syihr bin Hausyab, dan darinya ada dua perawi yang meriwayatkannya.

   Pertama, Laits bin Abi Sulaim dari Syihr Hausyab, ia ber-

kata, "Kami menjumpai Abu Sa'id sementara kami hendak ke Thursina, kemudian ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah engkau melakukan perjalanan jauh kecuali....'""

Kedua, Abdul Hamid bin Bahram dari Syihr bin Hausyab, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak seyogianya orang yang melakukan perjalanan jauh menyegerakan ke masjid untuk melaksanakan shalat kecuali ke Masjidil Haram.'"

Kedua hadits tersebut dikeluarkan oleh Ahmad, dan Syihr adalah seorang perawi dhaif. Ia dengan secara tunggal telah meriwayatkan tambahan "ke masjid untuk mengerjakan shalat" yang merupakan tambahan mungkar, disebabkan tidak termuat dalam riwayat lain dengan jalur sanad lain yang semuanya dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.. Bahkan, tidak pula pada jalur sanad dari Laits dari Syihr. Delapan riwayat itu, yang mayoritasnya ada mempunyai jalur sanad lebih dari satu, saya tuturkan di dalam kitab *ats-Tsamaarul-Mustathab*. Kenyataan tidak adanya tambahan tersebut pada salah satu dari kedelapan riwayat yang ada merupakan bukti akan kemungkaran dan kebatilannya. Itu hanyalah bukti kedhaifan Syihr bin Hausyab atau yang menukil darinya, yaitu Abdul Hamid, yang disinyalir oleh pakar hadits terdapat kelemahan dalam hafalannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrib*, ketika mengetengahkan biografi Syihr, mengatakan, "Ia seorang perawi benar namun banyak kedhaifannya."

3. Abu Bashrah al-Ghiffari r.a. berjumpa dengan Abu Hurairah yang datang kepadanya dan bertanya, "Dari manakah engkau?" Ia menjawab, "Aku datang dari Thursina dan shalat di sana." Ia katakan, "Sungguh, kalau saja aku dapat menjumpaimu sebelumnya, pastilah engkau tidak akan pergi ke sana. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah bergegas dengan bekal untuk berkunjung ke masjid kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid al-Aqsha.'" **(HR ath-Thayalusi dan Ahmad)**

   Adapun Imam Malik, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi telah

mengeluarkannya lewat jalur sanad dan menyatakan sahih. Hanya saja, salah seorang perawinya ada yang melakukan kesalahan dalam persanadannya seraya menjadikan riwayat tersebut termasuk dalam musnad Bashrah bin Abi Bashrah. Di samping itu, di dalam redaksinya ia mengatakan, "Janganlah melakukan perjalanan jauh ...."

Dari hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan adanya pengharaman bepergian menuju ke tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti kuburan para nabi dan orang saleh. Dan dalam kaitan ini, sekalipun penuturannya dengan redaksi nafi (pengingkaran) namun yang dimaksud adalah larangan, seperti ditegaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Menurut dia, bentuk redaksi tersebut persis seperti apa yang difirmankan Allah, "*Falaa ra'fatsa walaa fusuuqa walaa jidaala fil-hajji.*" Ath-Thibi mengatakan, "Redaksi seperti itu jauh lebih indah dari sekadar larangan secara tegas, seolah dikatakan, 'Tidak benar menziarahi kecuali ketiga tempat ini, melihat adanya nilai tambah tersendiri yang telah ditetapkan oleh syariat.'"

Menurut saya, yang menguatkan hal itu sebagai larangan, atau dengan redaksi lain *nafyun* 'pengingkaran' bermakna *nahyun* 'larangan', adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu hadits kedua, dengan matan "*laa tasyudduu*". Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Sabda beliau saw. *illaa ilaa tsalaatsati masaajid* 'kecuali tiga masjid' merupakan pengecualian tersendiri. Maknanya, 'Janganlah menyegerakan melakukan perjalanan ke tempat mana pun selainnya. Sebab, yang dikecualikan tersendiri dan diperkirakan dengan perkiraan yang melebihi umum. Akan tetapi, mungkin juga dimaksud di sini umum yang dikhususkan, yaitu masjid.'"

Kemungkinan kedua adalah kurang akurat. Yang benar menurut hemat saya adalah pemahaman pertama, melihat hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar tadi yang mengingkari bepergian ke Thursina. Lebih jauh al-Hafizh mengatakan, "Pada hadits-hadits tersebut menunjukkan akan keutamaan ketiga masjid itu yang mempunyai nilai tambah tersendiri ketimbang lainnya karena merupakan masjid para nabi. Dan, juga karena masjid yang

pertama merupakan kiblat, sementara kedua (al-Aqsha) kiblatnya umat-umat terdahulu, dan ketiga masjid yang dibangun atas dasar takwa."

Masih menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, "Para ulama berbeda pendapat mengenai berbekal untuk bepergian ke tempat-tempat lain, seperti bepergian mengunjungi orang saleh yang masih hidup atau sudah meninggal, atau ke tempat-tempat yang diutamakan untuk ber-*tabarruk* dan berdoa di tempat itu." Syekh Abu Muhammad al-Juwaini[83] mengatakan, "Diharamkan bepergian seperti itu ke selain ketiga masjid itu, berdasarkan pengamalan hadits tersebut."

Al-Qadhi Husain mengisyaratkan kecenderungannya menguatkan pendapat al-Juwaini, sebagaimana al-Qadhi Iyadh dan sejumlah ulama lainnya berpendapat demikian. Adapun yang menguatkan pendapat tersebut apa yang diriwayatkan oleh Ashabussunan yang dalam hal ini mereka memahaminya dari pengingkaran Abu Bashrah al-Ghiffari terhadap perjalanan Abu Hurairah r.a. ke Thursina, ketika Abu Bashrah berkata kepada Abu Hurairah, "Kalau aku menjumpaimu sebelum (yakni sebelum keberangkatannya) engkau pergi ke sana." Dengan berdalil pada hadits ini ia melihat secara umum dan disepakati oleh Abu Hurairah.

Yang sahih menurut Imam al-Haramain dan lainnya dari kalangan ulama mazhab Syafi'i tidaklah diharamkan, dan menyanggah pemahaman tersebut seperti berikut.

A. Yang dimaksud keutamaan di sini adalah keutamaan yang sempurna, yakni berbekal untuk bepergian mengunjungi ketiga masjid tersebut. Adapun yang lainnya boleh-boleh saja namun tidak perlu disegerakan, seperti yang ada dalam riwayat Ahmad yang dipahami secara lahirnya tidak menunjukkan haram.

---

[83] Namanya Abdullah bin Yusuf, seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia juga bapaknya Imam al-Haramain, Abdul Malik bin Abdullah. Beliau seorang pakar di bidang tafsir, fikih, dan sastra. Wafat tahun 438 H.

B. Larangan tersebut secara khusus ditujukan bagi orang yang bernazar untuk melakukan shalat di masjid lain selain ketiga masjid tersebut. Maka dalam hal ini tidak wajib dipenuhi nazar tersebut. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Baththal.
C. Yang dimaksud dalam hadits tersebut hanyalah hukum masjid-nya, yakni tidak perlu untuk membekali diri melakukan perjalanan ke masjid lain untuk shalat selain di ketiga masjid tersebut. Namun, bila bertujuan selain ke masjid untuk melakukan kunjungan atau berziarah kepada orang saleh, kerabat, sahabat, berniaga, menuntut ilmu, atau berekreasi maka semuanya itu tidak tercakup dalam kategori larangan.

Akan tetapi, menurut saya, al-Hafizh Ibnu Hajar telah menggampangkan dalam menilaî Syihr bin Hausyab, padahal ia sendiri telah menyatakan di dalam *at-Taqrib* bahwa Syihr adalah seorang perawi benar namun banyak kedhaifannya, seperti telah disinggung. Yang masyhur di dalam disiplin ilmu *mushthalahul hadits*, perawi mana saja bila konditenya demikian maka periwayatannya dhaif dan tak dapat dijadikan landasan, seperti dinyatakan sendiri oleh al-Hafizh di dalam kitab *Syarhun Nukhbah*.

Di samping itu, kalaupun ia dianggap sebagai seorang yang hasan periwayatannya, namun yang demikian itu bila terbukti periwayatannya tidak menyalahi periwayatan para perawi yang lebih akurat. Setelah terbukti ia menyalahi semua perawi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dan lainnya yang meriwayatkan dari sahabat lain seperti telah dikemukakan, maka bagaimana mungkin yang demikian hasan periwayatannya? Bahkan, dalam kondisi seperti ini lebih tepat dinyatakan sebagai munkar periwayatannya, tanpa diragukan lagi. Lebih dari itu, ucapannya "ke masjid" menunjukkan bahwa kata-kata itu tidak terbukti ketetapannya datang dari Syihr. Sebab, Abdul Hamid telah menyebutkannya. Padahal, riwayat para perawi lain lebih akurat darinya.

Bila kita perhatikan periwayatannya lebih saksama, maka lebih membuktikan akan kemungkaran tambahan tersebut bahwa Abu Sa'id berhujah dengan hadits itu mengingkari Syihr yang pergi ke Thursina. Kalau saja dalam hadits ada tambahan yang mengkhususkan ihwal hukum masjid tanpa keutamaan, maka tidak benar

sanggahan Abu Sa'id. Sebab, Thursina bukanlah masjid, akan tetapi sebuah tempat suci ketika Nabi Musa a.s. mendapat perintah Tuhan. Karenanya, tidaklah tepat dan tidak termasuk hukumnya bila tambahan tersebut ada, di samping pengingkaran Abu Sa'id tidak benar adanya. Semua itu menunjukkan dan sekaligus membuktikan akan kebatilan tambahan tersebut dan bukan dari sabda Rasulullah saw.. Dengan demikian, tidaklah dapat diterima pengkhususan makna hadits tersebut hanya dengan masjid-masjid saja tanpa tempat-tempat lain yang dianggap keramat. Yang pasti harus membiarkan makna hadits tersebut secara umum sebagaimana dipahami oleh al-Juwaini dan lainnya.

Kini saya akan menanggapi sanggahan mereka pada poin A dan B. Apa yang tertuang dalam kedua poin itu tidak dapat diterima dilihat dari dua segi.

Pertama

1. Redaksi yang dijadikan landasan, yaitu "tidak seyogianya..." tidak terbukti ketetapannya sebagai bagian dari hadits. Sebab, dengan secara tunggal diriwayatkan oleh Syihr, seorang perawi dhaif, seperti telah disinggung.
2. Kalaupun dianggap ketetapannya maka kita tidak bisa menerima bila yang tampak lahirnya tidak bermakna haram. Bahkan kebalikannya (yakni haram) itulah yang lebih benar. Dalil akan hal ini sangat banyak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah di antaranya, sebagai berikut.
    a. Firman-Nya di dalam surat al-Furqan ayat 18, "Mereka (yang disembah itu) menjawab, 'Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (untuk jadi) pelindung....'
    b. Sabda Rasulullah saw., "Tidak seyogianya menyiksa dengan menggunakan api kecuali Sang Pencipta api." **(HR Abu Daud dan ad-Darimi)**
    c. Sabda Rasulullah saw., "Tidak seyogianya seorang teman menjadi pengutuk." **(HR Muslim)**
    d. Sabda Rasulullah saw., "Sesungguhnya sedekah tidak seyogianya diterima oleh keluarga Muhammad." **(HR Imam Muslim)**

e. Sabda Rasulullah saw., "Tidak seyogianya bagi seorang hamba mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta." **(HR Imam Bukhari)**

3. Kalaupun dianggap benar bahwa lahiriahnya bermakna tidak haram maka berarti menunjukkan makruh. Tetapi, mereka (ulama mazhab Syafi'i) tidak menyatakan demikian. Di antaranya tertulis di dalam *Syarah Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi, "Yang benar menurut ulama dari kalangan mazhab kami bahwa yang demikian tidaklah haram dan tidak makruh."

   Dengan begitu, hadits tersebut berarti hujah untuk menyanggah mereka sendiri, bukan kepada kami.

Kedua

Pendapat itu tidak dapat diterima disebabkan pengkhususan yang tidak dilandasi dalil. Oleh karena itu, wajib membiarkan makna hadits tersebut secara umum, terlebih telah dikuatkan dengan adanya pemahaman para sahabat yang meriwayatkan hadits itu, seperti Abu Bashrah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Abu Sa'id al-Khudri--bila memang sahih darinya--yang dengan dalil hadits tersebut mereka melarang pergi ke Thursina. Di samping itu, mereka lebih mengetahui dan menguasai akan maknanya. Atas dasar kenyataan inilah ash-Shan'ani di dalam *Subulus Salam* mengatakan, "Jumhur ulama berpendapat bahwa menyegerakan bepergian ke selain tiga masjid tidaklah diharamkan, namun mereka berdalil dengan hal-hal yang lemah, dan menakwilkan makna hadits tersebut dengan takwilan yang jauh menyimpang dari kebenaran. Seharusnya, tidak perlu menakwil kecuali setelah menguatkan dalil maupun dalihnya."

Lebih jauh ash-Shan'ani mengatakan di dalam kitab *Fathul-'Alam*, "Mereka tidak mempunyai argumentasi. Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang anjuran untuk berziarah ke makam Nabi tidak ada satu pun perintah di dalamnya yang mengharuskan menyegerakan melakukan perjalanan ke sana. Hampir semuanya dha'if atau bahkan *maudhu'* (palsu) yang jelas sekali tidak dapat dijadikan dalil. Kebanyakan orang tidak dapat membedakan antara berziarah dan melakukan perjalanan ke sana sehingga

mereka memalingkan bab haditsnya dari maknanya yang begitu jelas, tanpa alasan yang menguatkannya."

Salah satu bukti tidak bisanya membedakan yang dimaksud oleh ash-Shan'ani tadi adalah apa yang dituduhkan asy-Syekh as-Sabki--semoga Allah memaafkannya dan memaafkan kita semua--kepada Ibnu Taimiyah bahwa ia mengingkari dianjurkannya menziarahi kuburan Nabi saw. sekalipun tanpa harus menyegerakan. Padahal, Ibnu Taimiyah termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan dan menyatakan akan keutamaannya serta menuturkan tata cara dan adabnya seperti yang termaktub dalam banyak karya tulisnya, di antaranya dalam *Majmu'atur-Rasaa'ilil-Kubra* dalam bab "Manaasikul Hajj".

Tuduhan as-Sabki terhadap Ibnu Taimiyah telah disanggah oleh al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi dalam karya tulisnya yang agung bertajuk *ash-Shaarimul-Mankiy firraddi 'alas-Sabki* yang di dalamnya menukil pernyataannya dan nash-nash yang banyak sekali yang menunjukkan membolehkan menziarahi makam Nabi saw.. Lebih dari itu ia menuturkan pula hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan keutamaannya secara detail dan rinci, menjelaskan mana yang dhaif dan palsu. Dalam rincian tersebut banyak sekali kegunaannya, di antaranya penjelasan segi fikihnya, segi ilmu haditsnya, dan sejarahnya. Maka menurut saya, bagi penuntut ilmu perlu sekali untuk menelaah dan mengkajinya dengan saksama.

Maka bila kita cermati, ulama yang berpendapat bahwa hadits tersebut bermakna umum itulah yang lebih benar. Sebab, redaksi hadits tersebut dapat dipahami sebagai larangan bepergian ke masjid selain ketiga masjid tersebut, padahal ibadah yang paling utama adalah di dalam masjid. Ini sesuai sabda Rasulullah saw, "Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid," sekalipun masjid tersebut adalah Masjid Quba yang dibangun atas dasar takwa. Dalam hal ini Rasulullah saw. telah menuturkan keutamaannya dalam sabdanya, "Bershalat di Masjid Quba mendapat pahala umrah." Dengan demikian, makna hadits yang melarang bepergian ke selain masjid tentunya lebih tepat dan lebih utama. Terlebih bila maksud bepergiannya itu menuju ke masjid yang

dibangun di atas kuburan Nabi atau orang saleh hanya untuk melakukan shalat di sana atau beribadah di dalamnya. Sementara itu, kita juga telah mengetahui betapa laknat Allah SWT terhadap orang-orang yang melakukan amalan demikian. Apakah masuk akal bila syariat membolehkan bepergian untuk melakukan hal seperti itu, sementara di sisi lain melarang bepergian ke Masjid Quba?

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa apa yang dipahami oleh Abu Muhammad al-Juwaini dan lainnya yang berpendapat haram menyegerakan bepergian ke tempat-tempat mulia (keramat) selain ketiga masjid tersebut dalam hadits, itulah yang mesti kita ikuti. Oleh karena itu, jangan terkejut jika pendapat inilah yang menjadi pilihan penyidik masyhur dan ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, *rahimahumallah*. Di antara ulama di masa sekarang ini, yang berpendapat demikian, adalah asy-Syekh Waliyullah ad-Dahlawi. Di dalam kitabnya, *al-Hujjatul-Baalighah* ia menuturkan, "Orang-orang di zaman jahiliah gemar melakukan perjalanan menuju ke tempat-tempat yang dianggap oleh mereka mulia dan keramat guna bertabaruk. Tak diragukan lagi bahwa amalan tersebut merupakan penyimpangan yang merusak akidah. Ketika Muhammad bin Abdillah diutus sebagai rasul Allah, beliau membendung dan mencegahnya agar tidak menjalar, merambah syiar-syiar Islam yang lain, sekaligus menghentikan amalan yang dapat mengantarkan kepada penyembahan kepada selain Allah. Yang hak menurut hemat saya adalah bahwa makam atau tempat ibadah wali yang mana pun, dan Thursina, semuanya dilarang."

Satu hal penting yang perlu diketengahkan di sini berkenaan dengan masalah ini ialah bahwa bepergian untuk berniaga atau menuntut ilmu atau mengunjungi sanak famili tidak termasuk dalam larangan ini. Demikian yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *al-Fatawaa al-Kubra*.

L. Membuat penerangan di atas makam. Dalilnya sebagai berikut.
   1. Amalan itu merupakan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Salafus Saleh, dan Rasulullah saw. bersabda, "Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat pasti neraka akhir-

nya." (HR an-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

2. Amalan tersebut mengandung unsur menyia-nyiakan harta benda, padahal sikap seperti itu dilarang keras oleh Islam.
3. Amalan tersebut menyerupai orang Majusi yang menyembah dan mengagungkan api. Ibnu Hajar al-Haitami di dalam *az-Zawaajir*-nya mengatakan, "Para ulama di kalangan mazhab telah menegaskan haramnya membuat penerangan di atas makam sekalipun hanya secuil. Pasalnya, yang demikian tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain, baik orang yang bermukim maupun yang berkunjung. Mereka menetapkan *'illat*-nya karena termasuk pemborosan dan membuang-buang harta benda dan juga yang menyerupai kaum Majusi. Maka tidak pelak lagi, amalan tersebut adalah dosa besar."

Sayangnya al-Haitami tidak menyebutkan dalil pertama yang telah saya utarakan, padahal dalil itu terbukti ketetapannya diriwayatkan dari Rasulullah saw.. Bahkan, menurut hemat saya merupakan *'illat* yang paling kuat sebab orang-orang yang menyalakan penerangan di atas kubur--menurut dakwaan mereka--bermaksud melakukan *taqarrub* kepada Allah, dan bukannya bermaksud untuk menerangi orang yang berziarah ataupun yang bermukim di sekitarnya. Bahkan, mereka tetap menyalakan penerangan itu sekalipun sinar matahari terang benderang. Oleh karena itu, amalan seperti itu tak pelak lagi adalah bid'ah yang sesat.

Mengapa tidak menggunakan dalil dengan hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Ashabussunan dan lainnya dari Ibnu Abbas r.a., "Allah SWT melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur dan yang menjadikannya sebagai masjid dan menempatkan bambu penerangan di atasnya." Jawabannya adalah bahwa hadits tersebut sekalipun masyhur namun sanadnya dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujah. Banyak penulis dan penyusun kitab yang meremehkannya dan memuatnya di dalam karya tulis mereka dan mendiamkannya begitu saja. Di antara mereka adalah Ibnu Hajar al-Haitami di dalam *az-Zawaajir*-nya dan Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul-Ma'ad* sehingga banyak penulis dari kalangan salaf yang terpengaruh dan mengekor memuat hadits tersebut ke dalam karya tulis mereka dan menjadikannya sebagai hujah. Oleh

karena itu, saya mengkritik Ibnul Qayyim ketika saya mengomentari kitabnya itu, sambil saya jelaskan dengan rinci. Juga saya jelaskan dalam kitab *Silsilah Hadits Dha'if*. Kemudian saya dapati pula Ibnul Qayyim memuat di dalam *Tahdziibus-Sunan* seraya menukil dari Abdul Haq al-Isybili yang menyebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Badzam teman al-Kalbi yang di kalangan *muhadditsin* dikenal sebagai perawi sanad dhaif sekali, dan Ibnul Qayyim menyetujuinya.

Adapun mengenai susunan redaksi awalnya, "*La'anallaahu zaa'iraatil qubur*" adalah sahih, dan mempunyai dua riwayat saksi penguat dari Abu Hurairah dan Hasan bin Tsabit r.a. yang saya kemukakan dalam masalah ke-117 kitab ini. Sementara susunan redaksi yang kedua, juga sahih lagi mutawatir maknanya, dan saya tuturkan rinciannya pada masalah yang sama, dengan tujuh buah hadits sahih saksi penguatnya.

M. Mematahkan tulang belulangnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. dari Umrah dari Aisyah r.a., "Sesungguhnya mematahkan tulang orang mukmin yang sudah mati sama saja seperti mematahkannya dalam keadaan hidup." **(HR Abu Daud, Ibnu Majah, ath-Thahawi, Ibnu Hibban, Ibnul Jarud, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, Ahmad, Abu Na'im, dan al-Khathib)**

Menurut saya, sebagian sanadnya sahih sesuai persyaratan Imam Muslim, dan dikuatkan oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*-nya, Ibnu Qaththan mengatakan, "Sanad riwayat tersebut hasan seperti disebutkan di dalam al-Mirqaat."

Ada dua jalur sanad lain yang semuanya dari Aisyah r.a.. Yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan kedua diriwayatkan oleh ad-Daruquthni serta keduanya mempunyai saksi penguat dari Ummu Salamah r.a. yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah[84] seraya menambahkan di akhirnya *fil-itsmi* (dosanya).

Akan tetapi, hadits periwayatan ad-Daruquthni yang pertama lewat sebagian jalur sanadnya dhaif. Bahkan, tampaknya merupa-

---

[84] Ia menisbatkan di dalam *al-Imam* kepada Muslim, namun disanggah di dalam *Faidhul-Qadir*. *Al-Imam* adalah kitab yang agung memuat hukum-hukum, karya Ibnu Daqiq al-Id. Tentangnya adz-Dzahabi mengatakan, "Kalau sempurna penyusunannya akan menjadi 15 jilid."

kan hadits *mudraj* (hadits yang pada redaksinya ditambahkan ucapan perawi sehingga perawi yang berikutnya menyangka bagian dari hadits, *penj.*) melihat pada riwayat lain redaksinya tertulis *ya'ni fil-itsmi*. Hal ini tampak jelas bahwa ucapan tersebut merupakan tambahan sebagian perawi, bukan asli dari nash hadits Nabi saw.. Hal ini dikuatkan oleh periwayatan Ahmad dengan redaksi, "*Qaala yarauna annahu fil-itsmi.*" Abdur Razzaq mengatakan, "Saya menduga itu adalah ucapan Daud."

Yang dimaksud adalah Daud bin Qais, guru Abdur Razzaq dalam periwayatan. Yang jelas, itulah makna tafsir hadits ini, seperti ditegaskan oleh Imam ath-Thahawi seraya menjadikannya bab tersendiri di dalam *al-Musykilul-Atsaar*.

Hadits ini menunjukkan haramnya merusak atau mematahkan tulang mayat mukmin. Oleh karena itu, di dalam kitab fikih mazhab Hambali disebutkan, "Dan diharamkan memotong atau mematahkan tulang mayat seorang mukmin atau bagian yang mana saja, atau membakarnya, sekalipun sang mayat mewasiatkannya." Demikian disebutkan dalam kitab *Asysyaful-Qinaa'*, demikian pula dalam kitab lainnya. Bahkan, Ibnu Hajar al-Haitami di dalam *az-Zawaajir* menegaskan bahwa hal itu termasuk amalan yang mengakibatkan dosa besar, ia mengatakan, "Yang demikian karena diketahui bahwa mematahkan tulang orang mukmin yang sudah mati bagaikan mematahkannya di waktu masih hidup."[85]

---

[85] Mazhab Hambali telah bersikap berlebihan dalam memahami masalah ini hingga mereka mengatakan di dalam *al-Kasysyaf* (II/130), "Apabila ada seorang (wanita) yang mati dalam keadaan hamil, yang dalam hal ini masih diharapkan hidupnya sang janin, baik seorang muslimah maupun *dzimmiyyah* maka diharamkan untuk membelah perutnya (operasi) disebabkan yang demikian melanggar suatu yang diharamkan dengan pasti, hanya karena ingin mendapatkan satu kehidupan yang belum pasti. Sebab, secara lahiriahnya dan pada umumnya sang janin tidak dapat hidup." Imam Ahmad mendasari pendapatnya itu dengan riwayat Abu Daud dari Aisyah r.a..

Riwayat yang disebutkan, dikisahkan oleh Abu Daud di dalam *al-Masa'il* (hlm.150), "Aku mendengar Ahmad ditanya tentang seorang wanita yang meninggal sementara janinnya bergerak di dalam perut, apakah boleh dibelah perutnya ataukah tidak?" Beliau menjawab, "Tidak." Sebab, mencederai tulang orang yang sudah meninggal sama halnya mencederainya di waktu masih hidup.

Pendapat tersebut telah dikomentari oleh as-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, "Berdalil demikian, dengan meninggalkan sang janin yang hidup di dalam perut ibunya hingga mati, ada

Beberapa hal dapat dipetik dari hadits tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Membongkar dan mengeluarkan kuburan seorang muslim diharamkan, (kecuali untuk kepentingan seperti diterangkan dalam masalah 105) mengingat adanya kemungkinan akan merusak atau mencederai tulang mayat. Oleh karena itu, dahulu sebagian Salafus Saleh enggan untuk menggali kubur di pemakaman yang banyak mayat dikubur di dalamnya. Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* mengatakan, "Imam Malik menggambarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya ia berkata, 'Aku tidak senang untuk dikubur di pemakaman Baqi'. Pemakaman lainnya lebih aku sukai untukku dikubur di situ. Sesungguhnya hanya ada satu dari dua jenis manusia di pekuburan. Pertama, orang zalim, dan aku tidak suka untuk berdampingan dengannya. Kedua, orang saleh, dan aku tidak mau kalau nanti membongkar tulang belulangnya. Sesungguhnya lebih aku sukai mengubur kembali tulang belulang yang dibongkar.'"

   Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'*-nya mengatakan, "Tidaklah diperbolehkan membongkar kuburan tanpa adanya sebab yang dibenarkan syariat. Demikian kesepakatan ulama dari kalangan ashhab. Namun, diperbolehkan dengan adanya sebab *syar'i*. Penjelasan secara ringkas: diperbolehkan mem-

---

dua kelemahan yang tidak dapat diterima. Pertama, membelah perut (operasi) tidak akan mencederai tulang. Kedua, janin apabila telah sempurna ujudnya, kemudian dikeluarkan dari perut ibunya sekalipun dengan membelah perut masih besar kemungkinannya untuk hidup, seperti telah banyak dibuktikan. Dalam kondisi seperti ini berarti menyelamatkan kelangsungan hidupnya. Atau, menjaga kemuliaan ibunya sekalipun perut ibunya dikategorikan sebagai mematahkan tulang. Tak diragukan lagi bahwa yang pertama itulah yang lebih rajih bahwa membelah perut untuk mengeluarkan janin yang masih hidup tidaklah dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap sang ibu yang mati, sebagaimana diketahui secara gamblang lewat kebiasaan. Yang sahih adalah mewajibkan untuk membelah perut guna mengeluarkan janin apabila sang dokter lebih yakin akan dapat membantu kelangsungan hidupnya. Inilah yang ditegaskan sebagian ulama."

Pilihan as-Sayyid Rasyid Ridha inilah yang lebih dianggap benar oleh mazhab Syafi'i, sebagaimana dinyatakan Imam an-Nawawi (V/301), sambil menisbatkannya sebagai pendapat Abu Hanifah dan lainnya. Inilah yang dipahami Ibnu Hazm (V/166-167).

bongkar kuburan apabila diyakini mayatnya telah rusak dan menyatu dengan tanah (menjadi tanah). Bila demikian maka diperbolehkan untuk menempatkan mayat lain di tempatnya, sebagaimana diperbolehkan juga digunakan untuk ditanami dan dibangun atau untuk kemaslahatan lainnya. Demikian kesepakatan para ashhab. Hanya saja perlu diperhatikan benar-benar bahwa kuburan itu sama sekali tidak meninggalkan apa pun termasuk tulang belulangnya. Ini perlu memperhatikan perilaku tanah karena setiap negeri berbeda-beda keadaannya. Maka, dalam kaitan ini diperlukan keterlibatan ahli pertanahan."

Dari sini dapat kita ketahui bagaimana pelanggaran terhadap perbuatan haram yang dilakukan sebagian pemerintah Islam ketika mereka membongkar kuburan untuk dijadikan bangunan dengan alasan tata koṭa, tanpa mempedulikan haramnya perbuatan itu, atau tanpa memperhatikan adanya larangan menginjak-nginjak kuburan dan mencederai tulang-tulangnya. Bahkan, secara ngawur mereka beralasan bahwa didirikannya bangunan-bangunan tersebut merupakan kemaslahatan yang dapat menolerir pelanggaran-pelanggaran itu. Ini tidak benar sama sekali. Sebab, alasan seperti itu bukanlah termasuk darurat dan bukan kebutuhan primer, tetapi hanya merupakan kebutuhan sekunder. Hal seperti itu tidaklah dibenarkan syariat jika dilakukan dengan menganiaya mayat-mayat. Semestinya, orang-orang yang hidup mengatur urusannya tanpa harus menganiaya orang-orang yang sudah mati.

Satu hal lagi yang sangat mengherankan bahwa banyak kita lihat pemerintahan yang lebih menghormati patung-patung yang tegak berdiri ketimbang menghormati mayat-mayat di dalam kubur. Bila patung-patung itu--termasuk di dalamnya bangunan kuno--kebetulan menghalangi perencanaan tata kota maka akan dibiarkan begitu saja, bahkan mereka membuat perencanaan baru dengan alasan bahwa patung atau bangunan-bangunan itu merupakan peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah dan dapat dijual

untuk kepentingan pariwisata. Sedangkan, kuburan dalam pandangan mereka tidaklah berhak untuk dihormati apalagi dijaga dan dilestarikan.

Merupakan suatu penyimpangan pula apa yang dilakukan para penguasa Islam dewasa ini, ketika mereka menempatkan lahan pemakaman umum jauh di luar kota dan melarang mengubur mayat di pemakaman lama. Sebab, tindakan ini pada akhirnya melalaikan atau menjauhkan kaum muslimin untuk melaksanakan sunnah berziarah kubur. Kebanyakan kaum muslimin merasa berat pergi ke luar kota sekadar untuk berziarah kubur dan mendoakan para penghuninya.

Boleh jadi, yang menyebabkan mereka melanggar aturan ini adalah sikap taklid dan hanya mau mengekor pada kultur Barat yang materialistis dan ateis. Kedua paham ini memang berusaha mengikis habis sedikit demi sedikit keimanan dan semua yang berhubungan dengan akhirat. Kalau mereka (negara-negara Barat) beralasan bahwa yang demikian dimaksudkan untuk menjaga kesehatan lingkungan masyarakat maka seharusnya mereka terlebih dahulu memerangi penyakit yang lebih menjijikkan. Patologi sosial misalnya, adalah salah satunya. Akan tetapi, nyatanya berbagai bentuk prostitusi, minuman keras, dan jenis penyakit masyarakat lainnya tetap mereka biarkan. Padahal, ini jelas-jelas memiliki pengaruh negatif yang luar biasa. Tidak adanya usaha untuk memberangus penyakit-penyakit masyarakat di satu sisi, dan dikikisnya segala hal yang berkaitan dengan akhirat di sisi lain, merupakan bukti nyata akan kedustaan propaganda mereka. Dan, masih banyak lagi kedustaan yang tersembunyi di balik hati mereka.

2. Tidak ada kemuliaan bagi tulang belulang mayat nonmukmin. Hal ini tersirat dari penuturan redaksi hadits yang menisbatkan lafal mukmin dalam sabda beliau "*'azhmul mu'min*", dalam hal ini memberi makna bahwa *'azhm* (tulang) orang kafir tidak demikian. Makna yang tersirat ini telah disinggung oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari* seraya mengatakan, "Dapat dipetik dari hadits tersebut bahwa kemuliaan seorang

mukmin tetap hingga setelah matinya, persis sebagaimana di masa hidupnya."[86]

125. Diperbolehkan membongkar kuburan nonmuslim. Hal ini disebabkan tidak adanya penghormatan baginya, sebagaimana dapat dipahami dari hadits tadi, dan dikuatkan dengan hadits riwayat Anas bin Malik r.a. ketika ia berkata, "Nabi saw. tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Amr bin Auf seraya tinggal selama empat belas hari. Beliau saw. kemudian mengutus agar Banin Najjar menemui beliau. Mereka pun datang dengan pedang masing-masing di tempatnya. Seolah aku melihat Nabi saw. yang tengah siap berangkat berada di atas untanya, sementara Abu Bakar di belakang beliau, kemudian dengan dikerumuni kaum Banin Najjar berangkat menuju ke suatu tempat lapangan milik Abu Ayyub. Kala itu beliau hendak melakukan shalat, hingga ketika tiba waktunya beliau shalat di lapangan tempat menggembala kambing. Adalah beliau saw. saat itu telah memerintahkan untuk membangun masjid, kemudian memerintahkan untuk mendatangkan sejumlah orang Banin Najjar seraya berkata kepada mereka, 'Wahai Banin Najjar, juallah tanah lapang kalian ini kepadaku.' Mereka menjawab, 'Tidak. Demi Allah kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah.'"

Anas berkata, "Di tanah itu dahulunya ada kuburan orang musyrikin, gundukan pasir, dan pohon-pohon kurma. Nabi saw. kemudian memerintahkan untuk membongkar kuburan musyrikin, meratakan dengan tanah, dan menebang pohon-pohon kurma, lalu dahan dan pangkalnya ditempatkan ke arah kiblat dengan batu-batu sebagai penyanggahnya. Orang-orang pun sibuk mengangkat dan memindahkan batu-batu sambil melantunkan sajak dan syair. Nabi sendiri bersama mereka (dengan membawa susu beliau bersyair),
Bawaan ini, bukanlah bawaan Khaibar
Ini adalah kebaktian kepada Tuhan kami nan lebih suci
Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat
Maka ampunilah orang-orang Anshar dan Muhajirin"

---

[86] Disebutkan dalam kitab *Faidhul-Qadir* karya al-Munawi (IV/551).

Dalam riwayat Aisyah r.a., "Ya Allah, tidak ada pahala kecuali pahala akhirat, maka rahmatilah kaum Anshar dan Muhajirin." (**HR Syaikhain** dan lainnya dari Anas bin Malik r.a.. Sedangkan, Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Aisyah r.a. dan yang di antara dua kurung merupakan periwayatan darinya. Kedua hadits tersebut telah saya tuturkan dalam kitab saya *ats-Tsamarul-Mustathaab*).

Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fathul-Bari*, "Hadits ini menunjukkan bolehnya mengelola kuburan yang dimiliki lewat hibah atau membeli tanahnya, sebagaimana diperbolehkan pula membongkar kuburan terpendam tempat orang nonmukmin. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mendirikan shalat di pekuburan musyrikin, membongkar, dan mengeluarkan semua isinya."

Inilah akhir dari apa yang dapat saya kumpulkan dan saya susun tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan jenazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, saya hanya bisa berucap, Mahasuci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak untuk disembah) kecuali hanya Engkau, aku mohon ampunan dan bertobat kepada-Mu.

http://kampungsunnah.wordpress.com

17 Bid'ah-Bid'ah di Seputar Masalah Jenazah

Persoalan bid'ah saya bahas dengan tujuan agar buku ini lebih komprehensif dan lebih banyak manfaatnya. Saya melihat hal ini perlu untuk dikemukakan dan disusun secara tersendiri agar setiap muslim dapat bersikap mawas diri, berhati-hati, dan hanya mengikuti ajaran As-Sunnah. Seorang penyair mengatakan, "Aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk mencegahnya. Barangsiapa tidak dapat mengenali kebaikan di antara keburukan maka pastilah akan terjerumus ke dalam keburukan." Di samping itu, Hudzaifah ibnul Yaman r.a. dalam hadits yang diriwayatkannya pernah berkata, "Adalah dahulu orang-orang gemar bertanya kepada Rasulullah saw. tentang perkara yang baik-baik, sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena rasa takut hal itu akan menimpaku." **(HR Imam Bukhari dan lainnya)**

Materi ini sebelumnya memang telah siap sehingga saya bisa menyusun dan menyertakannya dalam buku ini. Pada awalnya materi tentang bid'ah ini saya kumpulkan satu demi satu, dan rencananya hendak saya terbitkan dalam buku tersendiri, yakni dalam bentuk kamus. Bahannya saya nukil dari puluhan buku rujukan, lalu saya susun urutannya. Namun, ketika saya menyusun buku ini, niat itu saya urungkan dan saya ingin menggabungkannya. Saya pilih bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah ini dari buku rujukan, lengkap dengan redaksi atau hanya inti

sarinya. Tidak lupa, saya sertakan pula nomor volume dan halaman karya referensi itu. Ada memang yang tidak disertai pencantuman keterangan sumber rujukan. Itu berarti berasal dari pemahaman saya pribadi tentang bid'ah di seputar jenazah, tapi itu hanya sedikit dibandingkan permasalahan yang demikian banyak dari buku ini. Sebelum memasuki materi yang sebenarnya, perlu saya kemukakan di sini beberapa kaidah dan pokok yang mendasari bagian topik ini sesuai dengan aturan mainnya. Dalam kaitan ini, saya katakan bahwa sesungguhnya bid'ah yang dinyatakan sesat oleh nash syar'i adalah masalah-masalah seperti berikut.

A. Setiap perkara yang menyalahi As-Sunnah, baik berupa ucapan, amalan, maupun akidah, sekalipun dari hasil ijtihad.
B. Setiap perkara yang dijadikan sarana untuk ber-*taqarrub* kepada Allah, sementara Rasulullah saw. telah melarangnya.
C. Setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nash (*tauqii*)--namun tidak ada nashnya--maka itu termasuk perkara bid'ah, kecuali bila amalam sahabat.
D. Adat-adat orang kafir yang dimasukkan ke dalam peribadahan.
E. Apa-apa yang dikatakan ulama kontemporer sebagai amalan *mustahab* tanpa adanya dalil.
F. Setiap tata cara peribadatan yang dijelaskan lewat hadits dhaif atau maudhu' (palsu).
G. Segala sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam peribadahan.
H. Setiap peribadahan yang dimutlakkan oleh syariat, kemudian dibatasi oleh orang-orang, seperti tempat, waktu, atau tata cara dan hitungannya.Itulah gambaran secara global perbuatan bid'ah yang dinyatakan kesesatannya berdasarkan nash-nash syar'i. Adapun penjelasan secara rinci menyangkut pokok-pokok ini perlu buku tersendiri. Yang penting, kini kita mulai untuk menjelaskan apa yang menjadi tujuan buku ini, yaitu menuturkan sejumlah amalan bid'ah yang berkaitan dengan masalah jenazah, dari sebelum kematian hingga penguburan dan sesudah ta'ziyah.

Sebelum Kematian

1. Keyakinan sebagian orang bahwa setan mendatangi orang yang hampir mati dalam sosok kedua orang tuanya dengan mengenakan pakaian Yahudi dan Nasrani, dengan memaparkan segala bentuk *millah* (aliran agama) untuk menyesatkan. (**Ibnu Hajar al-Haitami**

di dalam *al-Fatawa al-Hadiitsah*, yang menukil dari as-Sayuthi, mengatakan, "Tidak ada diriwayatkan.")

2. Meletakkan mushaf di atas kepala orang yang akan meninggal.
3. Menalkini orang yang akan mati untuk berikrar atas nama Nabi dan para imam dari Ahlul Bait. (Lihat *Miftahul-Karamah* dari kitab-kitab Syi'ah I/408)
4. Membacakan surat Yasin di hadapan orang yang akan mati. (Lihat masalah ke-15.)
5. Menghadapkan orang yang akan mati ke arah kiblat. (Diingkari oleh Sa'id ibnul Musayyab, seperti dijelaskan dalam *al-Muhalla* V/174, Imam Malik dalam *al-Madkhal* III/229-230, dan tidak satu pun hadits sahih yang menjadi pijakan dalam masalah ini.)

Sesudah Kematian

6. Pernyataan orang Syi'ah bahwa Bani Adam menjadi najis karena kematiannya, kecuali orang yang maksum, orang yang mati syahid, dan orang yang wajib dibunuh lalu ia mandi sebelum dibunuh, kemudian mati karena sebab itu. (Lihat masalah ke-31)
7. Mengeluarkan (menjauhkan) orang yang sedang haid, nifas, dan yang dalam keadaan junub dari orang yang akan meninggal.
8. Meninggalkan pekerjaan hingga tujuh hari bagi orang yang menghadiri keluarnya roh dari orang yang menjelang mati.
9. Keyakinan sebagian orang bahwa roh orang akan mati gentayangan di sekitar tempat kematiannya.
10. Membiarkan lilin terus menyala di sekitar mayat sejak kematiannya hingga pagi harinya. (*Al-Madkhal* III/26)
11. Meletakkan dahan pohon yang hijau di kamar tempat orang meninggal.
12. Membaca Al-Qur'an di sisi mayat hingga dimandikan.
13. Memotong kuku sang mayat dan mencukur rambut di sekitar kemaluannya. (*Al-Mudawwanah* karya Imam Malik I/180 dan *al-Madkhal* III/240)
14. Menyumbat dubur, tenggorokan, dan hidung mayat dengan kapas. (*Ibid.*)
15. Menabur tanah pada kedua kelopak matanya, sambil mengucap, "Tidak akan memenuhi kedua mata anak Adam kecuali tanah." (*al-Madkhal* I/261)

16. Keluarga sang mayat tidak makan hingga mayat selesai dikubur. (*Ibid.* hlm. 176)
17. Menangisi mayat pada waktu makan siang dan makan malam.
18. Merobek baju meratap kematian ayah dan saudara laki-lakinya. (Lihat masalah ke-22)
19. Berbelasungkawa selama setahun penuh, kaum wanitanya tidak memakai daun pacar (penghias kuku), tidak pula berhias serta tidak memakai pakaian yang bagus-bagus. Usai setahun penuh, mereka menunaikan janjinya dengan bertato yang dilarang oleh syariat. Hal demikian dilakukan pula oleh wanita lainnya yang ikut berbelasungkawa. Perbuatan ini mereka namakan "melepas kesedihan". (*Al-Madkhal* III/277)
20. Sebagian kaum laki-laki memanjangkan jenggotnya sebagai tanda kesedihan (berkabung). (Lihat, masalah ke-22)
21. Membalik permadani dan sajadah, menutupi kaca dan cermin-cermin.
22. Tidak menggunakan air yang ada di rumah, termasuk yang ada di gentong. Mereka menganggap air itu najis, dengan alasan roh orang yang mati ketika keluar dari badan mencelupkan diri ke dalamnya. (*Al-Madkhal*)
23. Apabila salah seorang di antara mereka bersin saat makan, yang lain mengatakan kepadanya, "Sapalah si Fulan atau Fulanah dari orang yang disukainya di antara orang yang masih hidup," dengan alasan agar tidak menyusul yang mati.
24. Tidak makan *mulukhiyyah* (sejenis bayam) dan ikan selama masa berkabung.
25. Tidak makan daging dan segala yang dipanggang dan dibakar.
26. Pernyataan orang-orang sufi bahwa siapa saja yang menangisi orang yang mati berarti telah keluar dari jalan ahli makrifat. (Lihat *Talbis Iblis* karya Ibnul Jauzi, hlm. 340-342. Lihat pula masalah ke-18.)
27. Membiarkan pakaian orang yang sudah mati sampai tiga hari tidak dicuci, dengan keyakinan bahwa hal itu dapat mencegah azab kubur. (*Al-Madkhal* III/276)
28. Pernyataan sebagian orang bahwa siapa saja yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat berarti azab kuburnya hanya satu jam saja, dan terputus azabnya hingga datang hari kiamat. (Dikisahkan oleh Syekh Ali al-Qari' di dalam kitab *Syarhul Fiqhil Akbar* sambil di-

sanggahnya. Lihat masalah ke-25.)

29. Ucapan sebagian orang bahwa orang mukmin yang berbuat maksiat terputus dari azab kubur pada hari Jumat dan malam Jumat, dan tidak kembali hingga hari kiamat.
30. Mengumumkan kematian seseorang di seluruh mimbar dan menara-menara. (*Al-Madkhal* III/245-246 dan lihat pula masalah ke-22)
31. Ucapan orang yang menyampaikan berita kematian, "Bacalah surat al-Fatihah untuk rohnya si Fulan." (Lihat masalah ke-24)

Memandikan Mayat

32. Meletakkan roti dan satu kendi air di tempat sang mayat dimandikan selama tiga malam sesudah kematiannya. (*Al-Madkhal* III/276)
33. Menyalakan penerangan atau lentera di tempat mayat dimandikan selama tiga malam, sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Memberi penerangan ini pada sebagian mereka, bahkan selama tujuh malam, dan sebagian lagi lebih dari tujuh malam. (*Ibid.*)
34. Orang-orang yang memandikan mayat membaca zikir-zikir tertentu pada tiap-tiap anggota badan yang dicucinya. (*Ibid.*)
35. Menjaharkan zikir ketika memandikan mayat dan saat mengiringi jenazah ke pemakamannya. (Al-Khadimi dalam *Syarhuth-Thariiqatil-Muhammadiyyah*)
36. Mengibaskan rambut mayat perempuan di antara dadanya. (Lihat hadits Ummu Athiyah pada masalah ke-28)

Mengafani dan Mengiringi Jenazah

37. Memindahkan mayat untuk dikubur di tempat yang jauh agar dapat berdampingan dengan kuburan orang saleh, semisal Ahlul Bait.
38. Anggapan sebagian orang bahwa mayat-mayat akan saling membanggakan kain kafannya yang baik di dalam kuburnya, dan yang buruk kain kafannya akan diejek. (*Al-Madkhal* III/277)
39. Menulis nama sang mayat dan dinyatakan ia selalu mengucap dua syahadat, lalu dituliskan pula nama-nama Ahlul Bait dengan tanah al-Husain bila ada, dan dilemparkan di atas kain kafannya.
40. Menuliskan doa pada kain kafan.
41. Menghiasi jenazah. (*Al-Baa'itsu 'alaa Inkaaril-Bida'i wal-Hawaadits*, karya Abu Syamah)
42. Membawa panji-panji di depan jenazah.

43. Meletakkan serban pada papan. (Ibnu Abidin di dalam *al-Hasyiyah* [I/806] menyatakan makruhnya perbuatan ini, demikian pula yang sebelumnya), kemudian mengenakan peci, gelang kaki yang biasa untuk pengantin, dan semua yang menunjukkan keberadaan sang mayat.
44. Membawa mahkota, bunga-bunga, dan potret sang mayat di depan iring-iringan jenazah.
45. Menyembelih dua ekor domba saat jenazah akan dikeluarkan dari rumah, tepatnya ketika berada di bawah kusen pintu rumah. (Lihat *al-Ibdaa' fii Madhaaril-Ibtidaa'*, karya Syekh Ali Mahfuzh hlm. 114). Juga kepercayaan sebagian orang bahwa bila tidak melakukan hal itu kematian akan menimpa tiga orang dari keluarga mayat.
46. Membawa roti dan dua ekor domba di depan jenazah, kamudian menyembelihnya seusai penguburan, dan memisahkannya dengan roti.
47. Keyakinan sebagian orang bahwa apabila mayat termasuk orang yang saleh akan terasa ringan jenazahnya bagi para pengusungnya dan cepat perjalanan mengantarkannya.
48. Bersedekah bersamaan dengan keluarnya jenazah dari rumah juga memberi minum air jeruk dan lainnya. (*Ikhtiyaarat-'Ilmiyyah* hlm. 53 dan *Kasysyaaful-Qinaa'* II/134)
49. Mengharuskan untuk memulai membawa jenazah dari bagian kanan (*al-Mudawwanah* hlm. 176)
50. Membawa jenazah dengan sepuluh langkah pada setiap sisi dari keempat sisinya.
51. Melangkah secara perlahan ketika mengusungnya. (*al-Ba'its* karya Abi Syamah, hlm. 51 dan 67 dan *Zaadul-Ma'ad* I/299)
52. Berdesakan dalam memikul jenazah (*al-Muhalla* V/178, karya Ibnu Hazm)
53. Tidak mendekat dari jenazah. (*Al-Ba'its* hlm. 67)
54. Tidak berdiam diri dalam mengiringi jenazah (*al-Ba'its* dan *Hasyiyat Ibnu Abidin* I/810. Nash ini mencakup mengangkat suara dengan berzikir, seperti yang dimaksud dalam masalah sebelumnya, dan saling berbincang satu dengan lain.)
55. Menjaharkan dalam berzikir, membaca Al-Qur'an, kitab *Burdah*, kitab *Dalailul-Khairat*, atau semisalnya (*al-Ibdaa'*, hlm. 110, *Iqtudhaa' asy-*

Syathibi I/372, *Syarahuth-Thariqatil-Muhammadiyyah* I/114)

56. Berzikir ketika mengikuti jenazah dari belakang dengan membaca kitab *al-Jalaalah, Burdah, ad-Dala'il*, atau *al-Asmaa'ul-Husnaa*. (*as-Sunanul-Mubtada'at*, karya Syekh Muhammad bin Ahmad Khidir asy-Syuqairi, hlm. 67)
57. Pada saat mengiringi jenazah membaca, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa Allah Maha Menghidupkan dan Mematikan sedang Dia Hidup tidak akan mati, Mahasuci Zat yang Mahaperkasa dengan kudrat-Nya dan Kekal, serta Mahamampu membinasakan hamba dengan mematikan dan membinasakannya." (Dinyatakan mustahab dalam kitab *Syarh Syur'atul-Islam*, hlm. 665)

58. Berteriak menyeru di belakang jenazah, "Mohonkanlah ampunan baginya, semoga Allah mengampuni kalian." (*al-Madkhal* II/221dan *al-Ibdaa'*, hlm. 133)
59. Berteriak dengan kata-kata "al-Fatihah" ketika melewati kuburan orang yang dianggap saleh, dan ketika melewati persimpangan jalan.
60. Upacara orang yang menyaksikan jenazah, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikanku termasuk dalam golongan orang-orang yang kegelapan di dalam lubang." (Dinyatakan mustahab membacanya dalam kitab *Miftahul-Karamah* I/469-471)
61. Keyakinan sebagian orang bahwa jika mayat itu orang saleh akan berhenti dengan sendirinya ketika melewati kuburan seorang wali.
62. Mengucapkan, "Inilah apa yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami, dan Mahabenar Allah dan benar pula Rasul-Nya. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan dan rasa berserah diri."
63. Mengikuti jenazah dengan membawa tempat bara api. (*al-Mudawwanah* I/180)
64. Mengelilingkan jenazah di sekitar keranda (maksudnya keranda para wali). (Lihat *al-Ibdaa'*, hlm. 109)
65. Mengelilingi jenazah di Ka'bah tujuh kali. (*al-Madkhal* II/227)
66. Mengumumkan adanya kematian (adanya jenazah) di depan pintu masjid-masjid. (*al-Madkhal* II/221 dan II/262-263)
67. Memasukkan mayat lewat pintu "Rahmat" di Masjidil Aqsha dan meletakkannya di antara pintu dengan Dome Rock, serta berkumpulnya para sesepuh membacakan zikir tertentu.
68. Memuji sang mayat ketika didatangkan ke masjid sebelum dishalatkan

atau sesudahnya, dan sebelum diangkat kembali atau sesudah dikubur di pekuburan. (*al-Ibdaa'* hlm. 124-125)

69. Kebiasaan membawa jenazah dengan menggunakan mobil dan mengiringinya dengan angkutan. (Lihat masalah ke-54).
70. Membawa jenazah dengan menggunakan kereta bermeriam.

Shalat Jenazah

71. Menshalati jenazah orang Islam yang meninggal di luar wilayah dengan shalat gaib, pada setiap hari sesudah terbenamnya matahari. (*al-Ikhtiyarat*, hlm. 53, dan *al-Madkhal* IV/214, serta *as-Sunan*, hlm. 67)
72. Melakukan shalat gaib, padahal ia telah dishalati di tempat dia meninggal. (Lihat masalah ke-59)
73. Ucapan sebagian orang ketika menshalatinya, "Mahasuci Allah Yang memaksa hamba-hamba-Nya dengan kematian dan Mahasuci Zat yang Hidup dan tidak akan mati (*as-Sunnah wal-Mubtada'at*, hlm. 66)
74. Membuka kedua sandal ketika menshalatinya sekalipun tidak terkena najis secara nyata. Setelah itu barulah berdiri dengan mengenakannya kembali.
75. Sang imam berdiri di tengah-tengah apabila sang mayat yang dishalatinya laki-laki, dan pada bagian dadanya apabila yang dishalati mayat perempuan. (Lihat masalah ke-73)
76. Membaca doa iftitah. (Lihat masalah ke-77)
77. Tidak membaca al-Fatihah dan surat lainnya ketika melakukan shalat jenazah.
78. Tidak melakukan salam (berpaling ke kanan dan ke kiri) di akhir shalat. (Merupakan kelainan tersendiri yang dilakukan Syi'ah Imamiyyah dari segenap kaum muslimin, seperti yang dituturkan di dalam kitab *Miftahul-Karaamah* I/483, kitab Syi'ah)
79. Ucapan sebagian orang dengan suara keras seusai melakukan shalat, "Bagaimana kalian menyaksikannya?" Yang hadir menjawab, "Ia termasuk orang saleh." Atau yang sepertinya. (*al-Ibda'*, hlm. 108, *as-Sunan*, hlm. 66, atau rujukilah masalah ke-26)

Penguburan dan Penyertaannya

80. Menyembelih kerbau sesampainya jenazah ke kuburan dan membagi-bagikannya kepada yang hadir. (*al-Ibdaa'*, hlm. 114)

81. Meletakkan darah hewan yang disembelih di atas kuburan mayat ketika jenazah diusung keluar dari rumah.
82. Berzikir di sekitar keranda sang mayat sebelum dikubur. (*as-Sunan*, hlm. 67)
83. Melakukan azan ketika memasukkan mayat ke dalam liang lahat. (*Hasyiyah Ibnu Abidin* I/837)
84. Menurunkan mayat ke liang dari arah bagian atas liang lahat. (Lihat masalah ke-100)
85. Menempatkan sedikit tanah al-Husain berbarengan dengan penguburan mayat di liang lahat dengan keyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan keamanan dari ketakutan. (*Miftahul-Karaamah* I/497)
86. Menempatkan pasir di bawah mayat, sekalipun tanpa kondisi darurat. (*al-Madkhal* III/261)
87. Meletakkan bantalan dan sejenisnya di bawah kepala sang mayit di dalam kuburnya. (*al-Madkhal* III/260)
88. Menyirami sang mayat dengan air kembang di kuburnya. (*al-Madkhal* III/262 dan II/222)
89. Orang-orang yang hadir saat penguburan menaburkan tanah dengan menggunakan bagian luar telapak tangan dengan mengucapkan, *inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*.
90. Membaca *minhaa khalaqnaakum* 'darinya Kami ciptakan kalian' pada lemparan pertama, dan *wafiihaa nu'iidukum* 'dan kepadanya Kami kembalikan' pada lemparan kedua, dan *waminhaa nukhrijukum taaratan ukhraa* 'dan darinya Kami keluarkan kalian pada kesempatan lain' pada lemparan ketiga. (Lihat masalah ke-103)
91. Pada lemparan pertama mengucapkan *bismillah*, kedua *al-mulku lillaah*, ketiga *al-qudratu lillah*, keempat *al-'izzatu lillah*, kelima *al-'afwu wal-ghufran lillah*, keenam *ar-rahmah lillah*. Kemudian yang ketujuh membaca firman-Nya, *kullu man 'alaihaa faanin* dan membaca *minhaa khalaqnaakum*.
92. Membaca tujuh surat Al-Qur'an: al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al-Ikhlash, an-Nashr, al-Kafirun, dan al-Qadr. Kemudian membaca doa, "Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu dengan nama-Mu Yang Agung, dan aku bermohon kepada-Mu dengan nama-Mu yang merupakan tonggak agama, dan aku mohon kepada-Mu... dan mohon kepada-Mu... dan mohon kepada-Mu dengan nama-Mu yang apabila diminta

dengannya Engkau memberi, dan bila berdoa dengannya Engkau mengabulkannya, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail...." Semuanya itu dibaca saat mengubur mayat.

93. Membaca permulaan surat al-Fatihah di atas kepalanya, dan membaca awal surat al-Baqarah di kedua kakinya.
94. Membaca Al-Qur'an pada saat menguruk (menimbun) tanah ketika penguburan mayat. (*al-Madkhal* III/262-263)
95. Menalkini mayat. (*as-Sunan*, hlm. 67, *Subulus-Salaam* karya ash-Shan'ani, dan masalah ke-103 hadits ke-4)
96. Meletakkan dua batu pada kuburan mayat perempuan. (*Nailul-Authar*, karya asy-Syaukani IV/73)
97. Memuji-muji sang mayat di pekuburan seusai menguburnya. (*al-Ibdaa'*, hlm. 124-125)
98. Membawa mayat sebelum dikubur ke tempat-tempat yang dianggap keramat, atau setelah dikubur dipindahkan ke sana. (Lihat masalah ke-103)
99. Diam di sisi mayat seusai pemakamannya, di rumah, di pekuburan, atau dekat pekuburan (*al-Madkhal* III/278)
100. Menolak memasuki rumah seusai mengubur mayat, kecuali setelah mencuci bekas-bekas yang bersentuhan dengan mayat. (*al-Madkhal* III/276)
101. Meletakkan makanan dan minuman di atas kuburan agar diambil oleh orang-orang.
102. Bersedekah di kuburan (*al-Iqtidhaa'ush-Shiraathil-Mustaqim*, hlm. 183 dan *Kasyful-Qinaa'* II/134)
103. Menyirami kuburan dengan air dari arah kepala kemudian di sekitarnya, dan sisanya disiramkan di bagian tengahnya.

Ta'ziyah dan Penyertaannya

104. Berta'ziyah di kuburan. (*Hasyiyah Ibnu Abidin* I/843)
105. Berkumpul di suatu tempat untuk berta'ziyah. (*Zaadul-Ma'ad*, *Safarus-Sa'aadah*, karya Fairuz Abadi, hlm. 105, *Ishlaahul-Masaajid 'anil-Bida'i wal-'Awaaid*, karya al-Qasimi, hlm. 180-181)
106. Membatasi ta'ziyah selama tiga hari. (Lihat masalah ke-110)
107. Membiarkan tempat gelaran (tikar, permadani) di rumah sang mayat untuk para tamu yang berta'ziyah hingga tujuh hari, kemudian disingkirkan. (*Al-Madkhal* III/279-280)

108. Ketika berta'ziyah mengatakan, "Semoga Allah membesarkan pahalamu, sesungguhnya apa yang kita miliki, baik berupa harta, keluarga, maupun keturunan adalah anugerah dari-Nya, dan merupakan amanat-Nya. Ia membekalinya untukmu sebagai yang menggembirakan, dan ketika mengambil kembali darimu menggantinya dengan pahala yang besar, dengan keberkahan, rahmat, serta petunjuk bila engkau berharap untuk mendapatkannya. Karena itu bersabarlah. Janganlah sampai kegelisahanmu itu menggugurkan pahala yang engkau peroleh hingga engkau akan menyesal. Ketahuilah, bahwa kegelisahanmu tidak dapat mengembalikan apa pun, dan tidak pula dapat menghilangkan kesedihan atau apa pun yang akan diturunkan kepadamu."
109. Ketika berta'ziyah mengucapkan, "Sesungguhnya pada sisi Allah ada tempat untuk menghibur dari setiap musibah yang menimpa, dan mengharap pengganti dari segala yang lepas, maka dengan nama Allah yakinilah dan hanya kepada-Nya kalian mengharap, sesungguhnya hanya orang yang diharamkan sesuatu ialah yang terhalangi dari pahala."

110. Mengundang tamu membuat makanan di rumah keluarga sang mayat. (*Talbis Iblis*, hlm. 341, *Fathul-Qadir* I/473 karya Ibnul Hammam, *al-Madkhal* III/275-276, *Ishlaahul-Masaajid*, hlm. 181, dan juga masalah ke-111)
111. Mengundang tamu pada hari pertama, ketujuh, keempat puluh, dan genap setahun. (al-Khadimi dalam *Syarhuth-Thariqil-Muhammadiyyah* IV/322dan *al-Madkhal* II/114 dan III/278-279)
112. Keluarga yang ditinggalkan membuat makanan pada hari Kamis pertama.
113. Memenuhi undangan keluarga mayat untuk makan-makan.
114. Ucapan sebagian orang, "Makanan yang dihidangkan tidak boleh diangkat selama tiga hari tiga malam, kecuali oleh orang yang meletakkannya sendiri." (*al-Madkhal* III/276)
115. Membuat zalabiah (jenis penganan dari ketan yang dibubuhi gula, dan sebagainya) atau membelinya dan membeli makanan lainnya untuk dimakan pada hari ketujuh dari kematian sang mayat . (*Al-Madkhal* III/292)
116. Berwasiat melakukan kenduri pada hari kematiannya atau sesudah-

nya, dan mewasiatkan pula untuk memberi uang tertentu bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an untuk ruhnya, atau yang ikut tasbih atau tahlilan. (*Thariqah Muhammadiyyah* IV/276)

117. Berwasiat agar ada orang-orang yang bermalam di kuburannya selama kurang-lebih 40 hari. (*Ibid.*)
118. Mewakafkan (terutama sejumlah uang) untuk pembiayaan pembacaan Al-Qur'an, pelaksanaan shalat sunnah, pembaca tahlil, atau bershalawat kepada Nabi saw., kemudian menghadiahkan pahalanya kepada ruh sang mayat (pemberi wasiat) atau bagi roh orang yang berziarah kepada kuburnya. (ibid.)
119. Wali orang yang meninggal bersedekah sebelum malam pertama dari kematiannya sesuai dengan kemampuannya. Bila ia tidak mampu, maka ia melakukan shalat dua rakaat dan pada setiap rakaat membaca al-Fatihah, ayat Kursi, dan membaca surat at-Takatsur sepuluh kali. Usai melakukannya, ia berdoa, "Ya Allah, aku lakukan shalat ini sedang Engkau Maha Mengetahui apa maksudku. Ya Allah anugerahkan pahalanya untuk penghuni kubur, si Fulan sang mayat."

120. Melakukan sedekah mewakili sang mayat dengan makanan yang disukai sang mayat.
121. Bersedekah atas nama roh orang yang mati pada bulan-bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan.
122. Menggugurkan shalat. (*Ishlaahul-Masaajid* hlm. 281-283)
123. Membaca Al-Qur'an dan pahalanya dihibahkan untuk sang mayat dan mendoakannya. (*as-Sunan* dan lihat juga masalah ke-113 dan 118)
124. Bertasbih untuk sang mayat. (*as-Sunan*, hlm. 11 dan 65)
125. Upaya membebaskan diri dari neraka (dengan membaca surat al-Ikhlash seribu kali). Mereka berdalil dengan hadits, "Barangsiapa membaca surat al-Ikhlash seribu kali, berarti ia telah membeli jiwanya dari api neraka." Ini hadits maudhu'. (*as-Sunan*, hlm. 11 dan 65)
126. Membaca Al-Qur'an untuk sang mayat, dan diakhiri khatamnya di kuburannya (*Safarus-Sa'aadah*, hlm. 57 dan *al-Madkhal* I/266-267)
127. Ziarah kubur pada waktu subuh bersama kerabat dan kawan-kawan pada hari pertama mayat dikubur. (*al-Madkhal* II/113-114 dan *Ishlaahul-Masaajid* hlm. 270-271)
128. Menggelar tikar atau permadani untuk orang-orang yang datang pada pagi hari. (*al-Madkhal* III/278)

129. Mendirikan kemah di atas makam. (*ibid.*)
130. Menginap di pemakaman 40 hari, kurang atau lebih (*Jalaa'ul-Qulub*, hlm. 83).
131. Memuji jasa mayat pada malam keempat puluh atau setiap tahun yang dinamakan peringatan. (*al-Ibdaa'*, hlm. 125)
132. Menyiapkan liang lahat untuk kuburannya sebelum kematiannya. (Lihat masalah ke-107).

Ziarah Kubur

133. Ziarah kubur di hari ketiga dari kematian. Ini mereka namakan "perpisahan". Ziarah kubur pada setiap awal minggu, juga di hari kelima belas, kemudian keempat puluh. Semua itu mereka namakan "pemunculan". Dan, di antara mereka ada yang hanya melakukan pada hari kelima belas dan keempat puluh. (*Nuurul-Bayan fii Kasyfi 'an Bida'i Aakhiriz-Zaman*, hlm. 53-54).
134. Menziarahi kubur kedua orang tuanya setiap Jumat. (Semua hadits yang berkaitan dengan pengkhususan ini maudhu', seperti dijelaskan pada masalah ke-118.)
135. Keyakinan sebagian orang bahwa sang mayat apabila tidak diziarahi pada malam Jumat maka ia akan sedih di hadapan penghuni kubur lainnya. Mereka mengatakan bahwa sang mayat dapat melihat orang-orang apabila keluar dari tembok batas kota. (*al-Madkhal* III/277)
136. Kaum wanita pergi menuju Masjid al-Umawi pada Sabtu malam hingga waktu dhuha (sekitar pukul 07.30) untuk berziarah ke makam al-Yahyawi. Mereka berkeyakinan bahwa melestarikannya 40 Sabtu akan meraih sesuai niatnya. (*Ishlaahul-Masaajid*, hlm. 230)
137. Mengunjungi dengan sengaja ke kubur Syekh Ibnu Arabi sebanyak 40 kali Jumat dengan keyakinan dapat tercapai kebutuhannya.
138. Berziarah kubur pada hari Asyura. (*al-Madkhal* I/290)
139. Ziarah kubur pada pertengahan bulan Sya'ban sambil menyalakan api di kuburan tersebut. (*Talbis Iblis*, hlm. 429 dan *al-Madkhal* I/310)
140. Mengunjungi kuburan-kuburan pada dua Hari Raya, bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan. (*as-Sunan*, hlm. 104)
141. Berziarah kubur khusus di hari Lebaran. (*al-Madkhal* I/286, *al-Ibdaa'*, hlm.135; dan *as-Sunan*, hlm. 71)
142. Berziarah kubur pada hari Senin dan Kamis saja.
143. Sebagian peziarah dengan khusyu berhenti sejenak di pintu gerbang

kuburan, seolah meminta izin untuk masuk, kemudian barulah masuk. (*al-Ibdaa'*, hlm. 99)

144. Berdiri di depan makam dengan bersedekap tangan bagai orang sedang shalat, kemudian duduk. (*al-Ibdaa'*, hlm. 99)
145. Melakukan tayamum ketika hendak berziarah kubur.
146. Melakukan shalat dua rakaat ketika berziarah. Pada tiap rakaat membaca al-Fatihah, Ayat Kursi, dan surat al-Ikhlash tiga kali, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk sang mayat.
147. Membaca surat al-Fatihah untuk orang-orang mati. (*al-Manar* VIII/ 268)
148. Membaca surat Yasin di kuburan.
149. Membaca surat al-Ikhlash sebelas kali (hadits maudhu', seperti disinggung dalam masalah ke-119).
150. Berdoa dengan kalimat berikut, "Ya Allah, aku mohon dengan kemuliaan Muhammad saw. untuk tidak mengazab mayat ini."
151. Mengucap salam dengan redaksi, "*alaikumus-salam*" (sementara sunnahnya adalah sebaliknya, seperti dijelaskan pada masalah ke-118).
152. Membaca ayat ke-7 surat at-Taghabun ketika menjumpai kuburan orang kafir.
153. Memberikan nasihat di atas mimbar dan kursi di pekuburan pada malam terang bulan purnama. (*al-Madkhal* I/286)
154. Berteriak dengan bertahlil di antara kuburan.
155. Menggelari orang yang ziarah sebagian kuburan sebagai haji.
156. Mengirimkan salam kepada nabi-nabi a.s lewat orang yang menziarahi kuburan mereka.
157. Pada hari Jumat kaum wanita mengunjungi tempat-tempat ziarah di Shalihiyyah (Damaskus), bersamaan dengan kaum laki-laki. (*Isahlaahul-Masaajid*, hlm. 231)
158. Menziarahi tempat-tempat peninggalan para nabi di negeri Syam, seperti peninggalan Nabi Ibrahim, dan yang ada di gunung Qasiyun yang terletak di sebelah barat kota Rabwah. (*Tafsir al-Ikhlash*, hlm. 169)
159. Menziarahi kuburan pahlawan tak dikenal atau syahid yang tak dikenal.
160. Menghadiahkan pahala peribadatan, seperti shalat atau membaca Al-

Qur'an kepada orang yang sudah mati dari kalangan muslimin.

161. Menghadiahkan pahala amalan bagi Rasulullah saw.. (*al-Qa'idatul-Jalilah*, hlm. 32, *al-Ikhtiyaraatul-'Ilmiyyah*, hlm. 54; *Syarhul-'Aqidatith-Thahawiyyah*, hlm. 386-387; *Tafsir al-Manar VIII/249, 254, 270, 304, dan 308*)
162. Memberi upah kepada yang membaca Al-Qur'an untuk dihadiahkan pahalanya kepada sang mayat. (*Fatawa,* Ibnu Taimiyah hlm. 354)
163. Anggapan orang bahwa doa itu bisa dikabulkan di pekuburan para nabi dan orang-orang saleh. (*Ibid.*)
164. Pergi ke kuburan untuk berdoa dan berharap dikabulkan. (*al-Ikhtiyaraatul-'Ilmiyyah*, hlm. 50)
165. Membuat rumah bagi kuburan para nabi dan orang-orang saleh. (*al-Madkhal* dan *al-Ibdaa'*, hlm. 95-96)

166. Keyakinan sebagian orang bahwa kuburan orang saleh di suatu dusun menyebabkan mereka memperoleh berkah memberi rezeki dan kemenangan. Mereka mengatakan, "Dia adalah penjaga kota, sebagaimana dikatakan bahwa Nafisah adalah penjaga keamanan bagi kota Kairo, dan Syekh Ruslan penjaga kota Damaskus, dan si Fulan dan si Fulan penjaga Baghdad. (*ar-Radd 'alal-Akhnaa'i*, hlm. 82)
167. Keyakinan sebagian mereka bahwa makam orang-orang saleh mempunyai keistimewaan tersendiri, sebagaimana dokter mempunyai spesialisasi. Maka di antara mereka ada yang bermanfaat untuk sakit mata dan ada pula yang dapat menyembuhkan sakit demam. (*al-Ibdaa'*, hlm. 266)
168. Ucapan sebagian orang bahwa kuburan yang terkenal adalah merupakan obat yang mujarab. (*ar-Radd 'alal-Bakri*, hlm. 232-233)
169. Ucapan sebagian kiai kepada muridnya, "Apabila engkau mempunyai permintaan kepada Allah, maka mohonlah kepada-Nya dengan perantaraanku, atau mohonlah di hadapan kuburanku. (*Ibid.*)
170. Mengultuskan apa yang ada di sekitar kuburan wali, berupa pohon-pohon dan batu-batu, dengan keyakinan bahwa siapa saja yang memotongnya akan terkena gangguan.
171. Kepercayaan sebagian orang bahwa siapa saja yang membaca Ayat Kursi kemudian menghadapkan ke arah Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan memberi salam kepadanya tujuh kali dengan setiap langkah memberi salam sehingga sampai ke kuburnya maka akan terpenuhi

kebutuhannya. (*al-Fatawa* IV/309, Ibnu Taimiyah)

172. Menyirami kuburan istri (wanita) yang mati meninggalkan suaminya, dengan keyakinan dapat memadamkan kecemburuannya ketika sang suami menikahi wanita lain. (*al-Ibdaa'*, hlm. 265)
173. Rekreasi menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang saleh. (*al-Fatawa* I/118 dan 122, IV/315; *Majmuu'ah Rasaa'ilil-Kubra* II/395, *al-Akhnaa'i* hlm. 45, 123, 124, 218, dan 384, dan masalah ke-125)
174. Menabuh tambur, membunyikan seruling, musik, dan menari di makam Nabi Ibrahim a.s. sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT. (*al-Madkhal* IV/246)
175. Menziarahi makam Nabi Ibrahim dari bangunan bagian dalam. (*al-Madkhal*, hlm. 245)
176. Membangun pagar bumi di pekuburan untuk tinggal di situ. (*al-Madkhal* I/251-252)
177. Memasang keramik atau papan (nama) dari kayu di atas makam. (*al-Madkhal* III/272-273)
178. Memasang pagar besi keliling makam. (*al-Madkhal* III/272)
179. Memperindah makam. (*Syarhuth-Thariqatil-Muhammadiyyah* I/114-115)
180. Membawa Al-Qur'an ke kuburan dan membacanya untuk sang mayat. (*al-Fatawa* I/174, dan *al-Ikhtiyaarat*, hlm. 53)
181. Merenovasi tembok kuburan dan tiangnya. (*al-Ba'its*, karya Abu Syamah, hlm. 14)
182. Menyediakan Al-Qur'an di pekuburan untuk orang yang mau membacanya (*Tafsir al-Manar*, VIII/267)
183. Menyampaikan surat pengaduan dan keluhan lalu meletakkannya di dalam makam dengan berkeyakinan bahwa penghuni makam akan dapat menyelesaikan persoalan. (*al-Ibdaa'*, hlm. 98 dan *al-Qaa'idatul-Jaliilah*, hlm. 14)
184. Mengikatkan kain pada pintu atau jendela kuburan wali agar selalu mengingatnya dan terpenuhi kebutuhannya.
185. Para peziarah kubur wali menepuk-nepuk makam dan bergelantung pada makam (*al-Ibdaa'*, hlm. 100)
186. Melemparkan sapu tangan dan baju ke makam dengan maksud ber*tabaruk*. (*al-Madkhal* I/263)
187. Sebagian kaum wanita menaiki salah satu makam sambil menggosok

kemaluannya agar dapat hamil.

188. Memeluk makam dan menciumnya. (*al-Iqtidhaa'*, hlm. 176, *al-I'tishaam*, *al-Ighatsh* dan *al-Ba'its*, hlm. 70)
189. Menempelkan perut dan punggung ke tembok kuburan. (*al-Baa'its*, hlm. 70)
190. Menempelkan badan atau anggota badan ke makam, atau apa saja yang berada di dekat makam, baik tiangnya maupun yang lain. (*al-Fatawa*)
191. Menempel-nempelkan pipi ke makam. (*Ighaatsatul-Lahfan* I/194)
192. Mengelilingi (thawaf) kuburan nabi-nabi dan shalihin.
193. Mengadakan kumpulan di kuburan apada hari Arafah, seperti berkumpulnya orang-orang di Arafah. (*al-Iqtidhaa'*, hlm. 148)
194. Memotong binatang kurban di kuburan. (*Ibid.*)
195. Mengarahkan wajah waktu berdoa ke arah orang saleh. (*al-Iqtidhaa'*, hlm. 175, *ar-Radd 'alal-Bakri*, hlm. 266)
196. Melarang membelakangi arah tempat kuburan orang saleh. (*Ibid.*)

197. Pergi menuju kuburan para nabi dan orang-orang saleh dengan maksud agar dikabulkan permohonannya. (*ar-Radd 'alal-Bakri*, hlm. 17)
198. Menziarahi kubur dengan maksud melakukan shalat di situ. (*ar-Radd 'alal-Akhna'i*, hlm. 124 dan *al-Iqtidhaa'*, hlm. 139)
199. Berziarah kubur dengan maksud shalat untuk penghuni makam tertentu. (*ar-Radd 'alal-Bakri*, hlm. 71, *al-Qa'idatul-Jaliilah*, hlm. 125-126, dan *al-Ighaatsah, al-Khadimi 'alath-Thariiqah* IV/322)
200. Menziarahi kubur dengan tujuan zikir, membaca Al-Qur'an, berpuasa, dan menyembelih ternak di situ. (*al-Iqtidhaa'*, hlm. 154 dan 181)
201. Bertawasul kepada Allah dengan perantaraan orang mati. (*al-Ighaatsah* dan *as-Sunan*, hlm. 10)
202. Bersumpah dengan nama penghuni makam. (Ibnu Taimiyah, *Tafsir surat al-Ikhlash*, hlm. 174)
203. Mengatakan kepada sang mayat atau kepada para nabi atau orang-orang saleh dengan ucapan, "Saya mohon kepada Allah atau saya berdoa kepada Allah." (*al-Qaa'idah*, hlm. 14, 17, dan 124, *ar-Radd 'alal-Bakri* , hlm. 30, 31, 38, 56, dan 114, dan *as-Sunan*, hlm. 124)
204. Minta pertolongan kepada sang mayat, misalnya dengan ucapan, "Wahai Tuan Fulan, bantulah dan menangkanlah aku dalam meng-

hadapi musuhku." (*Al-Qaa'idah,* hlm. 14, 17, dan 124, *ar-Radd 'alal-Bakri,* hlm. 30, 31, 38, 56, dan 114, dan *as-Sunan*, hlm. 124)

205. Keyakinan bahwa penghuni makam mampu menyelesaikan masalah selain Allah. (*as-Sunan,* hlm. 118)
206. Menunduk berdiam lama di makam, dan mendampinginya. (*Al-Iqtidhaa'*, hlm. 183 dan 210)
207. Keluar dari tempat ziarah yang dianggap keramat atau yang diagungkannya dengan perasaan terpaksa. (*al-Madkhal* IV/238 dan *as-Sunan,* hlm. 69)
208. Melakukan kunjungan ke kota lain untuk berziarah ke kuburan wali atau orang saleh dan ketika pulang ke negerinya mengucapkan, "Bacalah al-Fatihah untuk penduduk kota ini, tuan Fulan dan tuan Fulan dengan menyebut nama-namanya dan menghadap ke arahnya sambil mengusap wajahnya." (*as-Sunan,* hlm. 69)

209. Ucapan sebagian mereka, "Semoga salam bagimu wahai wali Allah, al-Fatihah tambahan bagi kemuliaan Nabi saw. empat orang tokoh, pemberi keturunan, dan tonggak serta para pengemban al-Kitab dan penolong. Juga bagi para pemilik ilmu silsilah, dan orang yang mengetahui pengetahuan apa yang terjadi di jagad raya ini, serta seluruh wali Allah, wahai Zat Yang Mahahidup lagi Berdiri Sendiri." Kemudian membaca al-Fatihah lalu mengusap wajah dan meninggalkan tempat dengan membelakanginya. (*as-Sunan,* hlm. 69)
210. Meninggikan makam dan membangunnya. (*al-Iqtidhaa,* hlm.' 63, *Tafsir Surat al-Ikhlash,* hlm. 170, *Safarus-Sa'aadah,* hlm. 57, *Syarahush-Shudur*, karya asy-Syaukani hlm. 66, dan *Syarahuth-Thariqatil-Muhammadiyyah* I/114-115)
211. Mewasiatkan agar dibangun di atas kuburnya. (*al-Khadami 'alath-Thariqatil-Muhammadiyyah* IV/326)
212. Mengapur (melabur) makam. (*al-Ighaatsah* dan *al-Khadami 'alath-Thariqatil-Muhammadiyyah* IV/322)
213. Menulis nama sang mayat dan tanggal matinya pada batu nisan. (*al-Madhkal* III/272, *Talkhishul-Mustadrak*, karya adz-Dzahabi, *al-Ighaatsah* I/196-198, *al-Khadami 'alath-Thariqatil-Muhammadiyyah* IV/ 322, *al-Ibdaa'*, hlm. 95)
214. Membangun masjid dan menjadikan kuburan sebagai tempat keramat yang dikunjungi dan peninggalan. (*Tafsir Surat al-Ikhlash*, hlm. 192,

al-Iqtidhaa', hlm. 6 dan 158, *ar-Radd 'alal-Bakri*, hlm. 233)

215. Menjadikan kuburan sebagai masjid dan digunakan untuk shalat di tempat itu. (*al-Ibdaa'*, hal. 9, *al-Fatawa* II/186 dan *al-Iqtidhaa'*, hlm. 52)
216. Mengubur mayat di dalam masjid atau membangun masjid di atasnya. (*Ishlaahul-Masaajid*, hlm. 181, dan masalah ke-127)
217. Shalat menghadap ke kuburan dan membelakangi Ka'bah. (*Al-Iqtidhaa'*, hlm. 218)
218. Menjadikan kuburan bagai tempat perayaan (hari raya). (*al-Iqtidhaa'*, hlm. 148, *al-Ighaatsah* I/190-193 dan *al-Ibdaa'* , hlm. 85-90)
219. Menggantungkan lentera di kuburan untuk dikunjungi. (*al-Madkhal* III/273 dan *al-Ighaatsah*, hlm. 194)
220. Bernazar untuk selalu menyalakan lentera di kuburan dengan minyak atau lilin, atau di gunung tertentu, atau pada pohon tertentu. (*Ishlaahul-Masaajid*, hlm. 232-233 dan *al-Iqtidhaa'*, hlm. 151)

221. Penduduk Madinah yang menziarahi kubur Nabi saw. setiap memasuki atau keluar dari masjid. (*ar-Radd 'alal-Akhna'i*, hlm. 24, 150-151, 156, 217, dan 218 dan *asy-Syifaa fii Huquuqil-Mushthafaa* II/79, karya al-Qadhi Iyadh)
222. Melakukan perjalanan untuk menziarahi kubur Nabi saw. secara khusus.
223. Menziarahi kuburan Nabi saw. khusus di bulan Rajab.
224. Menghadapkan wajahnya ke arah makam Nabi saw. ketika memasuki masjid, sambil berdiri jauh darinya dengan khusyu diri, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, seperti orang yang shalat.
225. Memohon kepada beliau saw. untuk memintakan ampunan sambil membacakan ayat, *walau annahum idz zhalamuu anfusahum* (an-Nisa': 64). (*ar-Radd 'alal-Akhnaa'i*, hlm. 164, 165, dan 216 dan *as-Sunan*, hlm. 68)
226. Bertawasul lewat Nabi saw..
227. Bersumpah dengan nama beliau saw. dan bukan nama Allah SWT.
228. Meminta pertolongan kepada beliau saw. dan bukan kepada Allah SWT.
229. Memotong rambut kemudian melemparkannya ke dekat lentera besar yang terletak di dekat Turbah Nabawiyyah. (*al-Ibdaa'*, hlm. 166 dan *al-Ba'its*, hlm. 70)

230. Mengusap-usap makam Nabi saw.. (*al-Madkhal* I/263 dan *as-Sunan*, hlm. 69, dan *al-Ibdaa'*, hlm. 166)
231. Menciumi makam Nabi saw. (*Ibid.*).
232. Thawaf mengelilingi kubur beliau saw.. (*Majmu'atu-Rasa'ilil-Kubra* II/10 dan 13, *al-Madkhal* I/263, *al-Ibdaa'* hlm. 166, *as-Sunan*, hlm. 69; dan *al-Baa'its*, hlm. 70)
233. Menempelkan perut dan punggung ke tembok makam Nabi saw.. (*al-Ibdaa'*, hlm. 166 dan *al-Baa'its*, hlm. 70)
234. Menempelkan kedua telapak tangannya ke jendela kamar makam Rasulullah saw. dan seorang bersumpah, "Dan hak bagi orang yang menempelkan tangannya ke jendela makam, maka aku katakan, 'Syafa'atmu wahai Rasulullah.'"
235. Berdiri lama di hadapan makam Rasulullah saw. sambil berdoa untuk diri sendiri dengan menghadap ke kamar. (*al-Qa'idatul-Jaliilah*, hlm. 125, *ar-Radd 'alal-Bakri*, hlm. 125, 232, dan 282, dan *Majmu'atur-Rasa'ilil-Kubra* II/391)
236. Mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah dengan memakan buah kurma ash-Shaihani di Raudhah--tempat di antara makam dengan mimbar. (*al-Baa'its*, hlm. 70 dan *al-Ibdaa'*, hlm. 166)

237. Berkumpul di makam Rasulullah saw. untuk membaca khataman Al-Qur'an dan mengumandangkan syair-syair pujian. (*Majmu'atur-Rasa'ilil-Kubra* II/398)
238. Memohon turunnya hujan dengan mengintip kubur Nabi saw. atau kuburan para nabi dan orang-orang saleh. (*ar-Radd 'alal-Bakri*, hlm. 29)
239. Melemparkan kertas atau yang sejenisnya ke arah makam Nabi saw. di dalamnya tertulis kebutuhannya.
240. Anggapan atau keyakinan sebagian orang bahwa tidak perlu untuk mengutarakan kebutuhan-kebutuhannya dan juga pengampunan atas dosanya dengan lisannya ketika berziarah ke makam Rasulullah saw. disebabkan beliau lebih mengetahui akan segala kebutuhan dan kemaslahatannya.
241. Anggapan sebagian mereka bahwa tidak ada bedanya antara kematian Rasulullah saw. dengan masa hidupnya mengenai pengetahuan akan segala kondisi umatnya, niat mereka, penyesalan dan perasaan mereka.

Inilah berbagai macam bid'ah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Maka, dengan demikian tamatlah penulisan buku ini. Segala puji dan syukur bagi Allah. Saya berdoa agar Allah mencurahkan keutamaan-keutamaan-Nya agar dianugerahkan kecintaan untuk bertemu dengan-Nya ketika meninggalkan dunia fana ini menuju negeri akhirat nan kekal abadi. Dan, mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat karunia dari kalangan para nabi, *shiddiqin*, syuhada, dan shalihin. Amin.

http://kampungsunnah.wordpress.com